



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

2023



#Kalbar Melaju
Aman & Kondusif

LPPD



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



dr. H. Harisson, M.Kes
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Segala puji dan sembah syukur senantiasa kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena hanya dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dengan baik sesuai batas waktu dan ketentuan yang berlaku. LPPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dokumen LPPD seyogianya menjadi salah satu kewajiban kepala daerah yang mewadahi pelaporan hasil penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan memuat capaian pelaksanaan pembangunan berupa nilai dari berbagai instrumen yang telah ditetapkan untuk menjadi indikator pembandingan yang berlaku sama secara nasional. Hasil penilaian dimaksud menjadi dasar bagi kebijakan daerah lainnya dalam hal pemberian reward dan punishment bagi aparatur yang menjalankan urusan pemerintahan daerah, dinamika pada hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan informasi bahwa terdapat anomali yang dapat terjadi pada prosesnya.

Selain menjadi referensi dasar dalam penilaian kinerja daerah, LPPD diharapkan secara komprehensif dan berkesinambungan dapat memberikan kontribusi informasi awal dalam siklus perencanaan daerah yang secara strategis berdampak besar pada perumusan suatu kebijakan. Hal ini menjadi harapan bersama bahwasannya LPPD tidak hanya menjadi suatu kewajiban belaka namun dapat dipandang sebagai material sentral yang menjadi dasar arah kebijakan serta tujuan daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala dukungan baik secara riil maupun materiil yang turut berkontribusi besar dalam penyusunan laporan ini dan semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak untuk selanjutnya dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua.

Pontianak, Maret 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



dr. H. Harisson, M.Kes

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
1.1.2 Data Umum Daerah	4
1.1.2.1 Kondisi Geografis Daerah.....	4
A. Batas Administrasi Wilayah	4
B. Luas Wilayah.....	5
C. Topografi	5
1.1.2.2 Gambaran Umum Demografis.....	6
A. Jumlah Penduduk	6
1.1.2.3 Produk Domestik Regional Bruto.....	7
A. PDRB Menurut Lapangan Usaha	7
B. PDRB Menurut Pengeluaran	7
1.1.2.4 Indeks Pembangunan Manusia	8
1.1.2.5 Angka Kemiskinan	9
1.1.2.6 Pertumbuhan Ekonomi	9
1.1.2.7 Jumlah Pegawai.....	10
1.1.2.8 Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	11
A. Pendapatan Asli Daerah	11
B. Pendapatan Transfer	26
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah...	32
1.1.2.9 Target dan Realisasi Pendapatan	34
1.1.2.10 Indeks Pembangunan Manusia	35
A. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah...	35
B. Target dan Realisasi Belanja.....	36
1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	54
1.2.1 Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	54
1.2.1.1 Urusan Pendidikan.....	54
1.2.1.2 Urusan Kesehatan	56
1.2.1.3 Urusan Ketentraman dan Ketertiban	61
1.2.1.4 Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.....	61
1.2.1.5 Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	62
1.2.1.6 Urusan Komunikasi dan Informatika.....	63
1.2.1.7 Urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	64
1.2.1.8 Urusan Perpustakaan dan Kearsipan.....	65
A. Kearsipan	65
B. Perpustakaan	66
1.2.1.9 Urusan Kelautan dan Perikanan.....	66
1.2.1.10 Urusan Ketahanan Pangan	67
1.2.1.11 Urusan Perkebunan	71
1.2.1.12 Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	74
1.2.1.13 Urusan Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	78
1.2.1.14 Urusan Penanaman Modal dan PTSP	80
1.2.2 Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.....	80

	1.2.2.1	Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.....	80
	1.2.2.2	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.....	81
	1.2.3	Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	82
	1.3	Penerapan SPM.....	89
BAB II		CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	92
	2.1	Capaian Kinerja Makro	92
	2.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	92
	2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	93
	2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	174
	2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	194
	2.3.1	Capaian Kinerja Tahun 2023	194
	2.3.2	Sasaran Strategis 1.....	195
	A.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	195
	B.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	199
	C.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	200
	D.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023 dan Target RPJMD.....	207
	E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	208
	2.3.3	Sasaran Strategis 2.....	210
	A.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	210
	B.	Indeks Birokrasi Demokrasi	210
	C.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	242
	D.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	244
	E.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023 dan Target RPJMD.....	244
	F.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	248
	2.3.4	Sasaran Strategis 3.....	254
	A.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	254
	B.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana	261
	C.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	264
	D.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023 dan Target RPJMD.....	269
	E.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Nasional	270

	F.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	271
2.3.5	Sasaran Strategis 4.....		276
	A.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	276
	B.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	308
	C.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	312
	D.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023 dan Target Akhir Jangka Menengah 2023.....	321
	E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	322
2.3.6	Sasaran Strategis 5.....		327
	A.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	327
	B.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	336
	C.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	337
	D.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023	339
	E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	339
2.3.7	Sasaran Strategis 6.....		340
	A.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	340
	B.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	341
	C.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	342
	D.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023 dan Target Akhir Jangka Menengah 2018-2023	354
	E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	356
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN		357
3.1	Dasar Hukum		357
3.2	Gambaran Umum Tugas Pembantuan di Provinsi Kalimantan Barat.....		357
3.3	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan		358
3.3.1	Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Daerah Provinsi.....		358
	A.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.....	358
	B.	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat.....	363

C.	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat.....	367
D.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.....	368
E.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.....	382
3.3.2	Realisasi.....	383
3.4	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	390
3.5	Permasalahan dan Kendala	390
3.6	Saran dan Tindak Lanjut.....	394
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	Error! Bookmark not defined.
4.1	Urusan Pendidikan.....	397
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	397
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	397
4.1.3	Realisasi.....	397
4.1.4	Alokasi Anggaran	401
4.1.5	Dukungan Personil.....	402
4.1.6	Permasalahan dan Solusi.....	402
4.2	Urusan Kesehatan	405
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	405
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	406
4.2.3	Realisasi.....	406
4.2.4	Alokasi Anggaran	410
4.2.5	Dukungan Personil.....	410
4.2.6	Permasalahan dan Solusi.....	410
4.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	412
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	412
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	412
4.3.3	Realisasi.....	413
4.3.4	Alokasi Anggaran	415
4.3.5	Dukungan Personil.....	415
4.3.6	Permasalahan dan Solusi.....	415
4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	417
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	417
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	417
4.4.3	Realisasi.....	417
4.4.4	Alokasi Anggaran	420
4.4.5	Dukungan Personil.....	421
4.4.6	Permasalahan dan Solusi.....	421
4.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	423
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	423
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	423
4.5.3	Realisasi.....	423
4.5.4	Alokasi Anggaran	425
4.5.5	Dukungan Personil.....	425

4.5.6	Permasalahan dan Solusi	425
4.6	Urusan Sosial	426
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	426
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	426
4.6.3	Realisasi.....	427
4.6.4	Alokasi Anggaran	433
4.6.5	Dukungan Personil.....	433
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	434
4.7	Program dan Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal	435
4.7.1	Bidang Urusan Pendidikan	435
4.7.2	Bidang Urusan Kesehatan	436
4.7.3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	436
4.7.4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	437
4.7.5	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	437
4.7.6	Bidang Urusan Sosial	438
BAB V	PENUTUP	440

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat..... 4
Gambar 1.2	Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 5
Gambar 1.3	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)..... 7
Gambar 2.1	Infografis Kondisi Pelayanan Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2020..... 196
Gambar 2.2	Infografis Kondisi Pelayanan Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2021..... 197
Gambar 2.3	Infografis Kondisi Pelayanan Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2022..... 197
Gambar 2.4	Infografis Kondisi Pelayanan Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2023..... 198
Gambar 2.5	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 211
Gambar 2.6	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 214
Gambar 2.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 215
Gambar 2.8	Status Desa Mandiri Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 216
Gambar 2.9	Realisasi Investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 216
Gambar 2.10	Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy), 2021 - 2023 (Persen)..... 218
Gambar 2.11	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2023 (Y-On-Y) (Persen)..... 218
Gambar 2.12	Prevalensi Balita Stunting di Kalimantan Barat Tahun 2023..... 219
Gambar 2.13	Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023..... 225
Gambar 2.14	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat, 2020- 2023..... 255
Gambar 2.15	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kalimantan Barat, 2020-2023 256
Gambar 2.16	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kalimantan Barat, 2020-2023
Gambar 2.17	Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (ribu rupiah), 2020-2023 257
Gambar 2.18	IPM Kalimantan Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2023..... 258
Gambar 2.19	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/ Kota, 2023 259
Gambar 2.20	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen) 277
Gambar 2.21	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen) 278
Gambar 2.22	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen) 279
Gambar 2.23	Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen) 280

Gambar 2.24	Pertumbuhan Ekonomi Komponen Pengeluaran (y-to-y) (persen).....	281
Gambar 2.25	Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen).....	282
Gambar 2.26	Perkembangan Gini Ratio, Maret 2017-Maret 2023	288
Gambar 2.27	Rata- rata nilai IDM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.....	293
Gambar 2.28	Rata- rata nilai IDM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2022.....	294
Gambar 2.29	Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin (persen) Agustus 2021 - Agustus 2023	296
Gambar 2.30	Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Agustus 2021 - Agustus 2023.....	299
Gambar 2.31	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kalimantan Barat (persen), Agustus 2021 - Agustus 2023.....	301
Gambar 2.32	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Agustus 2022 – Agustus 2023	302
Gambar 2.33	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2012 – Maret 2023	303
Gambar 2.34	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2012 – Maret 2023	307
Gambar 2.35	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2012 – Maret 2023 (Lanjutan).....	308
Gambar 3.1	Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Provinsi Kalimantan Barat.....	381
Gambar 4.1	Capaian Layanan Dasar	399
Gambar 4.2	Pendidikan Khusus	401
Gambar 4.3	Mutu Layanan Dasar Kesehatan	408
Gambar 4.4	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	419
Gambar 4.5	Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi .	420

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Data Agregat Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Semester I Tahun 2023..... 6
Tabel 1.2	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat Tahun 2021 s.d 2023..... 8
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat..... 10
Tabel 1.4	Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat TA.2023 34
Tabel 1.5	Perkembangan Struktur APBD menurut jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 38
Tabel 1.6	Penjabaran APBD Murni Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023..... 40
Tabel 1.7	Perubahan ke-1 (Satu) Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 42
Tabel 1.8	Perubahan ke-2 Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023..... 44
Tabel 1.9	Perubahan ke-3 Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023..... 46
Tabel 1.10	Perubahan ke-4 Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023..... 48
Tabel 1.11	Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023..... 50
Tabel 1.12	Perubahan ke-1 Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023..... 52
Tabel 1.13	Program yang Direncanakan Sesuai Dengan Misi yang Diemban untuk 5 Tahun ke Depan 82
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro Tahun 2023 92
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)..... 93
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Hasil (Outcome)..... 174
Tabel 2.4	Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023..... 194
Tabel 2.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 1 195
Tabel 2.6	Perkembangan Jalan Mantap Provinsi..... 198
Tabel 2.7	Perkembangan Irigasi Provinsi 198
Tabel 2.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 199
Tabel 2.9	Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2023 dan Target RPJMD Sasaran Strategis 1 207
Tabel 2.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 2 210
Tabel 2.11	Perbandingan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan Fungsional..... 212
Tabel 2.12	Monitoring Center for Prevention (MCP) Kalimantan Barat Tahun 2020-2022 213
Tabel 2.13	Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2023.. 215
Tabel 2.14	Perkembangan Inflasi Umum Bulanan Gabungan 3 Kota IHK di Kalimantan Barat..... 217
Tabel 2.15	Pemetaan Aspek-Aspek Potensi yang Diukur di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 227
Tabel 2.16	Pemetaan 9 Aspek Potensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023..... 227
Tabel 2.17	Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi per Kelompok Jabatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023..... 227
Tabel 2.18	Penanganan Pengaduan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan

	Tahun 2023.....	230
Tabel 2.19	Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan SP4N LAPOR! di Lingkungan Pemprov Kalbar Per Triwulan Tahun 2023 (Per 31 Desember).....	231
Tabel 2.20	Tahapan Pembinaan / Monitoring dan Evaluasi serta Penilaian Mandiri Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.....	233
Tabel 2.20	Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 ...	238
Tabel 2.21	Prestasi Yang Telah Diraih Provinsi Kalimantan Barat Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 s.d. 2023	239
Tabel 2.22	Predikat Nilai BB Yang Mengalami Penurunan Pada Tahun 2023	241
Tabel 2.23	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 2	242
Tabel 2.24	Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2023 dan target RPJMD Sasaran Strategis 2	244
Tabel 2.25	Realisasi Predikat dan Nilai Indeks RB dan Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kalbar	248
Tabel 2.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 3	254
Tabel 2.27	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020-2023	255
Tabel 2.28	IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi, 2020- 2021.....	259
Tabel 2.29	IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi, 2022- 2023.....	260
Tabel 2.30	IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi, 2020- 2021.....	260
Tabel 2.31	IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi, 2022- 2023.....	261
Tabel 2.32	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023 Sasaran Strategis 3	261
Tabel 2.33	Perbandingan Realisasi Kinerja 2019-2023 dan Target RPJMD Sasaran Strategis 3.....	269
Tabel 2.34	Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dan Target Nasional Sasaran Strategis 3.....	270
Tabel 2.35	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 4	276
Tabel 2.36	Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah).....	283
Tabel 2.37	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat Menurut Lapangan Usaha (Persen)	284
Tabel 2.38	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Barat Menurut Lapangan Usaha (Persen)	285
Tabel 2.39	Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)...	286
Tabel 2.40	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat Menurut Pengeluaran (persen).....	286
Tabel 2.41	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Barat Menurut Pengeluaran (Persen).....	287
Tabel 2.42	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Kalimantan Barat Maret 2022, September 2022 dan Maret 2023 (persentase)	289
Tabel 2.43	Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	290
Tabel 2.44	Status Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023	292
Tabel 2.45	Rincian Status Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023	293

Tabel 2.46	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021- Agustus 2023	295
Tabel 2.47	Karakteristik Pengangguran (persen), Agustus 2021 – Agustus 2023	297
Tabel 2.48	Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan Barat.....	298
Tabel 2.49	Status Pekerjaan Utama Agustus 2021 - Agustus 2023	299
Tabel 2.50	Karakteristik Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2021 – Agustus 2023	300
Tabel 2.51	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Maret 2022 – Maret 2023.....	304
Tabel 2.52	Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah Maret 2022 – Maret 2023.....	304
Tabel 2.53	Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan diurut berdasarkan Kontribusinya (%), Maret 2023.....	306
Tabel 2.54	Garis Kemiskinan Per Kapita Rumah Tangga Miskin September 2022 – Maret 2023	306
Tabel 2.55	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 4.....	308
Tabel 2.56	Perbandingan Realisasi Kinerja 2019-2023 dan Target 2023 Sasaran Strategis 4.....	321
Tabel 2.57	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 5	327
Tabel 2.58	Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023	329
Tabel 2.59	Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023	336
Tabel 2.60	Perbandingan Realisasi Kinerja 2019-2023 Sasaran Strategis 5..	339
Tabel 2.61	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 6	340
Tabel 2.62	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 6.....	341
Tabel 2.63	Titik Pantau Kualitas Air Prov. Kalimantan Barat Tahun 2023.....	343
Tabel 2.64	Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai	344
Tabel 2.65	Data Kualitas Udara Metode Passive Sampler Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023	345
Tabel 2.66	Data Indeks Kualitas Lahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.....	347
Tabel 2.67	Titik Pantau Kualitas Air Laut Prov. Kalimantan Barat Tahun 2023	348
Tabel 2.68	Data Dukung Limbah B3 Yang Terkelola Sesuai Aturan Oleh Pengumpul Limbah B3 Skala Provinsi Di Tahun 2023	349
Tabel 2.69	Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2023	350
Tabel 2.70	Data Dukung Bank Sampah di Kalimantan Barat	352
Tabel 2.71	Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2023 dan Target RPJMD Sasaran Strategis 6	354
Tabel 2.72	Perubahan IKLH Kalimantan Barat Tahun 2018-2023	355
Tabel 2.73	IKLH Kalimantan Barat dari 2014 – 2023.....	355
Tabel 3.1	Program dan Kegiatan dengan Sumber Dana Tugas Pembantuan Tahun 2023.....	363
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Satker 139127 Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan	363
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan Satker 139128 Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	364
Tabel 3.4	Program dan Kegiatan Satker 139132 Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	367

Tabel 3.5	Program, Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2023.....	367
Tabel 3.6	Jumlah Pembangunan Sekat Kanal Tahun 2023	369
Tabel 3.7	Data Pemeliharaan Sekat Kanal Tahun 2023	370
Tabel 3.8	Data Pemeliharaan Sumur Bor Tahun 2023.....	371
Tabel 3.9	Data Pemasangan Sumur Pantau Tahun 2023.....	372
Tabel 3.10	Data Perbaikan Sekat Kanal Tahun 2023.....	373
Tabel 3.11	Data Posko Tingkat Tapak Tahun 2023	374
Tabel 3.12	Data Jumlah Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Tahun 2023.....	379
Tabel 3.13	Alokasi Pupuk Bersubsidi T.A. 2023	383
Tabel 3.14	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBN Sumber Dana Tugas Pembantuan Tahun 2023	386
Tabel 3.15	Program, Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2023.....	387
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun 2023.....	388
Tabel 3.17	Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan	389
Tabel 3.18	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan	390
Tabel 4.1	Target Capaian SPM Urusan Pendidikan	397
Tabel 4.2	Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan	397
Tabel 4.3	Pendidikan Menengah Atas	399
Tabel 4.4	Mutu Layanan Dasar Pendidikan Khusus	400
Tabel 4.5	Alokasi Anggaran Khusus Pendidikan.....	402
Tabel 4.6	Target Capaian SPM Urusan Kesehatan.....	406
Tabel 4.7	Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan	406
Tabel 4.8	Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan	408
Tabel 4.9	Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi	409
Tabel 4.10	Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan.....	410
Tabel 4.11	Target Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum.....	412
Tabel 4.12	Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	413
Tabel 4.13	Mutu Layanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota.....	414
Tabel 4.14	Mutu Layanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	415
Tabel 4.15	Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	417
Tabel 4.16	Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	417
Tabel 4.17	Mutu Layanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	419
Tabel 4.18	Mutu Layanan Dasar Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.....	420
Tabel 4.19	Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	421
Tabel 4.20	Target Capaian Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	423
Tabel 4.21	Realisasi Capaian Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum..	423
Tabel 4.22	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu Dan Pelayanan Ganti Rugi	424
Tabel 4.23	Target Capaian SPM Urusan Sosial	426
Tabel 4.24	Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial	427
Tabel 4.25	Mutu Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti.....	430
Tabel 4.26	Mutu Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar	

	Di Dalam Panti	430
Tabel 4.27	Mutu Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti	431
Tabel 4.28	Mutu Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti ..	432
Tabel 4.29	Mutu Layanan Dasar Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	433
Tabel 4.30	Alokasi Anggaran Urusan Sosial	433
Tabel 4.31	Dukungan Personil Dinas Sosial	433
Tabel 4.32	Program Kegiatan Urusan Pendidikan	435
Tabel 4.33	Program Kegiatan Urusan Kesehatan	436
Tabel 4.34	Program Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum	436
Tabel 4.35	Program Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat	437
Tabel 4.37	Program Kegiatan Urusan Sosial	438



BAB I



PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Akuntabilitas dan transparansi, dua hal yang menjadi gambaran dasar sebagai visualisasi dari keinginan pemerintah untuk merubah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sebagai implikasi dari ketentuan perundangan yang mengamankan adanya keterbukaan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat. *“Power tends to corrupt, absolut power corrupts absolutely”* merupakan adagium terkenal dari Lord Acton yang menggambarkan betapa penyimpangan sejatinya cenderung akan dilakukan oleh penguasa dominan. Berangkat dari hal tersebut Indonesia telah menetapkan bahwa unsur-unsur pemerintahan yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif memiliki sifat egaliter untuk mengantisipasi kekuasaan absolut.

Setiap unsur memiliki tatanan tersendiri untuk menjaga dan menjamin pelaksanaan peran dan fungsi sudah memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi publik. Rangkaian proses penyelenggaraan pemerintahan yang saling bertaut memerlukan fungsi pengawasan oleh masyarakat yang telah diatur dalam ketentuan tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi salah satu kewajiban kepala daerah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), serta pasal 71 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Agar Undang-Undang tersebut efektif, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Nomor Des. 52/10/50 tanggal 12 Desember 1956 yang antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang



Nomor 25 Tahun 1956 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1957. Sejak saat itu Kalimantan Barat secara yuridis telah menjadi Provinsi Otonom.

Sejalan dengan perubahan status Kalimantan Barat yang sejak tanggal 1 Januari 1957 telah menjadi suatu Daerah Provinsi Otonom, maka DPRD Peralihan dalam sidangnya tanggal 28 Januari 1957 telah berhasil membentuk Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Peralihan Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat. Momen tersebut menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat, sehingga tanggal 28 Januari 1957 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan diperingati setiap tahun pada tanggal 28 Januari sebagai puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, transparan, akuntabel, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD. Bagi Pemerintah laporan tersebut dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Berkenaan dengan itu, kewajiban penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 tersebut diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana tata cara evaluasi, dengan menyesuaikan pada Rencana Pembangunan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019



tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Berkenaan dengan kewajiban dimaksud maka disusunlah LPPD dengan berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2022; dan
8. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022.



1.1.2 Data Umum Daerah


1.1.2.1 Kondisi Geografis Daerah

A. Batas Administrasi Wilayah

Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan letak geografis berada diantara 108°30' BT - 114°10' BT dan 2°08' LU - 3°02' LS, oleh karena itu Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang dilintasi Garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di Kota Pontianak. Berdasarkan letak geografisnya Provinsi Kalimantan Barat berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata.

Letak geografis wilayah Kalimantan Barat menjadikannya sebagai salah satu provinsi strategis karena dilalui oleh Laut Natuna dan Laut Jawa serta Selat Karimata yang diantara wilayah perairan tersebut tergabung dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I), menjadikan Kalimantan barat sebagai jalur transit. Selain itu, Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang berbatasan darat secara langsung dengan Sarawak-Malaysia dengan panjang wilayah perbatasan sebesar 966 Km.




Gambar 1.1

Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat



B. Luas Wilayah

Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan hamparan dataran rendah dengan luas wilayah 146.807,00 Km² dan garis pantai sepanjang 1.163 Km. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat membentang dari Utara dan Selatan sekitar 600 Km dan 850 Km dari Barat ke Timur. Selanjutnya luasan wilayah itu berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan, terbagi menjadi 14 kabupaten/kota, meliputi 12 kabupaten dan 2 kota sebagaimana terangkum dalam data RPJMD Tahun 2018-2023, sebagai berikut:



Gambar 1.2
Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

C. Topografi

Secara topografis Kalimantan Barat berupa wilayah daratan yang membentang dari Barat ke Timur di sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna, Selat Karimata dan Laut Jawa. Ketinggian daratan Provinsi Kalimantan Barat bervariasi antara 50-100 Meter di wilayah pesisir meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Ketapang. Ketinggian 100-500 Meter Provinsi Kalimantan Barat berada di wilayah timur meliputi Kabupaten Landak, Sanggau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu. Berdasarkan ketinggian daratannya, Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah perbukitan yang berada di sekitar wilayah bagian timur dan utara yang berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak, serta dataran rendah yang cukup luas terutama di daerah pesisir pantai.



Provinsi Kalimantan Barat memiliki gunung-gunung yang ketinggiannya relatif rendah dan tidak aktif. Gunung yang paling tinggi adalah Gunung Baturya di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang dengan ketinggian berkisar 2.278 meter dari permukaan laut. Gunung yang terendah adalah Gunung Cabang dengan ketinggian 103 meter di Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara.

Selain terdapat gunung, Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki ratusan sungai sehingga diberi julukan sebagai Provinsi Seribu Sungai. Sungai Kapuas merupakan sungai besar dan terpanjang di Indonesia yang melalui Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Sekadau dan Pontianak dengan panjang 1.086 km. Sungai Kubu merupakan sungai yang terpendek 38 Km terdapat di Kabupaten Kubu Raya.

1.1.2.2 Gambaran Umum Demografis

A. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, penduduk **Semester I Tahun 2023** Kalimantan Barat berjumlah **5.525.789 jiwa**, terdiri dari penduduk berjenis kelamin **laki-laki berjumlah 2.840.662 jiwa** dan penduduk berjenis kelamin **perempuan berjumlah 2.685.127 jiwa** keadaannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Agregat Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat
Semester I Tahun 2023


NO	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Kab. Sambas	329,818	313,587	643,405
2.	Kab. Mempawah	158,723	151,289	310,012
3.	Kab. Sanggau	256,032	236,738	492,77
4.	Kab. Ketapang	299,422	278,348	577,77
5.	Kab. Sintang	225,708	210,643	436,351
6.	Kab. Kapuas Hulu	137,845	130,995	268,84
7.	Kab. Bengkayang	151,496	140,256	291,752
8.	Kab. Landak	214,174	192,771	406,945
9.	Kab. Sekadau	113,565	105,543	219,108
10.	Kab. Melawi	108,888	102,234	211,122
11.	Kab. Kayong Utara	66,541	62,805	129,346
12.	Kab. Kubu Raya	316,641	303,485	620,126
13.	Kota Pontianak	338,054	338,042	676,096
14.	Kota Singkawang	123,755	118,391	242,146
Jumlah		2.840.662	2.685.127	5.525.789

Sumber: Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat.

1.1.2.3 Produk Domestik Regional Bruto

A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV – 2023 terhadap Triwulan IV – 2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,90 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan antara lain Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 30,82 persen; Jasa Perusahaan sebesar 16,17 persen; Jasa lain sebesar 10,16 persen; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,84 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan makan minum sebesar 8,75 persen. Sebagai lapangan usaha yang memiliki peran dominan, pertanian, kehutanan dan Perikanan serta Industri Pengolahan masing-masing tumbuh sebesar 3,36 persen dan 5,14 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah Pertambangan dan Penggalian sedalam 13,71 persen.



Gambar 1.3
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)

B. PDRB Menurut Pengeluaran

Ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2023 dibanding triwulan IV-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,90 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang terkontraksi sebesar 13,03 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang yaitu sebesar 29,30 persen; diikuti



oleh Komponen PK-LNPRT sebesar 12,26 persen; Komponen PMTB sebesar 7,58 persen; Komponen PK-RT sebesar 5,23 persen; dan Komponen PK-P sebesar 1,37 persen.

1.1.2.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM Kalimantan Barat pada tahun 2023 mencapai 70,47, meningkat 0,76 poin (1,09 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (69,71). Selama periode tahun 2020-2023, IPM Kalimantan Barat rata-rata meningkat sebesar 0,82 persen per tahun

Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak, Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,71 tahun, lebih lama 0,24 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah penduduk umur 7 tahun keatas meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,66 menjadi 12,67 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,12 tahun, dari 7,59 tahun menjadi 7,71 tahun pada tahun 2023. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan), meningkat 455 ribu rupiah (4,86 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1.2
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat
Tahun 2021 s.d 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sambas	69,03	69,88	70,60
2	Bengkayang	68,04	68,74	69,53
3	Landak	66,33	67,28	68,22
4	Mempawah	67,00	67,91	68,91



No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
5	Sanggau	67,18	67,87	68,73
6	Ketapang	68,39	68,86	69,61
7	Sintang	67,66	68,59	69,39
8	Kapuas Hulu	65,98	66,91	67,86
9	Sekadau	65,48	66,13	66,83
10	Melawi	66,06	66,99	67,92
11	Kayong Utara	64,18	65,09	66,06
12	Kubu Raya	69,09	69,83	70,50
13	Kota Pontianak	80,59	81,10	81,63
14	Kota Singkawang	72,90	73,66	74,13
Kalimantan Barat		68,99	69,71	70,47

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, data diolah

1.1.2.5 Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan dihitung melalui pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat pada Tahun 2023 sebesar 353,35 ribu jiwa dan di tahun 2022 ulah penduduk miskin 350,25 ribu jiwa.

1.1.2.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi.

Ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,46 persen, melambat dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, yaitu sebesar 19,44 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran, komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang yaitu sebesar 46,76 persen.



Ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,90 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 30,82 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang yaitu sebesar 29,30 persen.

1.1.2.7 Jumlah Pegawai

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

No	Perangkat Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Total Pegawai	Struktural	Fungsional Tertentu	Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SEKRETARIAT DAERAH	203	168	396	40	40	200
2	SEKRETARIAT DPRD	35	29	68	5	5	50
3	INSPEKTORAT	57	56	115	9	9	27
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.103	3.756	5734	10	10	433
5	DINAS KESEHATAN	117	239	362	28	28	136
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	67	39	109	15	15	65
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42	19	61	7	7	43
8	DINAS SOSIAL	59	44	101	16	16	68
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	77	47	123	21	21	39
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	18	35	53	11	11	33
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	22	23	49	8	8	21
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18	15	35	7	7	18
13	DINAS PERHUBUNGAN	62	12	75	17	17	51
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36	16	47	9	9	19
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	23	29	56	8	8	26
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	23	24	49	3	3	21
17	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	38	33	77	8	8	49
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	30	44	371	8	131	24
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	88	40	64	16	9	84



20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	234	81	113	77	77	177
21	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	174	105	6.859	15	6.416	111
22	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	72	60	356	15	192	58
23	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	77	41	106	13	26	61
24	DINAS KETAHANAN PANGAN	15	26	61	6	11	19
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	44	31	103	8	19	21
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	137	59	124	40	64	155
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	34	37	53	7	9	26
28	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	44	32	45	7	16	41
29	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	19	15	33	5	8	11
30	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	14	12	74	5	6	21
31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	28	7	52	6	24	15
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19	13	52	7	18	17
33	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	53	37	47	18	23	60
34	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	17	10	71	10	14	17
35	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO	354	722	74	15	42	242
36	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	163	182	128	14	28	46
37	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	91	13	315	17	61	53
Total		5.707	6.151	11.858	532	6.889	2.558

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Semester II Tahun 2022

1.1.2.8 Pengelolaan Pendapatan Daerah

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Selain menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan daerah, penerimaan Pajak Daerah juga merupakan salah satu aspek pendapatan yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan program-program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meskipun demikian untuk menjamin kelangsungan pungutan pajak, pemerintah daerah harus memberikan manfaat kepada pembayar pajak seperti pelayanan dan pembangunan serta lain sebagainya yang pada akhirnya masyarakat merasakan manfaat dari membayar pajak.

Adapun jenis pajak daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Penjelasan lebih lanjut terkait Capaian realisasi Pajak Daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Target Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023 adalah sebesar Rp.750.022.715.965,00 dengan realisasi sebesar Rp.710.432.333.135,00 (94,72%). Realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan:

- 1) Kurang patuhnya masyarakat dalam melakukan kewajiban membayar pajak. Dari total kendaraan sebanyak 3.092.656 segi kendaraan hanya sebanyak 966.850 segi kendaraan yang membayar pajak atau sebesar 31,26% Wajib Pajak yang membayar pajak Tahun 2023.
- 2) Belum dapat dilaksanakannya razia kendaraan bermotor di lapangan bekerjasama dengan Subdit Gakkum Dirlantas Polda Kalbar. Sehingga menurunnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
- 3) Penagihan tunggakan pajak ke perusahaan, banyak ditemukan kendaraan yang memiliki tunggakan lebih dari 4 tahun dan perlu dilakukan perpanjangan STNK. Perpanjangan tidak dapat dilakukan karena tidak lengkap syarat administrasi, seperti penyimpanan BPKB asli berada di kantor pusat (Jakarta) dan tidak dapat dilakukan cek fisik karena kendaraan tersebut berada di lokasi wilayah kerja perusahaan.

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat, penting untuk melihat potensi kendaraan yang



ada di Provinsi Kalimantan Barat guna menjadi sumber penerimaan dan kapasitas Fiskal Daerah. Akan tetapi masih terdapat kendaraan bermotor yang dimiliki Wajib Pajak belum atas nama sendiri dan beberapa kendaraan yang beroperasi di Kalimantan Barat masih menggunakan plat kendaraan wilayah provinsi lainnya, sehingga hal ini berpengaruh pada tertib administrasi dan kepastian hukum kepemilikan kendaraan bermotor sebagai data potensi kendaraan wilayah Kalimantan Barat.

Untuk menstimulus kesadaran serta meringankan beban Wajib Pajak dalam pelaksanaan pembayaran PKB dan BBNKB atas penyerahan kedua, dan analisa perkembangan pendapatan, maka perlu adanya kebijakan berupa Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Di Provinsi Kalimantan Barat.

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Di Provinsi Kalimantan Barat, tertuang dan diatur pada:

- 1) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 yang dilaksanakan mulai dari 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Juli 2023;
- 2) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 48 Tahun 2023 yang dilaksanakan mulai dari 16 Oktober 2023 sampai dengan 20 Desember 2023.

Melalui kebijakan Pajak Daerah tersebut, diharapkan akan meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepastian status kepemilikan kendaraan bermotor dan tertib administrasi sebagai wajib pajak. Diharapkan pula melalui kebijakan tersebut, juga akan dapat mendukung peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis pajak PKB (tunggakan pajak) dan BBNKB Kedua.

Selain itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor yakni dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2023 yang dilaksanakan mulai 1 September 2023.



Hasil Pelaksanaan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Di Provinsi Kalimantan Barat, adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil Realisasi Penerimaan PKB, ketika diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Di Provinsi Kalimantan Barat memberikan pengaruh yang positif terhadap penerimaan PKB. Hal ini dapat dilihat dari adanya pergerakan Selisih Peningkatan Penerimaan PKB Total Tahun 2023 pada Kendaraan Roda 2 sebanyak 200.280 Segi dengan nominal sebesar Rp.42.230.428.350,00 dan Roda 4 sebanyak 48.175 Segi dengan nominal sebesar Rp.135.095.378.235,00 dari Penerimaan PKB Total Tahun 2022.
- 2) Pemberian Keringanan PKB terhadap kendaraan yang menunggak 4 tahun dan 5 tahun / lebih di Provinsi Kalimantan Barat memberikan kontribusi terhadap pergerakan Realisasi atas Penerimaan PKB pada saat pelaksanaan Peraturan Gubernur Tahun 2023 yaitu sebanyak 11.915 segi (1,63%) dari 731.446 segi. Kemudian penerimaan PKB total (PKB+Tunggakan) dengan nominal sebesar Rp.34.420.867.160,00 (6,72%) dari Rp.512.059.951.035,00

Berdasarkan hasil evaluasi pelayanan SAMSAT, Mitra SAMSAT yaitu Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan PT. Jasa Raharja juga menyambut baik program Pemberian Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat yang berdampak pada peningkatan PNBPN dan Pembayaran Jasa Raharja.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Tahun 2023 sebesar Rp.740.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar



Rp.727.120.046.800,00 (98,26%). Realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan:

- 1) Menurunnya pembelian kendaraan bermotor roda 4 dimana terdapat selisih 927 unit kendaraan dari tahun sebelumnya, kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor bauksit yang menjadi andalan sektor pertambangan di Kalimantan Barat.
- 2) Banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara membeli kendaraan di luar wilayah Provinsi Kalbar, dan melakukan operasional di Kalbar.

Pemberian Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan adanya perubahan status kepemilikan kendaraan bermotor dan/atau Mutasi Kendaraan Bermotor dari Program Penghapusan Tahap I dan Tahap II dengan total sebanyak 22.328 Segi, rata-rata dibandingkan dengan Tahun 2022 perbulannya sebanyak 4.911,17 Segi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Roda 2 (dua) sebanyak 12.309 Segi dengan nominal sebesar Rp.0,-
Rata-rata perbulannya sebanyak 2.701 Segi dengan nominal sebesar Rp.0,-
- 2) Roda 4 (empat) sebanyak 10.019 Segi dengan nominal sebesar Rp.0,-
Rata-rata perbulannya sebanyak 2.211 Segi dengan nominal sebesar Rp.0,-

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Target PBBKB Tahun 2023 sebesar Rp.750.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.772.676.168.625,00 (103,02%). Tercapainya penerimaan PBBKB Tahun 2023 melebihi target yang sudah ditetapkan disebabkan oleh:

- 1) Kenaikan harga BBM terutama pertalite pada Tahun 2022 dari harga Rp.7.650 per liter menjadi Rp.10.000 per liter berperan penting dalam terealisasinya target PBBKB.
- 2) Rutin melakukan rekonsiliasi dengan wajib pungut untuk mengetahui kendala dan distribusi serta penjualan BBKB.



- 3) Beralihnya pembelian BBM non subsidi ke subsidi yang dapat dilihat dari berkurangnya jumlah pembelian BBM non subsidi sebesar $\pm 300.000.000$ liter dibandingkan Tahun 2022.

d. Pajak Air Permukaan

Target PAP pada Tahun 2023 sebesar Rp.20.000.000.000,00 dengan realisasi penerimaan PAP sebesar Rp. 24.787.078.579,00 (123,94%). Tercapainya realisasi penerimaan PAP Tahun 2023 disebabkan oleh:

- 1) Adanya perubahan tarif Harga Dasar Air Permukaan (HDAP) pada Tahun 2023 ini khususnya tarif pada bidang industri pengolahan bauksit dari Rp.300 menjadi Rp. 800.
- 2) Adanya penambahan Wajib Pajak Air Permukaan baru contohnya pada UPT PPD Wilayah Mempawah terdapat tiga Wajib Pajak baru yaitu dari bidang usaha Dok/galangan Kapal.

e. Pajak Rokok

Target Pajak Rokok Tahun 2023 adalah sebesar Rp.453.783.177.886,00 dengan realisasi sebesar Rp.399.334.387.731,00 (88,00 %). Tidak tercapainya target pajak rokok disebabkan oleh :

- 1) Penurunan produksi rokok terjadi karena kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau rokok sebesar rata-rata 10 % pada Januari 2023. Hal ini mengakibatkan pemesanan pita cukai mengalami penurunan secara bulanan seiring dengan kebijakan kenaikan tarif.
- 2) Peredaran Rokok Ilegal/tanpa Pita Cukai semakin marak karena harga yang lebih murah dan mudah didapatkan oleh masyarakat.
- 3) Pada FGD Penggunaan Earmarking Pajak Rokok di Jogjakarta pada tanggal 16 November 2023, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa terdapat penurunan produksi rokok oleh pabrik-pabrik rokok yang ada. Penurunan produksi rokok yang disebabkan oleh semakin tingginya harga rokok resmi/berpita cukai yang semakin sulit untuk diperoleh masyarakat, karena pada bulan Januari 2023, Pemerintah menaikkan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Upaya optimalisasi Pendapatan Daerah di Tahun Anggaran 2023 terhadap jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Terhadap pemungutan jenis-



jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan tahapan koordinasi Pendapatan Daerah yang dalam pelaksanaannya sesungguhnya sudah berjalan dengan baik antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB yang dilakukan antara lain yaitu:

1) Intensifikasi pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB yang dilakukan antara lain yaitu:

a) Memberikan reward kepada Wajib Pajak berupa Pemberian relaksasi perpajakan kepada Wajib pajak berupa Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat dan Pembebasan Pajak Progresif.

b) Melakukan sosialisasi melalui media cetak, media konvensional seperti baleho, video tron dan media online.

(1) Secara rutin menyampaikan Surat Teguran dan Surat Peringatan kepada Wajib Pajak yang menunggak pajak baik dilakukan secara langsung oleh Petugas maupun melalui jasa pengiriman. Melalui kegiatan ini, data yang didapat akan digunakan untuk perbaikan data yang ada dalam sistem aplikasi.

(2) Melakukan pemeriksaan pajak di Kantor Pemerintah dan Kantor Swasta berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 900.1.13.1/4715/Bapenda-B Tahun 2023 tentang Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan kendaraan bermotor milik pegawai baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dilakukan sebelumnya dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kendaraan bermotor pegawai di Lingkungan Kantor Swasta.

(3) Melakukan himbauan kepada Perusahaan berdasarkan Sura Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor:



900.1.13.1/4717/Bapenda-B Tahun 2023 tentang Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kalimantan Barat agar Perusahaan dapat patuh membayar pajak serta dihimbau untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor bagi perusahaan yang menggunakan kendaraan operasional yang tidak terdaftar di Kalimantan Barat.

- c) Updating data subjek dan objek pajak
- (1) Melaksanakan inventarisasi dan menyampaikan data tunggakan pajak kendaraan perusahaan setiap Kabupaten/Kota melalui UPT PPD masing-masing wilayah kerja.
 - (2) Melakukan Sosialisasi Pasal 74 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang STNK lebih dari 2 (dua) tahun akan dihapuskan dari Regident Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, dilakukan Sosialisasi Data Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang STNK lebih dari 2 (dua) tahun kepada Lembaga Perbankan atau Lembaga Finance yang memegang BPKB sebagai jaminan agar Lembaga Finance dapat mengingatkan Nasabah mereka untuk segera melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan pengesahan STNK.
 - (3) Optimalisasi penagihan Pajak Kendaraan Bermotor kepada Perusahaan Perkebunan dan Pertambangan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, door to door oleh Petugas UPT PPD, pengiriman surat konfirmasi tunggakan melalui jasa pengiriman dan melaksanakan Sistem Notifikasi Tagihan Pajak Daerah (Pemberitahuan Masa Jatuh Tempo Pajak Kendaraan Bermotor melalui media WA).
 - (4) Melakukan validasi dan verifikasi terhadap basis data wajib pajak secara langsung ke lapangan sebagai bahan perbaikan data yang telah dimiliki.
 - (5) Berkaitan dengan pemutakhiran/updating jumlah data kendaraan bermotor, Badan Pendapatan Daerah telah



melakukan pemutakhiran data kendaraan bermotor melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- (a) Mengeliminasi data ganda kendaraan bermotor yang identik nomor rangka dan nomor mesin namun kepemilikan kendaraan bermotor telah berpindah tangan atau berubahnya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
 - (b) Mengeliminasi data kendaraan bermotor yang telah berpindah keluar wilayah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan dokumen fiskal keluar yang diterbitkan.
- d) Penambahan waktu layanan
- (1) Pelayanan pembayaran PKB melalui kegiatan Samsat Keliling, yaitu dengan menambah jam pelayanan Samsat Keliling di luar jam Pelayanan rutin (dilaksanakan dari Sore hingga Malam hari).
 - (2) Pelayanan Samsat Malam Se-Kalbar yang dilakukan oleh seluruh UPT PPD Bapenda Provinsi Kalimantan Barat serta Samsat Keliling Pedesaan yang dilakukan oleh UPT PPD untuk menjangkau titik pelayanan masyarakat yang jauh dari perkotaan.
- e) Penggunaan teknologi informasi untuk kecepatan dan kemudahan pelayanan, yaitu:
- (1) Inovasi dalam rangka peningkatan Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran dengan penggunaan fasilitas E-Samsat yang bekerja sama dengan Bank Kalbar dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat digunakan menggunakan Mobile Banking Bank kalbar.
 - (2) Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Barat telah membangun Aplikasi “Samsat Kalbar” yang dapat di unduh di Android dan IOS, yang digunakan untuk mengecek nilai Pajak Kendaraan Bermotor dan integrasi fasilitas antrian online pada pelayanan yang ada di Samsat Pontianak.
 - (3) Loker Terpadu Kelompok Rentan (Lu Keren) yang disediakan UPT PPD Pontianak Wilayah I untuk memberikan pelayanan



- prima kepada masyarakat kelompok rentan (lansia, ibu hamil dan membawa balita, serta penyandang disabilitas) serta SAMPERIN Langsung untuk memberikan pelayanan prima bagi perusahaan yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor.
- (4) Pelaksanaan Sistem Notifikasi Tagihan Pajak Daerah (Pemberitahuan Masa Jatuh Tempo Pajak Kendaraan Bermotor melalui media WA).
 - (5) Melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi yang telah dibangun dan perbaikan administrasi perpajakan di lingkungan UPT PPD se Kalimantan Barat antara lain yaitu:
 - (a) Pengembangan pembayaran Pajak Daerah melalui EDC dan QRIS.
 - (b) Kemudahan pembayaran dengan menggunakan media Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dimana implementasi transaksi non tunai ini sudah dilaksanakan pada gerai Drive Thru di UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat, Samsat Outlet Pontianak, Samsat Corner Singkawang, Gerai Sungai Pinyuh, Mal Pelayanan Publik Sanggau, dan Samkel Ketapang. Selain itu pembayaran dengan menggunakan media dengan mesin Electronic Data Capture (EDC) sudah dilaksanakan di Drive Thru Pontianak dan Samsat Outlet Pontianak.
 - (c) Pengembangan untuk Pengecekan Pajak Kendaraan Bermotor via website resmi Bapenda Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Ekstensifikasi pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB dilakukan melalui peningkatan koordinasi ke instansi/unit kerja/Organisasi Perangkat Daerah lainnya, yaitu:
- a) Bapenda bersama Tim Pembina Samsat juga telah melakukan upaya peningkatan kepatuhan kepada perusahaan untuk melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa perpanjangan STNK maupun pengesahan STNK, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dengan memanggil



perusahaan-perusahaan yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang besar di Kalimantan Barat guna mendapatkan informasi kendala perusahaan untuk melakukan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

- b) Penjalinan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.

b. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Intensifikasi dan upaya yang telah dilakukan dalam pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor antara lain yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi secara rutin terhadap masing-masing Wajib Pungut PBBKB Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Melakukan pengecekan langsung kepada beberapa sampel perusahaan terkait penggunaan BBM baik BBM umum maupun BBM industri.
- 3) Mengeluarkan Surat Edaran Gubernur tentang pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/Bahan Bakar Minyak melalui penyedia resmi yang disebarkan keseluruh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Barat melalui UPT PPD Bapenda Provinsi Kalimantan Barat sehingga dapat meminimalisir pembelian BBM ilegal yang tidak terdapat PBBKB.
- 4) Melakukan peninjauan ulang kepada perusahaan-perusahaan yang mengajukan PBBKB 0% untuk mesin tidak bergerak / genset.
- 5) Melakukan rekonsiliasi kepada Pertamina selaku Wajib Pungut dengan setoran terbesar untuk mengecek kebenaran data jumlah BBM dan nilai PBBKB yang disampaikan di dalam SPTPD setiap bulannya.

c. Pajak Air Permukaan

Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Barat antara lain yaitu:

- 1) Melakukan pemeriksaan pemakaian air permukaan oleh masing-masing Wajib Pajak.
- 2) Menjalin komunikasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Kementerian PUPR dan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat, bahwa apabila ada perusahaan yang mengajukan rekomendasi teknis izin pengambilan air permukaan agar turut menyertakan Bapenda



Provinsi Kalimantan Barat dalam Rapat Pemberian Rekomtek tersebut untuk membahas Pajak Air Permukaannya.

- 3) Melakukan sosialisasi Pajak Air Permukaan bersama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat kepada seluruh perusahaan perkebunan dan industri/CPO.
- 4) Melakukan Kajian melalui Analisa Pendapatan Daerah Potensi Pajak Air Permukaan yang akan diimplementasikan pada UPT PPD se-Kalbar Bapenda Provinsi Kalbar, yakni perhitungan penggunaan air pada sektor:
 - a) Pembibitan kelapa sawit
 - b) Produksi Tandan Buah Segar (TBS) dan Crude Palm Oil (CPO) pada Pabrik Kelapa Sawit.
 - c) Produksi Bauksit pada Perusahaan Pertambangan.

d. Pajak Rokok

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan Kanwil DJBC Kalbagbar telah melakukan sosialisasi pecegahan peredaran rokok ilegal di beberapa wilayah.

2. Retribusi

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah daerah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan jasa dan sarana yang dapat digunakan atau dimanfaatkan.

Hingga saat ini Retribusi Daerah khususnya di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan Retribusi Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengelola Objek Retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Target Retribusi Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp.13.451.603.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.15.858.796.820,00 (117,90%) dengan rincian sebagai berikut:

a. Retribusi Daerah Jasa Usaha

Target Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 sebesar Rp.3.090.990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.339.933.746,00 (140,41%). Pencapaian realisasi Retribusi Jasa Usaha melampaui target



yang sudah ditetapkan disebabkan meningkatnya pelayanan di bidang kesehatan, yaitu pada UPT Klinik Pratama, UPT Labkes, UPT Laboratorium kesehatan kerja serta pelayanan di bidang pendidikan yaitu pada BPSDM.

b. Retribusi Jasa Umum

Target Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 sebesar Rp.10.092.963.000,00.dengan realisasi sebesar Rp.11.099.325.474,00 (109.17%). Pencapaian realisasi Retribusi Jasa Umum melampaui target yang sudah ditetapkan disebabkan meningkatnya pendapatan Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Target Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 sebesar Rp.267.650.000,00..dengan realisasi sebesar Rp.419.537.600,00 (156,75%). Pencapaian realisasi Retribusi Perizinan Tertentu melampaui target yang sudah ditetapkan disebabkan beroperasinya semua armada perusahaan bus yang ada di Kalimantan Barat karena wabah covid 19 sudah mereda dan bertambahnya pelaku usaha penangkapan ikan yang mengajukan perizinan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam hal peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bapenda juga terus meningkatkan kinerja melalui pengawasan, pengendalian, serta penggalian potensi baru objek Retribusi kepada setiap Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dengan juga memperhatikan rasio pertumbuhan pada sektor Retribusi, ekonomi dan pengaruh tingkat inflasi pada tahun yang sedang berjalan.

Adapun strategi yang dilakukan Bapenda Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan PAD melalui Retribusi Daerah, antara lain:

- a. Melakukan inventarisir dan peninjauan kembali terhadap kendala dalam pelaksanaan pengelolaan Retribusi.
- b. Rutin melakukan koordinasi bersama Perangkat Daerah Penghasil mengenai Pengelolaan Retribusi yang fleksibel dengan setiap situasi dan kondisi di lapangan.
- c. Penjalinan kerjasama dan koordinasi dengan OPD/UPT terkait untuk menggali potensi pendapatan dari Barang Milik Daerah yang tercatat dan



dikelola oleh OPD/UPT yang bersangkutan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap Retribusi Daerah.

- d. Memaksimalkan Pengawasan Manajemen Pemungutan untuk menghindari potensi hilangnya penerimaan keuangan daerah, sekaligus menciptakan efisiensi dalam pemungutan objek Retribusi yang ada melalui sistem yang lebih efektif dan efisien.
- e. Melakukan pemeriksaan rutin ataupun secara berkala efisiensi Retribusi terhadap Wajib Retribusi kepada Perangkat Daerah Pemungut agar berjalan secara optimal.
- f. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada OPD/UPT Penghasil untuk melakukan peninjauan tarif secara proporsional yang disesuaikan Retribusi dengan kondisi saat ini.
- g. Mendorong PT. Bank Kalbar untuk lebih memasifkan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat mengakomodir berbagai platform aplikasi yang dipergunakan oleh pihak-pihak lain khususnya lembaga pembiayaan dan BUMDES sehingga mendukung pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
- h. Menggali Potensi Retribusi yang baru bersama Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- i. Peningkatan kesadaran Wajib Retribusi dalam memilih Pemerintah sebagai penyedia layanan kepada masyarakat, melalui Retribusi dengan cara selalu melakukan sosialisasi terhadap setiap layanan Retribusi yang diberikan pada masing-masing Perangkat Daerah Penyedia Layanan Retribusi.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 bersumber dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) yaitu dari PT. Bank Kalbar, PT. Asuransi Bangun Askrida dan PD. Aneka Usaha. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mengoptimalkan penerimaan bagian laba secara rasional menyesuaikan dengan penyertaan modal yang telah dianggarkan dan dilaksanakan.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2023 adalah sebesar Rp.120.965.028.328,00 dengan realisasi sebesar Rp.121.010.419.787,00 (100,04%) dengan rincian sebagai berikut:



a. PT. Bank Kalbar

Target yang ditetapkan pada Bank Kalbar Tahun 2023 adalah sebesar Rp.118.939.870.420,00 dengan realisasi sebesar Rp.118.939.870.419,00 (100%).

b. PT. Asuransi Bangun Askrida

PT. Asuransi Bangun Askrida merupakan Perusahaan yang dimiliki bersama oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dan Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Adapun target yang ditetapkan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.344.680.092,00 dan terealisasi sebesar Rp.454.204.511,00 (131,77%).

c. PT. Jamkrida

Target PT. Jamkrida pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.616.344.857,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.616.344.857,00 (100%).

d. Perusda Aneka Usaha

Target PD. Usaha Aneka pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.64.132.959,00, akan tetapi deviden dibagikan pada tahun berikutnya setelah adanya auditor eksternal dari KAP dan BPKP.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Target penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp.410.751.399.345,00 dengan realisasi sebesar Rp.451.309.758.359,40 (109,87%).

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada dasarnya suatu sumber pendapatan yang bersifat insidental yang sulit untuk diprediksi target yang akan terealisasi atau bahkan ditingkatkan penerimaannya yang terdiri dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan (penjualan alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan, hasil penjualan aset lainnya), hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan (hasil sewa BMD dan hasil dari bangun guna serah), penerimaan jasa giro (jasa giro kas daerah, jasa giro pemegang kas/bendahara dan jasa giro rekening dana BOS), pendapatan bunga (deposito Bank Kalbar), penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain (Collection Credit Bank Kalbar dan penerimaan bentuk lain dari pendapatan lainnya), denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak dan pendapatan BLUD.



Namun demikian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hanya dapat memaksimalkan pungutan terhadap objek-objek penerimaan yang diasumsikan akan tercapai seperti bunga deposito, jasa giro kas daerah, pendapatan denda pajak dan penerimaan lainnya. Untuk mencapai target dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan upaya antara lain yaitu melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna mengontrol sumber penerimaan sesuai target yang ditetapkan.

B. Pendapatan Transfer

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun ketentuan yang mengaturnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.

Target Pendapatan Transfer Tahun 2023 adalah sebesar Rp.3.066.045.724.344,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.012.100.558.732,00 (98,24%).

1. Dana Perimbangan

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DTU-DBH)

Target Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 adalah sebesar Rp.430.551.128.018,00 dengan realisasi sebesar Rp.392.250.297.674,00 (91,90%) yang terbagi dari DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Non-Pajak/PNBP, sebagai berikut:

1) Dana Bagi Hasil dari Pajak

Target DBH Pajak Tahun 2023 adalah sebesar Rp.160.824.124.817,00 dengan realisasi sebesar Rp.141.293.111.290,00 (88%) yang terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Target Tahun 2023 sebesar Rp.54.002.490.659,00 dan terealisasi sebesar Rp.54.002.490.659,00 (100%).



- b) Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Target Tahun 2023 sebesar Rp.94.037.901.875,00 dan terealisasi sebesar Rp 79.911.817.303,00 (84,98%).
- c) Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Target Tahun 2023 sebesar Rp. 12.783.732.283,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.378.803.328,00 (57,72%).
- 2) Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau
Target Tahun 2023 adalah sebesar Rp.275.617.650,00 dengan realisasi sebesar Rp. 263.897.670,00 (95,75%).
- 3) Dana Bagi Hasil dari Non-Pajak/PNBP
Target Tahun 2023 adalah sebesar Rp.269.451.385.551,00 dengan realisasi sebesar Rp.250.693.288.714,00 (93%), terdiri dari:
 - a) Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-luran Tetap (Landrent)
Target Tahun 2023 sebesar Rp.12.451.605.189,00 dan terealisasi sebesar Rp.12.451.605.189,00 (100%).
 - b) Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Hasil Produksi (Royalty)
Target Tahun 2023 sebesar Rp.161.958.501.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.143.200.404.363,00 (88,42%).
 - c) Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Target Tahun 2023 sebesar Rp. 5.331.022.006,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.331.022.006,00 (100,00%).
 - d) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)
Target Tahun 2023 sebesar Rp. 4.399.768.086,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.339.768.086,00 (100,00%).
 - e) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Target Tahun 2023 sebesar Rp. 19.644.443.070,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.644.443.070,00 (100,00%).



f) Dana Bagi Hasil Sawit

Target Tahun 2023 sebesar Rp. 65.666.046.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 65.666.046.000,00 (100,00%).

Adapun ketentuan yang berlaku terhadap Penyaluran DBH ke daerah berdasarkan pagu dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam APBN maupun Peraturan Presiden. Lebih salur atau kurang salur terhadap target dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan dana bagi hasil sumber daya alam minerba tidak mencapai target disebabkan adanya kenaikan target pendapatan yang berasal dari Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Berdasarkan PMK 90 Tahun 2023, sementara untuk realisasi kurang bayar tersebut pada Tahun 2023 belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat.

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Target Tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.683.744.265.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.697.405.133.082,00 (100,81%).

Realisasi DAU melebihi target yang ditetapkan disebabkan adanya penyaluran tambahan di akhir tahun untuk TPG THR dan Gaji 13 khusus ASN Guru.

c. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus terdiri dari:

1) Dana Alokasi Khusus Fisik

Target Tahun 2023 adalah sebesar Rp.369.031.364.326,00 dengan Realisasi sebesar Rp.344.852.804.495,00 (93,45%).

Ketentuan dalam Pengelolaan DAK Fisik diatur oleh PMK No.198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan DAK Fisik. Realisasi Target DAK Fisik Tahun 2023 tidak tercapai 100,00% disebabkan antara lain yaitu:

- a) Adanya efisiensi pada penawaran kontrak dari penyedia yang lebih kecil dari anggaran yang tersedia sehingga realisasi tidak mencapai 100 %.
- b) Pengelola DAK Fisik di Bidang Pendidikan terlambat dalam pelaksanaan tender sehingga berakibat pada pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan.
- c) Pengelola DAK Fisik di Bidang Kelautan dan Perikanan tidak dapat merealisasikan seluruh anggaran yang tersedia dikarenakan dalam



proses pengadaan barang dan jasa terdapat barang yang diperlukan namun anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk spesifikasi yang tercantum dalam dokumen anggaran dan penanggung jawab kegiatan sudah mengajukan untuk melakukan revisi namun waktu tidak mencukupi untuk deadline pelaksanaan DAK sehingga pengadaan barang tersebut tidak terlaksana.

2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Target Tahun 2023 adalah sebesar Rp.576.519.225.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.571.347.581.481,00 (99,10%). Sama halnya DAK Fisik, Realisasi Target DAK Non Fisik Tahun 2023 juga tidak tercapai 100,00% yang disebabkan karena:

- a) Terdapat Dana yang merupakan Silpa Tahun 2022 yang berdasarkan PMK Nomor 204/PMK07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pasal 33 yang menyatakan sisa DAK Non Fisik yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun berjalan wajib dianggarkan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam APBD/Perubahan APBD tahun berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan sisa DAK Non Fisik yang meliputi Dana BOK Dinas dan DAK Non Fisik Jenis Lainnya diperhitungkan dengan penyaluran masing-masing dana pada tahun anggaran berikutnya.
- b) Pada Tahun 2023 ada penerimaan guru PPPK yang belum tersertifikasi dan alokasi anggaran Tamsil Guru PNSD ini tidak mencukupi untuk dilakukan pembayaran terhadap seluruh guru PPPK sehingga tidak dilaksanakan pembayaran. Selain itu PPPK 2023 yang belum bersertifikat pendidik masih banyak yang belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang merupakan syarat utama penerima Tamsil Guru.

2. Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja yang dapat berupa tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional,



sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal.

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi Pendapatan Daerah di sektor penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain yaitu:

- a. Melakukan inventarisasi data-data Pertambangan pada Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara melalui Koordinasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Melaksanakan Rapat Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Keuangan RI dan Biro Keuangan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- c. Melaksanakan Rapat Koordinasi Perencanaan Usulan Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Keuangan RI dan Biro Keuangan pada Kementerian ESDM.
- d. Melaksanakan Rapat Koordinasi Regional Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dalam Rangka Sinergitas Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Se-Kalimantan antara Ditjen Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Utara bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat/Se-Kalimantan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat/Se-Kalimantan serta bersama Badan Pendapatan maupun Badan Keuangan pada Pemerintah Kab/Kota Se-Kalimantan.
- e. Melakukan inventarisasi data-data Penerimaan Cukai Hasil Tembakau melalui Koordinasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dirjen Bea dan Cukai Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Barat (DJBC-Kalbagbar).
- f. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Pembinaan Pengelolaan DBH-CHT dalam rangka penggunaan anggaran DBH-CHT oleh Pemerintah



- Kab/Kota terutama Kabupaten Bengkayang sebagai Kabupaten Penghasil untuk dapat mengalokasikan pembagian DBH-CHT ke dalam kegiatan Penegakan Hukum dan kegiatannya dapat terimplementasikan yang bersinergi dengan KPPBC Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- g. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Pelaporan Penggunaan DBH-CHT oleh Pemerintah Kab/Kota agar tertib sesuai mekanisme pelaporan dan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjutinya dengan melaksanakan Konsolidasi hasil laporan penggunaan DBH-CHT Kab/Kota Se-Kalimantan Barat.
 - h. Melaksanakan Rapat Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, RSUD Dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat dan 6 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Kalimantan Barat sebagai upaya optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari sektor dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
 - i. Melakukan inventarisasi data-data Pemanfaatan pada Sumber Daya Alam Kehutanan dan data rekonsiliasi penerimaan pemanfaatan hutan melalui Koordinasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
 - j. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Kegiatan Sumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dengan Biro Perencanaan Kementerian LHK RI serta Direktorat Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan RI.
 - k. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian Terkait di Pusat untuk mengetahui regulasi dan kebijakan terbaru, mensinkronkan data, mengakurasi data dan mendorong peningkatan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



- I. Monitoring dan Evaluasi dengan melakukan koordinasi dan melaksanakan Rapat terkait Capaian Realisasi Dana Perimbangan dalam Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Fisik/Non-Fisik (DAK-F/NF) secara rutin bersama OPD Pengampu Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peningkatan Capaian Realisasi per-Triwulan.
- m. Melaksanakan Rapat Secara Virtual dan Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Dalam Negeri RI terkait Penerimaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.
- n. Mengikuti Sosialisasi secara virtual yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan Kementerian Keuangan RI dalam rangka pengalokasian dan penggunaan Dana Insentif Fiskal Tahun 2023 sebagai bentuk penghargaan kinerja tahun berjalan dengan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah dari Pendapatan Hibah Tahun 2023, Bapenda Provinsi Kalimantan Barat ikut mendorong pelaksanaan realisasi dari Program Hibah yang ada dengan melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima Hibah.

Target Hibah Tahun 2023 adalah sebesar Rp.60.530.815.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.60.260.825.264,00 (99,55%) yang terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Alokasi Hibah Kepada Daerah Tahun Anggaran 2023, Dana Hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat



adalah sebesar Rp.58.148.175.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.57.883.865.264,00 (99,55%).

2. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

Target Tahun 2023 sebesar Rp.2.382.640.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.376.960.000,00 (99,76%) dengan rincian sebagai berikut:

a. PT. Jasa Raharja

Target yang ditetapkan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.357.640.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.357.640.000,00 (100%) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagai BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berikut peraturan pelaksanaannya serta mengemban tugas sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2015, Jasa Raharja melaksanakan kegiatan operasional menghimpun Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) dalam mekanisme Kantor Bersama Sistem Manunggal di Bawah Satu Atap (KB Samsat);
- 2) Jasa Raharja yang mendapatkan tugas menghimpun SWDKLLAJ dalam mekanisme KB Samsat tersebut bermaksud untuk berperan serta/berkontribusi mendukung optimalisasi pelayanan dan penerimaan samsat di dalam operasionalisasi KB Samsat di Provinsi Kalbar;
- 3) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan dalam rangka kepastian penganggaran, terhadap penerimaan Pemerintah Daerah dari pihak lain yang diterima sebagai Hibah Daerah maka dituangkan dalam naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- 4) Pencairan uang Hibah setiap bulannya diperhitungkan secara proporsional dari jumlah sebagaimana dimaksud di atas dan yang disetor ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- 5) Dasar hukum pemberian hibah daerah kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan Naskah perjanjian Hibah Antara PT. Jasa Raharja Cabang Kalimantan Barat dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi



Kalimantan Barat Nomor : P/29/SP/2023 dan Nomor 00.4.7.1/915/BAPENDA tanggal 19 Juni 2023;

- 6) Sebagaimana dimaksud poin 5, diharapkan Dana Hibah Daerah dari Jasa Raharja tersebut dapat dipergunakan oleh Bapenda Provinsi Kalimantan Barat untuk menunjang kegiatan operasional Samsat sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku di Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

b. PT. Jasa Raharja Putera

Target PT. Jasa Raharja Putera pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.25.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp.19.320.000,00 (77,28%).

1.1.2.9 Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Daerah dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.6.385.550.463.868,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.294.845.373.832,40 (98,58%). Berikut gambaran Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 yaitu:

Tabel 1.4
Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat TA.2023

No.	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	
			(Rp)	(%)
	PENDAPATAN DAERAH	6.385.550.463.868,00	6.294.845.373.832,40	98,58
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.258.973.924.524,00	3.222.528.989.836,40	98,88
	1. Pajak Daerah	2.713.805.893.851,00	2.634.350.014.870,00	97,07
	Pajak Kendaraan Bermotor	750.022.715.965,00	710.432.333.135,00	94,72
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	740.000.000.000,00	727.120.046.800,00	98,26
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	750.000.000.000,00	772.676168.625,00	103,02
	Pajak Air Permukaan			
	2. RETRIBUSI DAERAH	13.451.603.000,00	15.858.796.820,00	117,90
	Retribusi Jasa Umum	10.092.963.000,00	11.099.325.474,00	109,97
	Retribusi Jasa Usaha	3.090.990.000,00	4.339.933.746,00	140,41
	Retribusi perijinan Tertentu	267.650.000,00	419.537.600,00	156,75
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	120.965.028.328,00	121.010.419.787,00	100,04
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	410.751.399.345,00	451.309.758.359,00	109,87
II	PENDAPATAN TRANSFER	3.066.045.724.344,00	3.012.055.558.732,00	98,24
1.	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	57.105.958.000,00	56.806.235.980,00	99,48
	a. Dana Bagi Hasil	430.551.128.018,00	392.250.297.674,00	91,10
	b. Dana Alokasi Umum	1.683.744.265.000,00	1.697.405.133.082,00	100,81
	c. Dana Alokasi Khusus Fisik	369.031.364.326,00	344.852.804.495,00	93,45



No.	Jenis Pendapatan		Target	Realisasi	
				(Rp)	(%)
	d.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	576.519.225.000,00	571.347.581.481,00	99,10
2.	Isentif Fiskal		6.199.742.000,00	6.199.742.000,00	100,00
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		60.530.815.000,00	60.260.825.264,00	99,55
	1.	Hibah	60.530.815.000,00	60.260.825.264,00	99,55
JUMLAH PENDAPATAN			6.385.550.463.868,00	6.294845.373.832,40	98,58

Sumber: LRA Unaudited Bidang Akuntansi per Tanggal 13 Februari 2024

1.1.2.10 Indeks Pembangunan Manusia

A. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Arah dan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2022 masih menitikberatkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya alokasi anggaran di bidang infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai tugas : merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, serta menyusun laporan keuangan daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan keuangan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.

Kurun waktu Tahun 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah telah memfasilitasi penerbitan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
2. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.



3. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.
4. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023
5. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 81 Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021.
7. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
8. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

B. Target dan Realisasi Belanja

1. APBD Murni:
Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022.
2. Pergeseran 1:
Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 tanggal 9 Januari 2023.
3. Pergeseran 2:
Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 tanggal 13 Maret 2023.



4. Pergeseran 3:
Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 tanggal 8 Mei 2023.
5. Pergeseran 4:
Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 tanggal 16 Agustus 2023.
6. Perubahan APBD
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tanggal 31 Oktober 2023.
Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tanggal 31 Oktober 2023.
7. Pergeseran Perubahan:
8. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tanggal 12 Desember 2023.

Berikut penjelasan berkenaan dengan perubahan penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023:



Tabel 1.5

Perkembangan Struktur APBD menurut jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Murni	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Pergeseran 3	Pergeseran 4	Perubahan	Pergeseran Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN DAERAH							
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.029.176.056.332	3.029.176.056.332	3.029.176.056.332	3.029.176.056.332	3.029.176.056.332	3.258.973.924.524	3.258.973.924.524
4.1.01	Pajak Daerah	2.583.486.493.965	2.583.486.493.965	2.583.486.493.965	2.583.486.493.965	2.583.486.493.965	2.713.805.893.851	2.713.805.893.851
4.1.02	Retribusi Daerah	11.941.470.000	11.941.470.000	11.941.470.000	11.941.470.000	11.941.470.000	13.451.603.000	13.451.603.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	120.344.680.092	120.344.680.092	120.344.680.092	120.344.680.092	120.344.680.092	120.965.028.328	120.965.028.328
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	313.403.412.275	313.403.412.275	313.403.412.275	313.403.412.275	313.403.412.275	410.751.399.345	410.751.399.345
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.926.169.910.000	2.926.169.910.000	2.924.962.196.326	2.924.962.196.326	2.924.962.196.326	3.035.117.094.690	3.066.045.724.344
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.926.169.910.000	2.926.169.910.000	2.924.962.196.326	2.924.962.196.326	2.924.962.196.326	3.035.117.094.690	3.066.045.724.344
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56.486.694.000	56.486.694.000	56.486.694.000	60.450.255.000	60.450.255.000	60.530.815.000	60.530.815.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	56.486.694.000	56.486.694.000	56.486.694.000	60.450.255.000	60.450.255.000	60.530.815.000	60.530.815.000
	Jumlah Pendapatan	6.011.832.660.332	6.011.832.660.332	6.010.624.946.658	6.014.588.507.658	6.014.588.507.658	6.354.621.834.214	6.385.550.463.868
5	BELANJA DAERAH							
5.1	BELANJA OPERASI	3.595.286.646.521	3.631.430.083.887	3.628.361.345.649	3.627.988.337.618	3.632.508.718.618	4.140.017.643.436	4.078.225.942.088
5.1.01	Belanja Pegawai	1.689.409.075.584	1.706.617.470.864	1.706.615.050.864	1.706.615.050.864	1.706.615.050.864	1.695.990.678.379	1.667.695.530.339
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.664.847.643.832	1.683.782.685.918	1.680.716.367.680	1.680.343.359.649	1.680.343.359.649	2.056.748.981.142	2.022.712.161.817
5.1.05	Belanja Hibah	240.372.000.166	240.372.000.166	240.372.000.166	240.372.000.166	244.892.381.166	386.490.056.976	387.160.322.993
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	657.926.939	657.926.939	657.926.939	657.926.939	657.926.939	787.926.939	657.926.939
5.2	BELANJA MODAL	1.375.288.294.883	1.419.806.377.445	1.421.667.402.009	1.426.003.971.040	1.426.003.971.040	1.477.011.739.006	1.483.758.575.617
5.2.01	Belanja Modal Tanah	34.189.000	34.189.000	34.189.000	34.189.000	34.189.000	0	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.446.383.643	233.759.887.268	233.759.887.268	234.228.219.049	234.228.219.049	264.805.633.407	264.346.052.784
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	409.693.680.062	447.910.492.999	446.623.122.999	446.623.122.999	446.623.122.999	451.382.027.899	450.706.897.899
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	714.211.802.909	716.199.568.909	719.347.963.473	723.216.200.723	723.216.200.723	738.636.999.281	738.526.763.281
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.832.881.619	18.832.881.619	18.832.881.619	18.832.881.619	18.832.881.619	18.683.881.619	26.675.664.853
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.069.357.650	3.069.357.650	3.069.357.650	3.069.357.650	3.069.357.650	3.503.196.800	3.503.196.800
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	21.573.847.076	21.573.847.076	21.573.847.076	17.053.466.076	9.466.013.376	8.352.035.036



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Murni	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Pergeseran 3	Pergeseran 4	Perubahan	Pergeseran Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	21.573.847.076	21.573.847.076	21.573.847.076	17.053.466.076	9.466.013.376	8.352.035.036
5.4	BELANJA TRANSFER	1.280.398.720.100	1.280.398.720.100	1.280.398.720.100	1.280.398.720.100	1.280.398.720.100	1.390.894.536.931	1.477.982.009.662
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.218.793.720.100	1.218.793.720.100	1.218.793.720.100	1.218.793.720.100	1.218.793.720.100	1.279.960.552.931	1.367.048.025.662
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	61.605.000.000	61.605.000.000	61.605.000.000	61.605.000.000	61.605.000.000	110.933.984.000	110.933.984.000
	Jumlah Belanja	6.280.973.661.504	6.353.209.028.508	6.352.001.314.834	6.355.964.875.834	6.355.964.875.834	7.017.389.932.749	7.048.318.562.403
	Total Surplus/(Defisit)	(269.141.001.172)	(341.376.368.176)	(341.376.368.176)	(341.376.368.176)	(341.376.368.176)	(662.768.098.535)	(662.768.098.535)
6	PEMBIAYAAN DAERAH							
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319.141.001.172	391.376.368.176	391.376.368.176	391.376.368.176	391.376.368.176	712.768.098.535	712.768.098.535
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	319.141.001.172	391.376.368.176	391.376.368.176	391.376.368.176	391.376.368.176	712.768.098.535	712.768.098.535
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	319.141.001.172	391.376.368.176	391.376.368.176	391.376.368.176	391.376.368.176	712.768.098.535	712.768.098.535
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	Pembiayaan Netto	269.141.001.172	341.376.368.176	341.376.368.176	341.376.368.176	341.376.368.176	662.768.098.535	662.768.098.535
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: APBD TA 2023 (data diolah)



1. APBD Murni Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023

APBD murni tahun anggaran 2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2022 tentang APBD TA 2023 tanggal 30 Desember 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD TA 2023 tanggal 30 Desember 2022. Pada APBD murni TA 2023 target pendapatan yaitu sebesar Rp. 6.011.832.660.332, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.3.029.176.056.332, Pendapatan Transfer Rp. 2.926.169.910.000, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebesar Rp. 56.486.694.000. selanjutnya untuk belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 6.280.973.661.504 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 3.595.286.646.521, Belanja Modal sebesar Rp.1.375.288.294.883, belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 30.000.000.000 dan belanja Transfer sebesar Rp. 1.280.398.720.100. selanjutnya untuk pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 319.141.001.172 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 50.000.000.000. Adapun rincian dari penjelasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.6

Penjabaran APBD Murni Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.672.831.356.527
4.1.01	Pajak Daerah	2.343.271.581.063
4.1.02	Retribusi Daerah	13.447.743.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	96.368.227.301
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	219.743.805.163
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.660.721.446.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.660.721.446.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.381.168.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	59.381.168.000
	Jumlah Pendapatan	5.392.933.970.527
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	3.605.734.765.576
5.1.01	Belanja Pegawai	1.634.880.100.472
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.733.927.884.170
5.1.05	Belanja Hibah	229.333.078.852
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.593.702.082
5.2	BELANJA MODAL	896.649.751.630
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.771.900.904
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.774.868.819
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.351.866.782
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	315.419.087.554
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.814.076.471
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	517.951.100



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	1.152.032.982.745
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.089.637.982.745
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	62.395.000.000
	Jumlah Belanja	5.684.417.499.951
	Total Surplus/(Defisit)	(291.483.529.424)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	341.483.529.424
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	341.483.529.424
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	341.483.529.424
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000
	Pembiayaan Netto	291.483.529.424
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

2. Penjabaran Pergeseran ke-1 (Satu) APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023

Perubahan ke-1 Penjabaran APBD ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD TA 2023 tanggal 9 Januari 2023. Pada APBD Pergeseran ke-1 TA 2023 target pendapatan yaitu sebesar Rp. 6.011.832.660.332, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 3.029.176.056.332, Pendapatan Transfer Rp. 2.926.169.910.000, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 56.486.694.000. selanjutnya untuk belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 6.353.209.028.508 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 3.631.430.083.887, Belanja Modal sebesar Rp. 1.419.806.377.445, belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 21.573.847.076 dan belanja Transfer sebesar Rp. 1.280.398.720.100. selanjutnya untuk pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 391.376.368.176 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 50.000.000.000. hal-hal yang menyebabkan pergeseran ke-1 penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat yaitu dalam rangka penyesuaian terhadap DAK Fisik bidang Pertanian, Pembayaran Hutang kepada pihak ketiga pada Dinas Perkim, penggunaan SILPA BLUD RSUD Soedarso, Penggunaan BTT untuk Covid-19.

Adapun rincian dari penjelasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 1.7
Perubahan ke-1 (Satu) Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.029.176.056.332	3.029.176.056.332	0	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.583.486.493.965	2.583.486.493.965	0	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	11.941.470.000	11.941.470.000	0	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	120.344.680.092	120.344.680.092	0	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	313.403.412.275	313.403.412.275	0	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.926.169.910.000	2.926.169.910.000	0	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.926.169.910.000	2.926.169.910.000	0	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56.486.694.000	56.486.694.000	0	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	56.486.694.000	56.486.694.000	0	0,00
	Jumlah Pendapatan	6.011.832.660.332	6.011.832.660.332	0	0,00
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	3.595.286.646.521	3.631.430.083.887	36.143.437.366	0,01
5.1.01	Belanja Pegawai	1.689.409.075.584	1.706.617.470.864	17.208.395.280	0,01
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.664.847.643.832	1.683.782.685.918	18.935.042.086	0,01
5.1.05	Belanja Hibah	240.372.000.166	240.372.000.166	0	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	657.926.939	657.926.939	0	0,00
5.2	BELANJA MODAL	1.375.288.294.883	1.419.806.377.445	44.518.082.562	0,03
5.2.01	Belanja Modal Tanah	34.189.000	34.189.000	0	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.446.383.643	233.759.887.268	4.313.503.625	0,02
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	409.693.680.062	447.910.492.999	38.216.812.937	0,09
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	714.211.802.909	716.199.568.909	1.987.766.000	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.832.881.619	18.832.881.619	0	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.069.357.650	3.069.357.650	0	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	21.573.847.076	(8.426.152.924)	(0,28)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	21.573.847.076	(8.426.152.924)	(0,28)
5.4	BELANJA TRANSFER	1.280.398.720.100	1.280.398.720.100	0	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.089.637.982.745	1.089.637.982.745	0	0,00



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	62.395.000.000	62.395.000.000	0	0,00
	Jumlah Belanja	6.280.973.661.504	6.353.209.028.508	72.235.367.004	0,01
	Total Surplus/(Defisit)	(269.141.001.172)	(341.376.368.176)	(72.235.367.004)	0,27
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319.141.001.172	391.376.368.176	72.235.367.004	0,23
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	319.141.001.172	391.376.368.176	72.235.367.004	0,23
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	319.141.001.172	391.376.368.176	72.235.367.004	0,23
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Pembiayaan Netto	269.141.001.172	341.376.368.176	72.235.367.004	0,27
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0,00

3. Penjabaran Pergeseran ke-2 (Dua) APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023

Perubahan ke-2 Penjabaran APBD ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD TA 2023 tanggal 13 Maret 2023. Pada APBD Pergeseran ke-2 TA 2023 target pendapatan yaitu sebesar Rp.6.010.624.946.658, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.3.029.176.056.332, Pendapatan Transfer Rp. 2.924.962.196.326, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 56.486.694.000. selanjutnya untuk belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 6.352.001.314.834 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.3.628.361.345.649, Belanja Modal sebesar Rp. 1.421.667.402.009, belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 21.573.847.076 dan belanja Transfer sebesar Rp. 1.280.398.720.100. selanjutnya untuk pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 391.376.368.176 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 50.000.000.000. adapun hal yang mendasari terjadinya pergeseran ke-2



tersebut yaitu penyesuaian DAK irigasi, penyesuaian Terhadap OPD baru, penyesuaian belanja Hibah serta penyesuaian belanja penunjang (air dan listrik) pada Dinas Kominfo, Badan Perbatasan, PTSP dan KPH mempawah. Adapun rincian dari penjelasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.8
Perubahan ke-2 Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.029.176.056.332	3.029.176.056.332	0	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.583.486.493.965	2.583.486.493.965	0	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	11.941.470.000	11.941.470.000	0	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	120.344.680.092	120.344.680.092	0	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	313.403.412.275	313.403.412.275	0	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.926.169.910.000	2.924.962.196.326	(1.207.713.674)	(0,04)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.926.169.910.000	2.924.962.196.326	(1.207.713.674)	(0,04)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56.486.694.000	56.486.694.000	0	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	56.486.694.000	56.486.694.000	0	0,00
	Jumlah Pendapatan	6.011.832.660.332	6.010.624.946.658	(1.207.713.674)	(0,02)
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	3.595.286.646.521	3.628.361.345.649	33.074.699.128	0,92
5.1.01	Belanja Pegawai	1.689.409.075.584	1.706.615.050.864	17.205.975.280	1,02
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.664.847.643.832	1.680.716.367.680	15.868.723.848	0,95
5.1.05	Belanja Hibah	240.372.000.166	240.372.000.166	0	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	657.926.939	657.926.939	0	0,00
5.2	BELANJA MODAL	1.375.288.294.883	1.421.667.402.009	46.379.107.126	3,37
5.2.01	Belanja Modal Tanah	34.189.000	34.189.000	0	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.446.383.643	233.759.887.268	4.313.503.625	1,88
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	409.693.680.062	446.623.122.999	36.929.442.937	9,01
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	714.211.802.909	719.347.963.473	5.136.160.564	0,72



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.832.881.619	18.832.881.619	0	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.069.357.650	3.069.357.650	0	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	21.573.847.076	(8.426.152.924)	(28,09)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	21.573.847.076	(8.426.152.924)	(28,09)
5.4	BELANJA TRANSFER	1.280.398.720.100	1.280.398.720.100	0	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.218.793.720.100	1.218.793.720.100	0	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	61.605.000.000	61.605.000.000	0	0,00
	Jumlah Belanja	6.280.973.661.504	6.352.001.314.834	71.027.653.330	1,13
	Total Surplus/(Defisit)	(269.141.001.172)	(341.376.368.176)	72.235.367.004	26,84
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319.141.001.172	391.376.368.176	72.235.367.004	22,63
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	319.141.001.172	391.376.368.176	72.235.367.004	22,63
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	319.141.001.172	319.141.001.172	72.235.367.004	22,63
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Pembiayaan Netto	269.141.001.172	341.376.368.176	72.235.367.004	26,84
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0,00

4. Penjabaran Pergeseran ke-3 (Tiga) APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023

Perubahan ke-3 Penjabaran APBD ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD TA 2023 tanggal 8 Mei 2023. Pada APBD Pergeseran ke-3 TA 2023 target pendapatan yaitu sebesar Rp. 6.014.588.507.658, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 3.029.176.056.332, Pendapatan Transfer Rp 2.924.962.196.326,



serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 60.450.255.000. selanjutnya untuk belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 6.355.964.875.834 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 3.627.988.337.618, Belanja Modal sebesar Rp. 1.426.003.971.040, belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 21.573.847.076 dan belanja Transfer sebesar Rp. 1.280.398.720.100. selanjutnya untuk pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 391.376.368.176 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 50.000.000.000. Adapun hal yang mendasari terjadinya pergeseran ke-3 tersebut yaitu adanya penyesuaian DAK Non Fisik PPPA serta PHJD, rincian dari penjelasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.9
Perubahan ke-3 Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.029.176.056.332	3.029.176.056.332	0	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.583.486.493.965	2.583.486.493.965	0	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	11.941.470.000	11.941.470.000	0	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	120.344.680.092	120.344.680.092	0	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	313.403.412.275	313.403.412.275	0	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.926.169.910.000	2.924.962.196.326	(1.207.713.674)	(0,04)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.926.169.910.000	2.924.962.196.326	(1.207.713.674)	(0,04)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56.486.694.000	60.450.255.000	3.963.561.000	7,02
4.3.01	Pendapatan Hibah	56.486.694.000	60.450.255.000	3.963.561.000	7,02
	Jumlah Pendapatan	6.011.832.660.332	6.014.588.507.658	2.755.847.326	0,05
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	3.595.286.646.521	3.627.988.337.618	32.701.691.097	0,91
5.1.01	Belanja Pegawai	1.689.409.075.584	1.706.615.050.864	17.205.975.280	1,02
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.664.847.643.832	1.680.343.359.649	15.495.715.817	0,93
5.1.05	Belanja Hibah	240.372.000.166	240.372.000.166	0	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	657.926.939	657.926.939	0	0,00
5.2	BELANJA MODAL	1.375.288.294.883	1.426.003.971.040	50.715.676.157	3,69
5.2.01	Belanja Modal Tanah	34.189.000	34.189.000	0	0,00



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.446.383.643	234.228.219.049	4.781.835.406	2,08
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	409.693.680.062	446.623.122.999	36.929.442.937	9,01
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	714.211.802.909	723.216.200.723	9.004.397.814	1,26
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.832.881.619	18.832.881.619	0	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.069.357.650	3.069.357.650	0	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	21.573.847.076	(8.426.152.924)	(28,09)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	21.573.847.076	(8.426.152.924)	(28,09)
5.4	BELANJA TRANSFER	1.280.398.720.100	1.280.398.720.100	0	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.218.793.720.100	1.218.793.720.100	0	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	61.605.000.000	61.605.000.000	0	0,00
	Jumlah Belanja	6.280.973.661.504	6.355.964.875.834	74.991.214.330	1,19
	Total Surplus/(Defisit)	(269.141.001.172)	(341.376.368.176)	72.235.367.004	26,84
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319.141.001.172	391.376.368.176	72.235.367.004	22,63
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	319.141.001.172	391.376.368.176	72.235.367.004	22,63
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	319.141.001.172	391.376.368.176	72.235.367.004	22,63
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Pembiayaan Netto	269.141.001.172	341.376.368.176	72.235.367.004	26,84
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0,00

5. Penjabaran Pergeseran ke-4 (Empat) APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023

Perubahan ke-4 Penjabaran APBD ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD TA 2023 tanggal 16 Agustus 2023. Pada APBD Pergeseran ke-4 TA 2023 target pendapatan



yaitu sebesar Rp. 6.014.588.507.658, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 3.029.176.056.332, Pendapatan Transfer Rp 2.924.962.196.326, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebesar Rp. 60.450.255.000. selanjutnya untuk belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 6.355.964.875.834 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 3.632.508.718.618, Belanja Modal sebesar Rp. 1.426.003.971.040, belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 17.053.466.076 dan belanja Transfer sebesar Rp. 1.280.398.720.100. selanjutnya untuk pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 391.376.368.176 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 50.000.000.000. Pada pergeseran ke-4 ini yang menjadi dasarnya yaitu penanganan bencana status tanggap darurat Karhutla, Penyesuaian Tunjangan PPPK serta penyesuaian gaji dan tunjangan ASN. Adapun rincian dari penjelasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.10
Perubahan ke-4 Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.029.176.056.332	3.029.176.056.332	0	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.583.486.493.965	2.583.486.493.965	0	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	11.941.470.000	11.941.470.000	0	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	120.344.680.092	120.344.680.092	0	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	313.403.412.275	313.403.412.275	0	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.926.169.910.000	2.924.962.196.326	(1.207.713.674)	(0,04)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.926.169.910.000	2.924.962.196.326	(1.207.713.674)	(0,04)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56.486.694.000	60.450.255.000	3.963.561.000	7,02
4.3.01	Pendapatan Hibah	56.486.694.000	60.450.255.000	3.963.561.000	7,02
	Jumlah Pendapatan	6.011.832.660.332	6.014.588.507.658	2.755.847.326	0,05
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	3.595.286.646.521	3.632.508.718.618	37.222.072.097	1,04
5.1.01	Belanja Pegawai	1.689.409.075.584	1.706.615.050.864	17.205.975.280	1,02
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.664.847.643.832	1.680.343.359.649	15.495.715.817	0,93



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.05	Belanja Hibah	240.372.000.166	244.892.381.166	4.520.381.000	1,88
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	657.926.939	657.926.939	0	0,00
5.2	BELANJA MODAL	1.375.288.294.883	1.426.003.971.040	50.715.676.157	3,69
5.2.01	Belanja Modal Tanah	34.189.000	34.189.000	0	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.446.383.643	234.228.219.049	4.781.835.406	2,08
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	409.693.680.062	446.623.122.999	36.929.442.937	9,01
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	714.211.802.909	723.216.200.723	9.004.397.814	1,26
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.832.881.619	18.832.881.619	0	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.069.357.650	3.069.357.650	0	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	17.053.466.076	(12.946.533.924)	(43,16)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	17.053.466.076	(12.946.533.924)	(43,16)
5.4	BELANJA TRANSFER	1.280.398.720.100	1.280.398.720.100	0	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.218.793.720.100	1.218.793.720.100	0	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	61.605.000.000	61.605.000.000	0	0,00
	Jumlah Belanja	6.280.973.661.504	6.355.964.875.834	74.991.214.330	1,19
	Total Surplus/(Defisit)	(269.141.001.172)	(341.376.368.176)	72.235.367.004	26,84
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319.141.001.172	391.376.368.176	72.235.367.004	22,63
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	319.141.001.172	391.376.368.176	72.235.367.004	22,63
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	319.141.001.172	391.376.368.176	72.235.367.004	22,63
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Pembiayaan Netto	269.141.001.172	341.376.368.176	72.235.367.004	26,84
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0,00



6. Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023

Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023 tanggal 31 Oktober 2023 serta Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang penjabaran Perubahan APBD TA 2023 tanggal 31 Oktober 2023. Target pendapatan pada Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 6.354.621.834.214, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 3.258.973.924.524, Pendapatan Transfer Rp 3.035.117.094.690, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebesar Rp. 60.530.815.000. selanjutnya untuk belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 7.017.389.932.749 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 4.140.017.643.436, Belanja Modal sebesar Rp. 1.477.011.739.006, belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 9.466.013.376 dan belanja Transfer sebesar Rp. 1.390.894.536.931. selanjutnya untuk pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 712.768.098.535 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 50.000.000.000. Adapun rincian dari penjelasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.11
Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.029.176.056.332	3.258.973.924.524	229.797.868.192	7,59
4.1.01	Pajak Daerah	2.583.486.493.965	2.713.805.893.851	130.319.399.886	5,04
4.1.02	Retribusi Daerah	11.941.470.000	13.451.603.000	1.510.133.000	12,65
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	120.344.680.092	120.965.028.328	620.348.236	0,52
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	313.403.412.275	410.751.399.345	97.347.987.070	31,06
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.926.169.910.000	3.035.117.094.690	108.947.184.690	3,72
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.926.169.910.000	3.035.117.094.690	108.947.184.690	3,72
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56.486.694.000	60.530.815.000	4.044.121.000	7,16
4.3.01	Pendapatan Hibah	56.486.694.000	60.530.815.000	4.044.121.000	7,16
	Jumlah Pendapatan	6.011.832.660.332	6.354.621.834.214	342.789.173.882	5,7



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	3.595.286.646.521	4.140.017.643.436	544.730.996.915	15,15
5.1.01	Belanja Pegawai	1.689.409.075.584	1.695.990.678.379	6.581.602.795	0,39
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.664.847.643.832	2.056.748.981.142	391.901.337.310	23,54
5.1.05	Belanja Hibah	240.372.000.166	386.490.056.976	146.118.056.810	60,79
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	657.926.939	787.926.939	130.000.000	19,76
5.2	BELANJA MODAL	1.375.288.294.883	1.477.011.739.006	101.723.444.123	7,4
5.2.01	Belanja Modal Tanah	34.189.000	0	(34.189.000)	(100)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.446.383.643	264.805.633.407	35.359.249.764	15,41
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	409.693.680.062	451.382.027.899	41.688.347.837	10,18
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	714.211.802.909	738.636.999.281	24.425.196.372	3,42
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.832.881.619	18.683.881.619	(149.000.000)	(0,79)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.069.357.650	3.503.196.800	433.839.150	14,13
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	9.466.013.376	(20.533.986.624)	(68,45)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	9.466.013.376	(20.533.986.624)	(68,45)
5.4	BELANJA TRANSFER	1.280.398.720.100	1.390.894.536.931	110.495.816.831	8,63
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.218.793.720.100	1.279.960.552.931	61.166.832.831	5,02
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	61.605.000.000	110.933.984.000	49.328.984.000	80,07
	Jumlah Belanja	6.280.973.661.504	7.017.389.932.749	736.416.271.245	11,72
	Total Surplus/(Defisit)	(269.141.001.172)	(662.768.098.535)	393.627.097.363	146,25
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319.141.001.172	712.768.098.535	393.627.097.363	123,34
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	319.141.001.172	712.768.098.535	393.627.097.363	123,34
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	319.141.001.172	712.768.098.535	393.627.097.363	123,34
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Pembiayaan Netto	269.141.001.172	662.768.098.535	393.627.097.363	146,25



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0,00

7. Penjabaran Pergeseran ke-1 (Satu) APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023

Pergeseran ke-1 (satu) Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang penjabaran Perubahan APBD TA 2023 tanggal 12 Desember 2022. Pada Pergeseran ke-1 (satu) Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 target pendapatan yaitu sebesar Rp. 6.385.550.463.868, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 3.258.973.924.524, Pendapatan Transfer Rp 3.066.045.724.344, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 60.530.815.000. selanjutnya untuk belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 7.048.318.562.403 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 4.078.225.942.088, Belanja Modal sebesar Rp. 1.483.758.575.617, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 8.352.035.036 dan belanja Transfer sebesar Rp. 1.477.982.009.662. selanjutnya untuk pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 712.768.098.535 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 50.000.000.000. Adapun rincian dari penjelasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.12

Perubahan ke-1 Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.029.176.056.332	3.258.973.924.524	229.797.868.192	7,59
4.1.01	Pajak Daerah	2.583.486.493.965	2.713.805.893.851	130.319.399.886	5,04
4.1.02	Retribusi Daerah	11.941.470.000	13.451.603.000	1.510.133.000	12,65
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	120.344.680.092	120.965.028.328	620.348.236	0,52
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	313.403.412.275	410.751.399.345	97.347.987.070	31,06



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.926.169.910.000	3.066.045.724.344	139.875.814.344	4,78
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.926.169.910.000	3.066.045.724.344	139.875.814.344	4,78
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56.486.694.000	60.530.815.000	4.044.121.000	7,16
4.3.01	Pendapatan Hibah	56.486.694.000	60.530.815.000	4.044.121.000	7,16
	Jumlah Pendapatan	6.011.832.660.332	6.385.550.463.868	373.717.803.536	6,22
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	3.595.288.646.521	4.078.225.942.088	482.939.295.567	13,43
5.1.01	Belanja Pegawai	1.689.409.075.584	1.667.695.530.339	(21.713.545.245)	(1,29)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.664.847.643.832	2.022.712.161.817	357.864.517.985	21,5
5.1.05	Belanja Hibah	240.372.000.166	387.160.322.993	146.788.322.827	61,07
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	657.926.939	657.926.939	0	0
5.2	BELANJA MODAL	1.375.288.294.883	1.483.758.575.617	108.470.280.734	7,89
5.2.01	Belanja Modal Tanah	34.189.000	0	(34.189.000)	(100)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.446.383.643	264.346.052.784	34.899.669.141	15,21
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	409.693.680.062	450.706.897.899	41.013.217.837	10,01
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	714.211.802.909	738.526.763.281	24.314.960.372	3,4
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.832.881.619	26.675.664.853	7.842.783.234	41,64
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.069.357.650	3.503.196.800	433.839.150	14,13
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	8.352.035.036	(21.647.964.964)	(72,16)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	8.352.035.036	(21.647.964.964)	(72,16)
5.4	BELANJA TRANSFER	1.280.398.720.100	1.477.982.009.662	197.583.289.562	15,43
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.218.793.720.100	1.367.048.025.662	148.254.305.562	12,16
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	61.605.000.000	110.933.984.000	49.328.984.000	80,07
	Jumlah Belanja	6.280.973.661.504	7.048.318.562.403	767.344.900.899	12,22
	Total Surplus/(Defisit)	(269.141.001.172)	(662.768.098.535)	393.627.097.363	146,25
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319.141.001.172	712.768.098.535	393.627.097.363	123,34
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	319.141.001.172	712.768.098.535	393.627.097.363	123,34



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	319.141.001.172	712.768.098.535	393.627.097.363	123,34
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Pembiayaan Netto	269.141.001.172	662.768.098.535	393.627.097.363	146,25
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0,00

1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dirangkum dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana amanat ketentuan perundangan yang melingkupi sasaran dan prioritas pembangunan berdasarkan visi dan misi kepala daerah dengan mengacu kepada tujuan dan prioritas pembangunan nasional.

1.2.1 Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

1.2.1.1 Urusan Pendidikan

Dimensi pendidikan merupakan salah satu indikator dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, pembangunan urusan pendidikan menjadi sangat berarti, terlebih terdapat dua aspek yang menjadi indikator pembentukan IPM, yaitu aspek rata-rata lama sekolah dan aspek angka melek huruf. Dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan urusan pendidikan perlu diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan Masih Terbatas

Peningkatan angka serapan atau angka masukan (*intake rate*) dan angka transisi (*transition rate*) terjadi di semua jenjang pendidikan, namun belum seluruh anak mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan amanah Undang-Undang, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya angka serapan/angka masukan (*intake rate*) yang meliputi: APK, APM, dan APS jenjang pendidikan menengah dan Angka Transisi (*transition intake*) yang meliputi: salah satunya masih tingginya angka putus sekolah di semua jenjang. Meningkatnya cakupan pelayanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) belum diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan seperti yang diharapkan. Disisi



lain keberlanjutan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun (Wajar 9 Thn) dan Wajib Belajar 12 Tahun (Wajar 12 Thn) tidak hanya diarahkan pada segi kuantitas tetapi juga kualitas.

2. Mutu dan Relevansi Pendidikan Masih Rendah

Berbicara masalah mutu dan relevansi pendidikan, maka ada dua hal pokok yang harus mendapat perhatian serius, yaitu mutu SDM PTK dan relevansi pendidikannya serta mutu sarana dan prasarana pendidikannya. Untuk mutu SDM PTK dan relevansinya, secara proporsional mutu guru sesuai kualifikasi akademik terus mengalami peningkatan namun dari segi profesionalismenya masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya tenaga guru yang belum mendapatkan sertifikasi guru sesuai dengan bidang keilmuan dan mata pelajaran yang diampunya belum lagi ditambah dengan masih sangat minimnya pengembangan keprofesionalisme guru melalui program diklat, bimtek maupun workshop. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan rehabilitasi ruang kelas senantiasa dilaksanakan setiap tahunnya, namun rehabilitasi ruang kelas belum sepenuhnya dapat dituntaskan. Selain itu, penyediaan bahan ajar, laboratorium, dan perpustakaan masih terbatas. Untuk mutu sarana dan prasarana pendidikan terkait terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas terutama di masa pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh dalam kualitas mutu pendidikan. Menanggapi hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 121 Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Beasiswa Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri sehingga sebanyak 85,4 persen sekolah telah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka.

3. Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan Belum Optimal

Perlunya peningkatan kapasitas aparatur di satuan pendidikan terkait dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) guna mewujudkan tatakelola pendidikan yang efektif. Untuk tata kelola yang berkaitan dengan manajemen ketenagaan, kalau dilihat dari kuantitasnya secara proporsional jumlah tenaga guru cukup, namun secara persebarannya belum merata keseluruh daerah karena masih terdapat penumpukan guru di daerah perkotaan sementara di daerah seperti perbatasan, terpencil dan terluar masih terdapat kekurangan guru.



Sedangkan tata kelola dari segi keuangan, maka masih perlu pembiayaan pendidikan yang berkeadilan. Mekanisme alokasi dan penyaluran dana pendidikan perlu disederhanakan dalam rangka mendukung efisiensi alokasi dan akuntabilitas yang lebih baik. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan gratis harus tetap mengacu dan memenuhi komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi input, proses, output dan outcome proses pembelajaran. Dari isu-isu strategis tersebut, secara umum dapat dirumuskan bahwa isu strategis pembangunan urusan pendidikan yaitu peningkatan pemerataan layanan akses, mutu dan relevansi serta optimalisasi tata kelola pendidikan yang belum optimal.

1.2.1.2 Urusan Kesehatan

1. Jumlah dan tingkat pendidikan pegawai yang tidak merata di tiap-tiap bagian.
2. Motivasi kerja pegawai kurang/lemah.
3. Pengetahuan dan kompetensi pegawai yang tidak merata di tiap-tiap bagian.
4. Sistem perencanaan dan penganggaran kesehatan belum berbasis *health account*.
5. Belum berkembangnya dan dipatuhinya berbagai standar kendali biaya dan kendali mutu dalam pengembangan pembiayaan dan jaminan kesehatan.
6. Kurangnya sumber daya manusia dan kemampuannya dalam pengembangan pembiayaan dan jaminan kesehatan.
7. Kemampuan Manajemen Program Imunisasi masih terbatas terutama di tingkat Puskesmas
8. Mutasi petugas pengelola program pencegahan dan penanggulangan penyakit terlatih di kabupaten/kota maupun di puskesmas berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program.
9. Kurangnya kesempatan SDM untuk peningkatan profesionalisme dibidang Epidemiologi dan Entomologi di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
10. Kurangnya SDM yang profesional dalam integrasi program P2PL dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
11. Kurangnya komunikasi, informasi, edukasi dan integrasi dalam pelaksanaan program di bidang penanggulangan penyakit menular.
12. Peran/keterlibatan lintas sektor terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan kesehatan bidang penyakit menular dan tidak menular di masyarakat belum optimal .



13. Masih adanya kelompok masyarakat yang menolak terhadap pelaksanaan imunisasi.
14. Besaran dana tidak sesuai dengan kebutuhan dan besaran masalah penyakit menular.
15. Adanya pergeseran pola penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular.
16. Kurangnya dukungan dan komitmen praktisi *stakeholder*.
17. Memburuknya kualitas air permukaan dan air tanah akibat pencemaran, pemanasan global, rusaknya lingkungan akibat penambangan emas tanpa ijin (PETI) dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit menyebabkan menurunnya akses air bersih dan air minum pada masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan.
18. Masih kurangnya proporsi Puskesmas yang memiliki Tenaga Dokter
19. Kepala puskesmas yang mengikuti manajemen Puskesmas masih kurang
20. Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan di Puskesmas tidak merata
21. Akses pelayanan kesehatan masih terbatas di Puskesmas terutama di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan (DTPK).
22. Proporsi Rumah Sakit Kabupaten yang memiliki Tenaga Spesialis Dasar belum merata
23. Mutu pendidikan baik kualitas maupun kuantitas Tenaga Kesehatan di RS belum merata
24. Belum semua rumah sakit terakreditasi
25. Masih rendahnya kalibrasi peralatan kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit
26. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan gigi mulut,
27. Masih kurangnya sarana prasarana, alat dan bahan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan pengembangan puskesmas.
28. Kemampuan dan keterampilan petugas kesehatan yang masih perlu ditingkatkan sebagai pelaksanaan pelayanan kesehatan pengembang.
29. Belum tersedianya pemetaan upaya kesehatan ibu dan anak tingkat dasar sampai dengan rujukan, status gizi masyarakat termasuk ibu hamil dan balita, pemberdayaan dan peran serta masyarakat termasuk sumber daya promosi kesehatan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;



30. Belum optimalnya penanganan masalah gizi masyarakat secara berjenjang termasuk pemahaman masyarakat terhadap stunting dan gizi buruk yang mempunyai dampak terhadap kualitas hidup generasi penerus bangsa;
31. Belum fokusnya pencegahan dan percepatan penurunan stunting bagi ibu hamil sehingga penurunan stunting mempunyai dampak yang baik ditingkat paling depan atau desa/kelurahan di kabupaten/kota;
32. Belum semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan;
33. Belum semua kasus komplikasi obstetri dan neonatal ditangani secara adekuat;
34. Belum terjaminnya akses bagi setiap wanita usia subur terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanggulangan komplikasi keguguran.
35. Belum meratanya akses (transportasi, daya beli, daya jangkau dan waktu tempuh) atas pelayanan kesehatan ibu dan anak di setiap unit layanan kesehatan;
36. Pemberdayaan masyarakat masih kurang dalam mendukung pemantapan sistem rujukan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal;
37. Jumlah, kualitas dan distribusi sumber daya kesehatan termasuk tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) yang belum memenuhi kebutuhan masing-masing daerah sampai ke desa;
38. Jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan (promotor kesehatan) belum ada di setiap Puskesmas sebagai ujung tombak layanan dan pembangunan kesehatan;
39. Sebaran dan komposisi penduduk dengan jumlah populasi terbanyak kelompok usia subur dan terakumulasi di daerah perkotaan;
40. Kesenambungan pelayanan continuum of care, jenis layanan yang meliputi sepanjang siklus kehidupan seorang manusia, diperlukan kajian komprehensif sehingga dapat diterapkan upaya-upaya layanan kesehatan yang tepat untuk setiap jenjang kehidupan;
41. Komitmen pemerintah daerah di setiap tingkat pemerintah belum sejalan dengan kesehatan sebagai prioritas pembangunan, termasuk dalam hal:
42. Pengalokasian anggaran kesehatan
43. Kebijakan publik berwawasan kesehatan
44. Posisi organisasi kesehatan keluarga, gizi dan peran serta masyarakat di daerah tidak sama.



45. Kapasitas pengelola program kesehatan keluarga, gizi dan peran serta masyarakat di Dinkes Provinsi, Kabupaten/Kota, rumah sakit, puskesmas dan jajarannya masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan, magang, kalakarya, pelimpahan kewenangan, pendampingan dan lain-lain;
46. Sistem informasi kesehatan yang ada belum bisa menyediakan data yang diperlukan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi program kesehatan keluarga, gizi dan peran serta masyarakat ;
47. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan jiwa Masyarakat;
48. Sistem Informasi Kesehatan yang masih terfragmentasi
Sampai saat ini di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat terdapat beberapa sumber pengumpulan data, namun masing-masing sumber/sistem tersebut cenderung mengumpulkan data dengan cara dan format pelaporan sendiri-sendiri, sehingga unit-unit terendah (operasional) seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang harus mencatat data dan melaporkannya menjadi sangat terbebani. Dampak negatifnya adalah berupa kurang akuratnya data dan lambatnya pengiriman laporan data.
49. Kemampuan daerah yang masih kurang, terutama dalam hal dana.
Walaupun otonomi daerah sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2001 yang lalu tetapi fakta menunjukkan bahwa kita belum memiliki kemampuan yang memadai khususnya didalam pengembangan SIKDA.
50. Kurangnya tenaga Purna Waktu untuk pengelola SIKDA.
Selain dana, kelangsungan sistem informasi kesehatan daerah juga sangat ditentukan oleh keberadaan tenaga purna waktu untuk mengelolanya. Selama ini pengelola data dan informasi umumnya adalah tenaga yang merangkap jabatan atau tugas lain.
51. Pemanfaatan data & informasi oleh manajemen belum maksimal.
52. Komitmen dalam penyampaian data dan laporan tepat waktu masih kurang..
53. Kurangnya jumlah, jenis tenaga kesehatan dan tidak meratanya distribusi pendayagunaan.
54. Belum maksimal pemahaman, kemampuan dalam pengelolaan sumberdaya manusia kesehatan (pengumpulan, pengolahan, analisis dan keputusan).
55. Kurangnya tenaga dokter gigi di puskesmas.
56. Kurangnya tenaga dokter spesialis di rumah sakit kabupaten maupun kota baik rumah sakit negeri maupun swasta.



57. Belum maksimal pemberdayaan tenaga kesehatan strategis di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
58. Masih rendahnya pelayanan kefarmasian di pelayanan kesehatan
59. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengobatan yang rasional.
60. Beberapa daerah penganggaran ketersediaan obatnya masih rendah dari yang distandarkan WHO yaitu 2 USD/kapita/penduduk
61. Masih terbatasnya Ketersediaan obat-obatan di daerah perbatasan di seluruh kalbar
62. Banyaknya penyalahgunaan obat NAPZA, kosmetika, bahan berbahaya untuk makanan dan kemasan makanan.
63. Banyaknya sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan alat kesehatan yang belum memenuhi persyaratan CPOB dan CDAKB
64. Banyaknya sarana distribusi obat menyulitkan dalam pengawasan dan pengendalian dibidang obat dan perbekalan kesehatan, obat tradisional, kosmetik, dan pangan
65. Belum tegaknya sanksi hukum yang berlaku baik untuk sanksi sarana distribusi, pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan.
66. Belum adanya kerjasama yang baik antar tenaga profesi kesehatan dalam mendukung pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang menyeluruh.

Terkait dengan urusan kesehatan, terdapat beberapa kendala, yaitu:

1. Terkait dalam penerapan SPM Perumahan Rakyat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, terdapat beberapa kendala yaitu sebagai berikut:
 - a. Anggaran untuk menunjang Sub Kegiatan Penerapan SPM masih minim terutama di Kabupaten/Kota.
 - b. Kekurangan tenaga/Personil baik di Kab/Kota maupun Provinsi
 - c. Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman baik di Kabupaten/Kota dan Provinsi belum memahami secara maksimal tentang penerapan SPM.
 - d. Lokasi Rumah yang terkena bencana dan atau RTLH yang jauh dan medan yang sulit ditempuh sehingga menghambat penyaluran pemenuhan SPM.
 - e. Kurangnya Pemahaman Aparat Kecamatan/Desa terkait pemberian Bantuan untuk rumah Korban bencana dan atau RTLH sebagaimana aturan dalam penerapan SPM.



2. Masih Terbatasnya anggaran yang tersedia dengan pemenuhan kebutuhan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah;

1.2.1.3 Urusan Ketentraman dan Ketertiban

1. Belum maksimal sarana prasarana yang mendukung Standar Pelayanan Minimal dimana Satpol PP Prov. Kalbar sebagai pengampu urusan Trantibumlinmas;
2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi terkait tugas dan fungsi Trantibumlinmas;
3. Terbatasnya kompetensi teknis anggota Satpol PP dan Satlinmas Kabupaten/Kota untuk mendukung tugas dan fungsinya

1.2.1.4 Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Dalam pelayanannya dibidang ketenagakerjaan banyak sekali permasalahan strategis baik dilingkungan internal maupun eksternal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat pada lingkungan eksternal dan internal yang dihadapi diantaranya:

1. Kurangnya kompetensi para pencari kerja; Tidak sesuai antara kesempatan kerja yang ada dengan kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja, yang kemudian berdampak pada angka Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja secara non prosedural.
2. Masih dijumpai perusahaan yang tidak menjalankan aturan ketenagakerjaan sesuai perundang-undangan.
3. Masih adanya tenaga kerja yang belum terdaftar dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
4. Masih kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha dan lemahnya kepemimpinan para pelaku usaha yang tentu saja berdampak pada produktivitas.
5. Masih terdapat kasus perselisihan.
6. Masih terdapat lahan kawasan transmigrasi yang memerlukan penanganan terkait dengan legalitas lahan.
7. Pengelolaan kawasan transmigrasi belum optimal, baik yang dicadangkan maupun yang dikembangkan, karena belum clear and clean.
8. Kurangnya sumber daya manusia pada bidang-bidang teknis.
9. Jumlah dan kondisi peralatan untuk praktik pelatihan kerja/keterampilan perlu ditingkatkan sesuai perkembangan.



1.2.1.5 Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Terkait Pendaftaran Penduduk:
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota belum semua memiliki data yang lengkap dan akurat terkait penduduk non permanen dan penduduk rentan sehingga mempersulit dalam berkoordinasi.
 - b. Sosialisasi dan Fasilitasi Pelayanan Pencetakan KIA belum maksimal karna peserta yang diundang tidak dihadirkan secara keseluruhan karna sarana dan prasarana tidak menunjang.
2. Terkait Pencatatan Sipil:
 - a. Perbedaan persepsi terkait format laporan pencatatan sipil.
 - b. Adanya perbedaan persyaratan dalam pelayanan penerbitan akta pencatatan sipil di Kabupaten/Kota.
 - c. Terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang cakupan kepemilikan akta kelahiran masih rendah dirasa perlu melakukan Inovasi Jemput Bola, membangun/meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor (Rumah sakit, bidan praktik swasta, klinik bersalin, sekolah-sekolah, Desa/kelurahan, Organisasi Sosial).
3. Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:
 - a. Terbatasnya jumlah SDM dalam mendukung penyelenggaraan tugas terutama jumlah ADB dan Operator SIAK pada beberapa daerah di Kabupaten/Kota se Kalbar.
 - b. Kondisi jaringan komunikasi data sering gangguan karena banyaknya perangkat SIAK dan KTP-el di Kabupaten/Kota Se Kalbar rusak dan sudah lama dari pengadaan oleh Pusat dan belum diserahkan kembali sehingga tidak bisa diperbaiki oleh Kabupaten/Kota.
 - c. Kurangnya SDM pengelola website dan belum maksimalnya pemeliharaan jaringan terutama untuk masalah teknis pengembangan website.
 - d. Keterlambatan upload data dari pusat sehingga menyebabkan penyusunan buku data yang tidak tepat waktu dan tidak semua jenis data terdapat pada File Transfer Protokol (FTP) antara lain Data Agregat dan Data by name dengan elemen terbatas (untuk data target dan data lampid).
 - e. Kurangnya SDM khusus yang Menyusun profil perkembangan kependudukan tersebut dan tidak semua Kabupaten/Kota mempunyai anggaran khusus untuk penyusunan profil perkembangan kependudukan.



4. Terkait Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan :
 - a. SDM yang minim, kurangnya kesadaran Perangkat Daerah menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan PKS serta belum jelasnya Kebijakan tertib administrasi pemanfaatan data kependudukan yang dikeluarkan IDKD untuk perpanjangan PKS
 - b. Pemutusan hak akses data warehouse (DWH) terpusat pengguna Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum memperpanjang PKS.
 - c. Kurangnya kesadaran dan Kabupaten/Kota untuk menyampaikan laporan bulanan Penyelenggaraan PDK.
 - d. Tidak semua Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga TPPS Kabupaten/Kota hadir dalam kegiatan
 - e. Tidak optimal dalam memberikan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten/Kota disebabkan keterbatasan jumlah SDM dengan beban kerja yang terlalu banyak

1.2.1.6 Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Adanya perubahan pertanyaan pada kuesioner penilaian mandiri / SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) pada indikator aspek penilaian yang memiliki bobot nilai 80%;
2. Dukungan anggaran yang me
3. rupakan salah satu parameter penilaian komitmen organisasi; Kehadiran Pimpinan Badan Publik dalam penilaian presentasi uji publik memiliki bobot nilai 20%.
4. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat diikuti secara daring (*online*).
5. Kurangnya tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan dalam mengelola SPBE dapat menghambat implementasi perbaikan yang diperlukan.
6. Perubahan regulasi yang tidak pasti dapat membuat perencanaan dan implementasi perbaikan menjadi sulit.
7. Perubahan kebijakan yang sering kali tidak konsisten dapat mengganggu implementasi perbaikan yang berkelanjutan.
8. Kurangnya pemantauan dan evaluasi yang memadai dapat menghambat identifikasi masalah dan perbaikan yang diperlukan
9. Target IKU pada Tahun 2023 tercapai, namun masih terdapat kendala yang dihadapi sebagai berikut:



- a. Penerapan Aspek Standar Data Statistik, Metadata Statistik, serta Kode Referensi dan/atau Data Induk sudah dilakukan oleh produsen data, walaupun masih menggunakan standar/pedoman masing-masing
 - b. Penerapan Aspek Interoperabilitas Data belum dilakukan oleh seluruh produsen data, dimana tidak ditemukan bukti penerapan aspek ini pada kegiatan yang diajukan.
 - c. Penerapan Aspek Akurasi, Aksesibilitas, serta Keterbandingan dan Konsistensi sudah dilakukan oleh produsen data, namun masih menggunakan standar/pedoman masing-masing
 - d. Penerapan Aspek Perencanaan, Pengumpulan, dan Penyebarluasan Data sudah dilakukan oleh produsen data, namun masih menggunakan standar/pedoman masing-masing.
 - e. Penerapan Aspek Pemeriksaan Data, baik terkait Pengolahan Data maupun Analisis Data belum dilakukan oleh seluruh produsen data
 - f. Penerapan Aspek Profesionalitas pada indikator Penjaminan Transparansi Informasi Statistik, Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi, dan Penjaminan Konfidensialitas Data belum dilakukan oleh seluruh produsen data.
 - g. Penerapan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel terutama indikator Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik belum dilakukan oleh seluruh produsen data.
 - h. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum menyusun Perencanaan Pembangunan Statistik.
 - i. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum memanfaatkan big data dalam kegiatan statistik.
10. Kebijakan pemangkasan/pemotongan anggaran sehingga mengurangi optimalisasi pencapaian tujuan kegiatan.
11. Kekeliruan penetapan indikator sasaran kinerja RB OPD sehingga Nilai dan predikat RB OPD belum terukur secara signifikan

1.2.1.7 Urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

1. Secara umum yang menjadi permasalahan kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan OPD sebagai berikut:
2. Masih rendahnya kepeloporan di kalangan pemuda;
3. Masih rendahnya kemandirian Pemuda;



4. Peningkatan Olahraga Prestasi di Tingkat Nasional masih bergantung dengan alokasi anggaran yang tersedia;
5. Masih kurangnya pembudayaan olahraga rekreasi yang menyentuh masyarakat; Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mendukung dan melaksanakan program kepariwisataan;
6. Kurangnya sosialisasi dan promosi objek wisata yang ada di Provinsi Kalbar yang menyebabkan rendahnya tingkat kunjungan wisatawan, baik wisatawan asing maupun lokal;
7. Belum maksimalnya aksesibilitas dan infrastruktur dasar pada destinasi wisata;
8. Masih rendahnya Investasi di bidang Industri Pariwisata;
9. Masih kurangnya kawasan strategis pariwisata di Provinsi Kalbar;
10. Masih rendahnya kerjasama antara pemerintah, swasta dan asosiasi pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan;
11. Masih rendahnya pembinaan dan pemberdayaan para Pelaku Ekonomi Kreatif; Belum optimalnya analisa pasar kepariwisataan.

1.2.1.8 Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

A. Kearsipan

1. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam depot arsip tidak sesuai standart peraturan yang berlaku.
2. Belum tersedianya ruanh untuk pelaksanaan preservasi arsip.
3. Belum tersedianya ruang penyimpanan arsip inaktif dengan retensi diatas 10 tahun yang sesuai standar.
4. Tidak adanya ruang pengolahan dan ruag pemusnahn arsip yang sesuai dengan standar
5. Belum tersedianya peralatan pengamanan pada ruang penyimpanan arsip yang sesuai standar.
6. Belum adanya kesadaran dari perangkat daerah untuk meyerahkan arsip statis yang dimilikinya dengan berbagai alasan seperti takut hilang, arsipnya bersifat rahasia.
7. Sebagian besar peragkat daerah belum melakukan pengelolaan arsip yang dimiliki sesuai dengan undang-undang kearsipan.
8. Kurangnya sumber daya manusia bidang kearsipan yang berkomputen, baik pada perangkat daerah, lembaga kearsipan daerah provinsi maupun kabupaten /kota.



9. Roll opack sebagai sarana penyimpanan arsip dinamis inaktif dengan retensi diatas 10 tahun dan arsip statis masih menyatu dengan ruang kerja pegawai.
10. Layanan kearsipan termaksu layanan melalui arsip keliling masih terbatas bersifat informasi, karena kurang SDM dan sarana sehingga belum dilaksanakan secara optimal.

B. Perpustakaan

Urusan perpustakaan mengenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan perpustakaan daerah serta kekayaan koleksi buku-buku yang dimiliki serta dalam upaya menumbuh-kembangkan minat baca bagi masyarakat. Pengembangan perpustakaan meliputi beberapa hal diantaranya upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Secara umum, permasalahan pembangunan urusan kepustakaan adalah bagaimana membudayakan kegemaran membaca pada masyarakat serta penyediaan sarana perpustakaan di tempat tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu sebagai penunjang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1.2.1.9 Urusan Kelautan dan Perikanan

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2023 sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Yang Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan.
2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Yang Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan
3. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan.
4. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir.
5. Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan relatif masih lemah, baik secara kuantitas dan kualitas.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 dapat dipetakan meliputi permasalahan pokok masalah dan akar masalah. Pemetaan



permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

1.2.1.10 Urusan Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan urusan wajib bidang pangan. Oleh karena itu, kemampuan untuk merumuskan secara detail dan cermat untuk melihat aspek pelayanan di tingkat individu dalam Pelayanan urusan wajib bidang pangan, dan kemampuan menelaah peluang pengembangan usaha peternakan berbasis potensi daerah dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip agribisnis sehingga mampu meningkatkan nilai keekonomian daerah dan petani.

Tantangan dan Peluang merupakan kondisi eksternal diluar kendali dan kewenangan PD yang harus diidentifikasi dan diinventarisir dalam upaya untuk merumuskan strategi yang dapat dibangun untuk mengembangkan pelayanan dan kinerja perangkat daerah.

Ketahanan Pangan merupakan isu strategis yang berkaitan dengan aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ketahanan sosial, stabilitas ekonomi dan politik, ketahanan nasional dan kemandirian bangsa berhubungan secara strategis dengan ketahanan pangan nasional dan masyarakat. Secara Filosofis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menguraikan bahwa ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan dapat dipandang dalam berbagai tingkatan. Pada tingkat Global, ketahanan pangan ditentukan oleh ketersediaan pangan dunia. Di tingkat Nasional, ketahanan pangan nasional dipengaruhi dari jumlah produksi dalam negeri dan impor. Untuk ketahanan pangan individu dan rumah tangga ditentukan oleh kemampuan rumah tangga untuk mengakses pangan yang dipengaruhi ketersediaan pangan dan pendapatan rumah tangga yang selanjutnya akan mempengaruhi akses hidup sehat dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Ketersediaan pangan yang cukup, perlu diikuti oleh upaya untuk meningkatkan akses pangan masyarakat untuk mencapai ketahanan pangan keluarga. Pembangunan ketahanan pangan keluarga dilakukan untuk



mencegah munculnya kerawanan pangan yang dapat memicu kerawanan sosial dan politik. Dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, kebijakan pembangunan ketahanan pangan mengarah kepada kemandirian pangan (food reliance) dan kedaulatan pangan (food sevreignty). Kemandirian pangan sebagai bentuk kemampuan negara dan bangsa untuk memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin kebutuhan pangan hingga ke tingkat perorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal (SDA, SDM, Sosial, Ekonomi dan kearifan lokal) secara bermartabat. Sedangkan kedaulatan pangan menunjukkan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian dan kedaulatan pangan dicirikan oleh tiga hal pokok: (a) ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal; (b) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi seluruh masyarakat; dan (c) pemanfaatan pangan dari aspek konsumsi dan keamanan pangan cukup tersedia, dari sisi jumlah dan terjangkau dari sisi harga. Namun jika tidak aman juga sangat beresiko, dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara.

Dalam konteks tersebut, secara nyata bahwa ketahanan pangan harus bertumpu pada sumber daya lokal, yaitu sumber-sumber bahan pangan, kelembagaan pangan dan budaya lokal yang dimiliki masyarakat dalam suatu wilayah. Dengan mengedepankan sumber daya lokal, maka ketahanan pangan masyarakat akan kokoh dan tidak mudah terpengaruh oleh masalah yang terjadi di luar wilayahnya ataupun kondisi global. Pemenuhan dan penguatan produksi domestik yang mendukung budaya pangan lokal memerlukan dukungan kebijakan dan politik. Kebijakan pemenuhan pangan pokok masyarakat yang selama ini bertumpu kepada beras menyebabkan masyarakat menggeser pola konsumsi pangan lokal dan beralih ke satu jenis bahan pangan pokok beras. Konsumsi beras per kapita penduduk Indonesia tahun 2022 sebesar 93,51 kg per kapita per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Korea Selatan sebesar 40 kg, Jepang hanya 50 kg, Malaysia 80 kg dan Thailand sebesar 70 kg per kapita per tahun. Ketergantungan konsumsi beras yang tinggi menyebabkan pemerintah harus berupaya keras menyediakan beras secara masif, sedangkan ketersediaan lahan produksi padi semakin menurun. Impor beras menjadi kebijakan pemerintah yang kurang produktif mengakibatkan terganggunya ketahanan pangan nasional dan ketahanan nasional. Semakin tinggi



ketergantungan akan beras impor menjadikan negara dan daerah pengimpor semakin tidak berdaulat. Oleh karena itu, reorientasi kebijakan produksi pangan tidak hanya fokus kepada produksi padi, tetapi kearah pendayagunaan seluruh potensi lahan dengan komoditas pangan yang lebih beragam dan disertai dengan percepatan reorientasi budaya konsumsi pangan lokal hingga di tingkat rumah tangga. Dari capaian kinerja pangan daerah, pandangan dan perkembangan pangan secara nasional, maka tantangan dalam pelayanan PD di bidang Pangan antara lain:

1. Kejadian Bencana Alam dan Kegagalan Panen masih sering terjadi hampir disemua wilayah di Kalimantan Barat. Kejadian bencana berupa banjir dan puting beliung menjadi kejadian yang dapat diperkirakan terjadi setiap tahunnya. Kegagalan panen dapat pula disebabkan oleh iklim yang tidak menentu dan sulit diperhitungkan. Hujan dan kemarau sulit diperkirakan waktu dan panjang atau rentang kejadiannya.
2. Penduduk di daerah tertinggal, terbelakang dan terpencil masih banyak dijumpai di Kalimantan Barat. Keterbatasan pembiayaan daerah untuk membangun jalan untuk membuka keterisolasian komunitas / kelompok masyarakat tertentu menjadi penyebab tingginya potensi penduduk rawan pangan berkenaan dengan ketersediaan dan akses yang rendah. Bahkan keterisolasian dapat menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan berdampak negatif pada pemanfaatan pangan yaitu menurunnya kualitas hidup penduduk dengan meningkatkan permasalahan gizi masyarakat (malnutrition).
3. Kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan. Walaupun tidak identik, akan tetapi kemiskinan sebagai salah satu penyebab menurunkan kemampuan akses ekonomi terhadap pangan. Pengentasan kemiskinan dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, akan tetapi jika kemampuannya mengelola pangan tidak memadai, maka kerawanan pangan dan gizi (malnutrition) akan tetap menjadi masalah bagi pemerintah daerah. Pada tahun 2020, Kejadian Bencana Non Pandemi Covid-19 telah berdampak nyata meningkatkan turunnya perekonomian nasional dan daerah. kondisi tersebut menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang secara langsung berdampak kepada menurunnya akses pangan masyarakat yang berkualitas.



4. Ketergantungan pada satu jenis pangan pokok yaitu beras memaksa pemerintah daerah untuk mampu menyediakan beras sebagai sumber pangan pokok bagi 5,4 juta jiwa Penduduk Kalimantan Barat,

Sedangkan kemampuan produksi sangat terbatas yang disebabkan beberapa kendala berikut:

1. Ketersediaan lahan produksi (sawah dan ladang).
2. Infrastruktur pangan (Pergudangan/ Logistik, Irigasi dan Jalan Produksi) yang sangat terbatas.
3. Teknologi, Sarana dan Prasarana produksi pangan membutuhkan investasi biaya yang besar yang sangat terbatas jika hanya dikembangkan oleh petani.
4. Sumber Daya Manusia baik jumlah maupun kompetensi sangat kurang untuk meningkatkan produksi pangan.
5. Persaingan pemanfaatan lahan dan air untuk aktivitas pembangunan lainnya.
6. Konversi Lahan sawah yang strategis menjadi penggunaan lahan non sawah atau berubah menjadi produksi non padi.
7. Prioritas kebijakan pemerintah sampai dengan saat ini, didominasi untuk memberikan insentif yang tinggi baik untuk produksi maupun konsumsi beras.
8. Belum tersedianya Sistem Informasi Pangan yang dapat memberikan gambaran pangan dengan cepat dan terbuka.

Adapun permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Pola Konsumsi pangan penduduk masih belum beragam di tunjukkan dengan tingginya konsumsi beras. Hal tersebut disebabkan beberapa hal berikut:
 - a. Kebijakan pemerintah dalam penyediaan pangan pokok beras sebagai komoditas strategis masih menjadi prioritas, sementara untuk pangan lokal masih belum optimal.
 - b. Pemahaman tentang Pola Konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal masih rendah terutama pada masyarakat secara umur terutama generasi muda (gen Z) dan anak sekolah
2. Kecenderungan penurunan konsumsi beras lebih disebabkan pada peralihan pola konsumsi ke kelompok pangan asal terigu, bukan pada kelompok pangan lokal seperti umbi-umbian, sagu dan jagung. Tingginya permintaan ke terigu disebabkan beberapa hal berikut:
 - a. Terigu dapat diolah menjadi beragam produk pangan turunan seperti roti, penganan, mie dan lain-lain.



- b. Terigu mudah didapat dimanapun dan harga yang terjangkau
- c. Budaya konsumsi rumah tangga untuk menyediakan pangan yang mudah dan cepat (instan).
3. Pemberlakuan pasar bebas sebagai bagian dari kebijakan ekonomi Global menyebabkan semakin mudahnya pangan lokal yang tidak berdaya saing dikalahkan oleh produk-produk pangan impor baik olahan maupun pangan segar.
4. Rendahnya konsumsi kelompok pangan sayur dan buah, serta kacang-kacangan yang dipengaruhi budaya dan pemahaman tentang pola konsumsi B2SA. Porsi pangan karbohidrat yang diatas separuh kelompok pangan lainnya, serta tingkat pendapatan dan pendidikan berpengaruh pada aksesibilitas dan pemanfaatan kedua kelompok pangan tersebut.
5. Permintaan pangan non beras yang berasal dari produksi lokal seperti umbi-umbian, jagung dan sagu sangat rendah untuk kebutuhan konsumsi penduduk disebabkan beberapa hal berikut:
 - a. Umbi-umbian, jagung dan sagu identik dengan pangan inferior.
 - b. Lebih sulit disimpan dan rumit untuk diolah.
 - c. Tidak tersedia setiap saat.
 - d. Pola dan budaya konsumsi yang semakin tidak mengenal umbi-umbian, jagung dan sagu sebagai pangan pokok.

1.2.1.11 Urusan Perkebunan

Sesuai tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Kebanyakan perkebunan rakyat diusahakan pekebun secara subsistem (sekedar memenuhi kebutuhan sendiri) belum berorientasi bisnis, produktivitas di bawah potensi produksi dan menghasilkan produk bermutu rendah, dengan faktor penyebab:
 - a. Dukungan permodalan usaha dari Perbankan bagi pekebun masih sangat rendah sehingga pengelolaan tanaman tidak sesuai standar teknis;
 - b. Pemanfaatan lahan yang belum optimal;
 - c. Akses masyarakat pekebun mendapatkan benih yang berkualitas atau bersertifikat masih terbatas, sehingga banyak perkebunan rakyat pola swadaya yang menggunakan benih asalan;
 - d. Keterbatasan prasarana dan sarana produksi perkebunan;



- e. Penanganan terhadap Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) masih belum maksimal;
 - f. Dampak perubahan iklim yang mengganggu usaha belum mampu diatasi;
 - g. Potensi kebakaran lahan yang cukup besar;
 - h. Pendapatan dan margin keuntungan petani perkebunan masih rendah;
 - i. Jumlah dan distribusi sarana pengolahan belum merata dan memadai.
 - j. Kemampuan mengelola panen dan pengolahan hasil, serta peningkatan mutu hasil perkebunan rakyat masih rendah;
 - k. Penangkar/produsen benih masih kurang dan profesional;
 - l. Penggunaan alat dan mesin belum sesuai standar;
 - m. Pemanfaatan sumber air belum optimal;
 - n. Keberadaan jalan produksi masih terbatas dan belum memadai;
 - o. kelembagaan petani masih lemah dan kemitraan usaha perkebunan belum berkembang;
 - p. Keterbatasan mengakses informasi pasar;
 - q. Pencatatan data usaha tani belum optimal.
2. Capaian kinerja investasi perkebunan besar belum optimal, yang dicerminkan dari rendahnya realisasi pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil, yang disebabkan antara lain:
 - a. Gangguan usaha dan konflik perkebunan masih tinggi;
 - b. Kebutuhan benih diperoleh dari luar Provinsi Kalbar;
 - c. Potensi kebakaran pada pembukaan lahan dan kebun;
 - d. Penanganan limbah belum memadai;
 - e. Rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perundangan;
 - f. Sinyalemen adanya oknum investor yang tidak serius berinvestasi.
 3. Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah kurangnya tenaga teknis dan fungsional perkebunan (Pengawas Benih, Pengendali OPT, PPNS) baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun lapangan.
 4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak/ hewan selain mendorong peningkatan produksi peternakan, juga dapat memberikan ketentraman masyarakat dari penyakit hewan/ ternak yang dapat menular ke manusia atau ke hewan lainnya. Pengendalian penyakit ternak/ hewan juga berpengaruh pada peningkatan kualitas produk pangan asal hewan dengan tersedianya penjaminan PAH ASUH (Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal), juga penerapan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan berpengaruh



kepada kualitas dan daya saing PAH. Akar masalah dalam Pengendalian dan Penanggulangan penyakit ternak/ hewan antara lain:

- a. Hewan yang dapat menularkan penyakit Hog Cholera yaitu babi dan Rabies seperti anjing dan kucing merupakan hewan yang sangat dekat dalam kehidupan dalam kehidupan dan budaya lokal masyarakat, dimana pola pemeliharaannya sebagian besar dilepas liarkan atau tidak dikandangkan disamping itu juga dikonsumsi oleh masyarakat.
 - b. Pengontrolan parasit pada padang penggembalaan sebagai sumber pakan bagi ternak dan pemberian obat cacing belum terprogram secara baik dalam pengendalian penyakit parasiter.
 - c. Pemeliharaan unggas pada sektor III dan IV (backyard) merupakan ancaman terhadap pengendalian penyakit AI karena belum menerapkan best practice, sedangkan sektor II dan I penyakit AI telah dapat dikendalikan dari mulai pengawasan dan pengendalian mutu bibit, serta penjaminan kompartemen AI pada setiap unit produksi unggas.
 - d. Selain penyakit hewan/ ternak yang merupakan Penyakit Hewan Menular Strategis /Zoonosis (PHMS/Z) dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar dan dapat menimbulkan korban manusia, secara umum penyakit hewan dapat menurunkan status kesehatan hewan yang berpengaruh terhadap kualitas ternak dan yang pada akhirnya menurunkan populasi an produktifitas ternak, untuk itu, kualitas ternak dan peningkatan populasi memerlukan dukungan pengendalian terhadap penyakit reproduksi serta pengendalian pematangan betina produktif.
 - e. Prinsip-prinsip Kesrawan selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas daging, juga menjadi faktor pendukung perbaikan di sektor budidaya peternakan. Keterbatasan SDM Veteriner mendorong perlunya keterlibatan masyarakat berperan serta dalam pengendalian Penyakit Hewan/ Ternak. Banyaknya lembaga Veteriner/ pusat-pusat pelayanan kesehatan hewan di kabupaten/kota yang kurang aktif dan berdaya guna perlu diberdayakan dan didampingi oleh pemerintah provinsi.
5. Peningkatan produksi peternakan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah meningkatkan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak sebagai upaya memenuhi kecukupan pangan asal hewan. Peningkatan populasi sangat ditentukan oleh dukungan sarana prasarana produksi, teknologi budidaya, dan



ketersediaan lahan. Akar permasalahan untuk mengembangkan peternakan di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan lahan yang masih memadai, tetapi persaingan dengan kegiatan pertanian lainnya serta belum adanya kepastian tata ruang untuk peternakan.
- b. Skala usaha budidaya peternakan kerakyatan yang kecil menjadi penyebab kecilnya biaya yang diterima petani-peternak.
- c. Peternak yang masih bergantung dengan pakan dari luar daerah, menyebabkan tingginya biaya produksi peternakan. Pakan menjadi cost utama input produksi peternakan. Semakin tinggi harga pakan, maka biaya produksi yang tinggi akan menaikkan harga pangan asal hewan (PAH). Tingginya harga tanpa diikuti kualitas PAH yang baik, akan berdampak menurunnya daya saing produk peternakan.
- d. Meningkatkan skala usaha peternakan melalui pendekatan membangun peternakan dalam kawasan dan mendorong berkembangnya intensifikasi peternakan oleh rakyat. Kawasan disain dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, SDM, teknologi, Sarana Prasarana, serta pasar dan kelembagaan keuangan permodalan dan penjaminan.

1.2.1.12 Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Secara umum, kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Barat selama beberapa dekade terakhir terus mengalami tekanan yang masih didominasi isu pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya yang diakibatkan pembangunan berbasis lahan yang meningkatkan lahan terbuka dan fragmentasi areal berhutan, secara singkat permasalahan bidang urusan Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Barat yang dapat diidentifikasi dewasa ini antara lain:

1. Permasalahan Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
 - a. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas dengan mengikutsertakan / mengirim SDM yang ada untuk mengikuti diklat teknis terkait. Dan mengajukan penambahan PNS dengan memiliki kualifikasi pendidika teknis dalam lingkungan.
 - b. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan dengan kabupaten/kota baik secara langsung maupun tidak langsung melalui surat edaran dan himbauan.
 - c. Melaksanakan sosialisasi secara kontinue terkait perubahan kebijakan dibidang lingkungan hidup.



- d. melaksanakan upaya-upaya koordinasi dengan stakeholder terkait dan peningkatan jumlah anggaran, melakukan koordinasi dengan instansi terkait di kabupaten/kota serta instansi vertikal lainnya ditingkat pusat.
 - e. Proses persiapan yang lebih baik lagi dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaannya serta peningkatan koordinasi dengan pelaksana kegiatan (pihak ketiga) kepada para pelaksana teknis kegiatan kedepan perlu memperhatikan dan mengacu pada Rencana Operasional Kegiatan atau (ROK) yang telah dibuat.
 - f. Belum optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
2. Permasalahan Bidang Penanganan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
- a. Terbatasnya jumlah tenaga teknis yang memiliki sertifikasi bidang lingkungan dan kompetensi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan bidang lingkungan hidup seperti dalam kegiatan pengambilan sampel air dan tenaga teknis yang menangani aplikasi pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran.
 - b. Terbatasnya kewenangan Provinsi dalam pengelolaan sampah sehingga permasalahan penanganan sampah belum optimal.
 - c. Kurangnya sinergitas dalam koordinasi dan sinkronisasi data dengan instansi Lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota serta perangkat daerah terkait, dalam upaya menunjang pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran.
 - d. Masih belum tersosialisasinya secara luas terkait kebijakan dan perubahan kebijakan dibidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup khususnya terkait TUPOKSI pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran.
 - e. Melaksanakan tindaklanjut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terkait pengadaan lahan untuk pabrik oli bekas.
3. Permasalahan Bidang Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan
- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
 - b. Belum optimalnya areal kelola UPT KPH



- c. Masih luasnya lahan yang memerlukan Kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Barat yang cenderung menurun setiap tahun;
 - d. Belum mantapnya keberadaan fisik kawasan hutan sebagai dasar penguasaan dan pengaturan hak - hak negara atas hutan dan hasil hutan;
 - e. Meningkatnya kebutuhan penggunaan lahan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan (pertambangan, perkebunan, pemukiman, prasarana wilayah, fasilitas umum). Sementara ketersediaan lahan konversi kawasan hutan yang diperuntukan guna keperluan sektor non kehutanan sangat terbatas;
 - f. Masih terjadinya konflik sosial dan tenurial dalam pemanfaatan kawasan hutan oleh pemegang ijin usaha dibidang kehutanan;
 - g. Belum optimalnya pembangunan unit manajemen Kesatuan Pengelolaan Hutan di tingkat tapak karena masih dihadapkan pada kendala sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana.
 - h. Kurangnya kepatuhan bagi pemegang perizinan pemanfatan hutan dan lahan terhadap kewajiban - kewajiban yang harus dipenuhi.
4. Permasalahan Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- a. Masih terjadinya degradasi dan deforestasi sumber daya hutan;
 - b. Masih adanya potensi gangguan dan ancaman terhadap keamanan hutan dan kelestarian sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia dan daya alam;
 - c. Masih lemahnya upaya penegakan supremasi hukum dibidang kehutanan;
 - d. Masih terbatasnya sumber daya pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SDM, sarana prasarana, pembiayaan);
 - e. Belum berkembangnya pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan wisata alam yang bisa menjadi produk unggulan Kalbar;
 - f. Masih ditemukan adanya konflik antara manusia dengan satwa;
 - g. Masih tingginya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat;
 - h. Terfragmentasinya koridor satwa karena belum optimalnya pengelolaan hutan berbasis lanskap;
 - i. Belum terkelolanya Taman Hutan Raya (Tahura) yang telah ditetapkan di Provinsi Kalimantan Barat;



- j. Belum optimalnya pengelolaan kawasan ekosistem lahan basah di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Permasalahan Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat:
- a. Masih luasnya lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan yang perlu segera direhabilitasi;
 - b. Belum terintegrasinya perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai lintas sektoral di Kalimantan Barat;
 - c. Masih belum maksimalnya distribusi bibit tanaman hutan, terkait aksesibilitas lokasi penanaman;
 - d. Masih kurangnya peranserta para pihak dalam mendukung upaya rehabilitasi hutan dan lahan;
 - e. Belum dilakukannya evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap hasil - hasil pelaksanaan program/kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Barat sebagai dasar perumusan kebijakan lebih lanjut.
 - f. Masih terbatasnya jumlah tenaga fungsional penyuluh kehutanan jika dibandingkan dengan rasio luas wilayah pelayanan yang ada;
 - g. Masih terbatasnya akses masyarakat setempat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya hutan di wilayahnya melalui perijinan hutan hak dan hutan adat
 - h. Masih rendahnya taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan dan tingginya tingkat ketergantungan terhadap eksistensi sumber daya hutan;
 - i. Belum optimalnya capaian kinerja program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan perhutanan sosial.
 - j. Kurangnya pendamping masyarakat perhutanan sosial
 - k. Kurangnya bimtek, diklat terkait pengelolaan PS dalam kelola lembaga, kelola kawasan, kelola usaha
 - l. Penolakan masyarakat yg berada di dalam dan sekitar kawasan hutan terhadap kegiatan RHL dengan alasan lokasi RHL dipakai untuk berladang.
 - m. Kelembagaan masyarakat utk melaksanakan RHL terbatas, sehingga pelaksanaan RHL melalui pemberdayaan masyarakat mengalami kendala untuk dilaksanakan, sementara kawasan hutan disekitarnya perlu segera direhabilitasi.



- n. Benturan regulasi (PP 26/2020 ttg RHL pasal 10), yang menyatakan bahwa kewajiban pelaksanaan RHL dilaksanakan oleh pemegang izin/persetujuan pengelolaan hutan, sehingga pemegang persetujuan PS tidak bisa mendapatkan HOK dan pogram RHL melainkan hanya bantuan bibit, sementara pelaksanaan RHL membutuhkan sumber daya yang maksimal.
- o. Kurangnya sinergitas percepatan distribusi akses PS, antara para pihak.
- p. Kurang optimalnya pengelolaan PS paska izin, terkait pengembangan usaha, kerjasama dg pasar dan memastikan keberlanjutan produk.
- q. Kurangnya peran para pihak dalam pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan.
- r. Kurang optimalnya dorongan business model PS : HHBK dan jasing.

1.2.1.13 Urusan Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

Di akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan kejadian luar biasa yang diluar bayangan semua orang. Tiba-tiba pemerintah RRC menutup atau memblokade sebuah kota untuk mencegah jutaan warga kota tersebut keluar dari wilayah kota tersebut. Kejadian yang kemudian diketahui akibat adanya penularan virus dari manusia ke manusia yang mematikan yang dapat menyebabkan kematian hanya dalam hitungan jam. Serapat apapun berusaha untuk mencegah keluarnya virus tersebut dari wilayah daratan tiongkok, virus tersebut tetap dapat lolos dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, tidal terkecuali Indonesia. Virus yang kemudian dikenal dengan sebutan covid 19 membuat panik umat manusia serta jutaan nyawa melayang. Pandemi yang kemudian juga membuat perekonomian dunia lumpuh. Tahun 2020 kemudian menjadi tahun yang sangat berat bagi semua orang. Pada saat itu yang dipikirkan orang adalah bagaimana caranya bisa survive dalam melewati masa-masa sulit tersebut. Di masa itu kemudian munculah kebiasaan-kebiasaan baru dalam berinteraksi, berkomunikasi, bernegoisasi yang dijembatani oleh sebuah platform yang kemudian menjadi sangat bernilai tinggi yaitu ZOOM Meeting. Dalam hitungan waktu yang sangat singkat orang-orang dipaksa untuk beralih dari hubungan tatap muka langsung menjadi manusia-manusia digital, tidak terkecuali anak-anak sekolah.

Dinas Perindag ESDM Prov Kalbar secara organisasi juga harus dapat beradaptasi dengan situasi yang tidak pasti. Beradaptasi secara internal untuk bagaimana organisasi bisa tetap jalan untuk mengelola fungsi pelayanan di tiga urusan; ESDM, Perdagangan dan perindustrian. Bukan hanya beradaptasi cara



kerja tetapi juga beradaptasi dalam mengelola pelayanan untuk urusan yang diampu.

Secara umum untuk urusan ESDM yang meliputi bidang energi dan kelistrikan serta bidang sumber daya mineral terjadinya pandemi di sepanjang tahun 2020 tidak terlalu memberikan efek yang signifikan. Sektor ketenagalistrikan untuk RE dan RDB pencapaian sesuai target yang direncanakan. Sektor pertambangan justru mengalami peningkatan pertumbuhan ketika sektor lain mengalami kontraksi yang cukup dalam e level negatif. Yang paling parah adalah yang dialami oleh sektor perdagangan yang sangat terimbas dengan dampak pandemi Covid 19. Terjadinya penurunan daya beli masyarakat diberengi dengan perubahan pola konsumsi masyarakat untuk mengantisipasi dampak pandemi serta efek banyaknya unit-unit usaha yang tidak bisa bergerak bahkan menutup usahanya menjadi penyebabnya terhempasnya PDRB sektor perdagangan. Sementara untuk sektor industri walaupun ikut mengalami kontraksi namun tidak separah apa yang terjadi pada sektor perdagangan. Namun memang tidak bisa dipungkiri banyaknya tenaga kerja di sektor industri yang terdampak karena menurunnya omset perusahaan industri tempat mereka bekerja.

Di dalam dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 yang tertuang di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016 telah digarisbawahi apa yang menjadi pokok perhatian di dalam membangun Kalimantan Barat, persoalan-persoalan yang harus bisa diintervensi melalui program dan kegiatan serta kerangka pendanaan yang terencana dan akuntabel yang dibreakdown setiap 5 tahun dalam dokumen RPJMD. Beberapa kondisi yang dihadapi Kalimantan Barat yang menjadi fokus perhatian untuk dapat diatasi dalam program pembangunan sesuai tugas fungsi Dinas Perindag ESDM Prov Kalbar adalah:

1. Bahwa konsumsi energi masih menunjukkan ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan sedangkan upaya untuk menghasilkan energi baru terbarukan belum menjadi perhatian serius.
2. Pengelolaan pertambangan yang belum optimal di mana deposit pertambangan yang cukup potensial adalah emas, mangan, bauksit, pasir kwarsa, kaolin, sinabar, Intan, kecubung, granit, zeolit, gambut dan batubara.
3. Masih adanya penambangan emas tanpa izin (PETI), galian kaolin dan pasir tyang tidak terkontrol menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan.
4. Struktur ekonomi Kalimantan Barat masih didominasi sektor pertanian dan belum optimal dalam peningkatan nilai tambah melalui pembangunan sektor



industri. Selanjutnya permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi fokus pelayanan

1.2.1.14 Urusan Penanaman Modal dan PTSP

1. Peningkatan realisasi investasi sebagai bagian dari penciptaan iklim yang kondusif bagi penanaman modal dan kemudahan berusaha;
2. Meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan baik secara offline maupun online untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, baik, efisien, efektif dan transparan serta akuntabel kepada masyarakat.

1.2.2 Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

1.2.2.1 Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

Misi jabatan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya mewujudkan visi RPJPD tersebut. Visi pembangunan daerah tahun 2018-2023, yaitu:

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.



Percepatan Pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

1.2.2.2 Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudera, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didrati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukimn, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi.

1.2.3 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan maka dipilih strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk 5 tahun kedepan. Adapun program yang direncanakan sesuai dengan misi yang diemban adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.13

Program yang Direncanakan Sesuai Dengan Misi yang Diemban untuk 5 Tahun ke Depan

Misi 1 : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur		
No.	Perangkat Daerah	Program
1.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
2.		Program Pengelolaan Energi Terbarukan
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan
4.		Program Pengelolaan Sumber Daya Air
5.		Program Pengelolaan Sumber Daya Air
6.		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
7.		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
8.		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
9.		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan



10.		Program Penataan Bangunan Gedung
11.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
12.		Program Kawasan Pemukiman
13.	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
14.		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
15.		Program Pengelolaan Pelayaran
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance		
17.	Biro Administrasi Pembangunan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
18.	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
19.	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
20.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
21.		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Penataan Desa
23.		Program Administrasi Pemerintahan Desa
24.	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
25.	Badan Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah
26.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
27.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
28.		Program Pengelolaan Arsip
29.		Program Perizinan Penggunaan Arsip
30.	Badan Penelitian Dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
31.	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
32.		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
33.	Biro Administrasi Pimpinan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
34.	Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
35.	Badan Penghubung Prov. Kalbar	Program Pelayanan Penghubung
36.	Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan



37.		Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
38.	Biro Umum Setda Prov Kalbar	Program Penataan Administrasi Umum
39.	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan
40.		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
41.		Program Penyelenggaraan Pengawasan
42.		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
43.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
44.		Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan
45.		Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
46.		Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
47.		Program Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakarya Dan Kewilayahan
48.	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar	Program Penataan Organisasi
49.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
50.		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
51.		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
52.		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
53.	Biro Perekonomian	Program Perekonomian Dan Pembangunan
Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Produktif, Dan Inovatif		
54.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
55.		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
56.		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
57.		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
58.		Program Pengembangan Kebudayaan
59.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan
60.		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
61.	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat



62.		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
63.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
64.		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Dan Minuman
65.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
66.		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
67.		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
68.	Rsj Provinsi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
69.	Rsj Sungai Bangkong	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
70.	Rsud Dr. Soedarso	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
71.		Program Peningkatan Kapasitas Sdmk
72.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
73.		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
74.		Program Kualitas Keluarga
75.		Program Perlindungan Perempuan
76.		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
77.		Program Perlindungan Khusus Anak
78.	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk
79.	Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
80.		Program Penanganan Kerawanan Pangan
81.		Program Pengawasan Keamanan Pangan
82.		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
Misi 4 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera		
83.	Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
84.		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian



85.		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
86.		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
87.		Program Perizinan Usaha Pertanian
88.		Program Penyuluhan Pertanian
89.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
90.		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
91.		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
92.		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
93.		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
94.	Dinas Perkebunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
95.		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
96.		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
97.		Program Penyuluhan Pertanian
98.		Program Perizinan Usaha Pertanian
99.	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
100.		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
101.		Program Penyuluhan Pertanian
102.		Program Perizinan Usaha Pertanian
103.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan
104.		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
105.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
106.		Promosi Penanaman Modal
107.		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
108.		Program Pelayanan Penanaman Modal
109.	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
110.		Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara



111.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
112.		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
113.		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
114.		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
115.		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasi
116.		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)
117.		Program Pengembangan Ukm
118.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
119.		Program Pemasaran Pariwisata
120.		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
121.		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
122.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor
123.		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
124.		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
125.		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
126.		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
127.		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
128.		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
129.		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
130.		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
131.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Perencanaan Tenaga Kerja
132.		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
133.		Program Penempatan Tenaga Kerja
134.		Program Hubungan Industrial
135.		Program Pengawasan Ketenagakerjaan
136.		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi



137.		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
138.		Program Pengembangan Nnan Kawasan Transmigrasi
139.	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
140.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
141.		Program Peningkatan Kerjasama Desa
142.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Program Pengelolaan Perbatasan
Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib		
143.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
144.		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
145.		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
146.		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
147.		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
148.	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
149.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
150.		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
151.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
152.		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
153.		Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
154.		Program Pengelolaan Persampahan
155.		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
156.		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
157.		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan



		Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh
158.		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
159.		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
160.		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
161.		Program Pengelolaan Hutan
162.		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
163.		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
164.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1.3 Penerapan SPM

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah khususnya pada urusan wajib pelayanan dasar memiliki standar pelayanan minimal per bidang urusan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bidang urusan yang memiliki SPM yaitu:

1. Urusan pendidikan
2. Urusan kesehatan
3. Urusan Pekerjaan umum
4. Urusan perumahan rakyat
5. Urusan sosial
6. Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri 100 tahun 2018, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Daerah wajib menyampaikan laporan penerapan SPM kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir/Tahun 2021;
2. Pengisian format penyusunan laporan SPM daerah Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018, sedangkan



laporan SPM daerah tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

Sesuai dengan bidang urusan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar Pelayanan Minimal, terdapat beberapa jenis SPM berdasarkan bidang urusan yang menjadi kewenangan provinsi yaitu:

1. Pendidikan menengah
2. Pendidikan khusus
3. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
4. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
5. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota
6. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota
7. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi
8. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.
9. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi.
10. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
11. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
12. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti
13. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
14. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

Tahapan penerapan SPM berpedoman pada ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Dalam pelaksanaan tiap tahapan di atas, Biro Pemerintahan selaku sekretariat tim penerapan SPM Provinsi Kalimantan Barat telah memfasilitasi dasar ketentuan pelaksanaan SPM dengan mengusulkan Peraturan Gubernur



terkait pedoman pelaksanaan SPM dan telah ditetapkan **Peraturan Gubernur Nomor 298 tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kalimantan Barat yang telah diperbarui dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.**

Peraturan Gubernur tersebut menjadi dasar pelaksanaan bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar untuk menerapkan SPM pada masing-masing bidang urusan yang diampunya.

secara umum pelaksanaan urusan SPM di Provinsi Kalimantan Barat berjalan dengan baik, penjelasan terkait hal ini akan digambarkan secara khusus pada Bab IV buku LPPD ini.



BAB II



CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH





BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,71	70,47	1,09%
2	Angka Kemiskinan	6,73	6,71	-0,297%
3	Angka Pengangguran	5,11	5,05	-1,174%
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,07	4,46	-12,032%
5	Pertumbuhan Per kapita	46,09	48,81	5,901%
6	Ketimpangan Pendapatan	0,313	0,321	2,556%

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.



2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Output*)

No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	446	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	13,567	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	9,411	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	203,887	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	111,656	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	4867	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	2,878	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	7691	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	4,354	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	1,374	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	684	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	1,528	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	889	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	7,332	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3,982	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	754	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	328	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	10	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshp pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	16	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
20	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshp pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	16	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
21	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	832	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
22	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	22	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
23	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	137	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
24	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2,114	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
25	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus	340	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
26	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus	239	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
27	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	69	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
28	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	61	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
29	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	144	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
30	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	42	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
31	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	57	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
32	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	7	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	
33	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	56	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	
34	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3719491	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	
35	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	312	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	
36	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	22019	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
37	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	30	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	
38	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	2	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	
39	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	198921	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	
40	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	11	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	
41	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	10	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	
42	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	1437918	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
43	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	336360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
44	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (HA)	1062060	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
45	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
46	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
47	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
48	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	87,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
49	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	64,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
50	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	89,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
51	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
52	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
53	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
54	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
55	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
56	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
57	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah SPALD Regional	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
58	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Total kapasitas SPALD Regional	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
59	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
60	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
61	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	TIDAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
62	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	1534,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
63	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
64	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dibangun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
65	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yg dibangun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
66	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	144,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
67	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
68	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	144,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
69	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang direhabilitasi	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
70	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dipelihara	99,59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
71	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang dipelihara	1030,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
72	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
73	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
74	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
75	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	92,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
76	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
77	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
78	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
79	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
80	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
81	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
82	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
83	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
84	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
85	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
86	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	192	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
87	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	192	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
88	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
89	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	192	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
90	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
91	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
92	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
93	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
94	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
95	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
			berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Pemukiman Provinsi Kalbar	
96	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
97	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
98	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
99	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh \geq 10-15 Ha	255,436	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
100	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	106	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
101	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	255,436	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
102	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
103	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
104	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang teregistrasi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
105	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
106	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	811	Satpol PP Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
		Perlindungan Masyarakat				
107	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	50	Satpol PP Provinsi Kalbar	
108	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	995	Satpol PP Provinsi Kalbar	
109	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	17	Satpol PP Provinsi Kalbar	
110	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	9	Satpol PP Provinsi Kalbar	
111	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	22	Satpol PP Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
112	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	1	Badan Pengelolaan Bencana Daerah Provinsi Kalbar	
113	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	1	Badan Pengelolaan Bencana Daerah Provinsi Kalbar	
114	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	1	Badan Pengelolaan Bencana Daerah Provinsi Kalbar	
115	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	0	Badan Pengelolaan Bencana Daerah Provinsi Kalbar	
116	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	1	Badan Pengelolaan Bencana Daerah Provinsi Kalbar	
117	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	0	Badan Pengelolaan Bencana Daerah Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
		Perlindungan Masyarakat				
118	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	0	Badan Pengelolaan Bencana Daerah Provinsi Kalbar	
119	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	14	Badan Pengelolaan Bencana Daerah Provinsi Kalbar	
120	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	7	Badan Pengelolaan Bencana Daerah Provinsi Kalbar	
121	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	35	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
122	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	35	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
123	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	6	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
124	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	35	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
125	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	35	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
126	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	4	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
127	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	35	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
128	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	4	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
129	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
130	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
131	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
132	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
133	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	35	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
134	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	35	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
135	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
136	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	40	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
137	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	40	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
138	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti)	1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
139	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
140	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	32	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
141	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
142	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	3	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
143	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
144	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
145	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
146	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	2	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
147	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	0	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
148	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	32	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
149	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulurusan keluarga	32	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
150	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	8	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
151	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	32	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
152	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	40	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
153	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	5	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
154	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	40	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
155	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	40	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
156	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
157	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
158	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
159	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
160	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
161	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
162	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	40	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
163	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	40	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
164	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	2	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
165	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	16	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
166	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	15	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
167	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	15	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
168	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
169	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	0	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
170	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
171	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
172	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
173	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
174	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
175	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
176	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	15	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
177	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	0	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
178	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
179	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	15	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
180	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	15	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
181	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	1000	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
182	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	1000	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
183	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
184	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
185	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	50	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
186	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	2	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	
187	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi.	1	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
188	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	82,82	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
189	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja.	20	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
190	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan.	14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
191	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNi / okupasi.	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
192	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	66,67	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
193	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.	0,028	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
194	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase penganggur yang dilatih	27,43	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
195	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	68,21	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
196	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase penyerapan lulusan.	51,96	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
197	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase LPK yang terakreditasi	66,67	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
198	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
199	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	0	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
200	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	10,96	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
201	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
202	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Data tingkat produktivitas total.	0	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
203	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP).	71,01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
204	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yg telah memiliki PKB.	66,8	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
205	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan pada tahun n.	177043	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
206	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	47,61	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
207	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.	71,52	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
208	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit.	18,51	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
209	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	23,87	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
210	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah mogok kerja	0	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
211	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah penutupan perusahaan	1	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
212	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan kepentingan	47	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
213	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan hak	150	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
214	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	2	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
215	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Perselisihan PHK	503	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
216	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	1459	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
217	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	171	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
218	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	0	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
219	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.	15	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
220	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	22,62	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
221	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	15	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
222	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	2	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
223	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	4343	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
224	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	3595	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
225	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu provinsi	8062	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
226	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	27	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
227	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi.	0	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
228	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi.	1	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
229	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER).	17	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
230	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya.	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
231	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah ijin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diterbitkan.	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
232	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
233	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berserikat.	1361	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
234	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI).	1361	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
235	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan.	1361	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
236	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Jaminan Sosial.	1361	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
237	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan.	1361	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
238	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	5208	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
239	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.	5	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
240	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online.	13511	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
241	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	45	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar	
242	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar	
243	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar	
244	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar	
245	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
					Anak Provinsi Kalbar	
246	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar	
247	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar	
248	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar	
249	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar	
250	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
		Perlindungan Anak			Perlindungan Anak Provinsi Kalbar	
251	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar	
252	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar	
253	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	
254	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	
255	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	529,9	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	
256	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	0	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
257	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	2	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	
258	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	1	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	
259	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	1	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	
260	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	
261	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	0	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	
262	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	1	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	
263	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
264	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
265	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
266	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
267	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	52,97	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar	
268	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	92,03	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar	
269	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	54,68	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar	
270	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar	
271	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin	0,4304	Dinas Lingkungan Hidup dan	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
			PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi		Kehutanan Provinsi Kalbar	
272	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar	
273	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar	
274	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar	
275	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	86,67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar	
276	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi pelayanan Adminduk	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar	
277	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	392	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
					Desa Provinsi Kalbar	
278	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	274	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar	
279	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	30637	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar	
280	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	1677	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar	
281	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar	
282	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
283	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	31,1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar	
284	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	77,88	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar	
285	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar	
286	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	65	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar	
287	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	13,4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar	
288	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
		keluarga berencana			Sipil Provinsi Kalbar	
289	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	68,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar	
290	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	42,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar	
291	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	26,3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar	
292	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	59,78	Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar	
293	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	87,83	Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar	
294	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untu jaringan jalan provinsi	63	Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
295	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	91,67	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
296	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	91,67	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
297	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
298	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 te	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
299	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
300	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
301	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
302	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	62,5	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
303	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0,99	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
304	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
305	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
306	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
307	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
308	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
309	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
310	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
311	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
312	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	81,29	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
313	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
314	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
315	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	25	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	
316	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	100	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	
317	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	35	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	
318	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah	63,1	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
			kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
319	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	17,49	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	
320	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2,9	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	
321	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	7,8	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	
322	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	36,44	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
323	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	20,41	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	
324	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	20,41	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	
325	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	100	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	
326	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	17,49	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	
327	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	34,82	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
328	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	100	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	
329	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	0,61	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	
330	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	18,5	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	
331	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,68	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	
332	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	5,7	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	
333	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	0,3	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	
334	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar	
335	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
336	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar	
337	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar	
338	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Kegiatan pameran penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar	
339	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar	
340	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	87	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar	
341	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1910	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar	
342	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal	26,9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
343	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar	
344	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	479	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar	
345	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi	4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar	
346	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	35	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
347	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
348	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kade pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	267933	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
					Provinsi Kalimantan Barat	
349	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
350	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
351	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	38	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
352	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
353	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	261264	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
					Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
354	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
355	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	1	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
356	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	5	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
357	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	21	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
358	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	5	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
359	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	21	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
360	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase kelengkapan metadada kegiatan statistik sektoral	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
361	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
362	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
363	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
364	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	4,95	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
365	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
366	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	222	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
367	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	
368	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	
369	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	
370	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	
371	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	
372	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
373	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	
374	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	
375	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	6,074	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	
376	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	80,327	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	
377	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	
378	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
379	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	
380	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	
381	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	
382	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	
383	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	
384	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	
385	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,06	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
386	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0,85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	
387	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Rasio kecukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,0104	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	
388	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2,56	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	
389	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	333048	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	
390	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	46027	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	
391	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	1450	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
					Provinsi Kalimantan Barat	
392	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	
393	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	1847	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	
394	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	
395	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	
396	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	2402	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
397	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	
398	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	
399	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	51,3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	
400	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	
401	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	
402	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
					Provinsi Kalimantan Barat	
403	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	
404	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	
405	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	
406	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	
407	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya (wpp)	1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
408	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 - 30 GT	375	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	
409	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	41,66	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	
410	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	144	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	
411	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah kapal yang terdaftar	144	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	
412	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	22	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	
413	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	28,08	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	
414	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	100	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
415	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	170	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	
416	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	8	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	
417	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	14	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	
418	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	50	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	
419	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	38	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	
420	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	35	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
421	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	569	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
422	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	736	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
423	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	401882109174	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
424	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	401882109174	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
425	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	4734	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
					Provinsi Kalimantan Barat	
426	Urusan Pilihan	Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	1,7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
427	Urusan Pilihan	Pariwisata	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	1,7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
428	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	73274	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
429	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	3948548	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
430	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
					Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
431	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
432	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
433	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0,84	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
434	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
435	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan	7	Dinas Kepemudaan,	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
			pembinaan kemitraan usaha masyarakat		Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
436	Urusan Pilihan	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	1036	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat	
437	Urusan Pilihan	Pertanian	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman horikultura	257	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat	
438	Urusan Pilihan	Pertanian	Dokumen pengawasan benih yang beredar	408	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat	
439	Urusan Pilihan	Pertanian	Prasarana pertanian yang digunakan	100	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat	
440	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	16013,74	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
441	Urusan Pilihan	Pertanian	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	1312,62	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat	
442	Urusan Pilihan	Pertanian	Penerbitan izin usaha pertanian	40	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat	
443	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase sarana pertanian yang digunakan	76,88	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat	
444	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	69,6	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat	
445	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	100	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat	
446	Urusan Pilihan	Kehutanan	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	79,4118	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
					Provinsi Kalimantan Barat	
447	Urusan Pilihan	Kehutanan	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	11,7647	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	
448	Urusan Pilihan	Kehutanan	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	54452,89	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	
449	Urusan Pilihan	Kehutanan	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	0,667	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	
450	Urusan Pilihan	Kehutanan	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	0,729	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	
451	Urusan Pilihan	Kehutanan	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6	77,273	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	
452	Urusan Pilihan	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
					Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	
453	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	
454	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	
455	Urusan Pilihan	Kehutanan	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	
456	Urusan Pilihan	Kehutanan	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	18,966	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	
457	Urusan Pilihan	Kehutanan	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
458	Urusan Pilihan	Kehutanan	jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	150	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	
459	Urusan Pilihan	Kehutanan	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	233	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	
460	Urusan Pilihan	Kehutanan	terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	
461	Urusan Pilihan	Kehutanan	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	
462	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	0	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
463	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	1	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
					Provinsi Kalimantan Barat	
464	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemaknaan dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi	1	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
465	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemaknaan dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi	0	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
466	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	1	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
467	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	0	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
468	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	1	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
469	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait IUJP	0	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
470	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	1	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
471	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	0	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
472	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	1	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
473	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	0	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
474	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	1	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
					Provinsi Kalimantan Barat	
475	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	13	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
476	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
477	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
478	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	31	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
479	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	306	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
					Provinsi Kalimantan Barat	
480	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	100	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
481	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	100	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
482	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	100	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
483	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	80	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
484	Urusan Pilihan	Perdagangan	Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor	1	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
485	Urusan Pilihan	Perdagangan	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	10	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
486	Urusan Pilihan	Perdagangan	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	200	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
487	Urusan Pilihan	Perdagangan	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	11	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
488	Urusan Pilihan	Perdagangan	Indeks Kinerja BPSMB	7	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
489	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	0	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
490	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	4	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
					Provinsi Kalimantan Barat	
491	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	0	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
492	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	0	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
493	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	4792	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
494	Urusan Pilihan	Perdagangan	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	88,2	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
495	Urusan Pilihan	Perdagangan	Jumlah barang beredar yang diawasi	233	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
496	Urusan Pilihan	Perdagangan	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Tersedianya bangunan pusat distribusi	0	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
497	Urusan Pilihan	Perdagangan	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi	0	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
498	Urusan Pilihan	Perdagangan	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Beroperasinya pusat industri	0	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
499	Urusan Pilihan	Perdagangan	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	0	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
500	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	1,91	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
501	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	100	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
					Provinsi Kalimantan Barat	
502	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	100	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
503	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	100	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
504	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah izin perluasan industri (IUI) bagi industri besar yang diterbitkan	0	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
505	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	100	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	
506	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	65,19	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	



No	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Keterangan
507	Urusan Pilihan	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	5663,758	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
508	Urusan Pilihan	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	706	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
509	Urusan Pilihan	Transmigrasi	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	7	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Hasil (*Outcome*)

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	88,3935358	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	64,1625616	Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	
3	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,2029051	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	Secara rasio daya tampung rumah sakit rujukan di provinsi kalimantan barat telah tercukupi, namun belum merata di setiap kabupaten/ kota
4	Kesehatan	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat No102/ DINKES/ 2022 tentang Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi Dan Rujukan Regional Provinsi Kalimantan Barat , menyatakan bahwa yang menjadi Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi adalah RSUD dr. Sodarso
5	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis	100	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	Kendala dilapangan adalah keterbatasan sarana dan prasarana serta logistik



No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
		kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana			penanggulangan bencana, keterbatasan SDM Kesehatan terlatih penanggulangan bencana
6	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	Kendala dilapangan dalam penanggulangan KLB Penyakit di Provinsi Kalimantan Barat adalah terlambatnya masyarakat melaporkan kasus KLB ke fasilitas kesehatan, kurangnya SDM Kesehatan yang terlatih surveilans kesehatan untuk pelacakan kasus, terbatasnya ang
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	53,5197269	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	63,6294404	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap	68,7891065	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	Tidak ada capaian fisik untuk 2023, data yang dilampirkan merupakan data capaian 2021



No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
		kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota			yang merupakan data kumulatif dari tahun sebelumnya.
11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	Belum terbangunnya sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) regional (surat keterangan sudah terlampir).
12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kemantapan jalan	79,9964815	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	82,1071753	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	Tidak ada rincian data tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat diluar yang ditangani oleh Dinas PUPR.
14	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
15	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
16	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentasi Luas kawasan kumuh 10; 15 Ha yang ditangani	29,8395039	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	



No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
				Pemukiman Provinsi Kalbar	
17	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar	
18	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satpol PP Provinsi Kalbar	
19	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Satpol PP Provinsi Kalbar	
20	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	Satpol PP Provinsi Kalbar	
21	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan pra bencana	100	Badan Pengelolaan Bencana Daerah Provinsi Kalbar	Keterbatasan SDM di BPBD Provinsi Kalimantan Barat membuat belum optimalnya penanganan pra bencana hingga ke tingkat desa. Namun, BPBD Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan kegiatan pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana di beberapa Kabupaten d
22	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	Badan Pengelolaan Bencana Daerah Provinsi Kalbar	Keterbatasan anggaran yang menyebabkan kurangnya jumlah logistik dan peralatan yang diberikan kepada korban bencana



No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
					serta kurangnya Sumber Daya Manusia di BPBD Provinsi Kalimantan Barat dalam penanganan darurat bencana yang menyebabkan belum optimalnya pe
23	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	Keterbatasan anggaran menyebabkan mutu layanan dalam panti belum standar, masih kurangnya SDM peksos dan penyuluh sosial yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi sesuai dengan bidangnya
24	Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	Keterbatasan anggaran mengakibatkan mutu layanan rehabilitasi anak di dalam panti belum maksimal, kebijakan untuk rehabilitasi anak masih belum maksimal
25	Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	Keterbatasan Sarana dan prasarana menyebabkan mutu layanan rehabilitasi bagi lansia belum maksimal
26	Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	Panti rehabilitasi milik pemerintah sudah tersedia namun belum memberikan mutu layanan sesuai ketentuan
27	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi	100	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	Pemberian perlindungan pasca bencana masih belum sesuai



No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
		kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi			standar pelayanan dan pembinaan bagi Tagana dan Pelopor Perdamaian sangat minim
28	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	50	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
29	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,0003356	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
30	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	5584,40097	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
31	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	85,0668519	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
32	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	52,6446439	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
33	Tenaga Kerja	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan	73,9585679	Dinas Ketenagakerjaan	



No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
		perundang-undangan bidang ketenagakerjaan		dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	
34	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	54,8201345	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar	
35	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	2,6732338	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar	
36	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	7,825649	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar	-Kurangnya pemahaman masyarakat akan UU perlindungan perempuan -Belum adanya komitmen kerja sama yang kuat dan sinergis antara semua pihak yang terkait
37	Pangan	Persentase cadangan pangan	227,935484	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	Terjadi perubahan metode perhitungan dari Permentan No 11 Tahun 2018 menjadi Perbanas Nomor 15 Tahun 2023
38	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
39	Pertanahan	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
40	Pertanahan	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	
41	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	73,73	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar	1. Sarana prasarana pemantauan kualitas lingkungan hidup baik antara lain kualitas air maupun kualitas udara belum memadai dan sesuai dengan luas dan jumlah wilayah pemantauan 2. Dalam hal pengambilan sampling air belum didukung oleh SDM yang kompeten
42	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar	1. Adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat yang memerlukan waktu untuk pemenuhan ketaatan di tingkat pelaku usaha maupun Lembaga terkait seperti laboratorium lingkungan 2. Masih kurangnya sosialisasi terhadap pelaku usaha, perangkat daerah di Kaliman



No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
43	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar	
44	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan data kependudukan	66,6666667	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar	
45	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	82,9787234	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar	kurangnya anggaran untuk mendukung percepatan capaian peningkatan idm dan kurangnya SDM yang mendukung pengelolaan data
46	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	24,4389027	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar	keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang mendukung percepatan capaian IDM
47	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar	
48	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	59,1546514	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	



No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
				Sipil Provinsi Kalbar	
49	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,1489963	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar	
50	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi	0,87	Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar	
51	Perhubungan	V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,58	Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar	
52	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	91,6666667	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
53	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	65,6	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
54	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	69,585375	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
55	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	38,7755102	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	Ket : Untuk Data Capaian Persentase Koperasi Berkualitas adalah 38,77



No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
					% yang dihitung berdasarkan Jumlah Koperasi Khusus Binaan Provinsi (Badan Hukum Provinsi) dengan jumlah koperasi berjumlah 343 Koperasi Aktif
56	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	100	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar	
57	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	33,9641434	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar	Ket : Target Nilai Investasi Tahun 2023 sebesar 21,52 T Capaian Nilai Investasi Tahun 2023 sebesar 26,90 T dengan rincian PMDN 19,64 T dan PMA 7,26 T
58	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,3336082	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar	
59	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	17,8199074	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar	
60	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	85	Dinas Kepemudaan Olahraga dan	



No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
				Pariwisata Provinsi Kalbar	
61	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
62	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
63	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	71,1627907	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar	
64	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar	
65	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	65,19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalbar	
66	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	67,08	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalbar	
67	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)	87,82	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
		Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
68	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalbar	
69	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	112,568484	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar	Ket : Total Produksi Perikanan sebanyak 270.055,17 Ton (Produksi Perikanan Tangkap 185.337,85 Ton dan Produksi Perikanan Budidaya 84.717,32 Ton) sedangkan target yang ditetapkan sebesar 239.903 Ton
70	Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	66,01	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar	Ket : Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut yang patuh sebanyak 0 Unit dari 50 unit Jumlah Sampel, Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Patuh sebanyak 121 unit Kapal Ikan dari 170 Unit Jumlah Sampel, Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Budidaya yang
71	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	170,104689	Dinas Kepemudaan Olahraga dan	



No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
				Pariwisata Provinsi Kalbar	
72	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	20,3875894	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar	Data BPS sementara sampai Bulan November 2023
73	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	54,2616546	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar	-
74	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	5,0234058	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar	
75	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	311,405685	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalbar	
76	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-96,92002	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalbar	Terjadi penolakan vaksinasi di masyarakat/peternak karena kurangnya kesadaran masyarakat/peternak
77	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	57,8947368	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar	Kelompok Tani Hutan (KTH) dimaksud merupakan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang diberikan akses legal serta



No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
					data Jumlah Total Usulan KTH yang teregistrasi di Provinsi Kalbar pada Tahun 2023 1. Kurangnya pendamping masyarakat perhutanan sosial
78	Kehutanan	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	0,5853693	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar	Data kerusakan hutan merupakan data kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran yang terjadi selama tahun 2023
79	Kehutanan	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	7,3210623	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar	Data Rehabilitasi hutan & lahan merupakan data pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Kegiatan Penghijauan oleh BPDAS dan DLHK bersama KPH, CSR Perusahaan, Penanaman oleh TP Restorasi Gambut DLHK, Penanaman oleh PBPH, Rehad DAS oleh IPPKH, Serta
80	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	100	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar	
81	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	87,2727273	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar	
82	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	-22,006258	Dinas ESDM, Perindustrian dan	



No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
				Perdagangan Provinsi Kalbar	
83	Perdagangan	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar	
84	Perdagangan	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	73,9714162	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar	
85	Perdagangan	Tertib Usaha	0	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar	
86	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	88,2244239	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar	
87	Perdagangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	93,2735426	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar	
88	Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	1,19	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar	
89	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	17,0103093	Dinas ESDM, Perindustrian dan	



No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
				Perdagangan Provinsi Kalbar	
90	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	20	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar	
91	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar	
92	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar	
93	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar	
94	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	95	Dinas ESDM, Perindustrian dan	



No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
				Perdagangan Provinsi Kalbar	
95	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	10,845939	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalbar	
96	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	51,1778698	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalbar	
97	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	51,3491975	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalbar	
98	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	9	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalbar	
99	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	a. Pengumpulan data untuk membangun aplikasi E-SPIP bersifat rumit dan memerlukan data, tenaga dan waktu yang banyak dikarenakan sistem pembangunan aplikasi masih bersifat manual dan tidak terintegrasi dengan sistem lain yang sudah ada di level Pemerintah
100	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	a. Belum dipedomannya kebijakan pengawasan berbasis risiko seperti penyusunan PKPT Berbasis Risiko dan Pedoman Kendali Mutu



No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
					b. Belum terdapat sdm yang memiliki kompetensi Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko c. Belum adanya anggaran dal
101	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya; yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalbar	
102	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	83,4231485	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalbar	
103	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	63,0435185	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalbar	
104	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	63,4882503	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalbar	
105	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	72,6693952	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar	
106	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	29,7635289	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Keterangan
107	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar	
108	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	6,5652112	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalbar	
109	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	6,3195826	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalbar	
110	Manajemen Keuangan	Assets management	4	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalbar	
111	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	12,5389822	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalbar	
112	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	88,8571416	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalbar	
113	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalbar	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat 2005 – 2025.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2018-2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sebagai dasar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. APBD ini pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pengukuran target kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

2.3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan	Indeks Infrastruktur	71,24	72,53	101,81
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	A	BB	92,52
		Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	A	BB	87,79
3	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	71,25	70,47	98,91
4	Meningkatnya Perekonomian	Pertumbuhan Ekonomi	5,02-5,68	4,90	97,61



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Indeks Gini	0,321-0,318	0,321	100
		Desa Mandiri (jumlah)	425	877	206,35
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,42-3,98	5,05	93,17
		Angka Kemiskinan	7,08-7,00	6,71	94,77
5	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Konflik Sosial	0	0	100
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,80	73,73	110,37

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

2.3.2 Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta perbatasan

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.5


Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan	Indeks Infrastruktur	71,24	72,53	101,81
Capaian Kinerja Sasaran 1					101,81

Indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta perbatasan dalam RPJMD tahun 2018 – 2023 yaitu indeks infrastruktur yang menggambarkan kondisi infrastruktur di Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi beberapa variabel sebagai berikut:


1. Jalan Kondisi Mantap
2. Jaringan Irigasi Kondisi baik
3. Rumah Tangga Bersanitasi
4. Rumah Tangga dengan Air Bersih
5. Rasio Elektrifikasi

Target Indeks infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2023 sebesar 71,24 dan terealisasi sebesar 72,53.




Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

Gambar 2.1
Infografis Kondisi Pelayanan Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2020




Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

Gambar 2.2
Infografis Kondisi Pelayanan Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2021



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

Gambar 2.3
Infografis Kondisi Pelayanan Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2022



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

Gambar 2.4

Infografis Kondisi Pelayanan Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2023

Tabel 2.6
Perkembangan Jalan Mantap Provinsi

INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	49,71%	56,81 %	60,05 %	66,95 %	72,28%	79,99%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

Target irigasi Provinsi dalam kondisi baik Tahun 2023 sebesar 61,21%, dan di realisasikan sebesar 63,63%. berikut perkembangan irigasi provinsi dalam kondisi baik:

Tabel 2.7
Perkembangan Irigasi Provinsi

INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Irigasi Provinsi Dalam Kondis Baik	49,71%	56,81 %	60,05 %	66,95 %	72,28%	79,99%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023



B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi				
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%						
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan	1 Program Penyelenggaraan Jalan	754.676.328.115	739.433.610.703	97,98						
		2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	189.889.071.673	178.266.299.820	93,88						
		3 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.605.853.600	1.550.144.152	96,53						
		4 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	718.554.800	702.603.523	97,78						
		5 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.140.531.500	1.127.197.787	98,83						
		6 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan	718.908.900	700.593.427	97,45						
		7 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.632.334.120	2.324.502.220	88,31						
		8 Program Penataan Bangunan Gedung	32.567.847.600	30.707.170.577	94,29						
		9 Pengembangan Jasa Konstruksi	351.155.900	331.592.652	94,43						
		10 Pengembangan Perumahan	3.484.990.860	3.481.203.626	99,89						
		11 Program Kawasan Permukiman	7.518.287.089	7.511.522.900	99,91						
		12 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	377.749.474.617	366.471.566.339	97,01						
		13 Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum	213.479.000	212.974.447	99,76						
		14 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	394.678.000	392.872.097	99,54						
		17 Program Pengelolaan Energi Terbarukan	49.761.700	45.929.612	92,30						
		18 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2.018.144.840	1.984.082.956	98,31						
		19 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7.340.832.994	7.271.746.634	99,06						
		20 Program Pengelolaan Pelayaran	456.327.233	434.907.935	95,31						
								91,67	101,81	8,33	

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91,67 dan realisasi capaian kinerja sasaran 101,81 di dapat tingkat efisiensi 8,33.



C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Program Penyelenggaraan Jalan memiliki anggaran sebesar Rp.754.676.328.115,00 dengan realisasi sebesar Rp.739.433.610.703,00 atau 97,98%, menyisakan anggaran sebesar Rp.15.242.717.412,00 atau 2,02%. Berhasil mewujudkan pelebaran jalan menambah lajur sepanjang 3,86 Km, rekonstruksi jalan sepanjang 144,26 Km, pemeliharaan rutin jalan sepanjang 14,56 Km, jembatan yang dilakukan pemeliharaan sepanjang 1.030,50 m. Status kondisi jalan provinsi adalah kondisi mantap 1.227,746 Km atau 79,996% yang terdiri dari kondisi baik 669,450 Km atau 43,619% serta kondisi sedang 558,29 Km atau 36,377% dan kondisi tidak mantap 307,01 Km atau 20,004% yang terdiri dari kondisi rusak ringan 304,45 Km atau 19,837% serta kondisi rusak berat 2,56 Km atau 0,167% dari 73 ruas jalan dengan total panjang jalan provinsi 1.534,75 Km berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 505/DINAS-PU/2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Kalimantan Barat. Program Penyelenggaraan Jalan memiliki satu Kegiatan yaitu kegiatan Penyelenggaraan Jalan provinsi namun memiliki 7 sub-kegiatan. Berbekal anggaran Rp.754.676.328.115,00 secara keseluruhan berhasil mewujudkan 1.227,746 Km jalan provinsi kondisi mantap. Bertambah 118,496 Km jalan mantap pada tahun anggaran 2023. Mewujudkan pencapaian kinerja 98,72% Persentase Peningkatan Panjang Jalan Provinsi Kondisi Mantap. Dari 7 sub-kegiatan dalam kegiatan Penyelenggaraan Jalan provinsi, ada 4 sub – kegiatan yang menunjang keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Mantap, yaitu:

- a. Pelebaran Jalan Menambah Lajur, dengan realisasi anggaran 99,69%.
- b. Rekonstruksi Jalan, dengan realisasi anggaran 97,90%.
- c. Pemeliharaan Berkala Jalan, dengan anggaran realisasi 97,08%.
- d. Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan realisasi anggaran 98,96%.

Dari 3 Sub kegiatan yang tersisa, ada 2 sub-kegiatan bersifat mendukung pencapaian kinerja jalan kondisi mantap, dan 1 sub-kegiatan berupa penanganan jembatan, yaitu:

- a. Survey Kondisi Jalan/Jembatan, dengan realisasi anggaran 87,36%.
- b. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan / Jembatan, dengan realisasi anggaran 65,22%.



c. Pemeliharaan Rutin Jembatan, dengan realisasi anggaran 99,79%.

Fokus anggaran dititik beratkan pada Rekonstruksi Jalan yang memiliki porsi 73,07% dari total anggaran Program Penyelenggaraan Jalan, kedua pada Pelebaran Jalan Menambah Lajur yang memiliki porsi 7,34%. Pemeliharaan Rutin jalan mengambil porsi 7,29%, pemeliharaan berkala jalan 7%, pemeliharaan rutin jembatan 4,09%, Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1,11% dan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 0,10%. Fokus anggaran pada Rekonstruksi Jalan yang memiliki porsi 73,07% dari total anggaran Program Penyelenggaraan Jalan merupakan bagian dari mewujudkan peningkatan struktur ruas jalan yang rusak agar mempunyai kondisi jalan mantap. Porsi terbesar pada rekonstruksi jalan dimaksudkan agar dapat mengejar target jalan provinsi kondisi mantap.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki anggaran Rp.189.889.071.673,00 dengan realisasi Rp.178.266.299.820,00 atau 93,88%. Menyisakan anggaran Rp.11.622.771.853,00 atau 6,12%. Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota berhasil mewujudkan 144,64 Km panjang pengendalian banjir dalam kondisi baik, 2,89 Km Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun, 141,745 Km Panjang Sungai yang dinormalisasi/direstorasi. 3.937,36 Km panjang jaringan irigasi provinsi kondisi baik. Sedangkan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota berhasil mewujudkan 3.937,36 Km Panjang Irigasi Provinsi dalam Kondisi Baik dan Berfungsi, 14,47 Km Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang ditingkatkan, 6,12 Km Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi, 1.392 Km Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang direhabilitasi, 12 Km Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara dan 32,60 Km Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang dioperasikan dan dipelihara. 467.717,80 meter Panjang irigasi primer dalam kondisi baik, 3.469.643,89 meter panjang irigasi sekunder dalam kondisi baik. Pencapaian Persentase Irigasi Provinsi dalam Kondisi Baik dinilai dari baiknya infrastruktur dalam mendukung irigasi baik. Irigasi provinsi kondisi baik di tunjang oleh sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa dengan capaian irigasi kondisi baik sepanjang tahun 2023 adalah



39.854,30 Ha atau 63,63% dari total 62.635 Ha, sedangkan capaian Persentase Peningkatan Irigasi Provinsi dalam Kondisi Baik dan Berfungsi 6,73% dari target 6,17% serta tingkat capaian 109,08%.

3. Pelaksanaan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota memiliki anggaran Rp.1.605.853.600,00 dengan realisasi Rp.1.550.144.152,00 atau 96,53%. Mengingat sampai dengan Tahun 2023 belum terbangunnya infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional kewenangan provinsi yang berimbas pada tidak adanya capaian kinerja Tahun 2023, namun penyerapan anggaran mendukung terwujudnya Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Dokumen Detail Engineering Design (DED) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pelaksanaan kedepannya menyisakan penyusunan dokumen UKL-UPL Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat, Kajian Tarif Air Minum di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang, Kajian Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat, Studi Kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat, Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pelaksanaan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional memiliki anggaran Rp.718.554.800,00 dengan realisasi Rp.702.603.523,00 atau 97,78%. Mengingat sampai dengan Tahun 2023 belum terbangunnya infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional maka tidak adanya capaian kinerja yang bisa di ukur, namun penyerapan anggaran mendukung terwujudnya Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL). Kedepannya menyusun dokumen Studi Kelayakan dan Detail Engineering Design (DED) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat, Penyusunan Dokumen UKL-UPL Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat, Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Sistem Pengelolaan



Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat.

5. Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase dengan kegiatan memiliki anggaran Rp.1.140.531.500,00 dengan realisasi Rp.1.127.197.787,00 atau 98,83%, menyisakan anggaran Rp.13.333.713,00 atau 1,17%. Tahun 2023 pelaksanaan program ini dititik beratkan pada penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Lintas Kab/kota dan dokumen Detail Engineering Design (DED) Sistem Drainase Lintas Kab/kota di Kalimantan Barat.
6. Pelaksanaan Program Penataan Bangunan Gedung dengan kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi memiliki anggaran Rp.32.567.847.600,00 dengan realisasi Rp30.707.170.577,00 atau 94,29% menyisakan Rp.1.860.677.023,00 atau 5,71%.
7. Pelaksanaan program Pengembangan Perumahan dengan anggaran Rp.3.484.990.860,00 realisasi Rp.3.481.203.626,00 atau 99,89% dengan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi memiliki anggaran Rp.2.491.408.300,00 realisasi Rp.2.489.422.500,00 atau 99,92% sebagai kegiatan penunjang utama dalam mewujudkan IKU persentase kesediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani dengan capaian 100%. Capaian ini mewujudkan 192 unit rumah yang direhabilitasi khusus bagi korban bencana yang terkena relokasi ditangani pada tahun 2023, yaitu:
 - a. Desa Nanga Tebidah Kec. Kayan Hulu : 30 unit
 - b. Desa Maung kec. ketungau Hulu : 20 unit
 - c. Desa Nanga Ketungau Kec. Ketungau Hilir : 15 unit
 - d. Desa Mensuang / Kec. Ambalau : 16 unit
 - e. Desa Nanga Jelundung / Kec. Serawai : 25 unit
 - f. Desa Muara Kota / Kec. Serawai : 9 unit
 - g. Desa nanga Segulang / Kec. Serawai : 14 unit
 - h. Desa Tontang / Kec. Serawai : 24 unit
 - i. Desa Sawang Sengiang / Kec. Serawai : 16 unit
 - j. Desa Tamakung / Kec. Serawai : 23 unit



8. Pelaksanaan Program Kawasan Permukiman merupakan program dalam mengurangi kawasan kumuh dengan luasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang seluas 856.033 Ha berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 761/PERKIM/2022 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022. Pada Tahun 2023 luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani 231.593 Ha di 4 kab/kota dengan kegiatan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh.
9. Keberhasilan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) didukung oleh kegiatan urusan penyelenggaraan PSU permukiman yang dilaksanakan pada 14 kab/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Mewujudkan 81 Pusat kegiatan Lokal (PKL) yang tersedia prasarana, sarana dan utilitas umum, yaitu:
 - a. Sambas 15 PKL (Liku, Sekura, Sentebang, Tebas, Pemangkat, dan Selakau)
 - b. Bengkayang 7 PKL (Seluas, Ledo, Samalantan, dan Sungai Duri)
 - c. Mempawah 16 PKL (Sungai Kunyit, Sungai Pinyuh, dan Anjongan)
 - d. Landak 1 PKL (Karangan, Pahauman, dan Darit)
 - e. Kubu Raya 16 PKL (Sungai Kakap, Rasau Jaya, Kubu, dan Batu Ampar)
 - f. Ketapang: 5 PKL (Kendawangan, Manismata, Tumbang Titi, Sandai, dan Balai Berkuak)
 - g. Sanggau: 6 PKL (Tayan, Sosok, Kembayan, Balai Karangan, dan Pusat Damai)
 - h. Sekadau 4 PKL (Sungai Ayak dan Nanga Taman)
 - i. Melawi: 8 PKL (Batu Begigi dan Nanga Ella)
 - j. Sintang 1 PKL (Nanga Serawai, Nanga Mau, Nanga Sepauk, dan Nanga Merakai)
 - k. Kapuas Hulu 2 PKL (Semitau dan Nanga Tepuai)
10. Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, dilaksanakan 2 program yaitu Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan pencapaian kinerja sebesar 100%, dengan capaian anggaran sebesar 99,76% dan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan pencapaian kinerja sebesar 100%, dengan capaian anggaran sebesar 99,54%. Adapun terkait dengan data fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan dan telah difasilitasi penyelesaiannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki adalah sebagai berikut:



- a. Data Jumlah Dokumen perencanaan yang diusulkan oleh Instansi Yang Memerlukan Tanah sebanyak 1 dokumen, yaitu : Surat dari Direktur Utama PT. Pelindo II (Persero) Nomor PP.01/916/1/ADPT/UTMA/PLND/23 tanggal 9 Juni 2023, hal : Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Relokasi Jalan Nasional Ruas Sungai Duri – Mempawah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
 - b. Data Jumlah SK Penetapan Lokasi yang diterbitkan Tahun 2023 sesuai dengan usulan perencanaan yang terfasilitasi yaitu sebanyak 1 SK penetapan lokasi, antara lain : Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 941/PERKIM/2023 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Relokasi Jalan Nasional Ruas Sungai Duri – Mempawah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
11. Program Pengelolaan aspek kegeologian dan Program Pengelolaan Mineral dengan kegiatan penatausahaan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi dan batu bara dengan kegiatan penatausahaan izin usaha pertambangan mineral logam atau batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut mendukung sasaran strategis meningkatnya PDRB ADHK Sektor pertambangan dan penggalian dengan IKU nilai PDRB ADHK sektor pertambangan, yang mulai digunakan tahun 2022 dengan capaian 8.333,8 Miliar dan Tahun 2023 capaian 7.003,30 Miliar. Sedangkan sebelumnya menggunakan sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB dengan capaian Tahun 2020 senilai 21,20% dan Tahun 2021 senilai 2,6%. Kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi produk tambang dengan mengurangi ekspor bahan tambang mentah berpengaruh turunnya volume dan nilai ekspor Kalimantan Barat, dilihat dari adanya penurunan capaian dari Tahun 2020 ke Tahun 2021, serta nilai tambah atau PDRB sektor tambang dan penggalian dalam 5 tahun terakhir berada di kisaran 9.000 Triliun rupiah kumulatif (CoC) sedangkan Tahun 2023 hanya bisa menyentuh angka 7.000 triliun rupiah.
12. Program Pengelolaan Energi Terbarukan dan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan mendukung sasaran strategis meningkatnya Kapasitas



pembangkit Listrik Non PLN. Realisasi rasio elektrifikasi (RE) rumah tangga berlistrik di Kalimantan Barat Tahun 2020 sebesar 98,78%, Tahun 2021 sebesar 99,12%, Tahun 2022 sebesar 99,58% dan Tahun 2023 sebesar 99,84%. Daya mampu listrik Kalimantan barat Tahun 2020 sebesar 725,85 MW dan Tahun 2021 sebesar 734,43 MW. Kapasitas Pembangkit Listrik Non PLN Tahun 2022 sebesar 700,51 MW dan Tahun 2023 sebesar 747,61 MW. Tahun 2020 dilakukan perubahan sasaran strategis dinas dari sebelumnya mengusung 2 sasaran strategis untuk sektor ketenagalistrikan yaitu rasio Rumah Tangga Berlistrik dan Daya Mampu PLN menjadi meningkatnya Kapasitas pembangkit Listrik Non PLN didasari oleh perubahan cascading kinerja atas arahan Kemenpan dalam evaluasi sakip. Sebagai indikator kualitas layanan pemerintah terhadap masyarakat yang tidak kalah penting untuk sektor energi dan kelistrikan adalah rasio desa berlistrik (RDB), dari 2.145 desa dan kelurahan yang ada di Kalimantan Barat masih terdapat 273 desa yang di nyatakan belum berlistrik, rasio desa berlistrik di Kalimantan Barat baru mencapai 1.872 desa atau 87,2%. Secara umum dukungan kegiatan terhadap program yang terkait pencapaian strategis, yaitu:

- a. Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun. Kegiatan ini bertujuan menginventarisasi dan mengidentifikasi badan usaha yang dalam usahanya menggunakan atau menghasilkan material/bahan yang apabila di olah dapat berpotensi sebagai biofuel. Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan pendataan dan pembinaan perusahaan di beberapa kabupaten yaitu Bengkayang, Kayong Utara, Ketapang dan Sambas.
- b. Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi. Bertujuan memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapat izin operasi, kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, dan pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik dan pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup. Tahun 2022 sebanyak 10 yang mengajukan rekomendasi teknis usaha penyediaan tenaga listrik non PLN dan Tahun 2023 13 unit usaha yang mengajukan rekomendasi.
- c. Penataanusahaan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal



dalam negeri. Hingga Tahun 2022 terdapat 82 izin usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL) di Kalimantan Barat. Tahun 2023 tercatat 31 usaha jasa ketenagalistrikan yang mengajukan rekomendasi teknis untuk permohonan ijin baru dan perubahan.

- d. Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik. Bertujuan aplikasi pengaduan subsidi listrik di implementasikan tepat sasaran dan fasilitas bimbingan ke operator, Tahun 2023 dilaksanakan di Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau. Penyusunan dokumen FS dan DED pembangunan PLT EBT, sebagai dokumen perencanaan pembangunan penyediaan infrastruktur kelistrikan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah pedesaan. Tahun 2022 telah disusun FS/DED PLTMH di Kabupaten Landak dan Sintang, FS/DED PLTS di Kabupaten Sambas dan Sekadau. Pemasangan instalasi dan penyambungan listrik gratis kepada masyarakat tidak mampu atau berada di wilayah T3, serta pembangunan PLT EBT di daerah/desa belum berlistrik dan wilayah 3T. Tahun 2022 telah dipasang 250 penyambung listrik gratis untuk keluarga tidak mampu di Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang dan Bengkayang. Tahun 2023 telah dilakukan penyambungan listrik gratis kepada 306 rumah tangga tidak mampu di Kabupaten Sanggau, Landak dan Mempawah.

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023 dan Target RPJMD

Tabel 2.9
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2023 dan Target RPJMD
Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI						TARGET RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan	Indeks Infrastruktur	56,61	62,31	67,28	67	69,59	72,53	71,24	1,81

Sedangkan pada tahun 2018 Indeks Infrastruktur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai alat ukur pencapaian sasaran strategis dan dapat terealisasi sebesar 56,61%. Sedangkan pada Tahun 2019 indeks infrastruktur dapat direalisasikan sebesar 62,31%. Pada Tahun 2020 terealisasi sebesar 67,28%, dan pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 67% dan pada tahun 2022 terrealisasi sebesar 69,59%. Tahun 2023 sebesar 72,53%. untuk tingkat



kemajuan yang diperoleh berdasarkan perbandingan dengan target RPJMD Tahun 2023 1,81.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Bencana banjir pada tahun 2021 membuat anggaran Tahun 2022 di titik beratkan pada rekonstruksi dan pemeliharaan jalan akan ruas jalan provinsi yang rusak, namun akibatnya jumlah penambahan jalan mantap menjadi berkurang dilihat capaian persentase jalan mantap hanya 72,28%. Jumlah ini menjadi beban tanggung jawab guna mencapai target 80% pada tahun 2023, realisasi jalan mantap di Tahun 2023 sepanjang 1.227,746 Km atau 79,996% kurang 0,054 Km dari target 1.227,80 Km.
2. Dokumen-dokumen teknis sebagai tindak lanjut dari Dokumen Rencana Induk dan Dokumen DED Belum tersusun sehingga infrastruktur Sistem penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional dan Sistem Drainase Lintas Kab/kota belum terbangun.
3. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.
4. Masih terdapat penerima bantuan yang tidak masuk dalam data pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) namun pada kondisi lapangan penerima bantuan seharusnya layak dibantu.
5. Perencanaan yang belum matang untuk meningkatkan keterpaduan PSU secara merata.
6. Masih minimnya pemahaman dari para pemangku kebijakan secara lintas sektoral termasuk dari instansi yang memerlukan tanah akan mekanisme tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Belum adanya payung regulasi yang mengikat hubungan kerja antara PLN dan Penyedia listrik mandiri untuk bersama-sama bersinergi dalam pencapaian peningkatan rasio elektrifikasi dan RDB.
8. Persepsi terhadap desa berlistrik yang diindikasikan dengan angka rasio desa berlistrik masih bias karena banyak dusun merupakan bagian dari wilayah desa berlistrik tersebut belum terjangkau oleh infrastruktur kelistrikan.



9. Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN mengingat luas jangkauan yang harus ditempuh dikaitkan dengan keterbatasan SDM.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan secara komprehensif kedepannya tentang kebutuhan dan kemampuan, untuk mencapai target yang berkesinambungan antar tahun sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah di susun.
2. Kerjasama berkesinambungan terhadap stakeholder terkait di jajaran Perangkat Daerah, pemangku kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat guna mewujudkan dokumen UKUL-UPL, Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dan Dokumen Studi Kelayakan sampai dengan terbangunnya infrastruktur SPAM, SPALD dan Sistem Drainase.
3. Melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan melaksanakan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang memadai sehingga tidak meluas permukiman kumuh serta mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh.
4. Melaksanakan kegiatan pendataan dan verifikasi penerima bantuan rumah layak huni sebelum usulan nama penerima tersebut dituangkan ke dalam dokumen perencanaan serta melakukan sinkronisasi dan koordinasi pendataan PKP kumuh di level provinsi dan kab/kota.
5. Meningkatkan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk lingkungan hunian kawasan permukiman dengan dukungan dokumen perencanaan yang baik.
6. Melakukan Pembinaan rutin dan/atau sosialisasi kepada instansi yang memerlukan tanah dan berkoordinasi kepada para pemangku kebijakan di daerah terkait dengan mekanisme dan tanggungjawab sesuai PP nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk aturan-aturan terkait pertanahan lainnya yang menjadi program dan urusan.
7. Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar akan melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PT.PLN untuk mencari solusi dan



optimalisasi pelayanan PT.PLN khususnya pada wilayah isolated (masih menggunakan PLTD kapasitas kecil dan terpisah dari sistem ketenagalistrikan induk), mengingat PT. PLN mempunyai standar tingkat mutu pelayanan yang diatur oleh Peraturan Menteri ESDM.

8. Mempercepat pembangunan infrastruktur pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan dengan daya yang cukup besar.
9. Memberdayakan program CSR badan usaha dan akselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan di daerah yang sangat sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN.

2.3.3 Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	A	BB	92,52
		Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	A	BB	87,79
Capaian Kinerja Sasaran 2					90,16

B. Indeks Birokrasi Demokrasi

Dalam RPJMD pada Tahun 2018-2023 indikator kinerja dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, antara lain Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 memperoleh predikat BB dari target BB dengan nilai 74,02. Implementasi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat antara lain:

1. Tim Kerja Reformasi Birokrasi (RB)

Tim Kerja RB telah direvisi dengan Nomor 234/RO-ORG/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang sebelumnya dengan Keputusan Gubernur Kalbar No: 741/RO-ORG/2023 tentang Pembentukan Tim Kerja RB Provinsi Kalbar. Revisi pertama dilakukan dilakukan karena menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru dan kebutuhan organisasi.


2. Road Map Reformasi Birokrasi

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 127 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 dan telah direvisi dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023 – 2024. Road Map periode 2024-2028 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan disusun pada Tahun 2023.

1. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Percepatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada periode sebelumnya telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Berkenaan dengan percepatan reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama ini terus berkomitmen dan mengawal langkah-langkah percepatan yang menjadi strategi reformasi birokrasi dengan melibatkan upaya dan kolaborasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalbar Bersama seluruh Perangkat Daerah sebagai pelaksana dan penguat dalam percepatan reformasi birokrasi. Upaya ini telah meningkatkan optimisme melalui peningkatan indeks reformasi birokrasi setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : LHE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB

Gambar 2.5

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023



Peningkatan indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama ini didukung oleh capaian-capaian dari pelaksanaan reformasi birokrasi general maupun reformasi birokrasi tematik berikut:

a. Capaian Reformasi Birokrasi General

1) **Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan struktural sebagaimana penjelasan pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Perbandingan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan Fungsional

Kondisi Sebelum Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan Struktural Tahun 2021	Kondisi Setelah Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan Struktural saat ini (2022 s.d 2023)
Terdapat 55 UPT	Tahun 2022 menjadi 40 UPT
Jabatan Struktural berjumlah 1.395 Jabatan	Jabatan Struktural menjadi 523 Jabatan
	Jabatan Fungsional Penyetaraan berjumlah 804 Jabatan. <i>(Selisih Jabatan Struktural sebelum dan setelah penyetaraan sebanyak 68 Jabatan dikarenakan adanya penghapusan UPT dan Penggabungan Perangkat Daerah)</i>

2) *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Kalimantan Barat

Monitoring Center For Prevention (MCP) adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator. Berdasarkan data realisasi Capaian MCP dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, capaian MCP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir sebagai mana tabel berikut:

Tabel 2.12

Monitoring Center for Prevention (MCP) Kalimantan Barat Tahun 2020-2022


Komponen Hasil	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Perencanaan dan Penggaran APBD	82	75,85	94,55
Pengadaan Barang dan Jasa	83	95,31	96,22
Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83	100	100
APIP	93	92,51	94,82
Manajemen ASN	93	99,03	99,04
Optimalisasi Pajak Daerah	70	80,27	98,08
Manajemen Aset Daerah	85	90,72	96,29

Sumber : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

3) Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 s.d 2021 meraih kategori B dan pada tahun 2022 dan 2023 berhasil meraih kategori BB sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber : LHE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB

Gambar 2.6
Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

b. Capaian Reformasi Birokrasi Tematik


1) Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) yang dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Selain itu, IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan manusia di Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana gambar berikut:

Indeks Pembangunan Manusia



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 2.7

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

2) Angka Kemiskinan

Maret 2021 – Maret 2023 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 367.890 ribu orang menjadi 353.350 ribu orang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.13


Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2023

Kemiskinan (Perkotaan dan Perdesaan)	Kemiskinan Maret		
	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	367.890	350.251	353.350
Persentase Penduduk Miskin (P0)	7,15	6,73	8,07

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar

3) Jumlah Desa Mandiri


Perkembangan status Indeks Desa Mandiri Provinsi Kalbar Tahun 2018 – 2023 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 – 2023 tercatat tidak terdapat desa yang berstatus Sangat Tertinggal. Selain itu desa dengan status Mandiri mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.8
Status Desa Mandiri Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018-2023

4) Realisasi Investasi

Realisasi investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2018 – 2023 sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber: DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 2.9
Realisasi Investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018-2023



5) Pengendalian Inflasi

Berdasarkan sumber data dari BPS, sejak Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018 = 100. Perubahan tersebut didasarkan pada Survey Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK.

Untuk wilayah Kalimantan Barat, terdapat 2 kota dan 1 kabupaten yang melaksanakan SBH 2018. 2 Kota yang melaksanakan SBH tersebut adalah Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Kedua kota ini memang sudah menjadi cakupan kota SBH 2012. Sedangkan Kabupaten Sintang merupakan kota baru yang menjadi tambahan sampel kota SBH 2018.

November 2023 gabungan 3 kota IHK di Kalimantan Barat mengalami inflasi yoy sebesar 2,01 persen. Singkawang, Pontianak, dan Sintang mengalami inflasi yoy masing-masing sebesar 2,07 persen; 2,00 persen; dan 1,94 persen. sebagaimana dapat di lihat pada tabel dan gambar berikut:


Tabel 2.14
Perkembangan Inflasi Umum Bulanan Gabungan 3 Kota IHK
di Kalimantan Barat

Kota	IHK	Inflasi <i>mtm</i> (Persen)	Inflasi <i>yoy</i> (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Banjarmasin	119,58	0,81	2,90
2 Balikpapan	115,12	0,44	3,40
3 Tanjung Selor	115,22	0,37	1,95
4 Tarakan	114,62	0,32	2,58
5 Samarinda	115,29	0,30	3,21
6 Tanjung	117,09	0,30	2,43
7 Palangka Raya	117,57	0,26	2,58
8 Sampit	119,65	0,17	2,57
9 Kotabaru	123,73	0,13	3,85
10 Sintang	123,66	0,13	1,94
11 Pontianak	115,84	0,03	2,00
12 Singkawang	114,88	-0,01	2,07

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023




Tingkat Inflasi		2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Month to Month (mtm) November	0,23	0,34	0,04
2	Year to Date (ytd) November	1,07	5,72	1,45
3	Year on Year (yoy) November	1,49	6,12	2,01



Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Gambar 2.10
Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy),
2021 - 2023 (Persen)

Selain itu, capaian lain juga dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Barat, dimana ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2023 dibanding triwulan IV-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,90 persen sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Website BPS Provinsi Kalimantan Barat 2023

Gambar 2.11
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2021-2023 (Y-On-Y) (Persen)

6) Digitalisasi Pemerintahan : Penanganan Stunting

Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis yang dapat disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh yang tidak tepat, yang mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan. Untuk mengatasi stunting masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita dan Indonesia khususnya Kalimantan Barat fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan yaitu terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia 2 tahun. Adapun sebaran stunting pada balita tahun 2023 di Kalimantan Barat dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Data Surveilans Gizi berdasarkan hasil E-PPGM 2023

Gambar 2.12

Prevalensi Balita Stunting di Kalimantan Barat Tahun 2023

7) Penggunaan Produk Dalam Negeri

Saat ini ketidakpastian global mengakibatkan semua negara mengalami kesulitan ekonomi, hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membeli produk dalam negeri.



Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berkomitmen dalam mendukung penggunaan barang dalam negeri melalui penerapan e-catalog local dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Dilihat dari capaian reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan target Road Map Reformasi Birokrasi Nasional terbaru, bahwa implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan publik. Sementara untuk capaian yang belum optimal merupakan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menciptakan perubahan dan inovasi dalam percepatan reformasi birokrasi selanjutnya.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penataan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengefisienkan produk hukum yang telah ada dan mengevaluasi produk hukum yang tumpang tindih dan tidak relevan dengan kondisi saat ini. Terkait Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundangan:

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan 11 (sebelas) Peraturan Daerah pada Tahun 2023.
- b. Provinsi Kalimantan Barat juga telah menetapkan sebanyak 56 (lima puluh enam) Peraturan Gubernur pada Tahun 2023.
- c. Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar melalui Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 180/0055/HK juga melakukan pembinaan dan Fasilitasi terhadap Rancangan Produk Hukum baik Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah.
- d. Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar sejak Tahun 2021 telah mengembangkan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) yang sebelumnya hanya berbasis Web Service menjadi sistem berbasis Android melalui Aplikasi Jariku (Jaringan Informasi Hukum).

3. Penataan Organisasi

Penataan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan perangkat daerah secara proporsional sesuai visi dan misi kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi yang dibentuk menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan perubahan Peraturan



Daerah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5).

Perubahan ini dilakukan untuk menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) dalam pelaksanaan tugasnya. Guna mendapatkan organisasi yang tepat fungsi dan ukuran serta berkinerja, pada Tahun 2023 telah disusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 4 (empat) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2 (dua) Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Provinsi Kalimantan Barat dan 1 (satu) UPT yang dibentuk baru dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perubahan Peraturan Daerah bertujuan untuk memwadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, karakteristik dan potensi daerah. Namun, dalam penetapan Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa hambatan sebagai berikut:
 - 1) Jadwal Pembahasan di DPRD Provinsi Kalimantan Barat mengalami keterlambatan dikarenakan Perda yang masuk ke DPRD untuk dilakukan pembahasan belum memenuhi target.
 - 2) Pada tanggal 20 Desember 2023, baru selesai pembahasan Tingkat I dengan Pansus DPRD dan pada bulan Januari Tahun 2024 akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dapat dilakukan pembahasan Tingkat II yaitu Paripurna terhadap perubahan Peraturan Daerah.



- b. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan penyesuaian tugas dan fungsinya yaitu:
 - 1) Pergub Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
 - 2) Rapergub Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar
 - 3) Rapergub Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalbar
 - 4) Rapergub Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- c. UPT yang dilakukan penataan:
 - 1) UPT Satuan Pendidikan Menengah
 - 2) UPT Satuan Pendidikan Khusus
 - 3) Rancangan Pergub UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
- d. Rencana UPT yang dibentuk baru:
 - 1) UPT Penilaian Kompetensi ASN Provinsi Kalbar
- e. UPT yang dihapus: -
- f. Perangkat Daerah yang dihapus: -

Pada Tahun 2024 akan dilanjutkan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan setelah penetapan akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalbar dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya pada Tahun 2024 akan dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan UPT dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memperoleh informasi mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi oleh UPT dan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

4. Penataan Tatalaksana

a. Implementasi Penataan Tatalaksana

Area perubahan pada Penataan Tatalaksana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2023, yaitu:



- 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar telah melaksanakan asistensi penyusunan SOP Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan dengan menyesuaikan dengan system kerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi .
- 2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut dari proses penyederhanaan birokrasi yang dimulai dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan kemudian penyesuaian sistem kerja.
- 3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi yang ditindaklanjuti dengan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya telah ditetapkan juga Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dan juga telah disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) , Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Peraturan Gubernur mengenai Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berisi rencana induk penerapan TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Masterplan tersebut adalah berisi rencana secara umum. Untuk selanjutnya, diperlukan peraturan/pedoman turunan yang membahas lebih detail mengenai pengelolaan TIK di OPD Pemprov.




Kalbar, diantaranya yang utama adalah penyusunan peraturan terkait Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagai landasan Keterpaduan Layanan Digital di Provinsi Kalimantan Barat. Penyusunan Pedoman Tata Kelola SPBE Pemprov. Kalbar dimaksudkan untuk mendukung proses penerapan TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar tertib dan optimal. Mengakomodir proses penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemprov. Kalbar sebagai landasan implementasi TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang mengatur mengenai Arsitektur dan Peta Rencana untuk diterapkan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar sesuai dengan arah kebijakan dan pembangunan. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi dan terpadu. Melalui Arsitektur SPBE dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan, Selanjutnya berdampak pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diimplementasikan pada semua lini dan aspek pemerintahan berbasis e-government.



**INDEKS SPBE – PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
BARAT**

3,58
(Sangat Baik)



Sumber: LHE SPBE KemenPAN & RB Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2023

Gambar 2.13

Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Pemprov Kalbar memiliki beberapa permasalahan selama menjalani evaluasi SPBE 2023. Salah satunya belum ada pelaksanaan Audit. Namun ada yang lebih penting dari itu yaitu Arsitektur dan Peta Rencana yang dibuat masih belum lengkap. Maka dari itu, rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:



- 1) Melakukan reviu dan tindaklanjutnya sebagai bentuk optimalisasi untuk penguatan kebijakan internal tata kelola SPBE sebagai dasar pelaksanaan SPBE di internal instansi.
- 2) Menyusun dan menetapkan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai panduan dalam pelaksanaan dan penerapan SPBE yang terpadu, yang sudah sesuai dengan Perpres 132/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dan SE Menteri PANRB Nomor 18/2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur SPBE yang tersedia secara nasional seperti pusat data, jaringan intra, dan sistem penghubung layanan.
- 4) Menggunakan aplikasi umum SPBE yang sudah ditetapkan, serta memanfaatkan aplikasi berbagi pakai, serta memberikan penguatan pada layanan-layanan yang mendukung penerapan RB Tematik berupa pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi. penggunaan produk dalam negeri, dan penanganan stunting.

5. Penataan SDM

- a. Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pemetaan potensi terhadap 287 orang PNS yang terdiri dari:
 - 1) 272 orang Pejabat Pelaksana;
 - 2) 113 orang Pejabat Fungsional Ahli Pertama / Terampil
 - 3) 361 orang Pejabat Fungsional Ahli Muda / Mahir
 - 4) 81 orang Pejabat Fungsional Ahli Madya / Penyelia
- b. Pemetaan Potensi dan Kompetensi dilakukan dengan membandingkan antara kemampuan individu dan standar Potensi serta Kompetensi pada tiap Jenjang Jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Sebagai informasi, adapun aspek-aspek potensi yang diukur dalam pemetaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.15
Pemetaan Aspek-Aspek Potensi yang Diukur di Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2023

No.	Aspek Potensi	Level Minimal
1	Kesaran Diri	3
2	Kemampuan Berfikir Kritis	3
3	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	3
4	Kecerdasan Emosional	3
5	Kemampuan Belajar Cepat dan Mengembangkan Diri	3
6	Motivasi dan Komitmen	3

Sedangkan Aspek Kompetensi dilakukan pemetaan terhadap 9 Aspek yaitu:

Tabel 2.16
Pemetaan 9 Aspek Potensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023

No.	Aspek Kompetensi	Level Minimal		
		Administrator	Pengawas	Pelaksana
1	Integritas	3	2	1
2	Kerjasama	3	2	1
3	Komunikasi	3	2	1
4	Orientasi Pada Hasil	3	2	1
5	Pelayanan Publik	3	2	1
6	Pengembangan Diri dan Orang Lain	3	2	1
7	Mengelola Perubahan	3	2	1
8	Pengambilan Keputusan	3	2	1
9	Perekat Bangsa	3	2	1

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, diperoleh hasil penilaian potensi dan kompetensi per kelompok jabatan yang dinilai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17
Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi per Kelompok Jabatan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

No	Jabatan	Kategori Penilaian	Jumlah
1	Pelaksana	Sangat Optimal	247
		Optimal	40
		Perlu Meningkatkan Kompetensi	3
		Perlu Meningkatkan Potensi	3
		Performa Cukup	3
		Performa Kurang	3
2	Fungsional Ahli Pertama/ Terampil	Sangat Optimal	30
		Optimal	41
		Perlu Meningkatkan Kompetensi	45



No	Jabatan	Kategori Penilaian	Jumlah
		Performa Cukup	2
		Performa Kurang	22
		Performa Rendah	1
3	Fungsional Ahli Muda/ Penyelia	Sangat Optimal	2
		Optimal	16
		Perlu Meningkatkan Kompetensi	121
		Performa Cukup	12
		Performa Kurang	140
4	Fungsional Ahli Madya/ Mahir	Performa Rendah	15
		Perlu Meningkatkan Kompetensi	21
		Performa Cukup	1
		Performa Kurang	54
		Performa Rendah	5

c. Sistem Informasi Pegawai

Pemerintah Provinsi Kalbar telah memiliki sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai melalui aplikasi www.simpeg.kalbarprov.go.id. Sistem ini selalu dimuktahirkan dan juga digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan dalam pengelolaan manajemen SDM, Tahun 2023 sistem informasi kepegawaian sudah dapat diakses oleh seluruh pegawai melalui aplikasi www.sapakalbar.kalbarprov.go.id.

d. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

Guna mendukung penataan SDM secara periodik dilakukan evaluasi jabatan dengan melihat peta jabatan dan informasi faktor jabatan. Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun 2019 telah menetapkan kelas jabatan dengan Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan. Pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi kalbar merevisi peraturan tersebut dengan Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

6. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2023 telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:



a. Pengendalian Gratifikasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk Unit Pengendali Gratifikasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 675/ITPROV/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Sekretariat UPG di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada tahun 2023 telah menerima sebanyak 2 (dua) laporan gratifikasi.

b. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pada Tahun 2023 telah ditetapkan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023 oleh BPKP dengan Surat Nomor: PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023, dengan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Level 3 (Terdefinisi) atau dengan Skor 3,107.

c. Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan

Pengertian Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan Pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara Pengelolaan Pengaduan, sedangkan Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi: penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan.

Pengelolaan pengaduan dan Penanganan Pengaduan masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 03/ITPROV/2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai ketentuan sumber dan media pengaduan diatur sebagai berikut:



Sumber Pengaduan:

- 1) Lembaga-Lembaga Negara;
- 2) Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 3) Badan Hukum;
- 4) Partai Publik;
- 5) Organisasi Masyarakat;
- 6) Media Masa; dan
- 7) Perorangan.

Media Pengaduan:

- 1) SP4N-LAPOR!;
 - 2) Surat;
 - 3) Website;
 - 4) Surat Elektronik;
 - 5) Faksimile;
 - 6) Call center;
 - 7) Short message service;
 - 8) Media sosial;
 - 9) Whistle blowing system; dan
 - 10) Aplikasi Pengaduan lainnya yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!.
- Selama Tahun 2023 pengelolaan dan penanganan pengaduan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

Tabel 2.18

Penanganan Pengaduan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tahun 2023

No.	Sumber/Media Pengaduan	Jumlah Pengaduan
1.	Pengaduan Secara Langsung	1
2.	Aplikasi SP4N-LAPOR!	4
3.	<i>Whistleblowing System</i> (WBS)	3
4.	Lembaga/Instansi Pemerintah	7
Total		15

Sumber: Itprov, 2023

- d. Pengelolaan Pengaduan Melalui SP4N-LAPOR! di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat

Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi LAPOR! yang telah ditetapkan sebagai aplikasi umum di bidang Pengelolaan Pengaduan yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan



rakyat secara daring yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara Pelayanan Publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Kementerian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia.

Pengelolaan pengaduan dilakukan secara berjenjang mulai dari Admin Instansi pada Inspektorat Provinsi kemudian diteruskan/didisposisi kepada pejabat penghubung pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan urusan pengaduan terlapor.

Berikut merupakan rekapitulasi pengelolaan pengaduan yang masuk pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 melalui kanal aplikasi SP4N-LAPOR!, sebagai berikut:

Tabel 2.19

Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan SP4N LAPOR! di Lingkungan Pemrov Kalbar Per Triwulan Tahun 2023 (Per 31 Desember)

No.	Uraian	TW I Jan- Mar	TW II Apr- Jun	TW III Jul- Sep	TW IV Okt - Des	Total	Persentase Tanpa Arsip (%)
1	Selesai	19	11	18	12	60	84,51%
2	Sedang Proses	-	-	-	5	5	7,04%
3	Belum Ditindalanjuti	-	-	-	6	6	8,45%
4	Arsip	3	6	4	5	18	-
Jumlah Laporan		22	17	22	28	89	100,00%

Sumber: Itprov, 2023

e. *Whistleblowing System*

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Inspektorat Provinsi melakukan langkah konkrit guna mensinergikan pola penerapan *Whisteblowing System*, antara lain:

- 1) Memperbarui aturan *Whistleblowing System* dengan mencabut Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 37 Tahun 2013 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan diganti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 182 Tahun 2021 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Berkoordinasi dengan tim WBS KPK terkait pelaksanaan WBS di Kalimantan Barat



- 3) Menerbitkan Surat Edaran terkait WBS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 4) Menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Penanganan Whistleblowing System di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 5) Mengoperasikan kanal pengaduan *Whistleblowing System* yang telah dibangun bersama dengan KPK yaitu wbs.kalbarprov.go.id;
- 6) Melakukan penunjukan petugas yang menangani pengaduan masuk melalui kanal wbs.kalbarprov.go.id.
- 7) Jumlah pengaduan melalui *Whistleblowing System* selama Tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) pengaduan dan telah ditindaklanjuti dengan status "Selesai".

f. Pembangunan Zona Integritas

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Surat Nomor : 258/ITPROV/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Unit Kerja Percontohan (Pilot Project) Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Dan Pencanangan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:

Unit kerja calon predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat
- 2) Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
- 3) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- 4) UPT. Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat
- 5) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat



Unit kerja calon predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso

Pencanangan Unit kerja Pembangunan Zona Integritas

- 1) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- 2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- 4) Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Pontianak;
- 5) Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sei. Bangkong;
- 6) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
- 7) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat;

Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 259/ITPROV/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal dan Tim Sekretariat Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat secara rutin dan intensif sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juni melakukan pembinaan ke Unit Kerja yang ditetapkan sebagai pilot project untuk mempercepat terpenuhinya komponen pembangunan Zona Integritas. Pembinaan / Monitoring dan Evaluasi serta penilaian mandiri dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

Tabel 2.20

Tahapan Pembinaan / Monitoring dan Evaluasi serta Penilaian Mandiri
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

No	Tahap	Penugasan/Hari Penugasan	Unit Kerja
1.	Pembinaan	Monitoring dan Evaluasi atas Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM / 10 hari	<ul style="list-style-type: none"> • DPMPSTSP PROV KALBAR, • BKD PROV KALBAR, • DIKBUD PROV KALBAR, • RSJ PROV KALBAR, • RSUD dr. SOEDARSO PROV KALBAR, • UPT PPD WIL. I PONTIANAK PROV KALBAR
		Monitoring dan Evaluasi atas Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM / 10 hari	<ul style="list-style-type: none"> • BKAD PROV KALBAR, • BAPPENDA PROV KALBAR, • BPSDM PROV KALBAR, • DINKES PROV KALBAR, • DISPORAPAR PROV KALBAR, • UPT KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG PROV KALBAR • UPT SMKN 5 PONTIANAK



Kegiatan Penilaian dilaksanakan dengan metode permintaan dokumen/bukti, analisis terhadap dokumen, serta permintaan keterangan kepada Perangkat Daerah yang menjadi pilot project. Hasil penilaian berupa Laporan Hasil Evaluasi Tim Penilai Internal Zona Integritas menuju WBK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan telah disampaikan ke Gubernur Kalbar dan selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk dapat dilakukan penilaian/validasi oleh Tim Penilai Nasional.

Pada tahun 2022 Tim Penilai Internal (TPI) Provinsi Kalimantan Barat tidak melakukan penilaian dan pengusulan terhadap Unit kerja calon predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso kepada Tim Penilai Nasional (TPN), kondisi ini terjadi karena Provinsi Kalimantan Barat tidak memenuhi kriteria minimal pengajuan Unit kerja calon predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Syarat minimal untuk mengajukan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) nilai SAKIP Provinsi/Kabupaten/Kota minimal "BB", sedangkan nilai Sakip Provinsi Kalimantan Barat adalah "B". Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) terhadap 5 (lima perangkat daerah yang diusulkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Calon Unit Kerja Berpredikat WBK, Pada Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum berhasil dinilai layak untuk menyanggah Unit Kerja berpredikat WBK.

Pada tahun 2023 Tim Penilai Internal (TPI) Provinsi Kalimantan Barat tidak melakukan penilaian dan pengusulan terhadap Unit kerja calon predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Tim Penilai Nasional (TPN), kondisi ini terjadi karena terjadinya perubahan regulasi dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 tanggal 15 Februari 2023.

Berdasarkan SE Menpan RB tersebut Perangkat Daerah yang diusulkan harus melaksanakan survei mandiri melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), namun karena waktunya yang berdekatan antara terbitnya Surat Edaran dan waktu



penilaian sehingga OPD Pilot Project belum melaksanakan penilaian SPAK dan SPKP tersebut. Hal ini tentu membuat OPD pilot project tidak dapat diusulkan kepada Tim Penilai Nasional (TPN), karena survei tersebut menjadi salah satu syarat utama pengusulan ZI Tahun 2023. Dimana hasil SPAK dan SPKP dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dengan skala 4 menjadi nilai dari komponen hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” dan komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima”.

7. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Guna mewujudkan tujuan tersebut, dalam tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Keterlibatan Pimpinan

Gubernur telah mengadakan evaluasi kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk memastikan kinerja dan indikator kinerja telah berorientasi kepada hasil serta memastikan keterpaduan perencanaan level provinsi terhadap perencanaan level PD.

b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki aplikasi yang telah terintegrasi dari aspek perencanaan dan aspek keuangan serta aspek pelaporan akuntabilitas kinerja. Aplikasi pada sektor perencanaan yaitu Aplikasi Simdalrenbang (<https://www.simdalrenbang.com/>) merupakan aplikasi yang dapat membantu dalam menyusun RPJMD, Renstra, Renja Perangkat Daerah, RKPD, Usulan Musrenbang kabupaten/ Kota, pokok-pokok pikiran dewan dan realisasi melalui proses rekapitulasi dan simulasi untuk menghasilkan skenario perencanaan anggaran yang optimal. Pada akhir tahun 2023, aplikasi simdalrenbang ini sedang di masa peralihan ke aplikasi SIPD RI (<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>). Sedangkan pada aspek keuangan aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Simakda (sistem informasi manajemen anggaran dan akuntansi keuangan daerah SKPD / <http://simakda-bpkpd.kalbarprov.go.id>). Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 91 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun



2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan peraturan Gubernur tersebut dilakukan juga peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja pada masing-masing perangkat daerah. Pada Tahun 2020 juga Pemerintah Provinsi Melalui Dinas Kominfo dan BKD mengembangkan sistem penilaian dan perhitungan kinerja seluruh ASN di Lingkungan Pemprov Kalbar yang berdampak pada reward dan punishment bagi setiap individu. Sistem tersebut dinamakan e-activity. E-activity diterapkan pada Tahun 2021. Aplikasi pelaporan kinerja yang digunakan adalah aplikasi e-kinerja. Pada tahun 2023, aplikasi ini sedang dikembangkan fitur evaluasi bagi pengawas internal (APIP). alamat aplikasi e-kinerja Pemprov kalbar yaitu <https://esakip.kalbarprov.go.id>.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2023 telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015. Terkait penerapan Standar Pelayanan Publik, maka Pemprov Kalbar melalui Biro Organisasi melakukan asistensi dan monev standar pelayanan publik kepada seluruh Perangkat Daerah, Biro dan UPT. Selain itu Ombudsman RI pada Tahun 2023 telah melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik kepada Pemprov Kalbar dan seluruh Kabupaten/Kota se-Kalbar. Pemprov Kalbar mendapatkan hasil penilaian 90,30 dalam kategori A (kualitas tertinggi) pada zona hijau dan berada pada peringkat 10 besar nasional. Hasil tersebut merupakan hasil penilaian dari 5 sampel lokus yaitu DPMPSTP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan RSUD dr. Soedarso.

Terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Kalbar telah dilaksanakan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB kepada



Pemprov Kalbar maupun 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilakukan oleh Kementerian PANRB pada tahun 2023, Pemprov Kalbar memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,37 dengan kategori Sangat Baik dan berada pada peringkat 7 besar nasional. Adapun lokus PEKPPP ini adalah UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Singkawang, Dinas Sosial, dan RSUD dr. Soedarso.

b. Budaya Pelayanan Prima

Dalam rangka meningkatkan mewujudkan budaya pelayanan prima, Pemerintah Provinsi Kalbar menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat. Kode Etik Pelayanan Publik dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara dan Pelaksana pelayanan publik dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik Pelayanan Publik bertujuan untuk:

- 1) menjaga martabat, kehormatan dan citra Penyelenggara serta sebagai bentuk profesionalisme sumber daya manusia Pelaksana pelayanan publik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada masyarakat;
- 2) mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur oleh Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak diskriminatif.

Penyusunan Kode Etik Pelayanan Publik menerapkan prinsip sebagai berikut:

- 1) kejujuran dan transparansi dalam melakukan hubungan dengan para pihak yang berkepentingan dengan menjunjung tinggi ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) kesadaran akan tanggung jawab pada masyarakat, komunitas sekitar, lingkungan hidup serta kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 3) memperhatikan nilai-nilai luhur kemanusiaan;
- 4) menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan tidak berpihak dalam melakukan hubungan dengan para pemangku kepentingan;



- 5) selalu siap dan loyal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku ASN dan abdi masyarakat; dan
 - 6) memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta berupaya untuk melakukan inovasi demi peningkatan kinerja dan kualitas pekerjaan.
- c. Inovasi Pelayanan Publik

Pada tahun 2022 terdapat 15 inovasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022, sebagai mana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.20

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

No.	Judul Inovasi	Kategori	Perangkat Daerah / UPP	Keterangan
1	SENTRA HKI LITBANGJIRAP ENGGANG GADING	Inklusi Sosial	Badan Penelitian dan Pengembangan	Penilaian Kemenpanrb
2	KRATUM KALBAR (Kerjasama Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Antar Pemerintah Daerah Kalimantan Barat)	Penegakan Hukum	Biro Hukum Setda	Penilaian Kemenpanrb
3	BLODARR KHATULISTIWA (Bersama Mengelola dan Revitalisasi Gelora Khatulistiwa)	Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Penilaian Kemenpanrb
4	KALBAR-KU	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Penilaian Kemenpanrb
5	DeSi (Deteksi Lokasi) Petugas No Tipu Tipu	Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Penilaian Kemenpanrb
6	KLINIK HATI JASOKA (HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA)	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penilaian Kemenpanrb
7	PERIUK (Pelayanan Responsif Izin Usaha Mikro Kecil)	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja	DPMPSTP	Penilaian Kemenpanrb
8	KEMBARA (KEMBALI BERKARYA NYATA)	Inklusi Sosial	RSJ Provinsi	Penilaian Kemenpanrb
9	PELUKAN JIWA (Pelatihan Untuk Kebersihan Pasien Gangguan Jiwa)	Kesehatan	RSJ Provinsi	Penilaian Kemenpanrb
10	MELATI BERJAKET	Kesehatan	RSUD dr. Soedarso	Penilaian Kemenpanrb



No.	Judul Inovasi	Kategori	Perangkat Daerah / UPP	Keterangan
11	SAMKELDES (SAMSAT KELILING PEDESAAN)	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja	UPT PPD Pontianak Wilayah I, Badan Pendapatan Daerah	Penilaian Kemenpanrb
12	MANELAWAN (Manajemen Lalu lintas hewan dan Produk Hewan) Pantau dan Kendalikan Kesehatan Hewan	Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Tidak Lolos Administrasi (tidak submit)
13	Si Anak Jitu (sistem Pelayanan Kesehatan Jiwa Terpadu)	Kesehatan	UPT Klinik Utama Sungai Bangkong	Tidak Lolos Administrasi (tidak submit)

Sumber: Biro Organisasi Setda Prov Kalbar, 2023

Tabel 2.21

Prestasi Yang Telah Diraih Provinsi Kalimantan Barat Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 s.d. 2023

Tahun	Prestasi	Judul Inovasi	Perangkat Daerah / PEMDA
2023	Top 45	INSANAK (Internet Pedesaan Akomodatif)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Sambas
	Top 99	PIONIRS - Pelayanan Online Dari Rumah Sendiri	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
2022	Pemenang OAPSI (<i>Outstanding Achievement of Public Service Innovation</i>) Top 5	BANG ELIS HADIR, kampung kami jadi terang (Pembangkit Energi Listrik Tenaga Matahari DI Daerah Pedalaman Kalbar)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar
	Top 99	Rumah Sakitku Rumah Keduaku Bersama SIDOREMI	RSUD dr. Soedarso Provinsi Kalbar
2021	Top 45	CMS Desa (Cash Management System / Transaksi Keuangan Desa secara Non Tunai)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Kubu Raya
2020	Top 99	Rumah Sakitku Rumah Keduaku	RSUD dr. Soedarso Provinsi Kalbar
2019	Top 99	Cegah Si Manis yang Berujung Kronis	RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie Kota Pontianak
2018	Top 99	Posduren (Posyandu Remaja Entikong)	Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau
2017	Top 40	BANG ELIS HADIR, kampung kami jadi terang (Pembangkit Energi Listrik Tenaga Matahari DI Daerah Pedalaman Kalbar)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar



Tahun	Prestasi	Judul Inovasi	Perangkat Daerah / PEMDA
	Top 40	BCL (Bisnis Cakap Lalu Lintas Lancar)	Dinas Perhubungan Kota Pontianak
2016	Top 35 Peserta Kompetisi Pelayanan Publik Internasional (UNPSA) 4 besar role model nasional UPP RSUD	Pelayanan Anti Diskriminasi	RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie Kota Pontianak
	Top 99	Pemberdayaan Masyarakat Melalui "Pos Gita" dalam Pencegahan Gizi Buruk di Kecamatan Sejangkung	Puskesmas Sejangkung, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas
	Best Practises Kluster Inovasi SAMSAT	SAMSAT Keliling (SAMKEL)	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar
2015	Top 99	Penggunaan Simulator Risiko Karies (Gigi Berlubang) Melalui Pendekatan Interpersonal dalam Pelaksanaan Upaya Pengembangan dan Inovasi Program di Poli Gigi Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh	Puskesmas Sungai Pinyuh, Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah
2014	Top 99	Layanan Gerai SAMSAT	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar
	Top 99	Pelayanan Administrasi Terpadu Gratis	Kantor Camat Pemangkat

Sumber: Biro Organisasi Setda Prov Kalbar, 2023

d. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan

Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2023 mendapatkan nilai 86,86 dengan kategori Baik (B), nilai ini meningkat 0,64 poin dari tahun sebelumnya (2022). Untuk kemudahan dan integrasi data serta pelaksanaan SKM, maka Pemprov Kalbar mengembangkan sistem SEKAMPADI (Survei Kepuasan Masyarakat Aplikasi Daring) yang dapat melakukan SKM secara elektronik/online realtime.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menggunakan aplikasi pelayanan terpadu untuk melayani semua perizinan yaitu : www.oss.go.id. Selain itu transformasi pelayanan publik digital juga dilakukan Pemerintah



Provinsi Kalimantan Barat melalui peningkatan penggunaan pelayanan secara digital yang terintegrasi.

9. Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat

Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sebesar 70,23 dan memperoleh predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “sangat baik”, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Predikat Nilai BB tersebut memang mengalami penurunan dari Tahun 2022 yakni 71,04, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 2.22
Predikat Nilai BB Yang Mengalami Penurunan Pada Tahun 2023

Komponen	Bobot	Nilai	
		2022	2023
Perencanaan kinerja	30	22,23	21,44
Pengukuran kinerja	30	20,69	20,50
Pelaporan kinerja	15	10,76	10,76
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	25	17,36	17,53
Nilai hasil evaluasi	100	71,04	70,23

Adapun upaya optimal yang telah dilakukan selama tahun 2023, antara lain:

- a. Pemerintah Provinsi telah Menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2024-2026.
- b. Telah menyusun perbaikan pohon kinerja di tingkat pemerintah daerah sebagai media dalam menjabarkan RPD ke dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah.
- c. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui dinas kominfo dan inspektorat sedang mengembangkan dan menambah fitur evaluasi internal dalam aplikasi e-sakip guna memudahkan pelaksanaan evaluasi sakip perangkat daerah dan melakukan monitoring capaian kinerja perangkat daerah.
- d. Telah berupaya meningkatkan kapasitas pemahaman perencana di pemerintah Kab/Kota.
- e. Melakukan penguatan pemahaman SAKIP secara internal kepada seluruh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



- f. Pemerintah provinsi Kalimantan Barat melalui Inspektorat rutin melakukan evaluasi internal di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun.
- g. Dalam rangka membangun budaya kinerja dan pemahaman dalam penjabaran kinerja yang berorientasi pada hasil Pemprov Kalbar melaksanakan Workshop SAKIP Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 29-30 November 2023 secara luring yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar bertempat di Aula BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan Workshop SAKIP Perangkat Daerah/ Biro.

C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.23

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.852.306.394	1.839.083.725	99,29		
		2. Program Pendaftaran penduduk	291.636.500	286.080.882	98,10		
		3. Program Pencatatan sipil	314.720.030	297.947.191	94,67		
		4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	545.749.134	531.287.808	97,35		
		5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	63.225.070	62.365.632	98,64		
		6. Program Pengendalian penduduk	129.632.031	127.113.681	98,05		
		7. Program Pelayanan Penghubung	1.364.140.293	1.291.010.627	92,70		
		8. Program Penataan Organisasi	1.421.176.240	1.370.828.519	96,46		
		9. Program Administrasi umum	330.564.602	327.955.746	99,21		
		10. Program Pemerintahan dan Otda	26.910.653.666	26.786.248.062	99,54		
		11. Program Kesejahteraan rakyat	94.572.884.486	85.467.943.653	90,37		
		12. Program perekonomian dan pembangunan	769.709.900	766.317.808	99,56		
		13. Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	5.625.592.356	5.517.574.931	98,08		
		14. Program kebijakan administrasipembangunan	730.488.540	725.247.059	99,28		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		15. Program fasilitasi dan koordinasihukum	1.610.104.380	1.568.144.744	97,39		
		16. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	57.092.831.900	50.318.501.647	88,13		
		17. Program penyelenggaraan pengawasan	7.212.027.999	7.020.525.355	97,34		
		18. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	3.321.406.300	3.196.707.693	96,25		
		19. Program pengelolaan aplikasi informatika	11.529.172.000	11.460.746.278	99,41		
		20. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	4.211.736.600	4.203.960.095	99,82		
		21. Program penyelenggaraan statistik sektoral	311.542.800	307.857.432	98,82		
		22. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	181.590.200	180.252.318	99,26		
		23. Program pengelolaan keuangan daerah	1.494.892.480.098	1.478.317.197.355,88	99		
		24. Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	2.632.344.120	2.324.502.220	88,31		
		25. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	4.786.361.937	4.586.805.929	95,83		
		26. Program pengelolaan pendapatan daerah	4.407.110.191	3.951.272.843	89,66		
		27. Program pengelolaan barang milik daerah	6.609.887.800	6.325.625.414	95,70		
		28. Program penataan desa	12.758.625.400	12.695.548.492	99,51		
		29. Program administrasi pemerintahan desa	1.071.958.962	1.040.721.804	97,09		
		30. Program kepegawaian daerah	5.596.629.888	5.333.435.640	98,17		
		31. Program pengembangan sumber daya manusia	8.495.358.979	7.958.428.319	93,68		
		32. Program perlindungan dan penyelamatan arsip	19.604.500	18.116.059	92,41		
		33. Program pengelolaan arsip	643.578.420	620.776.139	96,46		
		34. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	6.384.005.019	6.299.268.336	98,67		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		35. Program administrasi keuangan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	5,130,915,421	4,502,831,601	87,76		
					90,73	90,16	N/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 90,73% dan realisasi capaian kinerja sasaran 90,16 tingkat efisiensi n/a.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah ditunjang berbagai program- program core business yang di laksanakan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalbar, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Inspektorat Provinsi dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Program prioritas yang berpengaruh langsung atau berdampak terhadap pencapaian target sasaran strategis Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang dapat dilihat pada Tabel 23 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

E. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023 dan Target RPJMD

Tabel 2.24
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2023 dan target RPJMD
Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI						TARGET RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	BB	A	n/a
		Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	B	B	B	B	BB	BB	A	n/a

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 mendapatkan nilai 67.37 dengan kategori "B". Rincian nilai nya sebagai berikut:



1. Komponen pengungkit
 - a. Manajemen perubahan : 2.80
 - b. Penataan perundang- undangan : 2.30
 - c. Penataan dan penguatan organisasi : 3.32
 - d. Penataan tatalaksana : 3.23
 - e. Penataan sistem manajemen SDM : 11.53
 - f. Penguatan akuntabilitas : 3.62
 - g. Penguatan pengawasan : 6.63
 - h. Peningkatan kualitas pelayanan publik : 3.37
2. Komponen hasil
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja : 8.87
 - b. Survey internal integritas organisasi : 4.01
 - c. Survey eksternal persepsi korupsi : 5.79
 - d. Opini BPK : 3.00
 - e. Survey eksternal pelayanan publik : 8.90

Sedangkan untuk Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 mendapatkan nilai 68,15, dengan kategori B. Rincian nilai nya sebagai berikut:

1. Komponen pengungkit
 - a. Manajemen perubahan : 2.91
 - b. Penataan perundang- undangan : 2.40
 - c. Penataan dan penguatan organisasi : 3.47
 - d. Penataan tatalaksana : 3.40
 - e. Penataan sistem manajemen SDM : 11.68
 - f. Penguatan akuntabilitas : 3.73
 - g. Penguatan pengawasan : 6.71
 - h. Peningkatan kualitas pelayanan publik : 3.46
2. Komponen hasil
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja : 8.96
 - b. Survey internal integritas organisasi : 4.43
 - c. Survey eksternal persepsi korupsi : 6.17
 - d. Opini BPK : 2.00
 - e. Survey eksternal pelayanan publik : 8.83



Berdasarkan perbandingan tersebut, terjadi kenaikan sebesar 1.29 poin walaupun masih tetap kategori B. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 mendapatkan nilai 68.54.

1. Komponen pengungkit
 - a. Pemenuhan : 13.13
 - b. Hasil Antara area perubahan : 6.52
 - c. Reform : 16.13
2. Komponen hasil
 - a. akuntabilitas kinerja dan keuangan : 7.61
 - b. kualitas pelayanan publik : 9.08
 - c. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN : 9.45
 - d. Kinerja Organisasi : 6.57

Berdasarkan perbandingan tersebut, terjadi kenaikan sebesar 0.03 poin walaupun masih tetap kategori B. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 mendapatkan nilai 68.57.

1. Komponen pengungkit
 - a. Pemenuhan : 13.43
 - b. Hasil Antara area perubahan : 7.05
 - c. Reform : 16.64
2. Komponen hasil
 - a. akuntabilitas kinerja dan keuangan : 7.70
 - b. kualitas pelayanan publik : 8.54
 - c. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN : 8.07
 - d. Kinerja Organisasi : 7.14

Berdasarkan perbandingan tersebut, terjadi kenaikan sebesar 0.86 poin walaupun masih tetap kategori B. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 mendapatkan nilai 69.43.

1. Komponen pengungkit
 - a. Pemenuhan : 14.02
 - b. Hasil Antara area perubahan : 7.13
 - c. Reform : 16.96
2. Komponen hasil
 - a. akuntabilitas kinerja dan keuangan : 7.97
 - b. kualitas pelayanan publik : 9.15
 - c. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN : 7.81



d. Kinerja Organisasi : 6.39

Untuk Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 mendapatkan nilai 74,02 dengan kategori BB. Rincian nilai nya sebagai berikut:

1. RB General : 69,92
2. RB Tematik : 9,10

Sementara itu Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penilaian Tahun 2018 mendapatkan nilai 64,01 kategori B. Rincian nilai komponen SAKIP:

1. Perencanaan Kinerja : 21.04
2. Pengukuran Kinerja : 13.72
3. Pelaporan Kinerja : 10.31
4. Evaluasi Internal : 6.32
5. Capaian Kinerja : 12.61

Sedangkan Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 mendapatkan nilai 65,85 dengan kategori B. Dengan rincian nilai komponen SAKIP Tahun 2019:

1. Perencanaan Kinerja : 21.55
2. Pengukuran Kinerja : 14.44
3. Pelaporan Kinerja : 10.52
4. Evaluasi Internal : 6.32
5. Capaian Kinerja : 12.72

Untuk Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penilaian Tahun 2020 mendapatkan nilai 67,16 Dengan rincian nilai komponen SAKIP Tahun 2020:

1. Perencanaan Kinerja : 21.73
2. Pengukuran Kinerja : 15.07
3. Pelaporan Kinerja : 10.70
4. Evaluasi Internal : 6.76
5. Capaian Kinerja : 12.90

Untuk Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penilaian Tahun 2021 mendapatkan nilai Dengan rincian nilai komponen SAKIP Tahun 2021:

1. Perencanaan Kinerja : 21.98
2. Pengukuran Kinerja : 15.38
3. Pelaporan Kinerja : 10.83



- 4. Evaluasi Internal : 6.76
- 5. Capaian Kinerja : 13.09

Untuk Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penilaian Tahun 2022 mendapatkan nilai Dengan rincian nilai komponen SAKIP Tahun 2022:

- 1. Perencanaan Kinerja : 22.23
- 2. Pengukuran Kinerja : 20.69
- 3. Pelaporan Kinerja : 10.76
- 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 17.36

Untuk Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penilaian Tahun 2023 mendapatkan nilai Dengan rincian nilai komponen SAKIP Tahun 2023:

- 1. Perencanaan Kinerja : 21.44
- 2. Pengukuran Kinerja : 20.50
- 3. Pelaporan Kinerja : 10.76
- 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 17.53

Realisasi predikat dan nilai Indeks RB dan nilai SAKIP Pemprov Kalbar dapat dilihat dalam tabel 25.

Tabel 2.25
Realisasi Predikat dan Nilai Indeks RB dan Nilai SAKIP Pemerintah
Provinsi Kalbar

Indikator Kinerja	2018	Nilai	2019	Nilai	2020	Nilai	2021	Nilai	2022	Nilai	2023	Nilai
Indeks RB	B	67.37	B	68.15	B	68.34	B	68.57	B	69.43	BB	74,02
Nilai SAKIP	B	64.01	B	65.85	B	67.16	B	68.04	BB	71.04	BB	70,23

F. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indeks RB:

- 1. Beberapa hambatan pada pelaksanaan komponen RB general antara lain:
 - a. Penyusunan rencana aksi pembangunan RB serta implementasi rencana aksi yang belum optimal.
 - b. level maturitas SPIP belum mencapai bobot maksimal, pada catatan sasaran yang belum outcome, indikator kinerja masih ada yang belum outcome, target kinerja tidak memenuhi kriteria SMART, implementasi belum sesuai dengan kebijakan, resiko strategi unit kerja belum dikelola dan resiko kecurangan belum dikelola dengan optimal.



- c. Pelaksanaan ZI memperoleh skor 0, 5 dari bobot 3.
 - d. Pada indikator penilaian tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan belum dilaksanakan optimal.
 - e. Indeks kualitas kebijakan, masih terdapat data dukung yang belum relevan yang telah disampaikan, perlunya keterlibatan stakeholder dari kelompok luar pemerintahan, khususnya masyarakat, serta kebijakan belum dilakukan sepenuhnya evaluasi dampak dan kemanfaatan kebijakan atau evaluasi bertahap sebagai tindak lanjut pemantauan kebijakan.
2. Beberapa hambatan pada pelaksanaan komponen RB tematik antara lain:
- a. Pada indikator rencana aksi pengentasan kemiskinan dan rencana aksi realisasi investasi, rencana aksi laju inflasi, baik dari aspek perencanaan indikator kinerja, aspek perbaikan tata Kelola belum menjadi intervensi berupa rencana aksi, seperti dalam perencanaan dan penganggaran, proses bisnis, SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi dan inovasi serta rencana aksi belum menunjukkan kolaborasi dengan unsur lain.
 - b. Indikator digitalisasi administrasi pemerintahan focus penanganan stunting (rencana aksi) masih harus dilakukan perbaikan pada sasaran, indikator, rencana aksi tersebut belum mampu secara optimal menjawab sasaran keberhasilan yang ditentukan, serta rencana aksi belum menunjukkan kolaborasi dengan unsur lain serta kualitas rencana aksi belum memenuhi Sebagian besar dalam perencanaan dan penganggaran, proses bisnis, SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi dan inovasi.

SAKIP:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Terdapat ketidakselarasan kinerja sasaran strategis yang dituangkan antara dokumen RPJMD dengan Perjanjian Kinerja Gubernur.
 - b. Belum seluruh Perangkat daerah memiliki perumusan sasaran strategis yang mampu menggambarkan kinerja yang berorientasi outcome dan indicator kinerja yang relevan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
 - c. Penjejaran kinerja yang telah dimiliki disusun dengan merumuskan pohon kinerja, namun pohon kinerja belum sepenuhnya berdasarkan kerangka berpikir logis/logical framework dan hubungan antar level kinerja belum disusun dengan mempertimbangkan critical success factor (CSF).



- d. Pengidentifikasi crosscutting di level pemerintah daerah masih sebatas mengidentifikasi nomenklatur program dan kegiatan dari lintas PD bukan mengarah kepada identifikasi kondisi hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan lintas PD yang mempengaruhi pencapaian kinerja strategis/final outcome di level pemerintah daerah.
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Meskipun telah memiliki pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik, namun belum terlihat komitmen dari seluruh Perangkat Daerah untuk mau memanfaatkan aplikasi tersebut dengan baik.
 - b. Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi, aktivitas, dan penyesuaian target kinerja jangka pendek.
 - c. Sistem pengukuran yang dimiliki belum terintegrasi secara optimal dengan sistem perencanaan, sistem pengukuran kinerja individu, dan sistem penganggaran.
 - d. Hasil pengukuran kinerja yang belum terintegrasi antara kinerja organisasi dan individu juga belum dimanfaatkan dengan baik, terutama sebagai salah satu komponen dalam proses pemberian reward and punishment, penentuan mutase dan rotasi pegawai, serta menjadi komponen penilaian untuk talent pool.
 3. Pelaporan Kinerja
 - a. Informasi terkait dengan analisis factor keberhasilan dan kegagalan serta Solusi yang dilakukan dalam mewujudkan kinerja pada LPPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih belum terinformasi dengan lengkap. Hal ini disebabkan oleh pertanggungjawaban kinerja sasaran strategis di level Pemerintah Provinsi yang belum terinformasi dengan baik akibat tidak tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja tahunan.
 - b. Penuangan informasi benchmark capaian kinerja dengan membandingkan realisasi nasional maupun terhadap provinsi di pulau Kalimantan belum dilakukan di semua indikator yang bersifat makro. Selain itu, informasi akan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi) belum disampaikan dalam LPPD.
 - c. Masih terdapat laporan kinerja di tingkat Perangkat Daerah yang belum menyertakan hasil analisis atas upaya/potensi refocusing yang telah



dilakukan atas program kegiatan yang tidak berdampak pada perwujudan kinerja PD serta upaya/hambatan nyata dalam merealisasikan kinerja.

- d. Data kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi belum sepenuhnya dapat diketahui sejauh mana sudah ditindaklanjuti.
 - b. Laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup serta konkrit sesuai dengan permasalahan utama yang dialami oleh setiap Perangkat daerah dalam implementasi SAKIP.
 - c. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan.
5. Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

Banyaknya sub kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kemiskinan ekstrem.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indeks RB:

1. Beberapa upaya yang dapat mengatasi hambatan pada pelaksanaan komponen RB General sebagai berikut:
 - a. Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target, serta target ditetapkan berdasarkan kondisi capaian pada tahun tahun sebelumnya.
 - b. Menyesuaikan sasaran dengan tujuan Pembangunan, menyesuaikan indicator dengan uraian program serta mempertimbangkan target yang memenuhi kriteria SMART, mengimplementasikan dan mendokumentasikan implementasi SPIP yang dilakukan, Menyusun register risiko strategis, serta mendorong OPD untuk melakukan penyusunan dan pengelolaan terhadap risiko fraud.
 - c. Meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
 - d. Mempercepat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR)
 - e. Melaksanakan kajian yang didukung dengan data dan informasi yang relevan dengan kondisi di lapangan, pelibatan stakeholder dalam kebijakan



public, melakukan dokumentasi pengelolaan kebijakan yang telah dilakukan dari proses pengelolaan wacana public, perumusan kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan.

2. Beberapa upaya yang dapat mengatasi hambatan pada pelaksanaan komponen RB Tematik sebagai berikut:
 - a. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama, memastikan seluruh indicator memenuhi kriteria SMART dan cukup, serta memastikan intervensi berupa Rencana Aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, Pengawasan, Teknologi Informasi dan Inovasi
 - b. Memastikan intervensi berupa Rencana Aksi memuat unsur digitalisasi pada tematik “ digitalisasi administrasi pemerintahan pada penanganan stunting”.

SAKIP:

1. Mendorong keselarasan perencanaan kinerja di tingkat pemerintah daerah dengan cara memastikan kinerja sasaran strategis yang dituangkan ke perjanjian kinerja sesuai dengan kinerja tahun berjalan yang ada di RPD.
2. Mendorong PD untuk memastikan Kembali penetapan sasaran strategis yang dimiliki untuk dapat menggambarkan kinerja yang berorientasi outcome dan indikator kinerja yang relevan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja.
3. Melakukan reviu atas pohon kinerja yang telah disusun untuk dapat merumuskan penjenjangan kinerja berdasarkan kerangka berpikir logis/logical framework dan memastikan hubungan antara level kinerja disusun dengan pertimbangan critical success factor (CSF) sehingga pencapaian strategis berpotensi besar untuk tercapai
4. Mendorong pengidentifikasi crosscutting yang dilakukan di level pemerintah daerah mengarah ke pengidentifikasian kondisi hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan lintas PD yang mempengaruhi pencapaian kinerja strategis/final outcome di level pemerintah daerah.
5. Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh PD untuk memanfaatkan aplikasi pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan melakukan pengisian data kinerja tepat waktu dan juga adanya mendorong pimpinan PD untuk memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling pimpinan PD terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki



6. Memanfaatkan informasi kinerja yang disampaikan dalam aplikasi dengan menjadikan informasi kinerja tersebut sebagai acuan dalam penyusunan strategi, aktivitas, dan penyesuaian target kinerja jangka pendek terhadap seluruh kinerja utama yang dimiliki, baik di level Pemerintah Provinsi maupun PD
7. Mengintegrasikan aplikasi yang sudah ada sebelumnya sehingga monitoring dan evaluasi atas seluruh proses kinerja baik dari level kinerja organisasi hingga kinerja individu dapat mudah terpantau.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berjenjang untuk dijadikan sebagai dasar pemberian reward and punishment, penentuan mutasi dan rotasi pegawai, serta menjadi komponen penilaian untuk talent pool.
9. Menginformasikan secara spesifik hasil analisis faktor keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang dilakukan dalam mewujudkan kinerja, terutama atas sasaran strategis yang ada di RPJMD sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan mendatang.
10. Menginformasikan data benchmark capaian kinerja dengan membandingkan realisasi nasional maupun terhadap provinsi di pulau Kalimantan atas indikator yang bersifat makro.
11. Melakukan penyeragaman format dan metode penginformasi kinerja pada LAKIP seluruh PD dengan menyajikan informasi secara lengkap terkait upaya/potensi refocusing yang telah dilakukan atas program kegiatan yang tidak berdampak pada perwujudan kinerja serta upaya/hambatan nyata dalam merealisasikan kinerja
12. Memanfaatkan informasi dari LPPD dan LAKIP PD yang telah disusun dalam proses penentuan target tahunan
13. Menambahkan fitur terkait evaluasi internal pada aplikasi E-SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga dapat menjadi aplikasi SAKIP terpadu.
14. Inspektorat selaku yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar memberikan temuan dan rekomendasi agar semakin konkrit dan sesuai dengan akar permasalahan, dan menjadi solusi dalam perbaikan implementasi SAKIP dari setiap PD.
15. Memastikan bahwa hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata dengan cara memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan perbaikan strategi dalam mencapai kinerja outcome organisasi, terutama kinerja yang bersifat makro.

16. Menyempurnakan pohon kinerja kemiskinan yang sudah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lapangan yang menyebabkan kemiskinan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat mengetahui permasalahan kinerja mana saja yang perlu menjadi fokus utama dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu mendorong keterlibatan seluruh stakeholders di wilayah Kalimantan Barat baik internal Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun pihak eksternal, dengan berdasarkan informasi crosscutting dan strategi kinerja yang sudah disusun berdasarkan pohon kinerja kemiskinan yang dimiliki serta melakukan reviu atas seluruh program, kegiatan, serta aktivitas yang ada beserta anggarannya dengan memanfaatkan pohon kinerja kemiskinan yang telah disusun.

2.3.4 Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas SDM

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.26

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	71,25	70,47	98,91
Capaian Kinerja Sasaran 3					98,91


1. Perkembangan IPM Kalimantan Barat Tahun 2020-2023

Pembangunan manusia di Kalimantan Barat terus mengalami kemajuan. Selama 2020-2022, status pembangunan manusia di Kalimantan Barat berada di level “sedang” dan tahun 2023 sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020-2023, IPM Kalimantan Barat rata-rata meningkat sebesar 0,82 persen per tahun dari 68,76 pada tahun 2020 menjadi 70,47 pada tahun 2023.

2. Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Kalimantan Barat Tahun 2020-2023

Peningkatan IPM 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 0,33 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 0,29 persen dan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 4,86 persen dibanding tahun sebelumnya 4,25 persen. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya stagnan yaitu sebesar 0,08 persen, sama dengan tahun

sebelumnya. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya juga melambat, dari 1,88 persen menjadi 1,58 persen. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama 2020-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.14 dan Tabel 2.27 berikut.



Gambar 2.14
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat, 2020-2023

Tabel 2.27
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat
Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020-2023

Dimensi/Indikator (1)	Satuan (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,21	73,26	73,47	73,71
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,60	12,65	12,66	12,67
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,37	7,45	7,59	7,71
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran per Kapita yang d disesuaikan (PPP)	Rp 000	8.930	8.974	9.355	9.810
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		68,76	68,99	69,71	70,47


Sumber: BPS Prov Kalbar, 2023

a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,50 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kalimantan Barat adalah 73,21 tahun dan pada tahun 2023



mencapai 73,71 tahun. UHH meningkat 0,24 tahun (0,33 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,18 persen per tahun).




Sumber: BPS Prov Kalbar, 2023

Gambar 2.15
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kalimantan Barat, 2020-2023

b. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, selama periode 2020 hingga 2023, HLS Kalimantan Barat rata-rata meningkat 0,18 persen per tahun. HLS 2023 meningkat 0,01 tahun (0,08 persen) dibandingkan 2022, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,24 persen).




Sumber: BPS Prov Kalbar, 2023

Gambar 2.16
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Kalimantan Barat, 2020-2023

c. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Kalimantan Barat mencapai Rp 9,81 juta per tahun. Capaian ini meningkat 455 ribu rupiah (4,86 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 2,37 persen per tahun.




Sumber: BPS Prov Kalbar, 2023

Gambar 2.17

Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (ribu rupiah), 2020-2023

3. Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Pada 2023, status pembangunan manusia di Kabupaten Sambas dan Kubu Raya meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM masing-masing sebesar 70,60 dan 70,50. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, status pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 3 kabupaten/kota, yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kubu Raya, dengan status “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 10, dan tidak ada kabupaten/kota dengan status “rendah” ($\text{IPM} < 60$). Sementara itu, Kota Pontianak menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Kalimantan Barat dengan status pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$).




Sumber: BPS Prov Kalbar, 2023

Gambar 2.18
IPM Kalimantan Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan
Manusia, 2023

4. Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Peningkatan IPM Tahun 2022 terjadi di seluruh kabupaten/kota. Terdapat sedikit perubahan pada peringkat capaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten. Peringkat Kabupaten Sambas bertukar dengan Kabupaten Ketapang, meningkat dari urutan ke-6 menjadi urutan ke-5. Kemudian peringkat Kabupaten Mempawah bertukar dengan Kabupaten Sanggau, meningkat dari urutan ke-10 menjadi urutan ke-9. Dari sisi perbandingan antar Kabupaten, terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing Kabupaten. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Kayong Utara (63,81), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Pontianak (80,48), Kota Singkawang ada di urutan ke 2 dengan IPM 72,89.

Pada tahun 2022, status pembangunan di Kota Pontianak meningkat dari "Tinggi" menjadi "Sangat Tinggi" ($80 \leq \text{IPM} < 100$) dengan capaian IPM 80,48. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah Kabupaten/Kota dengan status capaian pembangunan manusia yang "tinggi" ($70 \leq \text{IPM} < 80$) pada tahun 2022 ada 1 yaitu Kota Singkawang, dengan status "sedang" (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$) adalah 12 Kabupaten, dan dengan status "rendah" ($\text{IPM} < 60$) sudah tidak ada lagi.



Sumber: BPS Prov Kalbar, 2023

Gambar 2.19
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Tabel 2.28
IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi, 2020-2021

Kabupaten/ Kota	UHH (LF SP2020)		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rupiah)		IPM	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sambas	73,30	73,43	12,61	12,63	6,71	6,72	9.858	9.828	68,97	69,03
Bengkayang	73,83	73,84	12,09	12,10	6,76	6,80	9.102	9.193	67,87	68,04
Landak	73,15	73,33	12,40	12,43	7,11	7,12	7.357	7.431	66,10	66,33
Mempawah	73,33	73,47	12,39	12,65	7,03	7,04	7.801	7.758	66,71	67,00
Sanggau	73,72	73,72	11,57	11,59	7,15	7,39	8.245	8.328	66,73	67,18
Ketapang	73,31	73,32	11,80	11,81	7,31	7,46	9.163	9.209	68,13	68,39
Sintang	73,44	73,56	12,03	12,04	7,07	7,08	8.728	8.708	67,61	67,66
Kapuas Hulu	73,08	73,08	12,05	12,08	7,52	7,53	7.162	7.168	65,92	65,98
Sekadau	73,21	73,40	11,88	11,89	6,83	6,85	7.434	7.462	65,33	65,48
Melawi	73,44	73,45	11,16	11,17	6,76	6,91	8.332	8.415	65,74	66,06
Kayong Utara	71,32	71,50	11,82	11,84	6,01	6,02	7.842	7.920	63,97	64,18
Kubu Raya	72,71	72,79	13,82	13,87	6,83	7,00	8.709	8.630	68,89	69,09
Kota Pontianak	74,30	74,44	15,00	15,01	10,17	10,43	14.465	14.610	80,10	80,59
Kota Singkawang	73,81	73,91	12,90	12,91	7,89	7,90	11.650	11.767	72,73	72,90
Kalimantan Barat	73,21	73,26	12,60	12,65	7,37	7,45	8.930	8.974	68,76	68,99

Sumber: BPS Prov Kalbar, 2023



Tabel 2.29
IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi, 2022-2023

Kabupaten/ Kota	UHH (LF SP2020)		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rupiah)		IPM	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sambas	73,70	74,02	12,70	12,72	6,74	6,75	10.462	11.057	69,88	70,60
Bengkayang	74,00	74,20	12,14	12,16	7,00	7,22	9.484	9.859	68,74	69,53
Landak	73,64	73,95	12,44	12,53	7,15	7,24	7.969	8.423	67,28	68,22
Mempawah	73,75	74,04	12,87	12,88	7,17	7,20	8.049	8.690	67,91	68,91
Sanggau	73,83	74,01	11,65	11,87	7,41	7,44	8.782	9.213	67,87	68,73
Ketapang	73,44	73,58	11,95	11,96	7,48	7,55	9.426	9.984	68,86	69,61
Sintang	73,81	74,07	12,29	12,30	7,36	7,64	8.858	9.128	68,59	69,39
Kapuas Hulu	73,20	73,33	12,14	12,20	7,59	7,82	7.668	8.055	66,91	67,86
Sekadau	73,72	73,93	11,90	11,92	7,12	7,13	7.566	7.981	66,13	66,83
Melawi	73,57	73,70	11,18	11,34	7,18	7,42	8.830	9.155	66,99	67,92
Kayong Utara	71,81	72,17	11,95	12,12	6,21	6,35	8.234	8.594	65,09	66,06
Kubu Raya	73,01	73,27	13,88	13,89	7,02	7,04	9.142	9.605	69,83	70,50
Kota Pontianak	74,72	75,07	15,02	15,04	10,44	10,45	15.141	15.632	81,10	81,63
Kota Singkawang	74,14	74,42	12,92	12,94	8,19	8,21	12.089	12.457	73,66	74,13
Kalimantan Barat	73,47	73,71	12,66	12,67	7,59	7,71	9.355	9.810	69,71	70,47

Sumber: BPS Prov Kalbar, 2023

Tabel 2.30
IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi, 2020-2021

Kabupaten/ Kota	UHH (SP2010)		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rupiah)		IPM	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sambas	68,93	69,08	12,61	12,63	6,71	6,72	9.858	9.828	67,03	67,10
Bengkayang	73,83	73,84	12,09	12,10	6,76	6,80	9.102	9.193	67,87	68,04
Landak	72,84	73,04	12,40	12,43	7,11	7,12	7.357	7.431	65,98	66,21
Mempawah	71,04	71,18	12,39	12,65	7,03	7,04	7.801	7.758	65,74	66,03
Sanggau	71,42	71,42	11,57	11,59	7,15	7,39	8.245	8.328	65,77	66,20
Ketapang	71,10	71,11	11,80	11,81	7,31	7,46	9.163	9.209	67,17	67,43
Sintang	71,71	71,84	12,03	12,04	7,07	7,08	8.728	8.708	66,88	66,93
Kapuas Hulu	72,52	72,53	12,05	12,08	7,52	7,53	7.162	7.168	65,69	65,75
Sekadau	71,84	72,05	11,88	11,89	6,83	6,85	7.434	7.462	64,76	64,93
Melawi	72,97	72,98	11,16	11,17	6,76	6,91	8.332	8.415	65,55	65,87
Kayong Utara	68,28	68,48	11,82	11,84	6,01	6,02	7.842	7.920	62,68	62,90
Kubu Raya	70,59	70,69	13,82	13,87	6,83	7,00	8.709	8.630	67,95	68,16
Kota Pontianak	72,96	73,12	15,00	15,01	10,17	10,43	14.465	14.610	79,44	79,93



Kabupaten/ Kota	UHH (SP2010)		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rupiah)		IPM	
Kota Singkawang	72,06	72,18	12,90	12,91	7,89	7,90	11.650	11.767	71,94	72,11
Kalimantan Barat	70,69	70,76	12,60	12,65	7,37	7,45	8.930	8.974	67,66	67,90

Sumber: BPS Prov Kalbar, 2023

Tabel 2.31
IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi, 2022-2023

Kabupaten/ Kota	UHH (SP2010)		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rupiah)		IPM	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sambas	69,39	69,76	12,70	12,72	6,74	6,75	10.462	11.057	67,95	68,69
Bengkayang	74,00	74,20	12,14	12,16	7,00	7,22	9.484	9.859	68,74	69,53
Landak	73,39	73,77	12,44	12,53	7,15	7,24	7.969	8.423	67,17	68,14
Mempawah	71,47	71,74	12,87	12,88	7,17	7,20	8.049	8.690	66,94	67,92
Sanggau	71,58	71,77	11,65	11,87	7,41	7,44	8.782	9.213	66,91	67,77
Ketapang	71,27	71,45	11,95	11,96	7,48	7,55	9.426	9.984	67,92	68,68
Sintang	72,12	72,41	12,29	12,30	7,36	7,64	8.858	9.128	67,86	68,67
Kapuas Hulu	72,69	72,88	12,14	12,20	7,59	7,82	7.668	8.055	66,70	67,67
Sekadau	72,39	72,74	11,90	11,92	7,12	7,13	7.566	7.981	65,58	66,33
Melawi	73,14	73,32	11,18	11,34	7,18	7,42	8.830	9.155	66,81	67,76
Kayong Utara	68,82	69,22	11,95	12,12	6,21	6,35	8.234	8.594	63,81	64,79
Kubu Raya	70,95	71,26	13,88	13,89	7,02	7,04	9.142	9.605	68,91	69,60
Kota Pontianak	73,46	73,87	15,02	15,04	10,44	10,45	15.141	15.632	80,48	81,03
Kota Singkawang	72,46	72,81	12,92	12,94	8,19	8,21	12.089	12.457	72,89	73,39
Kalimantan Barat	71,02	71,32	12,66	12,67	7,59	7,71	9.355	9.810	68,63	69,41

Sumber: BPS Prov Kalbar, 2023

B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Tabel 2.32
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023 Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
3.	Meningkatnya kualitas SDM	1) Program Pengelolaan Pendidikan	972.203.195.762,00	921.174.637,00	94,75		
		2) Program Pengembangan Kurikulum	59.691.100,00	59.691.100,00	100		
		3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	94.090.000,00	92.880.000,00	98,71		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	92.248.700,00	68.521.100,00	74,28		
		5) Program Pengembangan Kebudayaan	2.450.918.600,00	2.148.527.924,00	87,66		
		6) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	255.528.700,00	234.690.915,00	91,85		
		7) Program Pembinaan Perpustakaan	950.802.100,00	897.678.743,00	94,08		
		8) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	120.408.800,00	112.458.296,00	92,93		
		9) Program Pengelolaan Arsip	643.578.420,00	620.776.139,00	96,33		
		10) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	19.604.500,00	18.116.059,00	91,78		
		11) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.485.577.414,00	1.453.986.058,00	97,87		
		12) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	600.000.000,00,00	660.000.000,00,00	100		
		13) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	23.281.836.500,00	22.910.571.695,00	98,41		
		14) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.824.437.358,00	2.752.815.358,00	97,46		
		15) Program Pemasaran Pariwisata	6.134.600.000,00	6.047.351.357,00	98,58		
		16) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	2.195.882.650,00	2.140.942.187,00	97,50		
		17) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.078.443.154,00	1.040.445.062,00	96,48		
		18) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	91.171.858.082,00	88.411.536.609,00	96,97		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
		19) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.678.068.600,00	1.260.878.519,00	47,08		
		20) Sedian Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	121.950.500,00	114.007.311,00	93,49		
		21) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.447.439.600,00	1.280.955.547,00	88,50		
		22) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	118.598.340.402,00	117.057.273.074,00	98,70		
		23) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasi Kesehatan	5.560.985.737,00	4.660.630.422,00	93,81		
		24) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.862.246.261,00	2.463.793.659,00	86,08		
		25) Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	79.276.000,00	24.020.000,00	30,30		
		26) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	166.625.100,00	163.045.470,00	97,85		
		27) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	168.857.300,00	153.576.538,00	90,95		
		28) Program Peningkatan Kualitas Keluarga	426.762.900,00	413.775.955,00	96,97		
		29) Program Perlindungan Perempuan	479.719.200,00	435.405.629,00	90,76		
		30) Program Pemenuhan Hak anak (PHA)	383.995.500,00	359.911.533,00	93,73		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		31) Program Perlindungan Khusus Anak	1.019.234.600,00	1.015.946.124,00	99,68		
					79,09	98,91	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 79,09% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 98,91 maka tingkat efisiensinya n/a.

C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dan perlu ditingkatkan lagi antara lain:

- Keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh 6 program prioritas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, Program Pengembangan Kebudayaan, dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Program pengelolaan pendidikan terdapat Pembangunan Unit Sekolah Baru yaitu 15 SMAN : SMAN 1 Puring Kencana, SMAN 3 Kayan Hilir, SMAN 3 Nanga Pinoh, SMAN 1 Mukok, SMAN 1 Entikong, SMAN 4 Ngabang, SMAN 3 Mempawah Hulu, SMAN 2 Segedong, SMAN 1 Tangaran, SMAN 5 Simpang Hilir, SMAN 1 Kepulauan Karimata, SMAN 2 Sandai, SMAN 12 Pontianak, SMAN 4 Sungai Kakap, SMAN 2 Siding. Selanjutnya terdapat 7 Unit Sekolah Baru yaitu 7 SMKN : SMKN 1 Terentang, SMKN 1 Sebangki, SMKN 2 Sungai Kakap, SMKN 1 Seberuang, SMKN 1 Matan Hilir Utara, SMKN 1 Belitang, SMKN 3 Bengkayang dan 1 SLBN Nanga Pinoh serta pembangunan USB lanjutan SMKN Unggulan Sambas. Selain itu Program Beasiswa Pendidikan, Bantuan Perlengkapan Sekolah, Pengadaan Mebelair, Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA, SMK dan SLB baik rehabilitasi maupun pembangunan ruang-ruang satuan pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB. Untuk kebudayaan diselenggarakan festival budaya yang melibatkan berbagai macam etnis.
- Keberhasilan capaian target yang diperoleh dasarnya disebabkan telah dibukanya Kembali layanan perpustakaan keliling serta penambahan jam



layanan pada hari Sabtu. Pada tahun 2023 juga terdapat beberapa kali refocusing anggaran yang mengakibatkan beberapa kegiatan ditangguhkan pelayanannya. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Program Pembinaan Perpustakaan dengan alokasi anggaran awal Rp. 959.802.100,- dan mengalami refocusing anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- sehingga anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp. 950.802.100,- pada program ini terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain : Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 744.039.900,- kegiatan ini berorientasi pada prosentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan, prosentase peningkatan koleksi perpustakaan, prosentase peningkatan Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang sesuai standar serta prosentase peningkatan pengunjung perpustakaan. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran semula Rp. 215.762.200,- dan setelah refocusing, anggaran tersedia sebesar Rp. 9.000.000,- dan anggaran tersedia sebesar Rp. 206.762.200,- dimana kegiatan ini berorientasi pada pengembangan minat baca masyarakat dan pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang mengikut sertakan masyarakat dan penggiat literasi dalam meningkatkan keterampilan masyarakat dalam berbagai kegiatan inklusi sosial. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp. 120.408.800,- Program ini berorientasi pada pencapaian jumlah karya cetak dan karya rekam yang dihimpun menjadi koleksi daerah yang dilestraiikan. Program pengelolaan Arsip dengan alokasi anggran sebesar Rp. 564.031.220,- dan mengalami penambahan anggran sebesar Rp. 79.547.200,- sehingga anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar 643.578.420,- yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan : pengelolaan arsip dinamis Provinsi dengan alokasi anggran semula sebesar Rp. 186.864.220,- mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 37.500,000,- sehingga anggaran tersedia 149.364.220,-. Pengelolaan arsip statis daerah provinsi, dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp. 155.973.200,- menjadi sebesar Rp. 168.020.400. Pengelolaan Simpul jaringan dalam System Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi dengan Anggaran semula sebesar Rp. 221.193.800,- mengalami penambahan anggaran 105.000.000,- sehingga anggran tersedia 326.193.800,- Program perlindungan dan Penyelamatan Arsip daerah dengan alokasi anggran awal Rp. 65.001.700,- dan mengalami



perubahan anggaran, sehingga anggaran yang tersedia sebesar Rp. 19.604.400,- dan orientasi kegiatan ini adalah pemusnahan arsip dan autentifikasi arsip statis serta arsip hasil alih media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi.

3. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata provinsi Kalimantan Barat terus melaksanakan pengembangan dan pembinaan atlet-atlet muda potensial yang merupakan bibit-bibit atlet berprestasi dimasa yang akan datang. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pembinaan atlet potensial tersebut yaitu: Pengembangan Pusat Pembinaan dan pelatihan atlet pelajar (PPLP) sebanyak 38 atlet Pelajar dan 6 cabang Olahraga, Pelaksanaan Kegiatan POPDA dengan Peserta 14 Kabupaten/Kota, Pemusatan latihan POPNAS XVI dengan 118 Atlet yang terbagi kedalam 6 Cabang Olahraga, Pekan olahraga Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS) dengan 128 Atlet serta mengikuti 16 Cabang Olahraga dengan perolehan medali 7 emas, 2 Perak dan 2 Perunggu. Selain itu juga Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata provinsi Kalimantan Barat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus melaksanakan Pengembangan Sarana dan prasarana olahraga. Salah satunya melalui Pembangunan GOR Terpadu yang pada tahun 2023 telah menyelesaikan Pembangunan tahap I. kehadiran GOR terpadu tersebut dinantikan oleh Masyarakat Kalimantan Barat mengingat Kalimantan Barat belum memiliki Gedung olahraga yang berstandar dan representative. Selain itu dilaksanakan pula pemeliharaan beberapa prasarana olahraga milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat antara lain : Pemeliharaan GOR Pangsuma Pontianak, Pemeliharaan Lapangan Tenis Sutura, Pemeliharaan Lapangan tenis Indoor Akcaya, Pemeliharaan Stadion Sultan Syarif Abdurruahman Pontianak. Pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan oleh Induk Cabor yaitu KONI. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas KONI Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan dana hibah kepada KONI setiap tahunnya, Pengembangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga dan pada tahun 2023 telah dilaksanakan pengembangan terhadap 52 Pelatih Sepak Bola untuk mendapatkan Lisensi. Selanjutnya selain itu pada tahun 2023 juga diselenggarakan event-event atau kejuaraan olahraga diantaranya Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Pekan Olahraga Paralimpic Pelajar Provinsi Kalimantan Barat, Lomba Kano dan kejuaraan Volly. Sejalan dengan



peningkatan prestasi olahraga, tujuan Pembangunan olahraga lainnya adalah untuk meningkatkan kebugaran Masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong agar Masyarakat terus berolahraga dengan pelaksanaan kampanye “Masyarakat Kalbar Bugar Ayo Olahraga” yang diluncurkan pada 28 Mei 2023. sejalan dengan hal tersebut berdasarkan hasil Laporan SDI Kemenpora RI tahun 2023 menunjukkan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat Kalbar sebesar 0,421 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,312. hal ini berdampak pada Tingkat kebugaran Masyarakat Kalbar yang meningkat menjadi 0,244 pada tahun 2023.

4. Pada Dinas Kesehatan, Kegiatan- kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini diantaranya adalah berjalannya Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), tersedianya puskesmas PONED dan RS PONEK, Keberhasilan Program KB dan berjalannya Audit Maternal Perinatal serta Surveilens Kematian Ibu. Berbagai Integrasi program juga telah dibangun dalam menekan kematian bayi diantaranya program gizi, program pengendalian penyakit yang merupakan penyebab langsung maupun tidak langsung terhadap kematian bayi, program imunisasi melalui program PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi), serta program terkait lainnya yang diharapkan mampu menekan kasus kematian bayi. Dimulai dari pengelolaan kesejahteraan janin dalam kandungan, melalui Antenatal Care yang baik, persalinan ditolong oleh tenaga kompeten di fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terstandar mulai dari pelayanan neonatal essensial, pelayanan neonatal lengkap yang meliputi kunjungan neonatal 1, 2 dan 3, penanganan kegawatdaruratan neonatal yang optimal dan secara continuum of care berlanjut masa post neonatal yaitu dengan peningkatan pelayanan kesehatan bayi yang dipantau melalui register kohord bayi. Selanjutnya Keberhasilan upaya pengendalian penyakit menular adalah dengan penemuan kasus penyakit menular segera ditemukan, tatalaksana kasus yang optimal didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, pelacakan kontak erat dengan melihat riwayat perjalanan kasus 2 minggu setelah kasus terdeteksi sakit dan 2 hari setelah kasus sakit, penderita melakukan isolasi serta melakukan pemantauan kontak erat dengan pasien selama 14 hari. Sedangkan faktor - faktor yang menunjang kegagalan pengendalian penyakit menular adalah kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk melaporkan kasus atau



melakukan pemeriksaan kesehatan serta pengobatan jika mengalami gejala penyakit menular. Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya meningkatkan status gizi balita yang bertujuan untuk mencegah balita wasting dan stunting. Kegiatan- kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini diantaranya adalah:

- a. Pemberian Makanan Tambahan Balita Wasting, gizi kurang, baduta yang tidak naik berat badannya berbasis pangan lokal untuk semua balita yang mengalami masalah gizi selama 90 - 120 hari. Pemberian edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemberian makanan pendamping ASI yang sesuai bagi Baduta dan Balita merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada keberhasilan untuk menekan prevalensi stunting dan wasting pada balita;
 - b. Pemantauan pertumbuhan Balita setiap bulan untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga jika terjadi gangguan dapat segera dilakukan intervensi,
 - c. Pemberian suplementasi Vitamin A dua kali dalam setahun yaitu di bulan Februari dan Agustus dapat mencegah kurang vitamin A pada Balita;
 - d. Pelatihan Konselor ASI bagi petugas kesehatan untuk meningkatkan cakupan ASI Eksklusif,
 - e. Pelatihan Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak Balita untuk meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, ibu hamil dan ibu balita terkait MP ASI berkualitas dalam upaya percepatan penurunan stunting.
5. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada RSUD. Dr Soedarso didukung oleh program yang menunjang terlaksananya Indikator Kinerja Utama, yaitu : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 118.598.340.402,00 dan realisasi sebesar Rp. 117.057.273.074,00 (98,70%) serta Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasi Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.560.985.737,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.660.630.422,00 (93,81%) beberapa kebijakan strategis diantaranya adalah Penambahan bangunan gedung Jantung dan Radiologi merupakan wujud transformasi layanan rujukan untuk kasus penyakit Katastropik pada tahun 2023.
6. Program yang menunjang keberhasilan pada RSJ. Provinsi Kalbar adalah Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk



UKP Rujukan, UKM dan UKM Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat. Penyuluhan kesehatan dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik menggunakan baik audio visual maupun media rekaman suara serta memanfaatkan media sosial. Pendapatan retribusi imbal jasa pada tahun 2023 sebesar Rp. 30.000.000,-. Pemulangan Pasien ataupun dikenal dengan dropping pasien pada tahun 2023 terlaksana sebanyak 223 orang.

7. Pada DPPA program memuat kegiatan untuk meningkatkan implementasi PUG di Perangkat Daerah dengan memberikan Sosialisasi dan Advokasi kepada seluruh OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk implementasi PUG melalui PPRG yang dapat dilihat melalui ARG. Program ini juga untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan melalui peningkatan kapasitas perempuan pada sektor ekonomi, politik dan hukum, yang dapat dilihat melalui keterwakilan perempuan pada lembaga legislative dan pengambilan keputusan. Untuk mencapai target kinerja sasaran 3 ini didukung 1 (satu) program yaitu Program, yaitu Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. Program ini memuat kegiatan untuk meningkatkan penyediaan data gender dan anak pada perangkat daerah dan penyajian data gender dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu terdapat 3 program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, yaitu Program Perlindungan perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Program tersebut memenuhi perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan termasuk TPPO serta memperhatikan kebutuhan hak – hak anak.

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023 dan Target RPJMD

Tabel 2.33
Perbandingan Realisasi Kinerja 2019-2023 dan Target RPJMD
Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					TARGET 2023	Tingkat Kemajuan
			2019	2020	2021	2022	2023		
3.	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	67.65	67.66	67.90	68,63	70,47	71,25	0,82

Pembangunan manusia di Kalimantan Barat terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2019 IPM Kalimantan Barat diangka 67.65 Kemudian pada Tahun



2020 IPM Kalimantan Barat diangka 67,66 maka pada tahun 2021 IPM Kalimantan Barat telah mencapai 67,90. Sementara IPM Kalimantan Barat pada tahun 2022 tercapai diangka 68,63. Pada Tahun 2023 IPM kalbar sebesar 70,29 mengalami kenaikan namun belum mencapai target 2023 yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Bayi yang baru lahir pada tahun 2023 memiliki peluang hidup hingga 73,71 tahun dan meningkat 0.24 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun pada tahun 2023 harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,66 menjadi 12,67 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,12 tahun, dari 7,59 tahun menjadi 7,71 tahun pada tahun 2023. Standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil perkapita (yang disesuaikan), meningkat 455 ribu rupiah (4,86 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

E. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Nasional

Tabel 2.34

Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dan Target Nasional Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	IPM Nasional 2023
3.	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	70,47	74,39

IPM Nasional pada tahun 2023 sebesar 74,39. Nilai tersebut meningkat 0,62 poin (0,84%) apabila dibandingkan capaian tahun sebelumnya (73,77). Selama Tahun 2020-2023, IPM Indonesia rata-rata meningkat 0,72% per tahun.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada Tahun 2023 memiliki harapan hidup hingga 74,87 tahun, meningkat 0,30 tahun dibanding tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lamasekolah penduduk umur 7 tahun meningkat 0,05 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,1 menjadi 13,15 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,69 tahun menjadi 8,77 tahun pada tahun 2023. Sementara pengeluaran riil perkapita masyarakat Indonesia mencapai Rp. 11,899 Juta per tahun pada Tahun 2023. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 420 ribu Rupiah (3,66 %) dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya untuk meningkatkan angka IPM sehingga



dapat melampaui target nasional dengan terus menjalankan program pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik pada masa mendatang.

F. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum, capaian indikator untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kebudayaan dan Literasi yang menjadi alat ukur keberhasilan kinerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2023 telah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya meskipun untuk indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah dan Skor Mutu Pendidikan Sekolah Menengah masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya target yang telah ditetapkan disebabkan oleh kendala dan hambatan yang dihadapi selama Tahun 2023, disebabkan antara lain:
 - a. Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan belum meratanya akses pelayanan pendidikan sehingga menyebabkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah juga masih rendah. Disamping itu, dengan adanya pembatasan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi stigma antar Pemerintah Daerah hanya merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dan mengurus pendidikan sesuai kewenangannya saja, dimana Pemerintah Provinsi hanya bertanggung jawab terhadap Pendidikan Menengah dan Khusus, sementara Pemerintah Kabupaten/ Kota bertanggung jawab terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal;
 - b. Pemetaan pendidikan di Kabupaten/Kota terhadap data pendidikan di Provinsi masih belum sinkron terhadap capaian pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Belum optimalnya pembinaan manajemen sekolah, sehingga informasi data dari sekolah validitasnya tidak dijamin keakuratannya;
 - d. Penempatan SDM spesifikasi kualifikasi akademik dengan bidang tugas tidak sesuai keahlian;



- e. Pengawasan di sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB di Kabupaten/Kota belum berjalan maksimal dimana masih pula terjadi ketimpangan pendistribusian tenaga pendidikan dan kependidikan;
 - f. Masih rendahnya minat guru meningkatkan kompetensi/ pengembangan diri/penguasaan IT;
 - g. Belum terintegrasinya sistem aplikasi pendataan antar kementerian sehingga pelaksanaan ditingkat daerah belum bisa optimal.
 - h. Masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku seni dan budaya.
2. Keberhasilan capaian target yang diperoleh di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada dasarnya disebabkan telah dibuka kembali layanan perpustakaan yang pada tahun sebelumnya ditutup sebagai langkah dalamantisipasi penyebaran virus covid-19. Namun pada Tahun 2023 dimana mulai dari layanan umum, layanan keliling, layanan koleksi deposit hingga pada layanan anak telah dibuka jam layanan secara normal dan penambahan jam layanan pada hari sabtu. Selain itu juga, tersedianya layanan perpustakaan online yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, pada tahun 2023 terdapat beberapa kali refocusing anggaran yang mengakibatkan beberapa kegiatan ditangguhkan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadi catatan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat agar dapat melakukan inovasi baru guna meningkatkan pelayanan perpustakaan dan pengembangan kegemaran membaca masyarakat. Selain itu juga terdapat perubahan indikator sasaran dengan meningkatnya standar nilai pengawasan kearsipan dari cukup menjadi B ke atas;
3. Seiring dengan pandemi Covid-19 yang telah menjadi endemi, berdampak pada menggeliatnya kembali aktifitas masyarakat tidak terkecuali di bidang pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat dibandingkan pada tahun 2022 yang lalu. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara yang datang ke Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan November 2023 mencapai 3.948.548 wisatawan. Jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara yang datang ke Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 sebanyak 3.279.863 wisatawan, capaian Tahun 2023 telah meningkat sebesar 20,33% dan melebihi capaian tahun 2022 meskipun perhitungan baru sampai pada bulan November 2023. Begitu pula halnya dengan jumlah kunjungan



wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan November 2023 meningkat signifikan yaitu sebanyak 63.782 wisatawan. Jumlah kunjungan wisman tersebut meningkat 135% dari tahun 2022 sebanyak 27.137 wisatawan Nusantara. Demikian halnya dengan Nilai investasi pariwisata provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2023 sebesar Rp. 385.004.176.692,00. Meningkatkan kuantitas jumlah desa wisata yang terus mengalami pertumbuhan Dimana pada Tahun 2023 ini telah terdapat 56 desa wisata. Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola desa wisata, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melaksanakan pendampingan pengembangan desa wisata melalui Pra Anugrah Desa Wisata (PRA ADWI) yang menyasar desa wisata di 14 kabupaten/kota se Kalimantan Barat. Kegiatan PRAADWI tersebut berhasil membawa 2 (dua) desa wisata asal Kalimantan Barat mendapat anugrah penghargaan, antara lain meraih penghargaan sebagai desa wisata terfavorit tingkat nasional Desa Wisata Cipta Karya di Kabupaten Bengkayang dan Desa Jeruju Besar Kabupaten Kubu Raya berhasil meraih penghargaan juara harapan keempat dalam kategori desa rintisan. Pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan kelompok Sadar Wisata. Salah satu penggerak atau fasilitator dalam pengembangan desa wisata adalah kelompok sadar wisata atau yang biasa dikenal Pokdarwis. Keberhasilan pengembangan suatu desa wisata dapat dilihat dari bagaimana peran pokdarwis pada desa tersebut. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pokdarwis di Kalimantan Barat sepanjang Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas bagi pokdarwis sebanyak 180 anggota Pokdarwis yang berada di 6 (enam) Lokasi yang tersebar di Kalimantan Barat. Selain itu juga dilakukan kegiatan kalaborasi dengan :dengan influencer, konten creator, dan Media sosial, Penyelenggaraan Event Pariwisata, Kerjasama pemasaran dan promosi dengan asosiasi pariwisata dan dunia usaha serta melakukan pelatihan SDM parawisata terhadap Tour Guide, serta palihan lainnya.

4. Pemetaan daerah resiko tinggi PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) untuk menentukan daerah-daerah yang prioritas untuk dilakukan intervensi segera. Penanganan kegawatdaruratan neonatal telah menjadi prioritas dan beberapa puskesmas di tingkat Kabupaten/Kota telah mempunyai tim terlatih dalam penanganan kasus tersebut. Ibu hamil melakukan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 6 kali Selama kehamilan ibu.



Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya dan kebiasaan buruk yang berdampak timbulnya gangguan terhadap kesehatan melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), sosialisasi, serta mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pola kemitraan di sektor kesehatan. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), sosialisasi dan advokasi penanggulangan penyakit menular serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronika serta penyuluhan kelompok. Peningkatan upaya pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas dengan sumber daya kesehatan yang memadai, di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama bagi keluarga miskin, kelompok rentan dan penduduk di daerah terpencil, perbatasan dan rawan bencana. Peningkatan pengetahuan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di bidang tenaga kesehatan untuk penanganan kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat agar dapat menekan angka kematian kasus dilapangan. Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat terhindar dari penyalahgunaan NAPZA

5. Pada RSUD dokter Soedarso, keberhasilan yang dicapai yaitu dengan adanya komitmen terhadap proses pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan penandatanganan komitmen bersama dan melakukan survei internal terhadap proses pelayanan dengan menggunakan instrumen penilaian akreditasi. Selain itu juga RSUD dokter Soedarso telah cukup maksimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pelayanan dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan.
6. Penunjang keberhasilan pada RSJ. Provinsi Kalbar yang diberikan kepada pasien oleh tim multi tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pasien. Kepuasan Pelanggan (Pasien) merupakan salah satu indikator penting. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : **79,56** dengan angka indeks sebesar **86.96** maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **BAIK**, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61 – 88,30.
7. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menjadi Kendala adalah:



- a. Dalam upaya memberikan advokasi kepada perangkat daerah untuk melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) belum semua perangkat memahami anggaran yang tersedia merupakan PPRG.
- b. Persentase keluarga yang menjadi kewenangan provinsi sangat luas sehingga belum optimalnya pelayanan pembangunan keluarga.
- c. Perempuan diorganisasi kemasyarakatan mengalami peningkatan, namun kualitas perempuan untuk mengikuti daya saing masih belum optimal.
- d. Permasalahan kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak biasanya terjadi di lingkungan keluarga, sehingga masih adanya budaya tabu untuk mengungkapkan ke pihak lain/luar.
- e. Belum optimalnya lembaga penyedia layanan sebagai pemerhati perempuan dan anak.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Forum OPD dan menjadikan program pendidikan di daerah 3T sebagai salah satu prioritas dan mendorong kabupaten/ kota untuk menetapkan daerah khusus.
2. Mengoptimalkan peran dan partisipasi MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) Kabupaten/ Kota untuk mengefektifkan dan memudahkan untuk berkoordinasi dengan sekolah-sekolah.
3. Data pokok pendidikan yang akurat dan valid serta terintegrasi.
4. Sinkronisasi Perencanaan program dan kegiatan prioritas agar tepat sasaran antara Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam kaitannya peningkatan Pendidikan.
5. Melakukan pemetaan program kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan pemutakhiran data.
6. Payung hukum yang jelas (UU, PP, Permen, Perda, dan turunannya).
7. Keterlibatan dan komitmen pemangku kebijakan penyelesaian masalah pendidikan dapat terlaksana dengan baik antara pemangku kebijakan terkait.
8. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar bersama dengan DPRD Komisi D Provinsi Kalimantan Barat akan berupaya mengusulkan ke MENPAN-RI dalam hal mengatasi kekurangan guru tersebut dengan mengadakan program sistem guru kontrak.



9. Adanya workshop dan pelatihan untuk sinkronisasi data pendidikan baik dengan unsur dinas kabupaten/kota maupun dengan pimpinan satuan pendidikan di tingkat sekolah agar lebih efektif.
10. Lebih mengoptimalkan peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana seperti perbaikan dan penambahan USB, RKB, dll, dalam meningkatkan Angka Parsipasi Sekolah.
11. Guna meningkatkan mutu pendidikan dan sarana prasarana pendidikan di Kalimantan Barat, diharapkan agar pemerintah Kabupaten/Kota juga menganggarkan dana sharing pada APBD Kabupaten/Kota masing-masing mengingat kemampuan APBD Provinsi tidak mampu mengakomodir seluruh kebutuhan anggaran semua Kabupaten/Kota.

2.3.5 Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.35

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi	5,02-5,68	5,04	101,40
		Indeks Gini	0,321-0,318	0,321	102,18
		Desa Mandiri (Jumlah)	425	877	137,88
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,42-3,98	5,05	105,71
		Angka Kemiskinan	7,08-7,00	6,71	104,94
Capaian Kinerja Sasaran 4					110,42


1. Pertumbuhan Ekonomi

a. PDRB Menurut Lapangan Usaha

1) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan IV-2022 (y-on-y)

Ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2023 dibanding triwulan IV-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,90 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan antara lain Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 30,82 persen; Jasa Perusahaan sebesar 16,17 persen; Jasa Lainnya sebesar 10,16 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,84 persen;

dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,75 persen. Sebagai lapangan usaha yang memiliki peran dominan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Industri Pengolahan masing-masing tumbuh sebesar 3,36 persen dan 5,14 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah Pertambangan dan Penggalan sedalam 13,71 persen.




Sumber: BPS Kalbar, 2023

Gambar 2.20
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)

2) Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 (c-to-c)

Ekonomi Kalimantan Barat tahun 2023 tumbuh sebesar 4,46 persen. Lapangan Usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 19,44 persen; diikuti oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 17,96 persen; Jasa lainnya sebesar 14,34 persen; Real Estate sebesar 12,85 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 12,38 persen. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,59 persen. Sementara itu,

kontraksi terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sedalam 15,81 persen.




Sumber: BPS Kalbar, 2023

Gambar 2.21

Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)

3) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan III-2023 (q-to-q)

Ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 2,43 persen dibanding triwulan III-2023. Hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan Usaha Konstruksi mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 15,41 persen; Industri Pengolahan sebesar 7,95 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,91 persen; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,80 persen; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,93 persen. Dari 17 lapangan usaha yang sebagian besar tumbuh positif, masih terdapat lapangan usaha yang mengalami kontraksi. Kontraksi terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 9,65 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,02 persen, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,25 persen.



Sumber: BPS Kalbar, 2023


Gambar 2.22

Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)

b. PDRB Menurut Pengeluaran

1) Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 (c-to-c)

Ekonomi Kalimantan Barat tahun 2023 tumbuh sebesar 4,46 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran kecuali Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang berkontraksi sedalam 23,93 persen. Komponen pengeluaran yang tumbuh signifikan adalah Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang yaitu sebesar 46,76 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,98 persen; Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,75 persen; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 7,73 persen; dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,26 persen.




Sumber: BPS Kalbar, 2023

Gambar 2.23
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen)

2) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan IV-2021 (y-on-y)

Ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2023 dibanding triwulan IV-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,90 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang berkontraksi sebesar 13,03 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang yaitu sebesar 29,30 persen; diikuti oleh Komponen PK-LNPR sebesar 12,26 persen; Komponen PMTB sebesar 7,58 persen; Komponen PK-RT sebesar 5,23 persen; dan Komponen PK-P sebesar 1,37 persen.




Sumber: BPS Kalbar, 2023

Gambar 2.24
Pertumbuhan Ekonomi Komponen Pengeluaran (y-to-y) (persen)

3) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan III-2023 (q-on-q)

Ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan IV-2023 dibanding triwulan III-2023 (q-to-q) tumbuh sebesar 2,43 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang yang berkontraksi sedalam 1,75 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT yang tumbuh sebesar 9,16 persen; Komponen PK-P tumbuh sebesar 6,39 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 1,88 persen; Komponen PMTB tumbuh sebesar 1,79 persen; dan Komponen PK-RT tumbuh sebesar 1,15 persen.



Sumber: BPS Kalbar, 2023

Gambar 2.25
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen)



Tabel 2.36
Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	49.220,07	53.976,00	57.082,37	33.811,57	34.547,57	35.097,57
B. Pertambangan dan Penggalian	16.066,17	16.777,17	14.712,51	8.136,12	8.333,88	7.016,52
C. Industri Pengolahan	38.038,46	42.105,44	42.951,85	22.727,91	23.645,17	24.252,91
D. Pengadaan Listrik dan Gas	276,96	298,58	363,62	159,61	166,53	196,44
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	284,38	305,58	328,36	219,54	234,13	249,70
F. Konstruksi	29.715,67	32.041,18	34.850,52	14.949,06	15.072,03	15.910,61
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29.599,86	35.051,42	39.477,25	19.258,83	21.661,51	23.337,72
H. Transportasi dan Pergudangan	7.937,05	10.906,50	12.821,43	4.437,20	5.506,38	5.822,50
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.738,51	5.337,22	5.907,51	2.846,28	3.147,05	3.418,44
J. Informasi dan Komunikasi	9.510,14	10.255,14	11.322,04	8.217,37	8.849,92	9.731,42
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7.935,95	8.543,43	9.105,07	5.227,31	5.276,37	5.599,46
L. Real Estat	6.293,88	6.436,32	7.362,26	3.955,63	3.976,69	4.487,68
M,N. Jasa Perusahaan	884,66	1.032,92	17.850,23	604,72	679,01	763,07
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15.848,32	16.257,39	17.850,23	6.807,18	6.686,93	7.085,23
P. Jasa Pendidikan	7.848,32	8.539,60	9.475,82	5.100,45	5.408,76	5.904,49
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.471,33	5.999,47	7.385,74	3.437,24	3.681,94	4.397,64
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1.651,70	1.933,89	2.271,01	1.316,02	1.495,07	1.709,40
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	231.321,16	255.797,28	274.468,58	141.212,04	148.368,94	154.980,81

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kalbar 2023



Tabel 2.37
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat
Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha	Triw III- 2023 Terhadap Triw II- 2023 (q-to-q)	Triw IV- 2023 Terhadap Triw III 2023 (q-to-q)	Triw III- 2023 Terhadap Triw III- 2022 (y-on-y)	Triw IV- 2023 Terhadap Triw IV- 2022 (y-on-y)	Kum Triw IV- 2023 Terhadap Kum Triw IV- 2022 (c-to-c)	Sumber Pertumbuhan Tahun 2023 (c-to-c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,97	3,91	0,09	3,36	1,59	0,37
B. Pertambangan dan Penggalian	-0,74	-0,83	-10,97	-13,71	-15,81	-0,89
C. Industri Pengolahan	0,22	7,95	-1,80	5,14	2,57	0,41
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,87	-0,58	24,14	2,28	17,96	0,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,93	3,80	7,89	9,84	6,65	0,01
F. Konstruksi	1,85	15,41	7,15	4,38	5,56	0,57
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,40	-4,25	10,56	6,93	7,74	1,13
H. Transportasi dan Pergudangan	-1,60	-6,02	4,95	7,01	5,74	0,21
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,72	0,93	10,33	8,75	8,62	0,18
J. Informasi dan Komunikasi	0,10	0,65	10,91	6,42	9,96	0,59
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,85	-0,02	5,18	5,06	6,12	0,22
L. Real Estat	0,45	-0,35	16,70	2,78	12,85	0,34
M,N. Jasa Perusahaan	1,56	0,45	16,39	16,17	12,38	0,06
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5,77	0,93	-0,09	5,52	5,96	0,27
P. Jasa Pendidikan	6,45	-9,65	8,46	8,36	9,17	0,33
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,79	0,42	19,80	30,82	19,44	0,48
R,S,T,U. Jasa Lainnya	5,30	0,76	27,08	10,16	14,34	0,14
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1,41	2,43	4,27	4,90	4,46	4,46

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kalbar 2023



Tabel 2.38
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Barat Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,45	2,18	1,59	21,28	21,10	20,80
B. Pertambangan dan Penggalian	2,65	2,43	-15,81	6,95	6,56	5,36
C. Industri Pengolahan	4,85	4,04	2,57	16,44	16,46	15,65
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,13	4,34	17,96	0,12	0,12	0,13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,83	6,65	6,65	0,12	0,12	0,12
F. Konstruksi	8,20	0,82	5,56	12,85	12,53	12,70
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,08	12,48	7,74	12,80	13,70	14,38
H. Transportasi dan Pergudangan	-6,43	24,10	5,74	3,43	4,26	4,67
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,72	10,57	8,62	2,05	2,09	2,15
J. Informasi dan Komunikasi	6,54	7,70	9,96	4,11	4,01	4,13
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,50	0,94	6,12	3,43	3,34	3,32
L. Real Estat	3,44	0,53	12,85	2,72	2,52	2,68
M,N. Jasa Perusahaan	0,43	12,29	12,38	0,38	0,40	0,44
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,10	-1,77	5,96	6,85	6,36	6,50
P. Jasa Pendidikan	4,51	6,04	9,17	3,39	3,34	3,45
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36,51	7,12	19,44	2,37	2,35	2,69
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,18	13,61	14,34	0,71	0,76	0,83
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4,80	5,07	4,46	100,00	100,00	100,00

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kalbar 2023



Tabel 2.39
Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga
Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	114.505,23	124.443,56	134.917,50	72.659,31	76.111,46	79.487,14
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.803,63	3.070,25	3.561,91	1.638,76	1.708,62	1.864,18
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	27.469,46	26.669,12	29.864,46	15.439,98	14.653,32	15.786,29
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	69.934,89	75.686,68	87.808,21	41.890,79	43.172,70	46.518,96
5. Perubahan Inventori	-7.681,46	-11.051,73	-1.006,86	-8.859,67	-12.562,98	-1.903,20
6. Ekspor Barang dan Jasa	36.796,28	50.253,03	39.960,16	26.245,17	33.803,45	25.712,86
7. Impor Barang dan Jasa	7.031,46	5.714,15	20.636,79	7.802,29	8.517,62	12.485,42
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	231.321,16	255.797,28	274.468,58	141.212,04	148.368,94	154.980,81

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kalbar 2023

Tabel 2.40
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat
Menurut Pengeluaran (persen)

Komponen	Triw III-2023 Terhadap Triw II-2023 (q-to-q)	Triw IV-2023 Terhadap Triw III-2023 (q-to-q)	Triw III-2023 Terhadap Triw III-2022 (y-on-y)	Triw IV-2023 Terhadap Triw IV-2022 (y-on-y)	Kum Triw IV-2023 Terhadap Kum Triw IV-2022 (c-to-c)	Sumber Pertumbuhan Tahun 2023 (c-to-c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,03	1,15	4,43	5,23	4,26	2,19
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,42	9,16	13,07	12,26	9,98	0,11
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-8,95	6,39	-0,33	1,37	7,73	0,76
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,83	1,79	8,69	7,58	7,75	2,26
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	4,29	1,88	-29,75	-13,03	-23,93	-5,45
7. Impor Barang dan Jasa	47,79	-1,75	68,12	29,30	46,76	2,68
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1,41	2,43	4,27	4,90	4,46	4,46

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kalbar 2023

Tabel 2.41
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Barat Menurut
Pengeluaran (Persen)


Komponen	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,64	4,75	4,26	49,50	48,65	49,16
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,16	4,26	9,98	1,21	1,20	1,30
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,06	-5,09	7,73	11,88	10,43	10,88
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,71	3,06	7,75	30,23	29,59	31,99
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	15,94	28,80	-23,93	15,91	19,65	14,56
7. Impor Barang dan Jasa	-19,92	9,17	46,76	3,04	2,23	7,52
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4,80	5,07	4,46	100,00	100,00	100,00

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kalbar 2023

2. Indeks Gini

a. Perkembangan Indeks *Gini Ratio* Tahun Maret 2017 – Maret 2023

Salah satu metode untuk mengukur pemerataan pendapatan adalah Gini Ratio. Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi/mendekati angka satu, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Perkembangan angka Gini Ratio Provinsi Kalimantan Barat dalam periode Maret 2017 berfluktuasi hingga maret 2023 yang menunjukkan pada angka 0,321. Pada Maret 2023 Gini Ratio mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan September 2022 (0,311) dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Maret 2022 (0,314).



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 2.26
Perkembangan Gini Ratio, Maret 2017-Maret 2023

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibanding dengan daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan diperkotaan selalu diatas perdesaan. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di perkotaan selalu diatas perdesaan. Pada Maret 2023 Gini Ratio perkotaan aalah 0,348 naik 0,014 poin dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,334 dan naik 0,006 poin dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,342.

Pada wilayah perdesaan nilai Gini Ratio pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,273 naik 0,342 poin dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,264 dan naik 0,008 poin dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,265.

b. Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2022 – Maret 2023

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.



Pada Maret 2023, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 21,33 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan Maret 2022 ini meningkat dibanding dengan September 2022 yang sebesar 21,72 persen, dan menurun jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 21,48 persen.

Jika dibedakan menurut daerah, pada Maret 2023 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 20,10 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Angka ini tercatat lebih rendah dibanding kondisi September 2022 yang sebesar 21,72 persen dan menurun dibanding kondisi Maret 2022 yang sebesar 21,48 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 23,26 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Angka ini tercatat lebih tinggi dibanding kondisi September 2022 yang sebesar 21,72 persen dan Maret 2022 yang sebesar 21,48 persen.

Tabel 2.42

Distribusi Pengeluaran Penduduk di Kalimantan Barat Maret 2022, September 2022 dan Maret 2023 (persentase)

Daerah/Tahun	Penduduk 40 Persen Terbawah	Penduduk 40 Persen Menengah	Penduduk 40 Persen Atas	Gini Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Maret 2022	20,15	36,52	43,32	100
September 2022	21,27	35,25	43,48	100
Maret 2023	20,10	35,90	43,99	100
Perdesaan				
Maret 2022	23,40	40,41	36,19	100
September 2022	23,66	40,27	36,07	100
Maret 2023	23,26	39,61	37,12	100
Perkotaan + Perdesaan				
Maret 2022	21,48	38,01	40,51	100
September 2022	21,72	37,92	40,36	100
Maret 2023	21,33	37,41	41,26	100

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans)

3. Desa Mandiri

Salah satu sasaran RPJMN terkait pembangunan kewilayahan Tahun 2020-2024 akan di capai melalui 5 prioritas, antara lain ; pengembangan kawasan strategis, pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan



perkotaan; pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi serta pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah.

Salah satu indikator pembangunan pada prioritas pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi yaitu perkembangan status pembangunan desa.

Tabel 2.43
Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

Klasifikasi	Jumlah
Desa mandiri	11.456 desa
Desa maju	23.035 desa
Desa berkembang	28.766 desa
Desa tertinggal	7.154 desa
Desa sangat tertinggal	4.850 desa
Desa tidak memenuhi kriteria	4 desa
Total	75.265 desa

Sumber: KemendesaPDTT, 2023

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan di berdayakan agar menjadi kuat, maju dan mandiri dan demokratis sehingga menjadi landasan yang kokoh untuk mewujudkan pemerintahan yang baik menuju masyarakat yang sejahtera. Pemerintah Provinsi dapat melakukan penataan desa, hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang bertujuan untuk:

- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
- Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa
- Meningkatkan daya saing Desa

Guna mewujudkan pembangunan dan menjawab keinginan masyarakat desa dalam meningkatkan status kemandirian desa, pada tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengubah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal menjadi desa berkembang, serta dari desa berkembang dan desa maju menjadi desa mandiri. Untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui perangkat daerah



terkait telah menetapkan Rencana Aksi Daerah tentang sasaran percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa seluruh desa di Wilayah Kalimantan Barat untuk digunakan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan pembangunan dan percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa.

Rencana Aksi Daerah Percepatan Kemajuan dan Kemandirian Desa dibutuhkan sebagai pendorong kepada seluruh lembaga pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa. Desa mandiri merupakan wujud keberhasilan pembangunan desa di suatu wilayah dan untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan komitmen dan kepedulian dari pemerintah serta seluruh komponen dalam melaksanakan berbagai program sesuai bidang tugasnya masing masing.

Mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Perundang- Undangan terkait lainnya, selama tahun 2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung dan menciptakan Desa Mandiri di Wilayah Kalimantan Barat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan Instansi Vertikal. Program dan kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2023 antara lain:

- a. Program Peningkatan Indeks Ketahanan Sosial, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan desa dalam penyediaan pelayanan dasar yang meliputi kesehatan, pendidikan, Infrastruktur, Keamanan, pemberdayaan, olah raga, gotong royong, budaya, Air bersih dan sanitasi. Adapun strategi pencapaian peningkatan Indeks Ketahanan Sosial yang dapat dilakukan antara lain:
 - 1) Penguatan sarana pelayanan dasar dengan pembangunan sarana dan prasana, rehabilitasi, penyediaan tenaga kesehatan, Penyediaan pusat pelatihan, Sarana olah raga, kebudayaan, keamanan dan pemberian edukasi dan penyuluhan.
 - 2) Penguatan potensi seluruh lembaga terkait pelayanan dasar dari unsur pemerintah, swasta, Lembaga pendidikan, LSM, dan Lembaga kemasyarakatan.
- b. Program Peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan desa dalam kemandirian ekonomi masyarakat. Penyediaan Sarana dan kemampuan ekonomi desa yang terdiri dari Fasilitas Perbankan, pelayanan kredit,



angkutan/Transportasi, infratraktur jalan, ketersediaan sarana perdagangan, jasa pengiriman, UKM. Adapun strategi pencapaian peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Penguatan ekonomi dengan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, Fasilitas Perbankan dan perkreditan, Pembinaan UKM, fasilitas perdagangan rehabilitasi, penyediaan tenaga kesehatan, Penyediaan pusat pelatihan, pemberian edukasi dan penyuluhan.
 - 2) Penguatan potensi seluruh lembaga terkait pelayanan dasar dari unsur pemerintah, swasta, Lembaga pendidikan, LSM, dan Lembaga kemasyarakatan.
- c. Program Peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi, dimaksudkan untuk meningkatkan Kualitas lingkungan, dan pencegahan bencana. Adapun strategi pencapaian peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi yang dapat dilakukan antara lain :
- 1) Penguatan Kualitas Lingkungan dengan pembangunan dan pengadaan sarana Mitigasi penanggulangan bencana, dan peningkatan kualitas lingkungan.
 - 2) Penguatan potensi seluruh lembaga terkait Ketahanan lingkungan dari unsure pemerintah, swasta, Lembaga pendidikan, LSM, dan Lembaga kemasyarakatan.

Sebagai informasi status desa tahun 2023 berdasarkan kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Tabel 2.44
Status Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

NO	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	JUMLAH DESA	STATUS IDM 2023				
				SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
1	6101	SAMBAS	195	0	0	2	25	168
2	6102	MEMPAWAH	60	0	2	3	4	51
3	6103	SANGGAU	163	0	0	21	59	83
4	6104	KETAPANG	253	0	0	77	82	94
5	6105	SINTANG	390	0	0	184	93	113
6	6106	KAPUAS HULU	278	0	0	103	96	79
7	6107	BENGKAYANG	122	0	0	36	35	51
8	6108	LANDAK	156	0	13	60	42	41
9	6109	SEKADAU	94	0	0	15	29	50
10	6110	MELAWI	169	0	0	80	42	47
11	6111	KAYONG UTARA	43	0	0	6	8	29
12	6112	KUBU RAYA	123	0	1	19	32	71
TOTAL			2.046	0	16	606	547	877


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2023




Tabel 2.45
Rincian Status Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

NO	KABUPATEN	STATUS DESA																															
		SANGAT TERTINGGAL					TERTINGGAL					BERKEMBANG					MAJU					MANDIRI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	SAMBAS	18	3	0	0	0	0	0	99	45	1	0	0	0	71	108	81	46	10	2	5	29	73	82	64	25	0	8	38	65	119	168	
2	MEMPAWAH	2	0	0	0	0	0	0	21	2	2	2	2	2	30	7	6	3	3	3	7	35	23	19	13	4	0	16	29	36	42	51	
3	SANGGAU	24	0	0	0	0	0	0	96	73	49	22	0	0	37	66	81	58	41	21	6	19	25	41	65	59	0	5	8	42	57	83	
4	KETAPANG	88	36	4	0	0	0	0	103	96	67	26	11	0	54	91	119	142	113	77	8	18	33	43	66	82	0	12	30	42	63	94	
5	SINTANG	212	86	1	0	0	0	0	148	180	143	72	10	0	29	104	161	206	233	184	1	14	56	68	82	93	0	6	29	44	65	113	
6	KAPUAS HULU	124	3	0	0	0	0	0	125	75	43	27	9	0	25	169	184	154	140	103	4	23	32	57	76	96	0	8	19	40	53	79	
7	BENGKAYANG	26	2	0	0	0	0	0	74	48	31	25	13	0	20	63	64	65	46	36	2	6	21	20	39	35	0	3	6	12	24	51	
8	LANDAK	65	26	7	0	0	0	0	72	99	99	54	24	13	17	20	39	63	71	60	2	8	6	26	31	42	0	3	5	13	30	41	
9	SEKADAU	8	4	0	0	0	0	0	50	43	21	4	0	0	25	30	43	46	20	15	4	6	11	21	39	29	0	4	12	16	28	50	
10	MELAWI	93	47	0	0	0	0	0	63	83	99	43	20	0	13	32	48	78	91	80	0	3	14	25	23	42	0	4	8	23	35	47	
11	KAYONG UTARA	1	0	0	0	0	0	0	17	7	0	0	0	0	20	26	30	18	11	6	4	6	8	15	14	8	1	4	5	10	18	29	
12	KUBU RAYA	16	1	0	0	0	0	0	60	30	11	5	5	1	31	51	51	31	23	19	10	21	30	39	37	32	0	14	25	42	52	71	
TOTAL		677	208	12	0	0	0	0	928	781	566	280	94	16	372	767	907	910	802	606	53	188	332	456	549	547	1	87	214	385	586	877	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2023



Interval Nilai Status Desa:




Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2023


Gambar 2.27
Rata-rata nilai IDM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023



RATA RATA STATUS IDM PER PROVINSI



Interval Nilai Strata Desa:



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2023

Gambar 2.28

Rata- rata nilai IDM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2022

Hasil yang dicapai pada tahun 2023 merupakan keberhasilan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya meningkatkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan tersebut Faktor pendukungnya antara lain:

- Adanya tim Satgas percepatan kemajuan dan kemandirian desa.
- Adanya sinergi percepatan kemajuan dan kemandirian desa baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.
- Ketersediaan data indikator Indeks Ketahanan Sosial, untuk melakukan peta intervensi pada desa sasaran.
- Potensi SDA yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung ekonomi desa.
- Adanya sinergi percepatan kemajuan dan kemandirian desa baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.
- Ketersediaan data indikator Indeks Ketahanan Ekonomi, untuk melakukan peta intervensi pada desa sasaran.



4. Tingkat Pengangguran Terbuka

a. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Pengangguran

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kalimantan Barat. Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 4,21 juta orang, naik sebanyak 302,54 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 2,92 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 1,29 juta orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 2,78 juta orang penduduk yang bekerja dan 147,57 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 227,62 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 217,72 ribu orang, sementara pengangguran meningkat sebanyak 9,89 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Agustus 2022. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 69,42 persen, naik 0,45 persen poin dibanding Agustus 2022. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.


Tabel 2.46

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021-Agustus 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan		Perubahan	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	3.850,85	3.907,55	4.210,09	56,70	1,47	302,54	7,74
Angkatan Kerja	2.635,76	2.695,20	2.922,82	59,44	2,25	227,62	8,45
- Bekerja	2.482,45	2.557,52	2.775,25	75,07	3,02	217,72	8,51
- Pengangguran	153,31	137,68	147,57	-15,63	-10,19	9,89	7,18
Bukan Angkatan Kerja	1.215,09	1.212,35	1.287,27	-2,74	-0,23	74,92	6,18
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,45	68,97	69,42	0,52		0,45	
- Laki-Laki	83,05	85,01	84,85	1,97		-0,16	
- Perempuan	53,43	52,51	53,11	-0,91		0,60	

Sumber: BPS Prov. Kalbar Agustus 2023

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 84,85 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 53,11 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,16 persen poin, sedangkan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,60 persen poin.



Sumber: BPS Prov. Kalbar Agustus 2023

Gambar 2.29
Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin (persen)
Agustus 2021 - Agustus 2023

Setengah pengangguran adalah mereka yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat setengah pengangguran pada Agustus 2023 adalah sebesar 6,78 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar tujuh orang yang termasuk setengah pengangguran. Dibandingkan Agustus 2022, tingkat setengah pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,43 persen poin (Lampiran 1). Pada Agustus 2023, tingkat setengah pengangguran laki-laki sebesar 7,64 persen, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan sebesar 5,34 persen. Dibandingkan Agustus 2022, tingkat setengah pengangguran laki-laki dan perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,19 persen poin dan 0,83 persen poin.

Tabel 2.47
Karakteristik Pengangguran (persen), Agustus 2021 - Agustus 2023

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Agu 2021–Agu 2022	Perubahan Agu 2022–Agu 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,82	5,11	5,05	-0,71	-0,06
TPT menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	6,20	5,11	5,09	-1,09	-0,02
- Perempuan	5,21	5,10	4,98	-0,11	-0,12
TPT menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	9,57	8,75	7,29	-0,82	-1,46
- Perdesaan	3,86	3,11	3,78	-0,75	0,67

Sumber: BPS Prov. Kalbar Agustus 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 5,05 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,06 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 5,09 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,98 persen. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,02 persen poin, TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin jika dibandingkan Agustus 2022. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (7,29 persen) hampir dua kali lebih tinggi TPT di daerah perdesaan (3,78 persen). TPT perkotaan mengalami penurunan 1,46 persen poin sebaliknya TPT perdesaan mengalami kenaikan 0,67 persen poin.

b. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Jumlah penduduk bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2023 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 47,49% perdagangan besar dan eceran sebesar 14,71%.



Tabel 2.48
Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan Barat

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2021		Agustus 2022		Agustus 2023		Perubahan Agu 2021 – Agu 2022		Perubahan Agu 2022 – Agu 2023	
	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen poin ⁱⁱ	ribu orang	persen poin ⁱⁱ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Lapangan Pekerjaan Utama										
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1175,22	47,34	1237,00	48,37	1.318,01	47,49	61,79	1,03	81,01	-0,88
B. Pertambangan dan Penggalian	90,82	3,66	82,80	3,24	81,70	2,94	-8,02	-0,42	-1,10	-0,30
C. Industri Pengolahan	150,89	6,08	124,01	4,85	138,17	4,98	-26,88	-1,23	14,17	0,13
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8,58	0,35	7,59	0,30	6,82	0,25	-0,99	-0,05	-0,77	-0,05
E. Pengadaan Air	4,82	0,19	3,64	0,14	4,43	0,16	-1,18	-0,05	0,79	0,02
F. Konstruksi	150,39	6,06	140,75	5,50	180,31	6,50	-9,64	-0,56	39,56	1,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran	351,74	14,17	365,01	14,27	408,16	14,71	13,27	0,10	43,15	0,44
H. Transportasi dan Pergudangan	61,42	2,47	82,78	3,24	80,53	2,90	21,36	0,77	-2,25	-0,34
I. Akomodasi dan Makanan Minum	135,31	5,45	130,78	5,11	151,13	5,45	-4,53	-0,34	20,35	0,34
J. Informasi dan Komunikasi	7,52	0,30	9,06	0,35	9,60	0,35	1,54	0,05	0,54	0,00
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	17,31	0,70	14,80	0,58	17,29	0,62	-2,51	-0,12	2,48	0,04
L. Real Estat	2,20	0,09	3,71	0,14	2,91	0,10	1,51	0,05	-0,80	-0,04
M, N. Jasa Perusahaan	15,59	0,63	22,60	0,88	22,01	0,79	7,01	0,25	-0,59	-0,09
O. Administrasi Pemerintahan	92,16	3,71	98,45	3,85	103,94	3,75	6,30	0,14	5,48	-0,10
P. Jasa Pendidikan	112,17	4,52	122,43	4,79	121,77	4,39	10,26	0,27	-0,67	-0,40
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	35,42	1,43	36,84	1,44	40,24	1,45	1,42	0,01	3,40	0,01
R,S,T,U. Jasa Lainnya	70,92	2,86	75,27	2,94	88,24	3,18	4,35	0,08	12,97	0,24
Jumlah	2.482,45	100,00	2.557,52	100,00	2.775,25	100,00	750,7	-	217,2	-

Sumber: BPS Prov. Kalbar Agustus 2023

Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan Agustus Tahun 2023 dengan Agustus Tahun 2022 adalah Pertanian, Kehutanan, Perikanan 81,01 ribu orang, perdagangan besar dan eceran 43,15 ribu orang, dan konstruksi 39,56 ribu orang. Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling besar adalah transportasi dan pergudangan -2,25 ribu orang, Pertambangan dan Penggalian -1,10 ribu orang dan real estat -0,80 ribu orang.


c. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Dari 2,775 juta penduduk bekerja di Kalimantan Barat pada Agustus 2023, status pekerjaan utama yang terbanyak yaitu sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu 1,030 juta orang atau 37,13% diikuti status berusaha sendiri sebesar 623,17 ribu orang atau 22,45%. Sementara penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar memiliki persentase yang paling kecil yaitu 88,29 ribu orang atau sebesar 3,18%. Perbandingan menurut status pekerjaan di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.49
Status Pekerjaan Utama Agustus 2021 - Agustus 2023

No	Status Pekerjaan Utama	Agustus 2021 (ribu orang)	Agustus 2022 (ribu orang)	Agustus 2023 (ribu orang)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Berusaha Sendiri	516.165	575.27	623,17
2	Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	398.851	406.91	402,61
3	Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar	77.576	77.410	88,29
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	893.742	977.14	1.030,47
5	Pekerja Bebas Pertanian	79.283	77.84	94,19
6	Pekerja Bebas Non Pertanian	107.915	81.22	100,25
7	Pekerja Keluarga/tak Dibayar	408.921	361.74	436,26
	Total	2.482.45	2.557.52	2.775,25

Sumber: BPS Prov. Kalbar Agustus 2023



Sumber: BPS Prov. Kalbar Agustus 2023

Gambar 2.30
Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Agustus 2021 - Agustus 2023

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 46,05 persen. Sementara itu yang terendah terdapat pada penduduk bekerja yang merupakan tamatan Diploma I/II/III sebesar 2,53 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih



menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022. ibandingkan dengan Agustus 2022, penduduk bekerja berpendidikan SD kebawah, SMA, dan SMK mengalami peningkatan persentase, dengan peningkatan terbesar pada pendidikan SD kebawah, yakni sebesar 0,49 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMP, Diploma I/II/III, dan Universitas mengalami penurunan persentase, dengan penurunan terbesar pada pendidikan Universitas yakni sebesar 0,54 persen poin.

Tabel 2.50


Karakteristik Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2021 – Agustus 2023

No.	Pendidikan	Agustus 2021		Agustus 2022		Agustus 2023	
		Jumlah (ribuan)	%	Jumlah (ribuan)	%	Jumlah (ribuan)	%
1	<= SD	1.171,45	47,19%	1.165,15	45,56%	1.278,00	46,05
2	Sekolah Menengah Pertama	424,64	17,11%	435,06	17,01%	470,82	16,96
3	Sekolah Menengah Atas	484,77	19,53%	519,05	20,29%	565,19	20,37
4	Sekolah Menengah Kejuruan	163,77	6,60%	155,68	6,09%	172,72	6,22
5	Diploma I/II/III	57,64	2,32%	67,42	2,64%	70,17	2,53
6	Universitas	180,20	7,26%	215,16	8,41%	218,35	7,87
Total		2.482,45	100%	2.557,52	100%	2.775,25	100%

Sumber: BPS Prov. Kalbar Agustus 2023

1) Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2023 mempunyai pola yang sedikit berbeda dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT dari tamatan SMA merupakan yang paling tinggi dibandingkan jenjang Pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,63 persen. TPT terendah terdapat pada pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 3,17 persen. Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT terjadi pada kategori pendidikan SMP dan SMA. Sebaliknya, TPT pada kategori pendidikan SD ke bawah, SMK, Diploma I/II/III, dan Universitas mengalami kenaikan. Penurunan TPT terbesar terjadi pada kategori pendidikan SMP yaitu sebesar 1.94 persen poin, sedangkan Kategori yang mengalami kenaikan terbesar terdapat pada kategori Diploma I/II/III sebesar 3,72 persen poin.




Sumber: BPS Prov. Kalbar Agustus 2023

Gambar 2.31

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kalimantan Barat (persen), Agustus 2021 - Agustus 2023

2) Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota

Kondisi ketenagakerjaan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada Agustus 2023 dapat dilihat pada Gambar 8, dimana TPT tertinggi pada Agustus 2022 terdapat di Kota Pontianak dan terendah terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu. Jika dilihat dari perubahannya, penurunan TPT terbesar terjadi di Kota Pontianak sebesar 1,00 persen poin dan kenaikan terbesar terjadi di Kabupaten Sekadau sebesar 0,96 persen poin.




Sumber: BPS Prov. Kalbar Agustus 2023

Gambar 2.32
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
Agustus 2022 – Agustus 2023

5. Angka Kemiskinan

a. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2012 – Maret 2023

Secara umum, pada periode Maret 2012 – Maret 2023, tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Barat menurun dari 371,22 ribu orang di Maret 2012 menjadi 353,35 ribu orang pada Maret 2023. Penurunan persentase kemiskinan juga terjadi dari 8,17 persen menjadi 6,71 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2012 sampai dengan Maret 2023 disajikan pada Gambar 2.33.



Sumber: BPS Prov. Kalbar Agustus 2023

Gambar 2.33
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2012 – Maret 2023

b. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2022 - Maret 2023

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat pada Maret 2023 mencapai 353,35 ribu orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 3,2 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 3,1 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 6,71 persen, menurun 0,10 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,02 persen poin terhadap Maret 2022. Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, periode Maret 2022 – Maret 2023, jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat sebesar 2,35 ribu orang dari 85,04 ribu orang Maret 2022 menjadi 87,39 ribu orang Maret 2023. Sejalan dengan kondisi di perkotaan, penduduk miskin di perdesaan juga mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan meningkat 0,75 ribu orang dari 265,21 ribu orang Maret 2022 menjadi 265,96 ribu orang Maret 2023. Periode September 2022 – Maret 2023, jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun sebesar 2,40 ribu orang dari 89,81 ribu orang September 2022 menjadi 87,39 ribu orang Maret 2023. Sejalan dengan peningkatan penduduk miskin di perkotaan, penduduk miskin di perdesaan juga mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan



menurun 0,70 ribu orang dari 266,69 ribu orang September 2022 menjadi 265,96 ribu orang Maret 2023.

Tabel 2.51
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Maret 2022 – Maret 2023

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2022	85,04	4,44
September 2022	89,81	4,63
Maret 2023	87,39	4,44
Perdesaan		
Maret 2022	265,21	8,06
September 2022	266,69	8,10
Maret 2023	265,96	8,07
Total		
Maret 2022	350,25	6,73
September 2022	356,51	6,81
Maret 2023	353,35	6,71

Sumber: BPS Prov. Kalbar Agustus 2023

c. Perkembangan Garis Kemiskinan Maret 2022 – Maret 2023

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 2.51 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2022 sampai dengan Maret 2023.

Tabel 2.52
Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah
Maret 2022 – Maret 2023

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2022	418.006	140.781	558.787
September 2022	445.660	146.772	592.432
Maret 2023	448.664	157.023	605.687
Perubahan Mar'22–Sept'22(%)	6,62	4,26	6,02
Perubahan Sept'22-Mar'23(%)	0,67	6,98	2,24
Perdesaan			
Maret 2022	387.226	112.823	500.049
September 2022	407.998	121.058	529.055
Maret 2023	413.140	125.852	538.992
Perubahan Mar'22–Sept'22(%)	5,36	7,30	5,80
Perubahan Sept'22-Mar'23(%)	1,26	3,96	1,88
Total			
Maret 2022	397.561	123.099	520.660
September 2022	421.139	130.528	551.667
Maret 2023	425.767	137.521	563.288
Perubahan Mar'22–Sept'22(%)	5,93	6,03	5,96
Perubahan Sept'22-Mar'23(%)	1,10	5,36	2,11

Sumber: BPS Prov. Kalbar Agustus 2023



Garis Kemiskinan pada Maret 2023 adalah sebesar Rp563.288,- per kapita per bulan. Dibandingkan September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,11 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2022 dengan Setember 2022, terjadi kenaikan sebesar 5,96 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 3 bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2022 sebesar 75,59 persen.

Pada September 2022, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 19,50 persen di perkotaan dan 24,88 persen di perdesaan. Lima komoditi makanan yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan perkotaan di Kalimantan Barat antara lain beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras dan mie instan. Di perdesaan lima kontributor utama komoditi penyusun GK meliputi beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, dan gula pasir. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK perkotaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, pakaian jadi perempuan dewasa, perawatan kulit, muka, kuku, rambut dan pakaian jadi laki-laki dewasa sedangkan komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, sabun cuci dan perawatan kulit, muka, kuku, rambut. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.53

Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan diurut berdasarkan Kontribusinya (%), Maret 2023

Jenis Komoditi (1)	Perkotaan (2)	Jenis Komoditi (3)	Perdesaan (4)
Makanan:	74,08	Makanan:	76,65
Beras	19,50	Beras	24,88
Rokok kretek filter	14,82	Rokok kretek filter	14,09
Telur ayam ras	5,14	Telur ayam ras	4,04
Daging ayam ras	4,90	Daging ayam ras	3,89
Mie instan	3,28	Gula pasir	3,15
Tongkol/tuna/cakalang	3,27	Mie instan	2,93
Gula pasir	2,40	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,58
Kue basah	1,96	Bawang merah	1,87
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,94	Tongkol/tuna/cakalang	1,86
Kembung	1,81	Cabe rawit	1,77
Cabe rawit	1,61	Kue basah	1,27
Bawang merah	1,56	Daun ketela pohon	1,17
Lainnya	11,89	Lainnya	13,15
Bukan Makanan:	25,92	Bukan Makanan:	23,35
Perumahan	8,17	Perumahan	8,95
Bensin	4,76	Bensin	4,80
Listrik	2,84	Listrik	1,65
Pendidikan	2,00	Pendidikan	1,27
Perlengkapan mandi	1,18	Perlengkapan mandi	1,11
Pakaian jadi perempuan dewasa	0,77	Sabun cuci	0,66
Perawatan kulit, muka, kuku, tambut	0,67	Perawatan kulit, muka, kuku, tambut	0,51
Lainnya	5,53	Lainnya	4,40

Sumber: BPS Prov. Kalbar Agustus 2023

d. Garis Kemiskinan Per Rumah Tangga, Maret 2023

Garis Kemiskinan per Rumah Tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2023 adalah sebesar Rp.2.934.730,-/bulan naik sebesar 9,91 persen dibanding kondisi September 2022 yang sebesar Rp.2.670.068,-/bulan.

Tabel 2.54


Garis Kemiskinan Per Kapita Rumah Tangga Miskin
September 2022 – Maret 2023

Tahun (1)	Garis Kemiskinan per Kapita (Rp/kapita/bulan) (2)	Rata-rata Anggota Rumah Tangga Miskin (3)	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan) (4)
September 2022	551.667	4,84	2.670.068
Maret 2023	563.288	5,21	2.934.730
Perubahan September 2022 – Maret 2023 (%)	2,11	7,64	9,91

Sumber: BPS Prov. Kalbar Agustus 2023



e. Logical Framework Pengentasan Kemiskinan



Gambar 2.34
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2012 – Maret 2023



Gambar 2.35

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2012 – Maret 2023 (Lanjutan)

B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.55

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 4

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
4	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	11.246.738.900,00	11.071.181.900,00	98,44		
		2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14.420.654.323,00	13.833.974.148,00	95,93		
		3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	940.099.100,00	912.686.789,00	97,08		
		4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian	351.712.000,00	334.717.900,00	95,17		
		5. Program Perizinan Usaha Pertanian	1.,00	88.961.001,00	85,40		
		6. Program penyuluh Pertanian	1.270.564.500,00	1.181.276.306,00	92,97		
		7. Program Pengelolaan Perikanan tangkap	16.684.733.100,00	16.350.126.198,00	97,99		
		8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.180.528.800,00	2.135.769.936,00	97,95		
		9. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.034.210.250,00	1.004.871.769,00	97,16		
		10. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir	2.012.133.800,00	1.276.795.610,00	63,45		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		dan Pulau-Pulau Kecil					
		11. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.360.082.600,00	1.358.238.683,00	99,86		
		12. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.100.000.000,00	1.054.492.700,00	95,86		
		13. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	351.712.000,00	334.717.900,00	95,17		
		14. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.315.272.000,00	2.276.073.246,00	98,31		
		15. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	940.099.100,00	912.686.789,00	97,08		
		16. Program Perizinan Usaha Pertanian	1.164.965.000,00	143.218.680,00	12,29		
		17. Program Penyuluhan Pertanian	818.647.300,00	770.274.585,00	94,42		
		18. Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	11.246.738.900,00	11.071.181.900,00	98,44		
		19. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14.420.654.323,00	13.833.974.148,00	95,93		
		20. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	619.628.800,00	597.175.616,00	96,38		
		21. Program Penyuluhan Pertanian	1.270.564.500,00	1.181.276.306,00	92,97		
		22. Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	2.179.347.400,00	2.124.580.807,00	97,49		
		23. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.672.440.258,00	1.667.326.000,00	99,69		
		24. Program Perizinan Usaha Pertanian	104.174.400,00	88.961.001,00	85,40		
		25. Program Penyuluhan Pertanian	218.634.700,00	209325315,00	95,74		
		26. Program Pengelolaan Hutan	1.532.123.635,00	1.522.823.277,00	99,39		
		27. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.009.775.200,00	997.970.448,00	98,83		
		28. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	459.589.900,00	451.916.514,00	98,33		
		29. Program Promosi Penanaman Modal	541.618.600,00	537.331.388,00	99,21		
		30. Program Pengendalian	1.000.456.498,00	940.157.709,00	93,97		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		Pelaksanaan Penanaman Modal					
		31. Program Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal	69.643.100,00	51.902.248,00	74,53		
		32. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	204.207.900	178.328.276	87,33		
		33. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	206.149.700	195.098.608	94,64		
		34. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	175.153.600,00	174.969.479,00	99,89		
		35. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	972.395.800,00	961.427.170,00	98,87		
		36. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	181.508.900,00	177.520.600,00	97,80		
		37. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	161.015.105,00	158.426.565,00	98,39		
		38. Program Pendidikan dan latihan Perkoperasi	2.152.881.000,00	2.136.483.185,00	99,24		
		39. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	550.001.016,00	544.362.350,00	98,97		
		40. Program Pengembangan UMKM	1.625.484.400,00	1.572.751.021,00	96,76		
		41. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.824.437.358,00	2.752.815.358,00	97,46		
		42. Program Pemasaran Pariwisata	6.134.600.000,00	6.047.351.357,00	98,58		
		43. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	2.195.882.650,00	2.140.942.187,00	97,50		
		44. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.078.443.154,00	1.040.445.062,00	96,48		
		45. Program Pengembangan Ekspor	621.548.900,00	592.761.695,00	95,37		
		46. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	48.665.800,00	44.676.333,00	91,80		
		47. Program Stabilitas Harga Barang	4.778.717.850,00	4.556.752.206,00	95,36		
		48. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	277.595.500,00	209.963.859,00	75,64		
		49. Program Perdagangan Luar Negeri	587.290.000,00	503.647.965,00	85,76		
		50. Program Pengembangan	487.843.000	481.289.600	98,66		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		Perdagangan Dalam Negeri					
		51. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.812.763.400,00	1.620.878.827,00	89,41		
		52. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	73.511.400,00	31.307.071,00	90,29		
		53. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri nasional	165.432.600,00	155.128.571,00	93,77		
		54. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.121.000.000,00	1.058.795.700,00	94,45		
		55. Program Perencanaan Tenaga Kerja	388.011.400	81.378.561	98,29		
		56. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.695.416.940,00	1.662.728.343,00	98,07		
		57. Program Penempatan Tenaga Kerja	211.593.240,00	201.283.070,00	95,13		
		58. Program Hubungan Industrial	4.151.005.757,00	3.474.681.876,00	83,71		
		59. Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1.685.173.200,00	1.661.003.372,00	98,57		
		60. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	369.125.600,00	328.656.424,00	89,04		
		61. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	300.000.000,00	299.012.000,00	99,67		
		62. Program Pemberdayaan Sosial	1.199.016.100,00	1.192.059.151,00	99,42		
		63. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	370.928.400,00	363.242.585,00	97,93		
		64. Program Rehabilitasi Sosial	1.062.093.300,00	1.051.264.785	98,98		
		65. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	8.400.831.079,00	8.295.622.651,00	98,75		
		66. Program Penanganan Bencana	744.263.500,00	638.876.683,00	85,84		
		67. Program Penataan Desa	12.758.625.400,00	12.695.548.492,00	99,51		
		68. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat	3.040.452.318,00	2.990.761.361,00	98,37		
		69. Program Peningkatan Kerjasama Desa	309.784.800,00	302.328.014,00	97,59		
		70. Program Administrasi pemerintahan Desa	1.071.958.962,00	1.040.721.804,00	97,09		
		71. Program Pengelolaan Perbatasan	783.566.240,00	733.589.627,00	93,62		
					83,84	110,42	16,16



Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 83,84% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 110,42% di dapat tingkat efisiensi sebesar 16,16.

C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Jumlah produksi perkebunan Kalimantan Barat tahun 2023 produksi perkebunan ditargetkan sebesar 4.081.916 ton, berdasarkan angka sementara statistik Perkebunan Tahun 2023 diketahui produksi sebesar 7.452.782 ton. Nilai ini mencapai target dikarenakan tingkat produksi komoditas perkebunan sudah memasuki masa puncaknya dan luasan tanaman yang menghasilkan semakin bertambah. Sebagai komoditas unggulan di Kalimantan Barat, berdasarkan data estimasi Tahun 2023 buku Statistik Perkebunan Kementerian Pertanian, produksi kelapa sawit Kalimantan Barat berada di posisi tiga di bawah Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat berkontribusi sebesar 6.004.993 ton atau sekitar 12,45% dari total produksi kelapa sawit secara nasional.
2. Indeks harga yang diterima pekebun pada tahun 2023 dari bulan Januari ke Desember mengalami pluktuasi dengan angka tertinggi di bulan Desember yaitu 197,22 dan terendah di bulan Juni yaitu 179,49 dengan rata-rata tahun 2023 adalah 189,40. Tingginya harga jual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit berpengaruh sangat signifikan terhadap kenaikan Indeks harga yang diterima (It) petani khususnya sub sektor perkebunan rakyat. Dari target 123,23 berhasil tercapai dengan angka 189,40. Secara nasional indeks harga yang diterima pekebun pada tahun 2023 sebesar 150,38. Dengan begitu indeks harga yang diterima pekebunan Provinsi Kalimantan Barat berada diatas rata-rata nasional yaitu sebesar 25,95%.
3. Capaian kinerja tujuan (NTP dan Laju PDRB), NTP Hortikultura melampaui target dari target sebesar 102,40 tercapai 106,63 (104,13%). Sedangkan NTP Tanaman Pangan dan palawija tidak mencapai target, dari target sebesar 97,17 hanya terealisasi sebesar 95,98 (98,78%). Sementara itu untuk kinerja Laju Pertumbuhan PDRB baik Tanaman Pangan maupun Hortikultura, belum rilis oleh BPS.
4. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, capaian produksi tanaman pangan tahun 2023 sebesar 105,17% yaitu dari target produksi sebesar 1.683.360 ton terealisasi sebesar 1.770.311 ton. Meskipun secara



keseluruhan target produksi tercapai, produksi tanaman pangan justru tidak mencapai target, baik komoditi padi dengan produksi 870.027 ton (96,68%) maupun komoditi jagung dengan produksi 175.815. ton (69,37%). Salah satu sebab turunnya produksi tanaman pangan yaitu berkurangnya luas tanam padi dan jagung. Luas tanam padi sawah MT 2022/2023 (periode September 2022–Agustus 2023) seluas 287.813 ha, berkurang sekitar 38.376 ha (-11,76%) dari luas tanam padi sawah MT 2021/2022 (periode September 2021–Agustus 2022). Sama halnya dengan padi, luas tanam jagung MT 2022/2023 (periode Oktober 2022–September 2023) seluas 40.918 ha, berkurang sekitar 1.908 ha (-4,45%) dari luas tanam jagung MT 2021/2022 (periode Oktober 2021–September 2022). Hal ini tentu juga mempengaruhi jumlah produksi padi dan jagung yang dihasilkan selama tahun 2023. Produksi hortikultura yang tidak tercapai ada pada komoditi tanaman obat dengan produksi 12.546 ton (48,41%).

5. Mengingat masih banyak hambatan ataupun kendala yang akan dihadapi seperti: belum optimalnya perusahaan yang menjalankan norma K3 dan masih terbatasnya perusahaan yang memahami dan menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Untuk itu penambahan sumber daya berupa pagu dana dan jumlah fungsional pengawas perlu dilakukan untuk mencapai target yang lebih baik di masa depan. Jumlah pengawas ketenagakerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah perusahaan yang diawasi, letak perusahaan yang menyebar di daerah pedesaan dengan jarak tempuh yang cukup jauh, kualitas pengawas ketenagakerjaan terhadap penguasaan dalam penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan, kuantitas tenaga pengawas spesialis, dan keterbatasan sarana pengawasan ketenagakerjaan berupa peralatan pemeriksaan dan pengujian sarana transportasi operasional pengawasan. Dalam pelaksanaan program pengawasan ketenagakerjaan disadari bahwa masih banyak perusahaan yang belum memahami Undang-undang Ketenagakerjaan yang terkait dengan pelaksanaan norma kerja di perusahaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan sebuah aplikasi bernama e-SIPPDA (Sistem Informasi Pelaporan P2K3 Daerah) yang memiliki peran mempermudah perusahaan memberikan informasi data dalam pengajuan SK P2K3, SK Tim Tanggap Darurat, SPT, Suket, dan Pelaporan Triwulan tanpa harus terkendala dari sisi jarak, dan sistem pelaporan yang sulit dilakukan.



6. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023, layanan ketenagakerjaan dapat diakses di website <http://karirhub.kemnaker.go.id/>. Karirhub adalah salah satu layanan ketenagakerjaan pada portal <http://kemnaker.go.id> yang berhubungan dengan informasi lowongan pekerjaan. Layanan ini mempertemukan antara pemberi kerja perusahaan atau pemberi kerja individu dengan pencari kerja baik dala negeri maupun luar negeri. Selain melalui website tersebut, layanan ketenagakerjaan juga dapat diakses melauai layanan “SISNAKER” versi android yang dapat diunduh melalui playstore. Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) merupakan platform resmi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dapat membantu dalam mengakses layanan-layanan dan informasi ketenagakerjaan. Semua layanan ketenagakerjaan yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dapat diakses melalui 1 (satu) akun kemnaker. Pelayanan dan pengelolaan informasi pasar kerja online mempunyai peranan penting dalam sistem antar kerja. Melalui sistem inilah yang akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penempatan ketenagakerjaan. Sistem informasi pasar kerja yang baik akan memberikan keuntungan, baik bagi masyarakat pencari kerja maupun bagi perusahaan pemberi kerja. Penyiapan pasar kerja online nasional yang terintegrasi menjadi tanggungjawab seluruh stakeholder, dunia industri, dunia pendidikan, lembaga pelatihan kerja, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lainnya. Integrasi yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan diharapkan pada akhirnya akan memberi dampak positif kembali kepada seluruh stakeholder. Untuk mendukung pembuat kebijakan, diperlukan data dan kemudian diolah serta disusun dalam bentuk laporan. Dari laporan yang sistematis maka kebijakan dapat diambil sehingga memperoleh hasil yang tepat sasaran. Oleh karena itu, penyusunan laporan informasi. pasar kerja memegang peranan penting dalam mengambil kebijakan terkait ketenagakerjaan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 telah menetapkan petugas pengelola Informasi Pasar Kerja pada 14 Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menyediakan database dan laporan Informasi Pasar Kerja di Provinsi Kalimantan Barat.
7. PDRB ADHK sektor Pertambangan ditargetkan 6 triliun rupiah dengan realisasi 7,003 triliun rupiah. Selama 5 tahun terakhir, sektor pertambangan semakin



meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, hal ini juga seiring dengan meningkatnya penerimaan negara bukan pajak dari sektor pertambangan di Kalimantan Barat. Di tahun 2021 kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mencapai 9,25% dengan pertumbuhan dibanding tahun lalu sebesar 2,25%. Sementara itu pendapatan negara bukan pajak dari hasil landrent dan royalti mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Namun demikian imbas dari pelarangan ekspor bauksit sangat memukul sektor ini. Dari data penerimaan PNPB Tahun 2023 tercatat data hingga Bulan November 2023 jumlah PNPB yang diterima hanya sekitar 568 miliar Rupiah. Nilai ini hampir setengah dari pencapaian di tahun 2022 yang lalu yang menyentuh angka 1 triliun rupiah. Sementara itu dari sisi penatausahaan perizinan usaha tambang, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bulan April yang lalu dimana Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengatur proses perizinan untuk pertambangan non logam. Sebagai hasil dari penataan izin usaha pertambangan di tahun 2022 telah dilakukan penertiban terhadap izin usaha pertambangan. Tercatat 177 IUP dicabut masa izinnya oleh BKPM RI. Untuk tahun 2023 tercatat sebanyak 659 IUP untuk usaha pertambangan komoditas mineral batu-bara, mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan Provinsi Kalimantan Barat.

8. Terdapat 2 (dua) program yang mendukung dan mendorong pencapaian target peningkatan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian. Dalam kewenangan pelaksanaan tugas sektor pertambangan yang dikawal oleh Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan terakhir dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2022 lebih didominasi oleh kegiatan perizinan dan pengawasan, pemberian rekomendasi teknis terhadap pengajuan izin yang ke dalam OSS RBA. Ada persoalan mendasar terkait pelaksanaan urusan Sumber Daya Mineral khususnya di Kalimantan Barat. Dengan luasan wilayah yang hampir 1,5 kali luas Pulau Jawa dan pemegang IUP yang hampir 700an jumlahnya tentunya bukan hal yang mudah untuk melakukan pengawasan. Di tengah minimnya Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas maupun kualitas tentunya ini menjadi sebuah kendala utama. Sementara itu secara kewenangan urusan SDM terkait non logam, non logam



jenis tertentu dan batuan seluruhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau dengan kata lain tidak ada di Kabupaten.

9. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian didukung oleh kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin penggalian, Izin Pemakaian dan Izin perusahaan air tanah dalam daerah Provinsi. Kegiatan ini dibreakdown dalam 2 subkegiatan yaitu Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin serta sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Perusahaan Air Tanah. Sementara kegiatan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah di breakdown melalui sub kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi nilai perolehan air tanah.
10. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara didukung oleh kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut dengan sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah. Kemudian kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut dibreakdown melalui sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut. Kegiatan lainnya yaitu Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dibreakdown melalui sub kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam wilayah izin pertambangan rakyat. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat berkontraksi cukup dalam mencapai angka minus 1.82. hal



ini terjadi dampak dari pandemic Covid 19 yang mengguncang perekonomian dunia. Namun demikian sektor pertambangan dan pennggalian berdasarkan data pada tabel di atas justru mencatatkan laju pertumbuhan tertinggi sepanjang sejarah Kalimantan Barat dengan capaian sebesar 21,20 %. Sektor pertambangan dan penggalian tidak terdampak terhadap kondisi pandemic, mengingat produk tambang yang dihasilkan dari Kalimantan Barat memang sebelumnya telah terikat kontrak pemenuhan supply utamanya ke negara Tiongkok serta produk tambang ini merupakan produk yang masih dalam rangkaian proses industri yang masih cukup Panjang untuk sampai dilepas Kembali produk jadinya ke pasar. Sementara itu apa yang terjadi pada tahun 2021 yang hanya mencapai angka pertumbuhan 2,6 % kemungkinan disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi produk tambang dengan mempersyaratkan pembangunan smelter dan mengurangi ekspor bahan tambang mentah. Untuk tahun 2022 menjadi tahun persiapan bagi IUP untuk bersiap menghadapi larangan ekspor bahan mentah bauksit. Kalbar yang merupakan daerah dengan cadangan bauksit terbesar di Indonesia mencapai 60 % tentunya sangat terpengaruh dengan kondisi ini. Secara produksi mungkin tidak terlalu berdampak karena hasil produksi yang tadinya untuk keperluan ekspor akan dialihkan untuk kebutuhan smelter atau industri, namun di sisi pencapaian ekspor akan sangat berdampak. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama untuk mencari substitusi terhadap ruang kosong yang ditinggal oleh valuasi ekspor bauksit dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi Kalbar di tahun 2023 dan tahun-tahun ke depannya tentunya. Di tahun 2023 apa yang dikhawatirkan terjadi, pelarangan ekspor bauksit mentah berdampak cukup signifikan terhadap produksi sektor pertambangan dan tentunya berimbas pada turunnya volume dan nilai ekspor Kalimantan Barat. Nilai tambah atau PDRB sektor tambang dan penggalian yang dalam 5 tahun terakhir berada di kisaran 9000 triliun rupiah kumulatif (CoC) di tahun 2023 hanya bisa menyentuh angka 7000 triliun rupiah.

11. Sektor perdagangan merupakan sektor makro yang dipengaruhi oleh banyak hal dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaan Pembangunan urusan perdagangan banyak terlibat dan melibatkan pemangku kepentingan lain, baik itu instansi pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, BUMN, perguruan tinggi, akademisi, serta kelompok masyarakat lainnya. Hubungan kerja tersebut ada yang bersifat kerja sama antar instansi



karena adanya persinggungan tugas dan fungsi dan juga ada yang terikat melalui sebuah forum, seperti Forum kinerja ekspor, forum pengendalian inflasi daerah, satuan tugas pengendalian harga dan stok barang pokok dan barang penting.

12. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan / Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir, Program ini untuk mendukung Dinas Perindag ESDM yang ditunjuk sebagai IPSKA yang prosesnya dilakukan secara elektronik (e-ska) yang sistemnya dibangun oleh Kementerian Perdagangan. SKA adalah Surat Keterangan Asal atau COC Certificate Of Origin merupakan sertifikat asal barang yang digunakan untuk mendapatkan preferensi atau keringanan bahkan penghapusan bea masuk ke negara tujuan ekspor yang memiliki kesepakatan Perdagangan Bebas. Sosialisasi e SKA dan dorongan bagi para pelaku ekspor untuk memanfaatkan fasilitas SKA Di tahun 2022 IPSKA Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Perindag ESDM Prov Kalbar telah menerbitkan sebanyak 4.333 sertifikat. Untuk tahun 2023 naik menjadi 4.758 sertifikat.
13. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok maupun bahan penting dengan kerja kolaborasi bersama dengan satuan tugas pangan yang diketuai oleh Polda Kalbar. Adapun instansi yang masuk ke dalam satuan tugas pangan sebagaimana Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1161/EKON/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Kartel Pangan adalah DPPESDM, Dinas Ketahanan Pangan, Biro Ekonomi, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan, Balai Karantina, BPPOM, Disbunak, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, BULOG.
14. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, dilaksanakan operasi pasar murah di 14 Kabupaten Kota.
15. Program Pengembangan Ekspor, dengan melaksanakan pengembangan perdagangan luar negeri untuk pemasaran produk local, dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Pameran Inacraft di Jakarta memfasilitasi 3 Pelaku usaha kerajinan berbasis produk rotan, kulit, kayu dan tenun. Pameran trade



Expo Indonesia Di Tangerang Banten. Memfasilitasi 2 pelaku usaha Kopi Liberica dan Asia Oil (tengkawang) untuk promosi produk unik asli Kalimantan Barat. Mendukung Dekranasda Prov Kalbar pada Pameran Kriya Nusa di Jakarta, tentang produk kain tenun dan batik daerah untuk dekorasi stand pameran. Pembinaan pelaku ekspor dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan total pelaku yang difasilitasi sebanyak 90 Pelaku usaha dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang ekspor dan memberikan informasi seputar peluang ekspor atau pasar luar negeri.

16. Program Perdagangan Luar Negeri, dukungan pengembangan ekspor di Kalimantan Barat berupa fasilitasi promosi dan pembinaan teknis dan peluang pasar luar negeri. Program ini bersumber dari dana APBN Dekonsentrasi yang dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi dan pembinaan aparatur daerah terkait kebijakan perdagangan luar negeri, fasilitasi pelatihan pengembangan produk dan promosi kepada UKM, pelatihan ekspor dan fasilitasi pengembangan perdagangan luar negeri di kawasan perbatasan.
17. Nilai investasi di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022 sebesar 20,08 Triliun hal ini mengalami kenaikan dibanding Tahun 2021 yakni sebesar 17,54 Triliun. Pada tahun 2023, nilai investasi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 26,90 Triliun . Angka ini telah melebihi dari target nasional yang ditetapkan oleh BKPM RI dengan target sebesar 22,94 Triliun.
18. Peningkatan kualitas koperasi didukung beberapa program antara lain Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM.
19. Produksi Perikanan untuk Tahun 2022 sebesar 260.536.64 Ton atau sebesar 111.49 % dari target yang ditetapkan yakni 233.680.89 ton. Program yang mendukung perikanan ini antara lain Program pengelolaan perikanan tangkap dan program pengelolaan perikanan budidaya. Rata Pertumbuhan untuk produksi perikanan ini sebesar 1.76%. Pada Tahun 2022 pertumbuhan produksi perikanan mengalami peningkatan sebesar 12,42 persen yang mana ditahun sebelumnya mengalami penurunan. Pertumbuhan produksi perikanan di tahun 2021 secara target memang sudah tercapai namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar -2.03 % jika dibanding



dengan tahun 2020, pada tahun 2020 juga terjadi penurunan -4.72 % dan 2019 sebesar -2.01 %. Penyebab yang paling signifikan turunnya produksi perikanan tangkap tahun 2021 adalah kondisi pandemi. Sejak mewabahnya pandemi 6 (enam) bulan pertama pemasaran ikan laut mengalami kendala penetrasi pasar berkurang 50% baik lokal maupun antar provinsi bahkan ekspor perbatasan entikong tidak ada aktifitas akibat kebijakan lockdown dari pihak Malaysia. Tahun 2023 jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebanyak 185.337,85 ton. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 84.717,32 ton. Jumlah produksi perikanan di Kalimantan Barat telah melebihi target nasional (6.471.730 ton).

20. Program perlindungan dan jaminan social, dilaksanakan antara lain pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan uraian kegiatan antara lain: Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, upaya penanganan fakir miskin dengan melakukan pengakolasian bantuan stimulant usaha ekonomi produktif berupa bantuan sosial peralatan kerja murni ,bagi 80 keluarga penerima mamfaat (KPM) yg tersebar di 5 Kabupaten yang ada di Prov Kalbar yang terdiri dari kab. Mempawah, kab.Sanggau, Kab.Ketapang, Kab. Landak dan Kab. Bengkayang. pengakolasian bantuan stimulant usaha ekonomi produktif berupa bantuan barang untuk di serahkan kepada masyarakat Berupa peralatan kerja bagi 794 KPM yg berada di 12 kelurahan yg ada di kota Pontianak, dan berupa penampungan air hujan bagi 264 KPM di 4 desa yang ada di kab. Kuburaya. emberian bantuan peralatan kerja kepada Masyarakat (APBD-P) pada 924 KPM yang tersebar di 14 kelurahan yg ada di kota Pontianak, dan pemberian bantuan penampungan air hujan(PAH) kepada 132 KPM di 2 desa yang ada di kab. Kuburaya. Di lakukan pengelolaan data pakir miskin cakupan daerah provinsi dilakukan melalui rekonsiliasi data terpadu kesejahteraan sosial di laksanakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan kebijakan dan program dalam pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.



D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023 dan Target Akhir Jangka Menengah 2023

Tabel 2.56

Perbandingan Realisasi Kinerja 2019-2023 dan Target 2023 Sasaran Strategis 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					TARGET 2023	Tingkat Kemajuan
			2019	2020	2021	2022	2023		
4.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi	5,00	-2,22	4.31	5,07	4,90	5,02-5,68	-2,39
		Indeks Gini	0,318	0,325	0,315	0,314	0,321	0,321-0,318	0,00
		Desa Mandiri (jumlah)	86	214	385	586	877	425	106,35
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,45	5,81	5,82	5,11	5,05	5,42-3,98	1,068
		Angka Kemiskinan	7,28	7,24	6,84	6,73	6,71	7,08-7,00	1,05

Pada Tahun 2019 Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mencapai 5,00 %, dari sisi produksi, pertumbuhan di dorong oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 8,26%, sementara dari sisi pengeluaran didorong oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 10,12 %. Pada Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat terkontraksi 2,22% (y-on-y), sedangkan pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan sebesar 4,31% (y-on-y). Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan sebesar 5,07 persen (c-on-c). Dari sisi produksi, lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,44 persen. Dari sisi Pengeluaran, Pertumbuhan tertinggi dialami oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga Sebesar 9,95 persen. Ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,46 persen, melambat dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, yaitu sebesar 19,44 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran, komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang yaitu sebesar 46,76 persen.

Pada Bulan September 2019, gini rasio Kalimantan Barat sebesar 0.318. gini rasio tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan pada bulan Maret Tahun 2019 sebesar 0.327. Pada Tahun 2020, gini ratio Kalimantan Barat sebesar 0.325 dan pada tahun 2021 gini ratio Kalimantan Barat mengalami penurunan



sebesar 0.010 menjadi 0,315. Pada Tahun 2022, gini ratio Kalimantan Barat sebesar 0.314, Angka ini menurun 0.001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 sebesar 0.315. Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,321. Angka ini naik 0,01 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,311 dan naik 0,007 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,314.

Sedangkan untuk Tahun 2019 pada Bulan Agustus angka TPT sebesar 4.45% atau naik 0,19 poin apabila dibandingkan bulan Agustus 2018 sebesar 4,26%. TPT tertinggi dijumpai di Kota Pontianak dan Kota Singkawang masing-masing 9,13% dan 6,44% terhadap angkatan kerjanya. Pada Tahun 2020, angka TPT Kalimantan Barat sebesar 5,81 dan 2021 sebesar 5,82. Pada Tahun 2021, angka TPT Kalimantan Barat sebesar 5,11% turun sebesar 0.71 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 5,05 persen, turun sebesar 0,06 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

Pada Bulan September 2019, jumlah penduduk miskin sebanyak 370,47 ribu jiwa, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dibandingkan bulan Maret 2019 sebesar 7,9 ribu orang. Persentase penduduk miskin perkotaan bulan September 2019 sebesar 4,61%. Sedangkan persentase penduduk miskin pedesaan bulan September 2019 sebesar 8,73%. Pada Tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat sebesar 370,71 ribu jiwa (7,24) dan pada 2021, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat turun menjadi 354 ribu jiwa (6,84). Pada Bulan Maret 2022, jumlah penduduk miskin sebanyak 350,25 ribu jiwa menurun 3,8 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 17,64 ribu orang terhadap Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 353,35 ribu orang, turun 3,2 ribu orang terhadap September 2022 dan meningkat 3,1 ribu orang terhadap Maret 2022.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk sektor peternakan, produksi daging lainnya seperti sapi masih sangat bergantung dengan suplai dari luar Povinsi Kalimantan Barat baik berupa daging beku maupun sapi bakalan.



2. perkembangan produksi daging lima tahun terakhir di Kalimantan Barat secara umum selalu mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak Sapi dan Babi yang menyebabkan berkurangnya populasi dan pembatasan keluar masuknya ternak untuk mencegah penularan virus.
3. Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam, tingginya ketergantungan pada beras sebagai pangan pokok yang ditunjukkan tingginya konsumsi kelompok pangan biji-bijian dan rendahnya konsumsi umbi-umbian. Sedangkan ketersediaan beras masih sangat terbatas. Beras merupakan kelompok karbohidrat yang diproduksi dengan input produksi yang tinggi, dan kebutuhan luas dan kelas lahan yang tinggi.
4. Pengalihan dan meningkatkan keragaman konsumsi sumber karbohidrat melalui pengembangan tepung-tepungan selain beras masih juga dihadapkan pada kendala keterbatasan bahan baku pangan local baik jumlahnya maupun kontinuitasnya.
5. Dari hasil pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Pangan tingkat kecamatan, 12,07 persen (21 dari 174) kecamatan rentan pangan. Jika dipetakan per indikator, dari hasil analisis ketahanan dan kerentanan pangan, indikator pada sub sistem pemanfaatan pangan yang paling berpengaruh terhadap status kerentanan pangan seperti prevalensi stunting dan tingkat pendidikan perempuan. Tingginya jumlah penduduk perempuan dengan tingkat pendidikan rendah, berdampak pada pola konsumsi pangan keluarga tidak sesuai dengan pola yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
6. Pengelolaan cadangan pangan memerlukan teknis dan prasarana dan sarana pendukung yang memadai. Dengan Pertambahan jumlah penduduk, maka jumlah cadangan pangan yang disiapkan oleh pemerintah bertambah, yang berdampak pula pada peningkatan sumber daya (manusia, biaya dan fisif) untuk mendukung operasional pengelolaan cadangan pangan (pengadaan, Penyimpanan dan penyaluran).
7. Menurunnya luas tanam jika dibandingkan dengan tahun 2022 khususnya komoditi padi sawah seluas 38.376 Ha (-11,76%) dan jagung seluas 1.908 Ha (-4,45%) yang merupakan komoditi utama tanaman pangan.
8. Pemanfaatan potensi lahan sawah yang masih belum optimal, dimana dari luas lahan sawah di Kalimantan Barat seluas 242.972 Ha, yang dimanfaatkan untuk



ditanami padi sawah sebanyak 2 kali hanya seluas 82.816,4 Ha atau hanya sekitar 34,08% .

9. Penggunaan benih berlabel khususnya untuk program-program pemerintah masih mendatangkan dari luar pulau, sehingga berpotensi mengalami keterlambatan serta kualitas benih menurun karena sudah tidak sesuai dengan yang tercantum pada label akibat penyimpanan benih pada saat distribusi tidak sesuai dengan standar penyimpanan benih.
10. Seiring peningkatan angkatan kerja, angka pengangguran juga mengalami peningkatan pada tahun 2023, hal ini tentunya harus menjadi perhatian dalam penyerapan tenaga kerja oleh pasar kerja serta termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.
11. Lahan transmigrasi di Kalimantan Barat sampai sekarang masih banyak permasalahan antara lain tumpang tindih lahan transmigrasi dengan HGU perusahaan, klaim kembali lahan usaha oleh penduduk setempat, sengketa batas wilayah desa, Lahan transmigrasi masuk dalam kawasan hutan Produksi dan masuk dalam kawasan gambut sehingga masih banyak lahan transmigrasi belum dapat disertifikatkan.
12. Laporan Informasi Pasar Kerja belum dapat disampaikan secara rutin oleh Kabupaten/Kota sehingga mempengaruhi ketersediaan data yang diperlukan. Masih kurangnya perusahaan pengguna jasa IPK online ini, sehingga penyebaran informasi lowongan pekerjaan menjadi sedikit terhambat.
13. Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online ke DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota.
14. Belum optimalnya konektivitas intra dan antar pedesaan dengan pusat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ada di desa, serta belum optimalnya penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dan terbatasnya pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat desa.
15. Persoalan dalam peningkatan kualitas koperasi antara lain: letak koperasi yang tersebar diseluruh wilayah Kalimantan Barat, kurangnya partisipasi dan pemahaman pelaku usaha, anggota koperasi baik terhadap akses informasi perbankan dan pola pembiayaan.
16. Masih rendahnya akses permodalan dari perbankan/lembaga keuangan untuk mendukung usaha nelayan.



17. Masih lemahnya kelembagaan nelayan, manajemen usaha nelayan hal ini terlihat dari masih dominannya skala usaha nelayan kecil.
18. Masih minimnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan strategi untuk meningkatkan populasi sapi melalui peningkatan kelahiran dari hasil Inseminasi Buatan (IB).
2. Perlunya penanganan kasus secara prioritas dan berjenjang oleh tim terpadu secara kontinu terhadap daerah terdampak wabah penyakit hewan menular serta pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis.
3. Kampanye dan promosi mengonsumsi pangan yang berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan konsumsi sayur dan buah.
4. Teknologi pengolahan pangan diperlukan untuk mendukung percepatan penganekaragaman pangan, khususnya mendorong pengolahan pangan asal umbi-umbian dan biji-bijian, serta mendorong partisipasi masyarakat dengan melembagakan masyarakat sebagai penggerak percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
5. Edukasi dan penyuluhan peningkatan kemampuan dan keterampilan wanita putus/ rendah tingkat pendidikan mengedepankan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang dengan memanfaatkan sumber daya dan lahan yang terdekat, sehingga akses terhadap pangan semakin mudah. Salah satunya dengan mendorong pemanfaatan pekarangan pangan.
6. Kemitraan dalam pengelolaan cadangan pangan, baik dengan Lembaga pemerintah yang berwenang dan kompeten lainnya atau dengan swasta/ kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan pengelolaan beras/ cadangan pangan setara beras.
7. Meningkatkan produktivitas dengan mengoptimalkan luas panen melalui dukungan sarana dan prasarana yang baik dan sesuai kebutuhan. Mulai dari benih yang digunakan, penggunaan pupuk berimbang, pestisida sesuai kebutuhan, serta tanam serempak guna memitigasi serangan hama. Selain itu, dukungan prasarana seperti saluran irigasi tersier yang baik juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam upaya peningkatan produktivitas padi dan jagung.
8. Optimalisasi lahan sawah melalui identifikasi lokasi lahan-lahan yang berpotensi untuk dinaikkan indeks pertanamannya. Perlu adanya analisis



- kebutuhan sarana dan prasarana pertanian yang diperlukan untuk meningkatkan indeks pertanaman.
9. Perlu adanya koordinasi di tingkat provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura di lingkup Provinsi Kalimantan Barat dengan melibatkan seluruh dinas kabupaten/kota, produsen benih (penangkar benih lokal dan BUMN), balai benih dan lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikasi benih. Upaya ini dimaksudkan untuk mencegah kendala-kendala non teknis seperti benih yang datang terlambat dan kualitas benih berkurang atau rusak.
 10. Mendorong dan kerjasama yang baik dengan pihak perbankan/Lembaga keuangan agar dapat memfasilitasi permodalan nelayan kecil.
 11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan menumbuh kembangkan kelembagaan nelayan (KUB dan Koperasi). Meningkatkan manajemen usaha nelayan melalui kemitraan, Bimtek, pendampingan dan studi banding.
 12. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan (armada penangkapan, alat penangkap ikan, alat bantu penangkap ikan, mesin kapal perikanan) dalam rangka pengembangan usaha perikanan.
 13. Perlunya peningkatan pendidikan dan keterampilan yang berdayaguna baik formal maupun informal sesuai dengan pasar kerja, dan membentuk satgas penanganan pengangguran melalui program/kegiatan serta data yang valid dari masing-masing stakeholder yang berwenang untuk menyelesaikan masalah pengangguran.
 14. Upaya penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi merupakan kewenangan kabupaten/kota, tetapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar telah memfasilitasi dengan mengundang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama ATR/BPN Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi untuk penerbitan sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigrasi.
 15. Perlunya komitmen, pendampingan dan pembinaan untuk pelaku usaha serta fasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan akses permodalan dan bersinergi dengan stakeholder terkait.
 16. Berupaya terus meningkatkan sosialisasi Informasi Pasar Kerja Online kepada pencari kerja dan perusahaan melalui koordinasi di tingkat pusat dan Kabupaten/Kota.



17. Sinergi program dan kegiatan percepatan kemajuan dan kemandirian desa pada indikator indeks ketahanan sosial mulai dari Pemerintah Provinsi sampai Kabupaten, penetapan desa sasaran percepatan kemajuan dan kemandirian desa setiap tahunnya disajikan dalam bentuk rencana aksi perangkat daerah, pengembangan pemanfaatan potensi SDA yang ada di desa, sinergi program dan kegiatan percepatan kemajuan dan kemandirian desa pada indikator indeks ketahanan ekonomi mulai dari Pemerintah Provinsi sampai Kabupaten.

2.3.6 Sasaran Strategis 5

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.57

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Konflik Sosial	0	0	100%

Konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan / atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan:

1. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat
2. Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
3. Melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik
4. Mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat
5. Menegakkan hukum tanpa diskriminasi
6. Membangun karakter bangsa
7. Melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal
8. Menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023. Terciptanya kesejahteraan di masyarakat, maka di harapkan dapat meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kalimantan Barat sehingga tidak lagi terjadi konflik antar etnis.

Selama Tahun 2023 tidak pernah terjadi konflik sosial di Kalimantan Barat. Hal ini merupakan hal yang baik dan harus terus di jaga bagi kehidupan bermasyarakat di wilayah Kalimantan Barat dan menjadi modal berharga dalam melanjutkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.



**TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023**

Tabel 2.58

Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B.04, B.08, B.12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PENCEGAHAN KONFLIK							
Rakor Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat (RA : 01)	<ul style="list-style-type: none"> Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Tim Terpadu Tingkat Provinsi; Tim Terpadu Tingkat Kabupaten/Kota; 	Terlaksananya Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023 Tingkat Provinsi dan Kab./Kota	TARGET : Terlaksananya Rakor, Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	TARGET B 04 : Terlaksananya Rakor, Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 1 (satu) kali TARGET B 08 : Terlaksananya Rakor, Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 1 (satu) kali		Kegiatan berupa : ☐ Rapat Koordinasi



					<p>TARGET B 12 : Terlaksananya Rakor, Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 1 (satu) kali</p>	
<p>Monitoring, Pengawasan dan Pemantauan Kerawanan terhadap ATHG di Daerah (RA : 02)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ POLDA Kalbar ▪ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kodam XII/TPR ▪ BINDA Kalbar ▪ Kajati Kalbar ▪ Kemenag ▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Dinas Perkebunan dan Peternakan ▪ Diskominfo ▪ Bakesbangpol Kab/Kota 	<p>Terwujudnya pelaksanaan Monitoring, Pengawasan dan Pemantauan Kerawanan terhadap ATHG di Daerah</p>	<p>TARGET : Terlaksananya Monitoring, Pengawasan dan Pemantauan Kerawanan terhadap ATHG di Daerah</p>	<p>TARGET B 04 : Terlaksananya Monitoring, Pengawasan dan Pemantauan Kerawanan terhadap ATHG di Daerah sebanyak 1 (satu) kali</p> <p>TARGET B 08 : Terlaksananya Monitoring, Pengawasan dan Pemantauan Kerawanan terhadap ATHG di Daerah sebanyak 1 (satu) kali</p> <p>TARGET B 12 : Terlaksananya Monitoring, Pengawasan dan Pemantauan Kerawanan terhadap ATHG di Daerah sebanyak 1 (satu) kali</p>	<p>Kegiatan dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Rapat Koordinasi, ☐ Kegiatan lapangan ☐ dsb



<p>Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Nilai-Nilai Cinta Tanah Air, dan Bela Negara (RA : 03)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kodam XII/TPR ▪ BINDA Kalbar ▪ Polda Kalbar ▪ Kajati Kalbar ▪ Kemenag ▪ Dinas Perkebunan dan Peternakan ▪ Bakesbangpol Kab/Kota 	<p>Terinternalisasinya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dan Bela Negara dalam mewujudkan dan kesatuan bangsa</p>	<p>TARGET : Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dan Bela Negara bagi generasi muda/pelajar/mahasiswa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 3 kali</p>	<p>TARGET B 04 : Terlaksananya Kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dan Bela Negara bagi generasi muda/pelajar/mahasiswa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 1 kali;</p> <p>TARGET B 08 : Terlaksananya Kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dan Bela Negara bagi generasi muda/pelajar/mahasiswa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 1 kali;</p> <p>TARGET B 12 : Terlaksananya Kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dan Bela Negara bagi generasi muda/pelajar/</p>	<p>Kegiatan dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Sosialisasi, atau ☐ Dialog; atau ☐ Diklat, ☐ dll.
---	--	---	---	--	--	---



					mahasiswa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 1 kali;		
<p>Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat serta Sosialisasi tentang Pendirian Rumah Ibadah dan Kerukunan Antar Umat Beragama (RA : 04)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kajati Kalbar ▪ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kodam XII/TPR ▪ BINDA Kalbar ▪ Polda Kalbar ▪ Kemenag ▪ FKUB Kalbar 	<p>Meningkatnya Pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat serta terselenggaranya Sosialisasi tentang Pendirian Rumah Ibadah dan Kerukunan Antar Umat Beragama</p>	<p>TARGET : Terlaksananya Rakor/Evaluasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat serta Sosialisasi tentang Pendirian Rumah Ibadah dan Kerukunan Antar Umat Beragama sebanyak 3 kali</p>	<p>TARGET B 04 : Terlaksananya Rakor/Evaluasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat serta Sosialisasi tentang Pendirian Rumah Ibadah dan Kerukunan Antar Umat Beragama sebanyak 1 kali;</p> <p>TARGET B 08 : Terlaksananya Rakor/Evaluasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat serta Sosialisasi tentang Pendirian Rumah Ibadah dan Kerukunan Antar Umat Beragama sebanyak 1 kali;</p> <p>TARGET B 12 : Terlaksananya Rakor/Evaluasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam</p>	<p>Kegiatan dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Sosialisasi, ☐ Rapat Koordinasi/ Evaluasi ☐ Dialog; ☐ Kegiatan lapangan 	



					Masyarakat serta Sosialisasi tentang Pendirian Rumah Ibadah dan Kerukunan Antar Umat Beragama sebanyak 1 kali;		
B. PENGHENTIAN KONFLIK							
Terlaksananya perundingan damai dalam rangka penyelesaian konflik, pemulihan pasca konflik, pembinaan dan penyuluhan terhadap warga (RA. 05)	POLDA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemda ▪ TNI/POLRI ▪ BPBD ▪ Kejati ▪ SAR ▪ Bakesbangpol ▪ Dinas Sosial ▪ Satpol PP Prov. Kalbar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menciptakan situasi normal/ aman paca konflik. ▪ Masyarakat bisa kembali beraktifitas ▪ Siskamtibmas terkendali 	<p>TARGET:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya patroli dan binluh di lokasi konflik untuk ciptakan rasa aman di masyarakat sebanyak 3 x - Terlaksananya perundingan damai penyelesaian konflik sebanyak 1 x 	<p>TARGET B04:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Patroli dan Binluh di lokasi konflik untuk ciptakan rasa aman di masyarakat dan terlaksananya perundingan damai penyelesaian konflik sebanyak 1 x <p>TARGET B08:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Patroli dan Binluh di lokasi konflik untuk ciptakan rasa aman di masyarakat dan terlaksananya perundingan damai penyelesaian konflik sebanyak 1 x <p>TARGET B12:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Patroli dan Binluh di lokasi konflik untuk ciptakan rasa aman di masyarakat dan terlaksananya 		



					perundingan damai penyelesaian konflik sebanyak 1 x		
C. PEMULIHAN PASCA KONFLIK							
Percepatan Proses penegakan hukum atas pelaku terkait konflik periode Tahun 2023 secara damai (apabila terjadi konflik) (RA. 06)	<ul style="list-style-type: none"> POLDA Badan Kesbangpol Prov. Kalbar 	<ul style="list-style-type: none"> Kejari Pemerintah Provinsi Kodam XII Tanjungpura 	- Terciptanya kepastian hukum terhadap kasus-kasus konflik sosial atau terorisme.	TARGET: Terselesaikannya penegakan hukum dan atau penyelesaian secara damai terhadap kasus-kasus konflik sosial secara cepat dan efektif sebanyak 3 kali.	TARGET B04: Terlaksananya penegakan hukum dan atau penyelesaian secara damai terhadap kasus-kasus konflik sosial secara cepat dan efektif sebanyak 1 x TARGET B08: Terlaksananya penegakan hukum dan atau penyelesaian secara damai terhadap kasus-kasus konflik sosial secara cepat dan efektif sebanyak 1 x TARGET B12: Terlaksananya penegakan hukum dan atau penyelesaian secara damai terhadap kasus-kasus konflik sosial secara cepat dan efektif sebanyak 1 x		
D. TAMBAHAN							
Pemetaan Konflik (Conflict Mapping) menjelang pemilu Serentak Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> Polda Prov. Kalbar Bakesbang pol 	<ul style="list-style-type: none"> KODAM XII/TPR; BINDA; Kajati Prov. Kalbar Bakesbangpol Kab/Kota se Kalbar 	Pemetaan Konflik (Conflict Mapping) yang meliputi peta potensi rawan konflik atau peta	TARGET : Tersedianya Data dan Peta Potensi Rawan Konflik atau Peta Peristiwa Konflik menjelang	TARGET B 04 : Terlaksananya Penetapan dan Penerbitan Dokumen Pemetaan Konflik (Conflict Mapping)		Kegiatan dapat berupa : <input type="checkbox"/> Rapat <input type="checkbox"/> Monev <input type="checkbox"/> Penerbitan Dokumen



(RA: 07)			peristiwa konflik pada Tahun 2022	pemilu Serentak Tahun 2024	<p>yang meliputi Peta Potensi Rawan Konflik atau Peta Peristiwa Konflik, menjelang pemilu Serentak Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kali</p> <p>TARGET B 08 : Terlaksananya Penetapan dan Penerbitan Dokumen Pemetaan Konflik (Conflict Mapping) yang meliputi Peta Potensi Rawan Konflik atau Peta Peristiwa Konflik, menjelang pemilu Serentak Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kali</p> <p>TARGET B 12 : Terlaksananya Pemetaan Konflik (Conflict Mapping) yang meliputi Peta Potensi Rawan Konflik atau Peta Peristiwa Konflik, menjelang pemilu Serentak Tahun 2024 sebanyak 1 kali</p>		<ul style="list-style-type: none"> ☐ Penyusunan Naskah ☐ Kegiatan Lapangan
----------	--	--	-----------------------------------	----------------------------	--	--	--



B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.59

Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
5.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	663.653.000,00	632.677.478,00	95,33	100	0,36
		2. program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	154.126.311.800,00	154.120.364.103,00	99,99		
		3. program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	361.774.000,00	355.451.308,00	98,26		
		4. program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	400.950.000,00	396.038.421,00	98,78		
		5. program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	5.768.912.700,00	5.436.953.526,00	94,25		
		6. program fasilitasi dan koordinasi hukum	1.610.104.380,00	1.568.144.744,00	97,39		
		7. Program penanggulangan bencana	7.443.520.550,00	7.269.980.452,00	97,67		
		8. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	2.602.337.070,00	2.568.341.124,00	98,69		
		9. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	489.998.300,00	489.728.670,00	99,94		
					99,35	100	0,65

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,35% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 %, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya 0,65.



C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini salah satunya adalah melalui program yang dijalankan bersama dengan kementerian / lembaga lain, maupun yang di laksanakan oleh Pemerintah Provinsi:

1. Penanganan konflik sosial diantaranya dilakukan dengan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang pelaksanaan pada program ini didukung kegiatan sebagai berikut : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pelaksanaan penanganan gangguan yang dapat ditindaklanjuti selama setahun sebanyak 811 kali tindakan pencegahan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kalbar melalui deteksi dini dan cegah dini serta koordinasi baik ditingkat kab/kota maupun provinsi untuk memperoleh informasi untuk mengatasi gangguan kerawanan sosial, serta melakukan patroli, pengamanan asset dan tempat penting dan pengawalan pejabat dan tamu penting di wilayah Kalbar. Hal ini termasuk pelayanan trantibum dengan penindakan gangguan akibat unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat provinsi. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, Perda dan Perkada yang ditegakan secara keseluruhan sebanyak 538 kali termasuk dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada yang telah dilakukan baik di kabupaten maupun kota di Kalimantan Barat. Melakukan pendataan pada distributor rokok yang berada dikawasan kota Pontianak serta mendapatkan bagi hasil cukai tembakau sebesar Rp. 26.044.400,-. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS telah dilakukan rapat koordinasi anggota PPNS Tahun 2023 yang telah



diikuti sebanyak 77 orang peserta anggota PPNS, sebagai bentuk sarana untuk meningkatkan kompetensi kapasitas peran dan fungsi PPNS serta meningkatkan sinergitas dan eksistensi PPNS dalam penegakan Perda dan Perkada. Selain itu telah dilakukan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang di Tempat, dan Penguatan Sekretariat Bersama PPNS dalam menciptakan masyarakat dan pelaku usaha yang tertib dan taat regulasi daerah yang telah ditetapkan melalui pola repressif non yustisial dengan tujuan pembinaan secara administratif kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

3. Fasilitasi Bantuan Hukum dilaksanakan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.
4. Program Penanggulangan Bencana, terdiri dari tiga kegiatan, antara lain ; pelayanan informasi rawan bencana provinsi, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pemerintah Provinsi Kalbar melalui BPBD Provinsi juga melakukan penyebarluasan informasi dengan melalui website / media sosial sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan atau mengakses informasi tentang kebencanaan secara langsung sehingga lebih banyak masyarakat yang mendapatkan informasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui BPBD telah menyusun:
 - a. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kalimantan Barat ini, merupakan strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Barat, dengan melibatkan unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
 - b. Dokumen rencana kontinjensi ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat.



D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023

Tabel 2.60

Perbandingan Realisasi Kinerja 2019-2023 Sasaran Strategis 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					TARGET 2023	Tingkat Kemajuan
			2019	2020	2021	2022	2023		
5.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Konflik Sosial	0	0	0	0	0	0	-

Pada Dokumen perencanaan RPJMD 2018-2023 sasaran strategis ini dan indikator kinerja konflik sosial di jadikan alat ukur untuk mencapai keberhasilan. sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 tidak ada konflik sosial yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat. Tentunya jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 berdasarkan RPJMD 2018-2023 konflik sosial yang di diharapkan tetap pada angka Nol (tidak ada konflik).

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Luas wilayah Provinsi Kalbar, hal ini tentu memerlukan rencana / solusi alternatif penanganan konflik sosial atau bencana.
2. Gudang Logistik dan Peralatan BPBD masih menumpang di wilayah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat sehingga untuk pengawasan pemeliharaan tidak maksimal.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mengoptimalkan peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
2. Optimalisasi program / kegiatan berdasarkan sumber daya yang ada untuk digunakan sebaik mungkin dalam penanganan konflik sosial.
3. Perlunya sosialisasi / dialog / forum kerukunan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, antar etnis maupun golongan baik melalui media cetak, elektronik serta pertemuan langsung antar umat beragama atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan nilai nasionalisme dan persatuan.
4. Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait sinkronisasi program dan kegiatan prioritas penanganan konflik sosial.



5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia relawan, pokmas anggota yang berwenang dalam urusan penanganan konflik sosial, melalui kerjasama dengan instansi vertikal baik TNI/ Polri dan instansi vertikal lainnya.
6. *Updating* data sebaran daerah yang memiliki potensi bencana dan solusi alternatif penanganan bencana, mengingat Provinsi Kalimantan Barat memiliki daerah yang sangat luas.
7. Membuat Gudang Peralatan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang sesuai standar yang telah ditetapkan.

2.3.7 Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.61

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,80	73,73	110,37%

Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH) yang dikembangkan sejak Tahun 2009, merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu : Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Namun sejak tahun 2021 komponen IKLH bertambah menjadi 4 yang terdiri dari : Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Pengaturan perhitungan target IKLH menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Salah satu prioritas Nasional di dalam RPJMN 2020-2024 adalah upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, yang diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
3. Menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon



Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 target IKLH Tahun 2023 sebesar 66,80. Pada Tahun 2023 IKLH Provinsi Kalbar terealisasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebesar 73,73 sehingga capaian kinerja sebesar 110,37 %.

B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.62
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	170.672.125,00	169.553.013,00	99,34		
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	481.516.451,00	462.878.220	96,13		
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	550.309.701,00	527.374.415,00	95,83		
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	238.777.357,00	220.403.790,00	92,31		
	Program Pengelolaan Persampahan	291.641.678,00	283.345.278,00	97,16		
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	303.454.738,00	295.897.860,00	97,51		
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	775.577.532,00	739.299.611,00	95,32		
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Dan Penebangan Kayu	Program Pengelolaan Hutan	1.532.123.635,00	1.522.823.277,00	99,39		
	Program Pendidikan Dan Pelatihan Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.009.775.200,00	997.970.448,00	98,83		
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	358.262.000,00	273.775.793,00	76,42		
	Program Pengelolaan Hutan	3.267.892.979,00	3.136.444.816,00	95,98		
Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.181.130.300,00	1.162.801.968,00	98,45		
				95,22	110,37	4,78

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,22% dengan realisasi capaian kinerja IKLH beserta komponennya dengan rerata capaian sebesar 110,37%, maka diperoleh tingkat efisiensi sebesar 4,78%.



C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program - program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2023 yaitu:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- a. Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan hidup strategis yang wajib di susun (%)

Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis yang wajib di susun realisasi pencapaian targetnya untuk Tahun 2023 tidak dapat diukur, karena Target KLHS yang disusun tahun 2023 tidak ada, namun telah dilakukan penyusunan KLHS untuk RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 – 2045 yang difasilitasi oleh USAID Segar dan telah memasuki proses perbaikan hasil asistensi untuk memperoleh validasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- a. Status Mutu Air

Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu, yaitu membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Perhitungan Status Mutu air menggunakan metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Status Mutu Air dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu baik, cemar ringan, cemar sedang, dan cemar berat. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air permukaan yang dilaksanakan oleh DLHK Prov. Kalbar pada 30 titik sebagaimana tabel dibawah ini. Pemantauan setiap titik dilakukan sebanyak 2 kali setahun oleh DLHK menggunakan APBD prov Kalbar tahun 2023, diperoleh hasil yaitu:

- 1) Status mutu air baik sebanyak 31 Titik
- 2) Status mutu air cemar ringan sebanyak 21 Titik
- 3) Status mutu air cemar sedang sebanyak 8 Titik



Tabel 2.63

Titik Pantau Kualitas Air Prov. Kalimantan Barat Tahun 2023

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	KOORDINAT	
			LATITUDE	LONGITUDE
1	Kabupaten Mempawah			
	MPWH1	Sejegi Makam Raden Adinata	0.381165	108.976097
	MPWH2	SMK Islam Insan Cendekia	0.331906	108.969451
	MPWH3	Jembatan Toho Dekat SMPN 6 Toho	0.455689	109.178576
	MPWH4	Terusan	0.3747333	108.955275
	MPWH5	Jl. Gusti M. Taufik, Pulau Pedalaman Mempawah Hilir, Kab. Mempawah	0.3698374	108.9599932
	MPWH6	Jl. Jend Ahmad Yani, Jembatan Antibar, Kab. Mempawah	0.3552402	108.96456
	MPWH7	Kuala Mempawah	0.321799	109.968208
2	Kabupaten Bengkayang			
	BGKY1	Sebalo	0.836842	109.49264
	BGKY2	Jl. Raya SANGGAU LEDO SMA N 2 Ledo Bengkayang	0.871804	109.51888
	BGKY3	Sebalo	0.795105	109.453141
	BGKY4	Sungai Sambas Besar Jembatan Sanggau Ledo	1.038877	109.615926
	BGKY5	Jl. Raya Sanggau Ledo Lumar	0.939368	109.539079
	BGKY6	Jl. Raya Sanggau Ledo Lumar	0.979038	109.956871
3	Kabupaten Sambas			
	SMS 1	Sungai Bantan	1.561031	109.383617
	SMS 2	Sungai Sambas Besar SD 33 Ds. Puringan	1.3836	109.228782
	SMS 3	Sungai Sambas Kecil	1.401473	109.36138
	SMS 4	Sungai Bantan	1.542707	109.358439
	SMS 5	Sungai Sambas Besar	1.438241	109.320356
	SMS 6	Sungai Bantan	1.47856	109.299754
	SMS 7	Sungai Bantan Penyebrangan Kubung	1.401527	109.240415
	SMS 8	Sungai Sambas Besar	1.391137	109.247431
	SMS 9	Sungai Bantan Sekura	1.468635	109.225793
	SMS 10	Sungai Sambas Besar	1.239274	109.138618
4	Kabupaten Ketapang			
	PW1	Sungai Pawan Pelabuhan Sukabangun	-1.791275	109.956871
	PW2	Sungai Pawan Negeri Baru	-1.842728	110.010235
	PW3	Sungai Pawan Jl. Gajah Mada Dalam	-1.839846	109.960358
	PW4	PDAM Intake	-1.851787	109.984973



NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	KOORDINAT	
			LATITUDE	LONGITUDE
	PW5	Sungai Pawan Jl. Wolter Monginsidi	-1.852932	109.967952
	PW6	Sungai Pawan Kantor Imigrasi	-1.828822	110.003916
	PW7	Sungai Pawan Jembatan Pawan-Sukadana	-1.794785	109.98603

Sumber: Dinas LHK Prov Kalbar, 2023

Hasil pemantauan Kualitas Air Sungai yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota adalah sebanyak 168 titik yang tersebar pada 14 kabupaten/kota dan dilaksanakan sebanyak 2 kali pemantauan dalam setahun. Adapun data hasil pemantauan adalah sebagaimana tabel 2.63 berikut:

Tabel 2.64
Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai

No	Kabupaten/Kota	JUMLAH TITIK		
		Baik	Ringan	Sedang
1	Kota Pontianak	4	53	0
2	Kabupaten Sekadau	0	21	0
3	Kota Singkawang	10	14	0
4	Kabupaten Melawi	11	3	0
5	Kabupaten Ketapang	9	35	36
6	Kabupaten Kayong Utara	0	9	9
7	Kabupaten Mempawah	8	19	5
8	Kabupaten Kapuas Hulu	4	5	0
9	Kabupaten Sintang	6	20	0
10	Kabupaten Sanggau	7	5	0
11	Kabupaten Bengkayang	24	27	4
12	Kabupaten Landak	12	36	0
13	Kabupaten Sambas	25	6	1
14	Kabupaten Kubu Raya	0	10	0

Sumber: Aplikasi IKLH, 2023

Hasil Pemantauan tersebut selanjutnya dikolektifkan oleh Kementerian LHK untuk diolah menjadi data resmi IKA sebagaimana disajikan dalam aplikasi IKLH milik KLHK. Data tersebut merupakan bahan yang mendukung perhitungan IKLH tahun 2023. Adapun capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah sebesar 52,97 dengan kategori Sedang.



b. Status Kualitas Udara

Status Kualitas Udara Provinsi Kalimantan Barat merupakan hasil pemantauan terhadap kualitas udara ambient. Pemantauan ini dilakukan di 14 kabupaten/kota menggunakan metode passive sampler yang pembiayaannya bersumber dari APBN KLHK tahun 2023.

Selain dana APBN KLHK, terdapat penambahan titik pemantuan Kualitas Udara yang dibiayai oleh APBD masing-masing kabupaten/kota, yaitu:

- 1) Kota Pontianak sebanyak 4 titik
- 2) Kabupaten Mempawah sebanyak 4 titik
- 3) Kabupaten Landak sebanyak 8 titik

Pemantauan bertujuan untuk mengukur kadar gas nitrogen dioksida (NO₂) dan Sulfur dioksida (SO₂) pada area permukiman, perkantoran, industri, dan transportasi. Data hasil pemantauan dikolektifkan oleh Kementerian LHK melalui aplikasi IKLH milik KLHK, untuk diolah menjadi data resmi IKU yang merupakan bahan yang mendukung perhitungan IKLH tahun 2023. Adapun capaian Indeks Kualitas Udara Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah 92,03 atau 104,62% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 87,97.

Tabel 2.65
Data Kualitas Udara Metode Passive Sampler Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Rataan Per Parameter		IKU	Jumlah Titik Pantau
		NO ₂ (A _{avg} /m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (A _{avg} /m ³) (Sulfur Dioksida)		
1	Kota Pontianak	14.79	9.74	81.76	8
2	Kabupaten Mempawah	11.17	6.81	88.34	8
3	Kabupaten Landak	4.81	4.94	95.36	12
4	Kabupaten Sambas	5.8	5.6	93.75	4
5	Kabupaten Sanggau	6.46	4.31	95.08	4
6	Kabupaten Ketapang	7.02	7.29	90.56	4
7	Kabupaten Sintang	6.64	3.69	95.83	4
8	Kabupaten Kapuas Hulu	3.13	6.21	94.76	4
9	Kabupaten Bengkayang	5.92	7	91.72	4
10	Kabupaten Sekadau	4.17	4.47	96.45	4
11	Kabupaten Melawi	4.47	8.62	90.48	4
12	Kabupaten Kayong Utara	4.83	6.36	93.37	4
13	Kabupaten Kubu Raya	5.79	7.39	91.28	4
14	Kota Singkawang	11.37	5.77	89.65	4

Sumber: Dinas LHK Prov Kalbar, 2023



c. Status Kualitas Lahan

Status Kualitas Lahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 berada pada kategori sedang yaitu pada angka 60,62 atau 95,24% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 63,65. Data Status kualitas Lahan merupakan hasil pendataan lahan yang dilakukan oleh 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Data kemudian dikolektifkan oleh Kementerian LHK melalui aplikasi IKLH milik Kementerian LHK, untuk diolah menjadi data resmi IKL yang merupakan bahan yang mendukung perhitungan IKLH tahun 2023.



Tabel 2.66
Data Indeks Kualitas Lahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

NO	KAB/KOTA	NILAI PEMANTAUAN								
		Luas Hutan ^(HA)	Luas Belukar Dalam Kawasan ^(HA)	Luas Belukar pada Fungsi Lindung ^(HA)	Kebun Raya (data LIPI) ^(HA)	RTH ^(HA)	Taman Kehati ^(HA)	Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya ^(HA)	RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) ^(HA)	DKK
1	Kabupaten Bengkayang	84395.0265365076	6384.70451822438	2999.52557663698	0	3.96	0	27.82	3837.475889	0.00069
2	Kabupaten Kapuas Hulu	2240538.61934935	60892.7781198006	11448.360317874	939.737719	32.864373	0	0	4918.212415	0
3	Kabupaten Kayong Utara	226032.558163429	37442.6743084858	5122.03172524779	0	0	0	664.8	3368.124448	-0.0006075928
4	Kabupaten Ketapang	987897.852228215	272791.409237535	15369.2568389549	0	513.6124	0	13333.53	3618.909577	0.00128
5	Kabupaten Kubu Raya	342006.33992251	42748.6526226425	4026.18054773828	0	0	0	0	3208.907321	0.00095
6	Kabupaten Landak	106160.128927471	12536.4794955425	2256.26109365858	0	11.1482	0	210	9530.466616	-0.0013999299
7	Kabupaten Melawi	415409.164168962	28262.4323390604	1584.86625685508	0	12.7379	0	0	8263.73057	0.00087
8	Kabupaten Sambas	104160.502462032	18107.8154818725	1777.49379662964	0	3.361	0	8.15	4112.824696	0.00116
9	Kabupaten Mempawah	44690.3435442537	6239.02284104482	1020.59793568404	0	50.3178	0	0	1100.264023	-0.0021207337
10	Kabupaten Sanggau	137035.333558588	17421.9759606115	1293.80495875698	0	629.47	25	0	3022.295831	0.0005
11	Kabupaten Sekadau	52610.7758091481	2336.86660796313	325.474619611568	0	15	25	50.71	1276.466186	-0.0000186801
12	Kabupaten Sintang	925251.173930803	34841.7925277943	1786.16803645944	0	3.88417	0	1665	4211.091816	0.00021
13	Kota Pontianak	0	0	0	0	1864.9115328464	0	1325.589099	98.05764316	0
14	Kota Singkawang	5153.32576646862	1587.56189054313	1254.83530469577	0	3.8301	0	3937.9281	140.0950119	-0.0069181854

Sumber: Dinas LHK Prov Kalbar, 2023



d. Status Kualitas Air Laut

Data Status kualitas air laut merupakan hasil pemantauan kualitas air laut yang dilakukan oleh DLHK Prov. Kalbar dan KLHK sebanyak 2 kali setahun pada 30 titik pemantauan. Lokasi pemantauan sebagaimana tabel di bawah ini.

Data kemudian dikolektifkan oleh Kementerian LHK melalui aplikasi IKLH milik Kementerian LHK, untuk diolah menjadi data resmi IKAL yang merupakan bahan yang mendukung perhitungan IKLH tahun 2023. Adapun capaian Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 berada pada kategori Sedang, yaitu sebesar 83,52 atau 135,15% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 61,80.

Tabel 2.67

Titik Pantau Kualitas Air Laut Prov. Kalimantan Barat Tahun 2023

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	KAB/KOTA	KOORDINAT	
				LATITUDE	LONGITUDE
1	Kalbar01	Muara Sungai Duri	Kabupaten Bengkayang	0.56419	108.92286
2	Kalbar02	Depan Pelabuhan Internasional	Kabupaten Mempawah	0.5127	108.899
3	Kalbar03	Depan Mangrove Mempawah	Kabupaten Mempawah	0.46994	108.902
4	Kalbar04	Muara Mempawah 1	Kabupaten Mempawah	0.30147	108.93105
5	Kalbar05	Muara Mempawah 2	Kabupaten Mempawah	0.29344	108.94538
6	Kalbar06	Depan Muara Bakau	Kabupaten Mempawah	0.27255	108.97216
7	Kalbar07	Depan Muara Pinyuh	Kabupaten Mempawah	0.25869	109.02038
8	Kalbar08	Depan Muara Segendong	Kabupaten Mempawah	0.2512	109.03902
9	Kalbar09	Depan Muara Peniti 1	Kabupaten Mempawah	0.19372	109.11677
10	Kalbar10	Depan Muara Peniti 2	Kabupaten Mempawah	0.16447	109.12
11	Kalbar11	Pantai Gosong 1	Kabupaten Bengkayang	0.6915	108.863
12	Kalbar12	Pantai Gosong 2	Kabupaten Bengkayang	0.71753	108.85151
13	Kalbar13	Pantai Gratis	Kabupaten Bengkayang	0.7634	108.8548
14	Kalbar14	PLTU 1	Kabupaten Bengkayang	0.828	108.832
15	Kalbar15	PLTU 2	Kabupaten Bengkayang	0.83359	108.83905
16	Kalbar16	PLTU 3	Kabupaten Bengkayang	0.8407	108.8466
17	Kalbar17	Pasir Panjang	Kabupaten Bengkayang	0.84405	108.85417
18	Kalbar18	Jungkat 1 (Mempawah)	Kabupaten Mempawah	0.1549	109.1141
19	Kalbar19	Jungkat 2 (Mempawah)	Kabupaten Mempawah	0.1404	109.1091
20	Kalbar20	Jungkat 3 (Mempawah)	Kabupaten Mempawah	0.1216	109.1071
21	Kalbar21	Muara Sungai Kapuas 1	Kabupaten Kubu Raya	-0.0094	109.0981
22	Kalbar22	Muara Sungai Kapuas 2	Kabupaten Kubu Raya	-0.0547	109.0886
23	Kalbar23	Muara Sungai Kapuas 3	Kabupaten Kubu Raya	-0.1336	109.0621
24	Kalbar24	Muara Sungai Kapuas 4	Kabupaten Kubu Raya	-0.163	109.03
25	Kalbar25	Titik Kontrol Depan Sungai Kapuas	Kabupaten Kubu Raya	-0.1538	109.0255
26	Muara Sungai Sambas 1	Muara Sungai Sambas 1	Kabupaten Sambas	1.186906	108.928096
27	Muara Sungai Sambas 2	Muara Sungai Sambas 2	Kabupaten Sambas	1.204853	108.944691
28	Muara Sungai Pawan 1	Muara Sungai Pawan 1	Kabupaten Ketapang	-1.756368	109.930446
29	Muara Sungai Pawan 2	Muara Sungai Pawan 2	Kabupaten Ketapang	-1.762431	109.908981



NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	KAB/KOTA	KOORDINAT	
				LATITUDE	LONGITUDE
30	Muara Sungai Pawan 3	Muara Sungai Pawan 3	Tabulate Ketapang	-1.816344	109.895462

Sumber : Dinas LHK Prov Kalbar, 2023

3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

- a. Persentase Limbah B3 yang dikelola dari penghasil limbah B3 yang bekerjasama dengan pengumpul limbah B3 skala provinsi

Persentase limbah B3 yang terkelola dari penghasil limbah B3 yang bekerjasama dengan pengumpul limbah B3 realisasi 100% didapat dari Jumlah B3 yang terkelola di Tahun 2023 sesuai aturan oleh pengumpul limbah B3 skala provinsi (1.123,3077 Ton) dibagi dengan jumlah limbah B3 yang diserahkan pengumpul limbah B3 skala Provinsi (1.123,3077 Ton).

Tabel 2.68

Data Dukung Limbah B3 Yang Terkelola Sesuai Aturan Oleh Pengumpul Limbah B3 Skala Provinsi Di Tahun 2023

No	Perusahaan Pengumpul Limbah B3	Jumlah limbah B3 yang diserahkan ke pengumpul limbah b3 skala provinsi (Ton)	Keterangan
1	PT. Primanru Jaya	690,1974	
2	PT. Mitra Karya Surya Kencana	170,7876	
3	PT. Putra Limbah Khatulistiwa	15,9600	
4	PT. Desa Air Khatulsitiwa	110,1650	
5	PT. Trianugrah Jaya Borneo	71,5069	
6	PT. Enviro Borneo Surya Persada	48,2763	
7	PT. Universal Eco Pasific	0	Belum melakukan pengumpulan Limbah B3 di Tahun 2023
Jumlah limbah b3 yang terkelola sesuai aturan oleh pengumpul limbah B3 skala provinsi		1.123,3077	

Sumber: Dinas LHK Prov Kalbar, 2023

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- a. Persentase investasi kewenangan provinsi yang memiliki dokumen lingkungan (%)

Persentase investasi kewenangan provinsi yang memiliki dokumen lingkungan mencapai realisasi sebesar 77,02%. Didapat dari banyaknya



investasi di Tahun 2023 yang memiliki dokumen (697) dibagi investasi kewenangan provinsi (905).

5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

a. Persentase peningkatan penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi(%)

Capaian Indikator Persentase peningkatan penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi di Tahun 2023 melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 66% dan tercapai senilai 358,33%, karena perbandingan capaian jumlah penghargaan tahun 2023 sebanyak 55 penghargaan atau meningkat sebanyak 43 penghargaan dari tahun 2022.

Pada tahun 2022 terdapat 12 penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat, dalam bentuk jenis penghargaan Adiwiyata maupun Kalpataru, sedangkan pada tahun 2023 penghargaan yang diberikan sebanyak 55 penghargaan yang terdiri dari 6 penghargaan Adiwiyata Nasional, 48 Penghargaan Adiwiyata Provinsi dan 1 penghargaan Adiwiyata Mandiri. Adapun data penghargaan lingkungan hidup yang ada di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.69

Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Sekolah	KABUPATEN/KOTA
1	2	4
ADIWIYATA TINGKAT NASIONAL		
1.	SDN 05 Taum	Kab.Bengkayang
2.	SMAN 3 Pontianak	Kota Pontianak
3.	SMAN 2 Pontianak	Kota Pontianak
4.	SMPN 11 Pontianak	Kota Pontianak
5.	SDN 39 Pontianak Kota	Kota Pontianak
6.	SMPN 1 Pontianak	Kota Pontianak
ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI		
1	SDN 72 Pontianak	Pontianak
2	SDN 01 Pontianak	Pontianak
3	SDN 06 Pontianak	Pontianak
4	SDN 71 Pontianak	Pontianak
5	SDN 13 Pontianak	Pontianak
6	SMPN 14 Pontianak	Pontianak
7	SMPN 6 Pontianak	Pontianak
8	SMPN 10 Pontianak	Pontianak
9	SMK N 3 Pontianak	Pontianak
10	MAN 2 Pontianak	Pontianak



No	Sekolah	KABUPATEN/KOTA
1	2	4
11	SMP N 1 Anjongan	Mempawah
12	SDN 12 Singkawang Tengah	Singkawang
13	SMPN 1 Singkawang	Singkawang
14	SDS Amkur Sambas	Sambas
15	SDS Filadelfia Sambas	Sambas
16	MIN Pemangkat	Sambas
17	SDN 01 Mentawa	Sambas
18	SDN 04 Nagur	Sambas
19	SDN 01 Aruk	Sambas
20	MIN 2 Sekuduk	Sambas
21	SMPN 1 Galing	Sambas
22	MTSN Basuni Imran	Sambas
23	SMPN 1 Sambas	Sambas
24	SMPN 3 Sambas	Sambas
25	SMAN 1 Sambas	Sambas
26	SMAN 1 Sejangkung	Sambas
27	SMKN 1 Paloh	Sambas
28	SMPN 1 Bengkayang	Bengkayang
29	SMPN 2 Samalantan	Bengkayang
30	SMPN 1 Teriak	Bengkayang
31	SMPN 1 Sanggau Ledo	Bengkayang
32	SMAN 1 sui raya kepulauan bky	Bengkayang
33	SMAN 1 Bengkayang	Bengkayang
34	SMAN 2 Bengkayang	Bengkayang
35	SMA Taruna Bumi Khatulistiwa	Kubu Raya
36	SDN 14 Trans 1 Sukamulya Kec. Parindu	Sanggau
37	SMP Katholik Kuala Dua, Kec. Kembayan	Sanggau
38	SMP Sugiyo Pranoto	Sanggau
39	MTsN Sanggau	Sanggau
40	SMK N 1 Sekadau	Sekadau
42	SDN 08 Sintang	Sintang
43	SDN 27 Sintang	Sintang
44	SMPN 3 Sintang	Sintang
45	SMP N 3 Tebelian	Sintang
46	MTS 1 Sintang	Sintang
47	SMKN 1 Sintang	Sintang
48	SMAN 3 Sintang	Sintang
ADIWIYATA MANDIRI		
1.	MTsN 1 Mempawah	Kab. Mempawah

Sumber: Dinas LHK Prov Kalbar, 2023



6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- a. Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup kewenangan provinsi yang ditangani

Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup kewenangan provinsi yang ditangani realisasi sudah mencapai 81,25%. Dimana untuk setiap aduan kasus pelanggaran Lingkungan hidup yang masuk sebanyak 16 kasus, sedangkan yang sudah diselesaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 13 kasus.

Tabel 2.70

Data Dukung Bank Sampah di Kalimantan Barat

NO	Kab/Kota	Jumlah Bank Sampah	Nama Bank sampah	Keterangan
1	Kota Pontianak	23	Bank Sampah Khatulistiwa, Bank Sampah Borneo, Bank Sampah Kampung Caping, Bank Sampah Rosella Siantan, Bank Sampah Dansen Sejahtera, Bank Sampah Beting Permai, Bank Sampah Slamet Sejahtera, Bank Sampah Rumput Hias, Bank Sampah Palem Asri, Bank Sampah Laily Raya, Bank Sampah DLH, Bank Sampah Melati, Bank Sampah Rosella Purnama, Bank Sampah Ananda, Bank Sampah Paret Pengkong, Bank Sampah Sejahtera Asri, Bank Sampah Mahasiswa UNTAN, Bank Sampah Nilam 7, Bank Sampah Arwana Khatulistiwa, Bank Sampah Milenial, Bank Sampah Maju Bersama, Bank Sampah KLHK, Bank Sampah Permata	Data DLH Kota Pontianak Tahun 2023
2	Kubu Raya	3	Bank Sampah Maju Bahagia, Bank Sampah Induk Parit Baru, ATM Bank Sampah Kuala Dua	Data DLH Kubu Raya Tahun 2021
3	Mempawah	1	Bank Sampah Aisyiyah Mempawah	Data DPLH Kab. Mempawah Tahun 2023
4	Singkawang	17	Bank Sampah Besaprah, Bank Sampah Muslimah, Bank Sampah Serumpun Asoka, Bank sampah Delima, Bank Sampah Griya Makmur, Bank Sampah	Data DLH Kota Singkawang Tahun 2023



NO	Kab/Kota	Jumlah Bank Sampah	Nama Bank sampah	Keterangan
			Serumpun Sejati, Bank Sampah Teluk Mak Jantu, Bank Sampah SMPN 4 Singkawang, Bank Sampah Periok Kampung Batu, Bank Sampah SMPN 4 Singkawang, Bank Sampah Fantasi, Bank Sampah Maju Jaya, Bank Sampah Limpah Ruah, Bank Sampah Nyarungkop, Bank Sampah SMANJU, Bank Sampah Serumpun Kemuning, Bank Sampah Green Swadaya Kelurahan Pasiran, Bank Sampah Seroja.	
5	Sambas	4	Bank Sampah Tengguli Permai (BTSP), Bank Sampah Rezeki, Bank Sampah Bela Terigas, , Bank Sampah Harum	Data DPRKPLH Kab. Sambas Tahun 2023
6	Bengkayang	3	Bank Sampah Kelurahan Bumi Emas, Bank Sampah Desa Setia Jaya, Bank Sampah Sungai Duri (Bank Sampah tersebut sudah terbentuk namun belum operasional)	Data DPRPLH Kab. Bengkayang Tahun 2023
7	Landak			Belum terbentuk Bank Sampah
8	Sanggau	1	Bank Sampah Kampung Lestari	Data DLH Kab. Sanggau Tahun 2023
9	Sekadau	1	Bank Sampah Mekar Lestari	Data DLH Kab. Sekadau Tahun 2023
10	Sintang	4	Bank Sampah Berkah Bersemi, Bank sampah Rezeki, Bank Sampah Sehat Puskesmas Dara Juanti, Bank Sampah Duta Gemilang	Data DLH Kab. Sintang Tahun 2023
11	Melawi	1	Bank Sampah Eksperindo	Data DLH Kab. Melawi Tahun 2023
12	Kapuas Hulu	-	-	Belum terbentuk



NO	Kab/Kota	Jumlah Bank Sampah	Nama Bank sampah	Keterangan
				bank sampah
13	Kayong Utara	-	-	Belum terbentuk bank sampah
14	Ketapang	6	Bank Sampah Kedaung Mandiri, Bank Sampah Hijau Mandiri, Bank sampah Cinta, Bank sampah Usaha Bersama, Bank Sampah Berkah, Bank Sampah Mandiri Lestari	Data DPRKPLH Kab. Ketapang Tahun 2023

Sumber: Dinas LHK Prov Kalbar, 2023

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023 dan Target Akhir Jangka Menengah 2018-2023

Tabel 2.71

Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2023 dan Target RPJMD
Sasaran Strategis 6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					Tingkat Kemajuan	
			2018	2019	2020	2021	2022		2023
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,09	65,92	70,07	72,90	71,90	73,73	2,54

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 sebesar 65,92. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2018 yaitu 73,09 atau menurun sebesar 7,17. Penurunan ini di pengaruhi oleh penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Sedangkan untuk tahun 2020, dicapai angka 70,07 terjadi peningkatan dari tahun 2019 sebesar 4,15. Untuk Tahun 2021 IKLH Provinsi Kalimantan Barat dicapai 72,90 atau naik sebesar 2,83 dari capaian IKLH tahun 2020. Sedangkan tahun 2022 capaian IKLH mengalami penurunan sebesar 1,0 yaitu menjadi 71,90 dan di tahun 2023 meningkat kembali menjadi 73,73, atau sebesar 2,54

Perbandingan realisasi yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini yaitu IKLH Tahun 2018-2023.



Tabel 2.72
Perubahan IKLH Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKAL	IKLH
2018	69,38	88,68	64,19		73,09
2019	50,00	90,07	59,76	67,97	65,92
2020	51,67	88,88	54,22	73,25	70,07
2021	54,35	90,71	59,35	77,83	72,90
2022	55,52	90,9	59,09	63,3	71,90
2023	52,97	92,30	0,00	83,52	73,73

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kalbar

Naik turunnya angka IKLH Kalimantan Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada table 3.6.14 IKLH Provinsi Kalimantan Barat selama 9 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2023 berfluktuatif seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.73
IKLH Kalimantan Barat dari 2014 – 2023

Tahun	IKLH
2014	68.31
2015	75.88
2016	72.24
2017	74.17
2018	73.09
2019	65,92
2020	70,07
2021	72.90
2022	71,90
2023	73,73

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kalbar

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2014 nilai IKLH adalah 68,31, pada tahun 2015 meningkat menjadi 75,88 dan pada tahun 2016 menurun menjadi 72,24, kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 74,17 lalu ditahun 2018 turun menjadi 73,09. Jadi belum ada tren yang stabil yaitu meningkat, tetap atau menurun. Tapi walaupun tren belum stabil perubahan nilai tidak terlalu jauh. Yaitu pada tahun 2014 angka IKLH 68,31 dan masih dalam kategori sedang maka pada pada 4 tahun berikutnya yaitu tahun 2015 sampai dengan 2018 angka IKLH mengalami peningkatan dan berkisar pada angka 72 sampai 75 dan dan angka tersebut berada pada kategori atau predikat cukup baik. Pada tahun 2019 angka IKLH menurun sebanyak 7,17 namun beranjak naik kembali pada tahun 2020 pada



angka 70,07. Sedangkan pada Tahun 2021 angka IKLH sebesar 72,90. Namun capaian IKLH tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 71,90 dan meningkat kembali di tahun 2023 sebesar 73,73.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang tidak mencapai target Pernyataan Kinerja:

1. Masih terjadinya pencemaran air akibat pembuangan limbah yang bersumber dari kegiatan industri, kegiatan industri kecil - menengah serta limbah yang dihasilkan rumah tangga yang belum tertangani dengan baik.
2. Belum tersedianya data dan informasi lingkungan yang tepat dan akurat sesuai dengan kondisi eksisting sebagai dasar penanganannya dan perumusan kebijakan lebih lanjut.
3. Masih terbatasnya sarana prasarana pelayanan dan pengujian kualitas lingkungan hidup yang teregistrasi dan terakreditasi.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan kepada masyarakat perlu ditingkatkan, melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan, khususnya kepada pemilik usaha dan Penyiapan Peraturan Daerah yang mengatur kelas mutu air sungai yang menjadi kewenangan provinsi.
2. Perlunya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas udara khususnya dalam upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penanganan sampah, peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan dan penanganan sampah. Perlu adanya sinergisitas dengan kabupaten/kota terkait pengelolaan DAS dan lingkungan hidup secara terpadu.



BAB III



CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN





BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pelimpahan kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2023;

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023 Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada 7 (Tujuh) Gubernur Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023.

3.2 Gambaran Umum Tugas Pembantuan di Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2023 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan yang terdiri dari beberapa Satker/OPD Provinsi Kalimantan Barat yang menerima Dana Tugas Pembantuan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 69.615.554.000,-** Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi Kalimantan Barat hanya diterima dari Pemerintah Pusat saja sedangkan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota belum ada dilakukan di Tahun 2023. Adapun Kementerian/Lembaga yang memberikan penugasan antara lain:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Pada Tahun 2023 Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat mengelola DIPA Nomor: SP-DIPA 029-14.4.135134/2023 tanggal 30 November 2022 dengan pagu dana sebesar Rp 14,830,101,000,-.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat kucuran dana pusat ini. Dikelola oleh Bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Pagu di Tahun 2023 Rp. 16.574.404.000. untuk Bidang Sumber Daya Air dan **Rp. 9.858.202.000,-** untuk bidang Bina Marga.



3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2023 mengelola dana TP Nomor : SP DIPA-018.03.4.139125/2023 untuk anggaran dari Dirjen Tanaman Pangan sebesar Rp. 8.420.110.000, Nomor : SP DIPA-018.04.4.139126/2023 untuk anggaran dari Dirjen Hortikultura sebesar Rp. 4.905.000.000,- dan Nomor : SP DIPA-018.08.4.139134/2023 untuk anggaran dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp. 3.343.632.000.
4. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam rangka mendukung Program Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 telah dialokasikan Dana Tugas Pembantuan yang berasal dari Unit Eselon I Kementerian Pertanian yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp. 2.337.737.000,00. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp. 7.896.862.000,00. Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp. 748.380.000,00.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Kalbar Pada tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat mendapat Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan sebesar Rp. 701,126,000,- dengan Realisasi Rp. 693,113,000,- (98,86 %).

3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Daerah Provinsi

A. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat khususnya disektor Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi:

1. Tanaman Pangan

Pada sektor tanaman pangan terdapat program kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu "Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas". Pada program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, meliputi:



a. Pengembangan budidaya padi lahan kering

Pengembangan budidaya padi lahan kering pada tahun 2023 difokuskan di 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Landak seluas 100 Ha, Kabupaten Sanggau seluas 100 Ha. Pada kegiatan ini bantuan yang diberikan berupa benih padi sebanyak 40 Kg/Ha, pupuk NPK non subsidi sebanyak 100 Kg/Ha dan pestisida 1 Pkt/Ha.

b. Pengembangan kawasan padi kaya gizi (Biofortifikasi)

Pengembangan kawasan padi kaya gizi (Biofortifikasi) dialokasikan di 4 Kabupaten, yang meliputi Kabupaten Sambas seluas 250 Ha, Kabupaten Mempawah 250 Ha Kabupaten Ketapang 250 Ha, dan Kabupaten Kubu Raya 250 Ha. Paket Bantuan yang diberikan untuk pengembangan kawasan padi kaya gizi berupa bantuan benih padi 25 Kg/Ha, pupuk NPK non subsidi 100 Kg/Ha, pupuk hayati 1 Pkt/Ha.

c. Bantuan Benih Padi Inbrida

Bantuan benih padi Inbrida tahun 2023 sebanyak 10.900 Ha, terdiri dari 11 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas 2.000 Ha, Bengkayang 1.000 Ha, Landak 1.500 Ha, Mempawah 1.000 Ha, Sanggau 500 Ha, Ketapang 1.000 Ha, Sintang 500 Ha, Kapuas Hulu 1.000 Ha, Sekadau 500 Ha, Melawi 500 Ha, Kayong Utara 500 Ha, Kubu Raya 500 Ha, dan Kota Singkawang 400 Ha, yang mana masing-masing Kabupaten memperoleh benih sebanyak 25 Kg/Ha. Disamping Bantuan Benih Padi Inbrida terdapat juga bantuan kegiatan mandiri benih padi Inbrida seluas 30 Ha di Kabupaten Bengkayang 15 Ha, dan Ketapang 15 Ha.

d. Bantuan Benih Jagung

Bantuan benih jagung Hibrida tahun 2023 seluas 1.000 Ha yang tersebar di 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkayang 500 Ha, Landak 300 Ha, Mempawah 100 Ha, dan Kota Singkawang 100 Ha.

Selain Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, di sektor tanaman pangan juga terdapat Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, yang mana pada program ini berupa bantuan alat pasca panen, sarana dan pemasaran hasil tanaman pangan yang terdiri dari uji mutu beras, jagung dan tanaman pangan lainnya, power thresher 5 Unit (Kabupaten Sambas 2 Unit, Landak 1 Unit, Sangggau 1 Unit, Ketapang 1 Unit), Power Thresher Multiguna 6 Unit (Kabupaten Sambas 2 Unit, Landak 1 Unit, Sanggau 2 Unit, Sintang 1 Unit), Power Thresher Multiguna Mobile 2 Unit



(Kabupaten Bengkayang, 1 Unit, Ketapang 1 Unit) , Bangunan UPH 2 Paket, dan Sarana UPH Tanaman Pangan lainnya 2 Unit. Dimana Bantuan UPH tanaman pangan lainnya dialokasikan di Kabupaten Bengkayang 1 unit berupa sarana pengolahan hasil ubi kayu di Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Karya Ibu, sedangkan 1 unit lagi dialokasikan di Kabupaten Mempawah berupa Pengolahan Hasil Sorgum di Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur pada Kelompok Tani Bunga Mekar Jaya.

2. Hortikultura

Pada sektor Hortikultura terdapat beberapa program yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Kegiatan fasilitasi sarana pascapanen hortikultura yang meliputi Kabupaten Sambas 1 Unit, Kabupaten Mempawah 1 Unit dan Kabupaten Sanggau 1 Unit.
- b. Kegiatan fasilitasi sarana pengolahan hortikultura, terdiri dari 1 Unit di Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah 1 Unit dan Kabupaten Sanggau 1 Unit.
- c. Kegiatan fasilitasi prasarana pascapanen hortikultura berupa bangsal pascapanen sebanyak 3 Unit, terdiri dari Kabupaten Sambas 1 Unit, Kabupaten Mempawah 1 Unit dan Kabupaten Sanggau 1 Unit.

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, meliputi beberapa kegiatan, yaitu peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat dan kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura. Pada kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat berupa fasilitasi bantuan sarana dan prasarana produksi untuk pengembangan kawasan sayuran, bawang merah, cabe dan tanaman jahe. Adapun alokasi bantuan tersebut, yaitu:

- a. Fasilitasi kawasan sayuran lainnya, di Kabupaten Mempawah seluas 5 Ha.
- b. Fasilitasi kawasan bawang merah di Kabupaten Sanggau seluas 10 Ha.
- c. Fasilitasi kawasan cabe di alokasikan di Kabupaten Sambas 20 Ha, Kabupaten Sanggau 20 Ha, Kabupaten Sintang 20 Ha, Kabupaten



- Mempawah 20 ha, Kabupaten Sanggau 20 Ha, Kabupaten Sintang 20 Ha, Kabupaten Mempawah 20 Ha, Kabupaten Ketapang 20 Ha, Kabupaten Bengkayang 20 Ha, Kabupaten Sekadau 20 Ha, Kota Singkawang 10 Ha.
- d. Fasilitasi bantuan sarana produksi tanaman obat berupa lidah buaya seluas 25 Ha di Kota Pontianak.
 - e. Fasilitasi bantuan sarana produksi tanaman jahe dialokasikan ke Kabupaten Mempawah 10 Ha dan Kubu Raya 10 Ha.

Kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura ,meliputi pengembangan kawasan jeruk, durian, kelengkeng dan alpukat. Adapun alokasi bantuan tersebut, yaitu :

- a. Fasilitasi pengembangan kawasan durian seluas 70 Ha DI Kabupaten Sanggau.
- b. Fasilitasi pengembangan kawasan alpukat seluas 100 Ha di Kabupaten Kubu Raya 30 Ha, Mempawah 30 Ha, dan Kota Singkawang 40 Ha.

3. Prasarana dan Sarana Pertanian

Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura perlu mendapatkan dukungan prasarana dan sarana pertanian, yang mana dukungan prasarana dan sarana pertanian memiliki program yaitu program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas yang meliputi beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
- b. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
- c. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin
- d. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
- e. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

Pada tahun 2023 kegiatan air irigasi pertanian mengalami refocusing, sehingga kegiatan ini untuk sementara ditiadakan. Kementerian Pertanian berfokus pada kegiatan perluasan dan perlindungan lahan pertanian.

Kegiatan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, berupa kegiatan Optimasi Lahan (Opla) yang terdiri dari Survey Investigasi Desain (SID), pengawasan optimasi lahan, pengolahan lahan dan perbaikan infrastruktur, serta perlindungan LP2B dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Pada kegiatan Optimasi Lahan pada tahun 2023 difokuskan pada Survey Investigasi Design (SID), yang untuk sementara di alokasikan di 2 Kabupaten, yaitu :

- a. Kabupaten Ketapang 100 Ha



b. Kabupaten Sintang 100 Ha

Kegiatan Perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian merupakan kegiatan untuk melindungi lahan-lahan pertanian agar tidak beralihfungsi menjadi perkebunan sawit maupun kawasan pemukiman. Oleh sebab itu, kegiatan LP2B secara bertahap memetakan lahan-lahan pertanian yang nantinya akan di Perda kan sehingga lahan pertanian tersebut tidak berkurang. Adapun tahun 2023 Kabupaten yang mendapatkan alokasi Kegiatan Perlindungan LP2B yaitu Kabupaten Landak, Ketapang dan Sanggau.

Untuk Kegiatan pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin berupa kegiatan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi di 14 Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi bantuan alat mesin pertanian dari pusat. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendata pemanfaatan Alsintan dan mendata kondisi Alsintan yang ada di tingkat kelompok tani apakah kondisi Alsintan tersebut dalam keadaan baik, sedang ataupun rusak, baik itu rusak ringan maupun rusak berat.

Kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisida berupa penyusunan e-RDKK untuk pendataan penerima bantuan pupuk bersubsidi di 14 kabupaten/Kota, dan Layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi yang berada di 14 Kabupaten/Kota. Kegiatan ini mendata setiap kelompok tani akan kebutuhan pupuk bersubsidi, dimana setiap petugas Kabupaten memberikan lembaran RDKK kepada petugas Kecamatan yang dalam hal ini adalah Mantri tani yang kemudian diberikan kesetiap kelompok tani, yang nantinya petugas Kecamatan akan menginput data tersebut ke dalam e-RDKK. Dari hasil inputan disetiap Kecamatan ini akan dihimpun dan dievaluasi oleh petugas Kabupaten. Petugas Kabupaten nantinya akan melaporkan kepada Petugas e-RDKK Provinsi yang nantinya akan di verifikasi dan divalidasi oleh petugas Provinsi, barulah dilaporkan ke Pusat. Dari hasil rekapan e-RDKK inilah akan diketahui berapa kebutuhan pupuk bersubsidi untuk petani di Kalimantan Barat.

Kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian berupa kegiatan asuransi pertanian yang meliputi beberapa tiga Kabupaten saja, yaitu Kabupaten Landak, Mempawah dan Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini memberikan perlindungan terhadap petani jika petani mengalami gagal panen.



B. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat

Dalam rangka mendukung Program Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 telah dialokasikan Dana Tugas Pembantuan yang berasal dari Unit Eselon I Kementerian Pertanian yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp. 2.623.651.000,00. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp. 14.577.865.000,00. Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp. 625.500.000,00. Di bawah ini rincian DIPA Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1

Program dan Kegiatan dengan Sumber Dana Tugas Pembantuan Tahun 2023

No	Sumber Anggaran / No dan Tanggal DIPA	Anggaran (Rupiah)
1	Direktorat Jenderal Perkebunan (TP05) SP DIPA – 018.05.4.139127/2022 tgl 30 November 2022 (<i>DIPA Revisi Ke-9</i>)	2.623.651.000
2	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (TP06) SP DIPA – 018.06.04.139128/2022 tgl. 23 Desember 2022 (<i>DIPA Revisi Ke-13</i>)	14.577.865.000
3	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (TP08) SP DIPA – 018.08.04.139132/2022 tgl 11 Oktober 2022 (<i>DIPA Revisi Ke-1</i>)	625.500.000

Berikut ini tabel program kegiatan yang dilaksanakan dari ketiga satker yang dikelola Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat yaitu:

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Satker 139127 Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Perkebunan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Pertemuan dan Koordinasi Penetapan Harga TBS (<i>1 kegiatan</i>) Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Tanaman Perkebunan (<i>1 kegiatan</i>)
			Surat Tanda Daftar Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> Rintisan Penerbitan STDB (<i>1.500 produk</i>)



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
			(STDB) Sawit Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan Perizinan Berusaha
			Penyediaan Prasarana Pascapanen Komoditas Perkebunan	Prasarana Pascapanen Tanaman Kelapa Kab. Bengkayang 1 Unit
			Penyediaan Prasarana Pengolahan Komoditas Perkebunan	Penyediaan prasarana UPH Kelapa Kab. Bengkayang 4 unit
		Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	Rekomendasi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (2 Rekomendasi)
			Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Lada Tahun 1 Kabupaten Sambas (1 Ha) • Pemeliharaan BPT dan PIT Kelapa yang telah ditetapkan di Kab. Kubu Raya (2 Ha)
2.	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Layanan Manajemen Satker Daerah	Operasional Tenaga Harian Lepas Penyuluh Perkebunan (THL PP) (1 Dokumen)

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan Satker 139128 Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (1 lembaga)



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
2.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Penyidikan dan Pengujian Produk	Mutu dan Keamanan Pakan (80 sampel)
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Pelayanan Kesehatan Hewan	Pelayanan Publik: <ul style="list-style-type: none">• Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) (61.503 layanan)• Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Rabies (58.500 dosis)• Fasilitasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Provinsi• Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan ASF (1.950 dosis)• Operasional pengendalian PMK Tahap (115.700 ekor)
		Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak	Supervisi Perbibitan dan Produksi Ternak (1 kegiatan)
			Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan (PEN)	Ternak Yang Didata dan Ditandai (66.501 unit)
			Optimalisasi Reproduksi	Fasilitasi Alat dan Bahan IB



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
			(PEN) 18.000 ekor	(2 unit container N ₂ Cair dan 1 paket alat IB), Pengadaan N ₂ Cair (6.450 liter), Operasional IB (22.000 akseptor), Operasional Pelaporan Kelahiran (11.350 ekor)
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sertifikasi Lembaga	Sertifikasi Unit Usaha (12 lembaga)
			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Masyarakat yang Teredukasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan (50 orang)
			Penyidikan dan Pengujian Produk	Keamanan dan Mutu Produk Hewan Hewan (25 produk)
3.	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan BMN (4 layanan) • Layanan Hubungan Masyarakat (1 layanan) • Layanan Data dan Informasi (1 dokumen)
			Layanan Manajemen Kinerja Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Perencanaan dan Penganggaran (1 dokumen) • Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 nilai) • Layanan Manajemen Keuangan (4 dokumen)



Tabel 3.4

Program dan Kegiatan Satker 139132 Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
1.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah (PEN)	Konstruksi irigasi perpompaan (4 unit) di Kab. Ketapang (2), Kota Singkawang (1), Kab. Sanggau (1)
2.	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Administrasi Pengelola Dana Tugas Pembantuan Di Provinsi (1 Layanan)

C. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat

Mewujudkan percepatan pembangunan dan pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya di dukung anggaran dari daerah, melainkan juga dari pusat yang terangkum dalam kucuran dana Tugas Pembantuan (TP). Walaupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Guna percepatan pembangunan, terutama kegiatan yang berupa fisik dan keluaran hasil kegiatan dapat menambah aset tetap pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat kucuran dana pusat ini. Dikelola oleh Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Bina Marga.

Tabel 3.5

Program, Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2023

NO	PROGRAM /KEGIATAN	PAGU
1	2	3
1.	PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR	15.544.433.000
	1 Kegiatan Operasi Rutin	628.264.000
	2 Kegiatan Pemeliharaan Berkala	9.339.349.000
	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin	5.576.820.000
2.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	1.029.971.000
	1 Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1.029.971.000



3.	PELAKSANAAN PRESERVASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL	9.858.202.000
1	Layanan Penyiapan Dan Pengendalian Pelaksanaan	283.760.000
2	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	6.443.006.000
3	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (padat karya)	1.395.470.000
4	Preservasi Jembatan	516.751.000
5	Preservasi Rutin Jembatan (padat karya)	503.800.000
6	Layanan Dukungan Manajemen Satker	715.415.000
TOTAL ANGGARAN		26.432.606.000

Dibandingkan dengan tahun 2022 ada pengurangan anggaran pada tahun 2023 dengan nilai Rp 2.954.217.000. Namun realisasi mengalami peningkatan 13,49% dari tahun 2022 (86,35%) berbanding tahun 2023 (99,59%).

D. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tersebut telah dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal, Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal, Pemeliharaan Sumur Bor, Operasional Pembasahan, Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar, Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat, Penyusunan RPPEG Provinsi Kalimantan Barat, Fasilitas Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

1. Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal

Kegiatan sekat kanal merupakan salah satu upaya untuk merestorasi lahan gambut dengan menjaga lahan gambut agar tetap basah. Oleh karena itu dilaksanakan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut. Untuk tahun 2023 infrastruktur pembasahan gambut yang dibangun di Kalimantan Barat berupa sekat kanal.

Pada Tahun 2023, jumlah titik sekat kanal yang dibangun berjumlah 70 titik, sebanyak 9 titik di Kabupaten Kayong Utara pada KHG Sungai Durian – Sungai Kualan, 7 titik di Kabupaten Ketapang pada KHG Sungai Pawan – Sungai Kepulu. 20 titik di Kabupaten Kubu Raya berada di dua KHG yaitu KHG Sungai Kapuas – Sungai Ambawang dan KHG Sungai Kapuas – Sungai Mandor, 10 titik di Kabupaten Mempawah berada di KHG Sungai Mempawah – Sungai Peniti, dan 24 titik di Kabupaten Sambas berada di KHG Sungai



Sambas Besar –Sungai Seiyung, Pembangunan sekat kanal dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan kelompok masyarakat. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut/PIPG (Sekat Kanal) Tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Jumlah Pembangunan Sekat Kanal Tahun 2023

NO	KHG	KABUPATEN / KOTA					JUMLAH TITIK
		KAYONG UTARA	KETAPANG	KUBU RAYA	MEMPAWAH	SAMBAS	
1	SUNGAI DURIAN-SUNGAI KUALAN	9					9
2	SUNGAI KAPUAS-SUNGAI AMBAWANG			2			2
3	SUNGAI KAPUAS-SUNGAI MANDOR			18			18
4	SUNGAI MEMPAWAH-SUNGAI PENITI				10		10
5	SUNGAI PAWAN-SUNGAI KEPULU		7				7
6	SUNGAI SAMBAS BESAR-SUNGAI SEIYUNG					24	24
JUMLAH TOTAL							70

Adapun tahapan yang dilakukan dalam pembangunan sekat kanal adalah:

- a. Tahap sosialisasi kegiatan pembangunan infrastruktur Pembasahan Gambut/PIPG (Sekat Kanal) dengan swakelola tipe 4 (pembangunan diserakan pada pokmas)
- b. Tahap pengajuan kelompok masyarakat oleh Pemerintah Desa (sudah disepakati antara masyarakat dengan Pemdes)
- c. Surat penawaran pelaksanaan kegiatan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke kelompok masyarakat yang direkomendasi Desa.
- d. Surat kesanggupan dari kelompok masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur Pembasahan Gambut/PIPG (Sekat Kanal)
- e. Tahap verifikasi teknis dan administrasi kelompok oleh tim yang ditunjuk oleh PPK
- f. Rekomendasi kelompok pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur Pembasahan Gambut/PIPG (Sekat Kanal) dari PPK ke KPA agar dibuatkan



Surat Keputusan KPA untuk Kelompok Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut/PIPG (Sekat Kanal)

- g. Tahap penandatanganan kontrak oleh PPK dan kelompok pelaksana diertai dengan pengajuan pencairan tahap pertama.
- h. Monitoring kegiatan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen kontrak.
- i. Tahap verifikasi teknis dan keuangan dilakukan untuk melihat kelayakan pelaksanaan kegiatan sebagai acuan dalam pencairan tahap dua.
- j. Tahap evaluasi dan pelaporan, dilakukan untuk melihat perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat berdasarkan kondisi fisik lapangan. Apabila sudah sesuai dapat dilakukan serah terima pekerjaan dari Pokmas ke PPK.

2. Pemeliharaan Sekat Kanal

Tabel 3.7
Data Pemeliharaan Sekat Kanal Tahun 2023

NO	KABUPATEN/ KOTA	BULAN PEMELIHARAAN				
		JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER
1	KAYONG UTARA	34	38	33	28	18
2	KETAPANG	0	0	0	0	0
3	KUBU RAYA	122	169	149	129	104
4	MELAWI	0	0	0	0	0
5	MEMPAWAH	116	116	119	108	114
6	SAMBAS	117	122	108	112	110
7	SINTANG	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL		389	445	409	377	346

Kegiatan pemeliharaan sekat kanal di tahun 2023 sebanyak 643. Kegiatan dilakukan mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober. Berikut jumlah pemeliharaan sekat kanal pda tahun 2023:

- a. Pada bulan Juni dari jumlah 643 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 389 yang bisa dilakukan pemeliharaan.
- b. Pada bulan Juli dari jumlah 643 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 445 yang bisa dilakukan pemeliharaan.
- c. Pada bulan Agustus dari jumlah 643 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 409 yang bisa dilakukan pemeliharaan.
- d. Pada bulan September dari jumlah 643 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 377 yang bisa dilakukan pemeliharaan.



- e. Pada bulan Oktober dari jumlah 643 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 346 yang bisa dilakukan pemeliharaan.

Adapun faktor/kendala yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan pemeliharaan sekat kanal sesuai dengan yang di rencanakan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor banjir dilokasi sekat kanal.
- b. Akses menuju lokasi memerlukan biaya yang lebih tinggi dari yang ada di RAB.
- c. Ada 5 desa yang tidak melakukan kegiatan pemeliharaan sekat kanal.
- d. Keterlambatan penyampaian laporan dikarenakan jaringan komunikasi (internet) terganggu.
- e. Terkendala sistem aplikasi Sisfo sehingga pokmas/MPA ada mengalami kendala dalam pelaporan.

3. Pemeliharaan Sumur Bor

Tabel 3.8
Data Pemeliharaan Sumur Bor Tahun 2023

NO	KABUPATEN/ KOTA	BULAN PEMELIHARAAN				
		JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER
1	KAYONG UTARA	33	21	37	41	34
2	KETAPANG	0	0	0	0	0
3	KUBU RAYA	80	90	86	27	60
4	MELAWI	0	0	0	0	0
5	MEMPAWAH	0	0	0	26	29
6	SAMBAS	61	79	72	82	82
7	SINTANG	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL		174	190	195	176	205

Kegiatan pemeliharaan Sumur Bor di tahun 2023 sebanyak 473. Kegiatan dilakukan mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Okober. Berikut jumlah pemeliharaan Sumur Bor tahun 2023:

- a. Pada bulan Agustus dari jumlah 473 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 174 yang bisa dilakukan pemeliharaan.
- b. Pada bulan September dari jumlah 473 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 190 yang bisa dilakukan pemeliharaan.
- c. Pada bulan Oktober dari jumlah 473 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 195 yang bisa dilakukan pemeliharaan.
- d. Pada bulan November dari jumlah 473 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 176 yang bisa dilakukan pemeliharaan.



e. Pada bulan Desember dari jumlah 473 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 205 yang bisa dilakukan pemeliharaan.

Adapun faktor/kendala yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan pemeliharaan sumur bor sesuai dengan yang di rencanakan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor banjir dilokasi sumur bor.
- b. Akses menuju lokasi memerlukan biaya yang lebih tinggi dari yang ada di Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- c. Ada 3 desa yang tidak melakukan kegiatan pemeliharaan Sumur Bor.
- d. Keterlambatan penyampaian laporan dikarenakan jaringan komunikasi (internet) terganggu.
- e. Terkendala sistem aplikasi Sisfo sehingga pokmas/MPA ada mengalami kendala dalam pelaporan.

4. Pemasangan Sumur Pantau

Sumur pantau merupakan sumur yang dibuat untuk memantau muka air tanah dan kualitas air. Sumur pantau disini dikatakan sebagai sebuah sumur yang mana proses pembuatannya dibuat dengan tujuan untuk melakukan pemantauan muka air tanah dan kondisi air tanah pada akuifer tertentu. Dengan adanya sumur pantau ini, maka akan sangat membantu untuk memastikan bahwa kondisi air tanah tidak terpengaruh, diganggu maupun dirusak oleh berbagai kondisi eksternal. Biasanya, sumur ini dibuat dengan dilengkapi dengan adanya alat pemantauan yang mana digunakan untuk mencatat perubahan kondisi air tanah atau tinggi muka air tanah (TMAT). Sedangkan tiang subsidensi adalah tiang yang ditanam pada tanah gambut untuk mengukur penurunan muka tanah. Berikut tabel lokasi sumur pantau yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 3.9
Data Pemasangan Sumur Pantau Tahun 2023

NO	KHG	KABUPATEN/KOTA				JUMLAH
		KAYONG UTARA	KETAPANG	MEMPAWAH	SAMBAS	
1	KHG Sungai Durian - Sungai Kualan	3				3
2	KHG Sungai Mempawah - Sungai Peniti			10		10
3	KHG Sungai Pawan - Sungai Kepulu		4			4
4	KHG Sungai Sambas Besar - Sungai Seiyung				28	28
JUMLAH TOTAL						45



Lokasi sumur pantau yang sudah terpasang di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 sebanyak 45 titik sumur patau yang tersebar di KHG Sungai Durian- Sungai Kualan sebanyak 3 titik yang berada di Kabupaten Kayong Utara, KHG Mempawah – Sungai Peniti sebanyak 10 titik yang berada di Kabupaten mempawah, KHG Sungai Pawan- Sungai Kepulu yang berada di Kabupaten Ketapang sebanyak 4 titik dan di KHG Sungai Sambas Besar – Sungai Seiyung yang berada di Kabupaten Sambas sebanyak 28 titik.

5. Perbaikan Sekat Kanal

Kegiatan perbaikan sekat kanal adalah kegiatan yang dilakukan ketika ada bangunan yang sudah tidak berfungsi lagi sehingga penting untuk diperbaiki supaya kesetabilan air dialiran parit/kanal tetao terjaga dan kembali berfungsi lagi banguna sekat kanalnya berikut data perbaikan sekat kanal yang sudah dilakukan di tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 3.10
Data Perbaikan Sekat Kanal Tahun 2023

NO	KHG	DESA	KEC	KAB	JUMLAH TITIK
1	KHG Sungai Punggur Besar- Sungai Kapuas	Limbang	Sungai Raya	Kubu Raya	1
2	KHG Sungai Durian - Sungai Kualan	Pulau Kumbang	Simpang Hilir	Kayong Utara	2
3	KHG Sungai Sambas Besar - Sungai Seiyung	Sarang Burung Danau	Jawai	Sambas	5
4	KHG Sungai Sambas Besar - Sungai Seiyung	Sarang Burung Usrat	Jawai	Sambas	1
5	KHG Sungai Sambas Besar - Sungai Seiyung	Sarang Burung Kuala	Jawai	Sambas	2
6	KHG Sungai Sambas Besar - Sungai Seiyung	Lambau	Jawai	Sambas	1
JUMLAH TOTAL					12

6. Kegiatan Posko Tingkat Tapak

Kegiatan posko ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan,wawasan dan kapasitas posko tingkat Tapak terutama kesiap siagaan dalam pencegahan karlahut dan pemandaman dini. Regu pembasahan akan bertugas untuk melakukan pemantauan secara berkala



kondisi lahan gambut di sekitar. Hasil dari pemantauan ini akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan terkait operasi pembasahan, berikut data posko yang ada di Provinsi Kalimantan Barat:

Tabel 3.11
Data Posko Tingkat Tapak Tahun 2023

No	Nama KHG	Pelaksana Operasi Tingkat Tapak		
		Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	Sungai Sambas Besar-Sungai Seiyung	Trimandayan	Teluk Keramat	Sambas
2	Sungai Sambas Besar-Sungai Seiyung	Sungai Baru	Teluk Keramat	Sambas
3	Sungai Sambas Besar-Sungai Seiyung	Sarang Burung Danau	Jawai	Sambas
5	Sungai Sambas Besar-Sungai Seiyung	Sarang Burung Kuala	Jawai	Sambas
6	Sungai Mempawah-Sungai Peniti	Sungai Rasau	Sungai Pinyuh	Mempawah
7	Sungai Mempawah-Sungai Peniti	Antibar	Mempawah Timur	Mempawah
8	Sungai Punggur Besar-Sungai Kapuas	Limbung	Sungai Raya	Kubu Raya
9	Sungai Punggur Besar-Sungai Kapuas	Kuala Dua	Sungai Raya	Kubu Raya
10	Sungai Punggur Besar-Sungai Kapuas	Rasau Jaya Umum	Rasau Jaya	Kubu Raya
11	Sungai Punggur Besar-Sungai Kapuas	Pal Sembilan	Sungai Kakap	Kubu Raya

7. Kegiatan Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar

Dalam rangka pemulihan gambut bekas terbakar dengan reboisasi atau menanam ulang lahan gambut jenis tanaman asli gambut atau dengan jenis tanaman lain yang adaptif terhadap lahan gambut dan bernilai ekonomi, seperti Meranti, Jelutung dan lainnya.

Bentuk kegiatan bisa berupa persemaian, penanaman, bimtek persemaian. Kegiatan Revegetasi pada tahun 2023 dilaksanakan dengan melibatkan kelompok masyarakat sebagai berikut:

a. Pemeliharaan Demplot Revegetasi Blok I KHG Sungai Selat Maya-Sungai Aping, Desa Satai Lestari

Kegiatan pemeliharaan P1 (tahun Kedua) adalah hasil dari penilaian tanaman pada kegiatan P0 (Tahun Pertama) yang dimana hasil penilaian menyatakan kegiatan pemeliharaan P1 (Tahun Kedua) bisa dilaksanakan dengan luasan 15 Ha menggunakan jenis tanaman:



- 1) Mengkapas (*Mastixia pentandra*) sebanyak 2.244 batang
- 2) Jengkol (*Archidendron pauciflorum*) sebanyak 66 batang
- 3) Petai (*Parkia speciosa*) sebanyak 66 batang
- 4) Rambutan (*Nephelium lappaceum*) sebanyak 132 batang
- 5) Pinang (*Areca catechu*) sebanyak 792 batang

Kegiatan ini dilakukan secara Swakelola (Tipe IV) oleh Kelompok Masyarakat Peduli Api Desa Satai Lestari dengan jumlah Hari Orang Kerja (HOK) sebanyak 169 HOK atau senilai Rp.16.055.000. Kegiatan ini berupa kegiatan penyulaman, Penyiangan, Pembersihan Rorak, Pengendalian Hama, Distribute Bibit dan Pengangkutan Dolomit ke lokasi. Dalam pelaksanaannya kelompok MPA ini juga turut melibatkan masyarakat sekitar lokasi Demplot, dengan harapan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya mengembalikan fungsi ekosistem lahan gambut dan mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut di lokasi demplot dan sekitarnya.

- b. Demplot Revegetasi Bekas Terbakar Blok I KHG Sungai Sambas Besar- Sungai Seiyung, Desa Sekura

Lokasi lahan gambut bekas terbakar blok I KHG Sungai Sambas Besar- Sungai Seiyung bertempat pada Kawasan Hutan Produksi wilayah KPH Sambas yang secara administratif berada pada Desa Sekura, Kecamatan. Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dengan luasan 15 Ha menggunakan jenis tanaman:

- 1) Geronggang (*Cratoxylum arborescen*) sebanyak 5445 batang
- 2) Gelam (*Melaleuca leucadendron*) sebanyak 5445 batang
- 3) Petai (*Parkia speciosa*) sebanyak 3630 batang
- 4) Matoa (*Areca catechu*) sebanyak 3630 batang

Kegiatan ini dilakukan secara Swakelola (Tipe IV) oleh Kelompok Tani Peduli Gambut Permata Hijau Desa Sekura dengan jumlah Hari Orang Kerja (HOK) sebanyak 1.065 HOK atau senilai Rp.152.475.000. Dalam pelaksanaannya kelompok ini juga turut melibatkan masyarakat sekitar lokasi demplot, dengan harapan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya mengembalikan fungsi ekosistem lahan gambut dan mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut di lokasi demplot dan sekitarnya.



c. Demplot Revegetasi Bekas Terbakar Blok I KHG Sungai Sambas Besar–
Sungai Seiyung, Desa Sungai Baru

Lokasi lahan gambut bekas terbakar blok I KHG Sungai Sambas Besar–
Sungai Seiyung bertempat pada Kawasan Hutan Produksi wilayah KPH
Sambas yang secara administratif berada pada Desa Sungai Baru,
Kecamatan. Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dengan luasan 5 Ha
menggunakan jenis tanaman:

- 1) Geronggang (*Cratoxylum arborescens*) sebanyak 3629 batang
- 2) Petai (*Parkia speciosa*) sebanyak 807 batang
- 3) Matoa (*Areca catechu*) sebanyak 807 batang
- 4) Pinang (*Areca catechu*) sebanyak 807 batang

Kegiatan ini dilakukan secara Swakelola kepada Kelompok KUPS Hijau
Daun Desa Sungai Baru, kegiatan demplot sungai baru ini tidak ada biaya
untuk upah karena ada peraturan tidak bolehnya mendapat upah karena
lokasi tersebut berada di lokai perhutanan sosil (PS). Dalam
pelaksanaannya kelompok ini juga turut melibatkan masyarakat sekitar
lokasi demplot, dengan harapan untuk mempercepat pelaksanaan
kegiatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya
mengembalikan fungsi ekosistem lahan gambut dan mencegah terjadinya
kebakaran lahan gambut di lokasi demplot dan sekitarnya.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam pembangunan sekat kanal adalah:

- 1) Tahap sosialisasi kegiatan pembangunan Demplot revegetasi dengan
swakelola tipe 4 (pembangunan diserakan pada pokmas)
- 2) Tahap pengajuan kelompok masyarakat oleh Pemerintah Desa (sudah
disepakati antara masyarakat dengan Pemdes)
- 3) Surat penawaran pelaksanaan kegiatan dari Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) ke kelompok masyarakat yang direkomendasi Desa.
- 4) Surat kesanggupan dari kelompok masyarakat untuk melaksanakan
kegiatan pembangunan Demplot revegetasi
- 5) Tahap verifikasi teknis dan administrasi kelompok oleh tim yang
ditunjuk oleh PPK
- 6) Rekomendasi kelompok pelaksana kegiatan pembangunan Demplot
revegetasi dari PPK ke KPA agar dibuatkan Surat Keputusan KPA untuk
Kelompok Pelaksana Pembangunan Demplot revegetasi



- 7) Tahap penandatanganan kontrak oleh PPK dan kelompok pelaksana diertai dengan pengajuan pencairan tahap pertama.
- 8) Monitoring kegiatan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen kontrak.
- 9) Tahap verifikasi teknis dan keuangan dilakukan untuk melihat kelayakan pelaksanaan kegiatan sebagai acuan dalam pencairan tahap dua.
- 10) Tahap evaluasi dan pelaporan, dilakukan untuk melihat perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat berdasarkan kondisi fisik lapangan. Apabila sudah sesuai dapat dilakukan serah terima pekerjaan dari Pokmas ke PPK.

d. Bimtek Kegiatan Revegetasi

Bimtek Kegiatan Revegetasi dilaksanakan pada dua lokasi sebagai berikut:

- 1) KHG Sungai Selat Maya – Sungai Aping (Desa Satai Lestari, Kecamatan. Pulau Maya, Kabupaten. Kayong Utara)
- 2) KHG Sungai Sambas Besar- Sungai Seiyung (Desa Sekura, dan Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas)

Kegiatan bimtek dilakukan untuk memberikan pemahaman dan memastikan keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Kegiatan bimtek ini bertujuan untuk:

- 1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar kepada para peserta tentang kegiatan revegetasi Badan Restorasi Gambut;
- 2) Meningkatkan kesadaran para peserta tentang pentingnya kegiatan restorasi gambut melalui kegiatan revegetasi;

Kegiatan bimtek dilaksanakan di Desa Satai Lestari dihadiri oleh anggota Kelompok MPA Desa Satai Lestari (15 orang) Kelompok PG Permata Hijau (15 orang) dan Kelompok KUPS Hijau Daun (15 orang) sebagai peserta sekaligus sebagai pelaksana kegiatan penanaman demplot revegetasi. Dalam kegiatan ini tim yang turun memberikan pembekalan ilmu tentang serangkaian proses kegiatan yang berkaitan dengan revegetasi, mulai dari kegiatan persemaian, penanaman, pemeliharaan, serta monitoring kegiatan.

- 1) Dalam proses persemaian para peserta pelatihan diharapkan mampu untuk membuat bibit baik dari cabutan alam maupun secara generatif dari biji untuk mempersiapkan kebutuhan bibit yang akan ditanam pada



lokasi demplot. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antaralain: polybag, media tanam, bibit tanaman, dan tempat persemaian sementara. Untuk kebutuhan bibit hutan akan menggunakan cabutan alam dan untuk MPTS akan menggunakan biji. Para peserta juga perlu memperhitungkan waktu pembibitan hingga siap tanam, oleh karenanya dalam waktu ± 2 bulan ini diharapkan bibit sudah disiapkan.

- 2) Setelah bibit sudah siap kemudian dilakukan kegiatan penanaman. Dalam kegiatan penanaman ini bibit yang digunakan harus dalam kondisi sehat, batang lurus tunggal, ketinggian bibit minimal 50 cm. Penanaman yang dilakukan menggunakan pola maksimal, artinya dalam luasan 1 Ha terdapat 1.100 tanaman, perlu diketahui oleh peserta bahwa dalam pendistribusian bibit ke lokasi tanam harus menghindari adanya stress pada bibit. Hal-hal yang dapat membuat bibit stress antaralain: penyusunan bibit tidak rapi sehingga media tanam tidak kompak, memegang bibit pada batangnya sehingga resiko bibit terlepas dari media tinggi.
- 3) Setelah bibit tertanam maka perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan sekaligus monitoring tanaman yang hidup, jika pada saat kegiatan ditemukan adanya tanaman yang mati maka dapat dilakukan penyulaman menggunakan bibit yang sejenis.

Selain memberikan teori tentang revegetasi tim yang turun juga memberikan praktek untuk kegiatan penanaman di lokasi sekitar kantor desa. Dalam kegiatan praktek ini para peserta menerapkan apa yang sudah disampaikan dalam teori, yaitu membuat lubang tanam, menyiapkan bibit, membuka polybag, dan menanam tanaman. Dalam prakteknya para peserta sudah mampu untuk mengaplikasikan ilmu yang ada dalam teori ke pengerjaan di lapangan.

8. Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat

Revitalisasi Ekonomi Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar lahan gambut. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan akses pasar berbasis kelestarian kawasan hutan agar dapat memberikan hasil dan manfaat yang optimal. Revitalisasi merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan guna menggiatkan kembali program yang belum maksimal, misalnya mengolah dan memanfaatkan lahan gambut dengan melakukan kegiatan



pertanian tanpa bakar maupun peternakan terpadu. Kegiatan ini dilaksanakan pada 6 (enam) Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang tersebar di Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah 20 paket. Berikut tabel kegiatan Revitalisasi Ekonomi (R3).

Tabel 3.12
Data Jumlah Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Tahun 2023

NO	KHG	KABUPATEN/KOTA					JUMLAH PAKET
		KAYONG UTARA	KETAPANG	KUBU RAYA	MEMPAWAH	SAMBAS	
1	SUNGAI DURIAN-SUNGAI KUALAN	4					4
2	SUNGAI KAPUAS-SUNGAI MANDOR			2			2
3	SUNGAI MEMPAWAH-SUNGAI PENITI				1		1
4	SUNGAI KEPULU - SUNGAI PESAGUAN		1				1
5	SUNGAI PAWAN-SUNGAI KEPULU		3				3
6	SUNGAI SAMBAS BESAR-SUNGAI SEIYUNG					9	9
JUMLAH TOTAL							20


Kegiatan revitalisasi Ekonomi Masyarakat sebanyak 20 kegiatan yang berada di 26 Desa yang terletak pada enam (6) Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) dengan rincian sebagai berikut:

- a. KHG Sungai Durian – Sungai Kualan sebanyak 4 kegiatan yang berada pada 4 Desa di 2 kecamatan, Kabupaten Kayong Utara.
- b. KHG Sungai Kapuas – Sungai Mandor sebanyak 2 Kegiatan yang berada pada 2 Desa di 1 Kecamatan Kabupaten Kubu Raya
- c. KHG Sungai Mempawah – Sungai Peniti sebanyak 1 Kegiatan yang berada pada 1 Desa di 1 Kecamatan Kabupaten Mempawah.
- d. KHG Sungai kepulu – Sungai Pesaguan sebanyak 1 Kegiatan yang berada pada 1 Desa di 1 Kecamatan Kabupaten Ketapang
- e. KHG Sungai Pawan – Sungai Kepulu sebanyak 3 Kegiatan yang berada pada 3 Desa di 1 Kecamatan Kabupaten Ketapang
- f. KHG Sungai Sambas Besar – Sungai Seiyung sebanyak 9 Kegiatan yang berada pada 9 Desa di 3 Kecamatan Kabupaten Sambas



Berikut tahapan yang dilakukan dalam Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat adalah:

- a. Tahap sosialisasi Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat dengan swakelola tipe 4 (pembangunan diserakan pada pokmas).
- b. Tahap pengajuan kelompok masyarakat oleh Pemerintah Desa (sudah disepakati antara masyarakat dengan Pemdes).
- c. Surat penawaran pelaksanaan kegiatan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke kelompok masyarakat yang direkomendasi Desa.
- d. Surat kesanggupan dari kelompok masyarakat untuk melaksanakan Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat sekaligus menyampaikan proposal kegiatan yang akan dilaksanakan.
- e. Tahap verifikasi teknis dan administrasi kelompok oleh tim yang ditunjuk oleh PPK.
- f. Rekomendasi kelompok pelaksana kegiatan pembangunan Demplot revegetasi dari PPK ke KPA agar dibuatkan Surat Keputusan KPA untuk Kelompok Pelaksana Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat.
- g. Tahap penandatanganan kontrak oleh PPK dan kelompok pelaksana diertai dengan pengajuan pencairan tahap pertama.
- h. Monitoring kegiatan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen kontrak.
- i. Tahap verifikasi teknis dan keuangan dilakukan untuk melihat kelayakan pelaksanaan kegiatan sebagai acuan dalam pencairan tahap dua.
- j. Tahap evaluasi dan pelaporan, dilakukan untuk melihat perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat berdasarkan kondisi fisik lapangan. Apabila sudah sesuai dapat dilakukan serah terima pekerjaan dari Pokmas ke PPK.



Gambar 3.1
Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Provinsi Kalimantan Barat

9. Kegiatan Fasilitas Tim Restorasi Gambut dan Mangrove Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Tim Restorasi Gambut dan Mangrove Daerah (TRGMD) Provinsi Kalimantan Barat melalui SK Gubernur Nomor 56/LHK/2023 Tahun 2023 dimana tugas TRGMD Provinsi Kalbar ini adalah Mengkoordinasi dan Memfasilitasi kegiatan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam melaksanakan tugas Restorasi Gambut, BRGM menerapkan pendekatan yang dikenal dengan nama 3R, yaitu Rewetting (R1), Revegetasi (R2), dan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat (R3), sedangkan Dalam merehabilitasi mangrove, melalui pendekatan strategis secara komprehensif dan memperkenalkan 3M, yaitu memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan. M1 dan M2 adalah penanaman diikuti pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain, sedangkan M3 adalah mempertahankan di areal mangrove, sehingga keberadaan mangrove betul-betul bisa dipertahankan dan tidak dikonversi. Rehabilitasi mangrove bukanlah hal mudah, karena ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi seperti pertambangan timah dan pertambangan udang yang bisa merusak ekosistem mangrove itu sendiri.



Oleh karena itu, rehabilitasi mangrove ini perlu upaya bersama secara terpadu sinergis, mulai dari BRGM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO), serta pihak swasta lainnya dan Tidak Lupa TRGMD Provinsi Kalimantan Barat untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi mangrove secara nasional.

Kelembagaan TRGMD terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi, Bidang Kontruksi Operasi dan Pemeliharaan, Bidang Sosialisasi Partisipasi dan Kemitraan, Bidang Pemulihan Lapangan (Revegetasi dan Budidaya) serta Bidang Basis Data Penelitian dan Pengembangan, yang keanggotaan TRGMD ini terdiri dari OPD pemerintahan provinsi terkait, Akademisi, Asosiasi, serta NGO pemerhati lingkungan.

10. Kegiatan Penyusunan RPPEG Provinsi Kalimantan Barat

Kegiatan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPED) tahun 2023 sudah dilaksanakan dan sudah jadi drafnya yang dimana penyusunan dokumen juga dibantu dari organisasi lainya seperti ICRAF Indonesia dan di bantu penulis dari Universitas Tanjungpura Pontianak dan sekarang dokumen masih menunggu antrian pembahasan di kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.

E. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

Adapun Program dan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tugas Pembantuan pada tahun 2023 yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, adalah sebagai berikut :

1. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi (Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi)
 - a. Perkara Hukum Kelompok Masyarakat
 - b. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
 - c. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
 - d. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
2. Prasarana Jaringan Sumber Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.



3.3.2 Realisasi

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 3.13
Alokasi Pupuk Bersubsidi T.A. 2023

No	Kabupaten/Kota	Alokasi Kebutuhan Pupuk (ton)		Realisasi Penyalur (ton)			
		Urea	NPK	urea	%	NPK	%
1	Sambas	9.786,46	8.184,21	6.653,10	67,98	6.545,05	79,97
2	Bengkayang	12.852,74	7.484,40	7.218,80	56,17	6.747,90	90,16
3	Landak	12.394,96	8.208,03	9.451,95	76,26	7.567,90	92,20
4	Mempawah	2.334,32	1.944,00	1.395,50	59,78	1.694,40	87,16
5	Sanggau	4.975,90	4.665,64	4.129,00	82,98	3.935,80	84,36
6	Ketapang	2.219,17	2.910,22	1.891,70	85,24	2.651,95	91,13
7	Sintang	1.057,43	1.254,72	896,10	84,74	1.182,90	94,28
8	Kapuas Hulu	195,21	571,15	151,85	77,79	489,55	85,71
9	Sekadau	560,34	1.560,00	480,00	85,66	1.464,45	93,88
10	Melawi	823,57	1.440,95	784,30	95,23	1.344,65	93,32
11	Kayong Utara	931,50	826,65	713,80	76,63	737,70	89,24
12	Kubu Raya	3.105,66	2.457,56	1.416,45	45,61	1.937,55	78,84
13	Kota Pontianak	4,39	15,04	3,35	76,31	13,50	89,76
14	Kota Singkawang	546,16	508,37	333,20	61,01	311,75	61,32
Jumlah		51.787,81	42.030,94	35.519,10	68,59	36.625,05	87,14



No	DIPA	Kode	Nama Satker/Program/Kegiatan	Lokasi/Uraian	Pagu	Realisasi	Persentasi Realisasi (%)	SISA PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	018-03.4.139125/2023	139125	Tanaman Pangan (Tugas Pembantuan-TP)		8,420,110,000	8,319,033,600	98.80	101,076,400
		018.03.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		1,437,013,000	1,389,203,750	96.67	47,809,250
		5885	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	- Uji Mutu Beras 6 Sampel, Jagung 8 Sampel dan tanaman pangan lainnya 2 sampel Sertifikasi Produk Tanaman Pangan 2 Produk	1,437,013,000	1,389,203,750	96.67	47,809,250
				- Power Thresher 5 Unit				
				- Power Thresher Multiguna 6 Unit				
				- Power Thresher Multiguna Mobile 2 Unit				
				- Bangunan UPH 2 Paket				
				- Sarana UPH Tanaman Pangan Lainnya 2 Unit				
		018.03.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		6,033,250,000	5,986,051,700	99.22	47,198,300
		1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	- Budidaya Padi Lahan Kering 200 Ha di Kabupaten Landak 100 Ha, Kabupaten Sanggau 100 Ha	2,088,500,000	2,059,213,300	98.60	29,286,700
				- Budidaya Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) 1.000 Ha di Kabupaten Sambas 250 Ha, Mempawah 250 Ha, Ketapang 250 Ha, Kubu Raya 250 Ha				
		4579	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	- Bantuan Benih Padi Inbrida 10.900 Ha di Kab Sbs 2.000 Ha, Bky 1.000 Ha, Ldk 1.500 Ha, Mpw 1.000 Ha, Sgu 500 Ha, Ktp 1.000 Ha, Stg 500 Ha, Kp. Hulu 1.000 Ha, Skd 500 Ha, Mlw 500 Ha, KKR 500 Ha, Skw 400 Ha	3,944,750,000	3,926,838,400	99.55	17,911,600
		- Mandiri Benih Padi Inbrida 30 Ha						
		- Sarana Produksi dan HOK 12 ha						
		- Bantuan Benih Jagung Hibrida 1.000 Ha di Kabupaten Bky 500 Ha, Landak 300 Ha, Mpw 100 Ha, Skw 100 Ha						
018.03.WA	Program Dukungan Manajemen		949,847,000	943,778,150	99.36	6,068,850		
1766	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan	Provinsi	949,847,000	943,778,150	99.36	6,068,850		



No	DIPA	Kode	Nama Satker/Program/Kegiatan	Lokasi/Uraian	Pagu	Realisasi	Persentasi Realisasi (%)	SISA PAGU ANGGARAN (Rp)
2.	018-04.4.139126/2023	139126	Hortikultura (Tugas pembantuan-TP)		4,905,000,000	4,858,046,200	99.04	46,953,800
		018.04.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		1,535,000,000	1,520,996,000	99.09	14,004,000
		5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	- Fasilitas Pemasaran	1,535,000,000	1,520,996,000	99.09	14,004,000
				- Fasilitas Sarana Pascapanen 3 Unit (Kab. Sambas 1 Unit, Sanggau 1 Unit, Mempawah 1 Unit)				
				- Fasilitas Sarana pengolahan 3 Unit (Kab. Sambas 1 Unit, Kab. Sanggau 1 Unit, Kab. Mempawah 1 Unit)				
				- Fasilitas Prasarana Pascapanen 3 Unit (Kab. Sambas 1 Unit, Ka. Sanggau 1 Unit, Kab. Mempawah 1 Unit)				
		018.04.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		3,170,000,000	3,137,796,300	98.98	32,203,700
		1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	- Fasilitas Budidaya Sayuran lainnya di Kab. Mempawah 5 Ha	2,065,000,000	2,042,720,000	98.92	22,280,000
				- Fasilitas Kawasan Bawang Merah di Kabupaten Sanggau 10 Ha				
				- Fasilitas Kawasan Aneka Cabal 150 Ha di Kabupaten Sambas 20 Ha, Sanggau 20 Ha, Sintang 20 Ha, Mempawah 20 Ha, Ketapang 20, Bengkayang 20 Ha, Sekadau 20 ha, Singkawang 10 Ha				
				- Fasilitas Kawasan Tanaman Obat di Kota Pontianak 10 Ha				
				- Fasilitas Kawasan Jahe di Kabupaten Mempawah 5 ha, Kabupaten Kubu Raya 5 Ha				
		5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	- Fasilitas Kawasan Durian di Kab. Sanggau 70 Ha	1,105,000,000	1,095,076,300	99.10	9,923,700
				- Fasilitas Kawasan Alpukat 100 ha di Kab. Mempawah 30 Ha, Kubu Raya 30 Ha, Singkawang 40 Ha				
		018.04.WA	Program Dukungan Manajemen		200,000,000	199,253,900	99.63	746,100
		1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Provinsi	200,000,000	199,253,900	99.63	746,100



No	DIPA	Kode	Nama Satker/Program/Kegiatan	Lokasi/Uraian	Pagu	Realisasi	Persentasi Realisasi (%)	SISA PAGU ANGGARAN (Rp)
3.	018-08.4.139134/2023	139134	Prasarana dan Sarana Pertanian (Tugas Pembantuan-TP)		3,343,632,000	3,194,505,192	95.54	149,126,808
		018.08.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		2,495,502,000	2,350,815,592	94.20	144,686,408
		1794	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Tengah	2,000,000	2,000,000	100.00	-
		1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Rekomendasi Perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (3 Rekomendasi Kebijakan di Kab. Landak, Ketapang, Sanggau)	1,383,000,000	1,304,399,476	94.32	78,600,524
				Optimasi Lahan (SID Optimasi Lahan Rawa di Kab. Ketapang 100 Ha, Sintang 100 Ha)				
		1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	- Bimtek dan Monev Alsintan (Provinsi)	190,000,000	183,312,400	96.48	6,687,600
		3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	- Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Pupuk dan Pestisida (KP3) (Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota)	343,252,000	284,737,716	82.95	58,514,284
				- Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi (Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota)	465,110,000	465,107,000	100.00	3,000
		3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	- Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Pertanian (Provinsi, Kabupaten Landak, Mempawah, Sanggau)	112,140,000	111,259,000	99.21	881,000
		018.03.WA	Program Dukungan Manajemen		848,130,000	843,689,600	99.48	4,440,400
		1766	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan	Provinsi	848,130,000	843,689,600	99.48	4,440,400



2. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat

Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari:

- a. Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp. 2.337.737.000,00.
- b. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp. 7.896.862.000,00.
- c. Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp. 748.380.000,00.

Tabel 3.14
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBN Sumber Dana
Tugas Pembantuan Tahun 2023

No	DIPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keu
1	TUGAS PEMBANTUAN 05 DITJEN BUN	2.337.737.000	2.266.222.709	96,94%
2	TUGAS PEMBANTUAN 06 DITJEN PKH	7.896.862.000	7.813.307.555	98,94%
3	TUGAS PEMBANTUAN 08 DITJEN PSP	748.380.000	733.649.550	98,03%

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

Mewujudkan percepatan pembangunan dan pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya di dukung anggaran dari daerah, melainkan juga dari pusat yang terangkum dalam kucuran dana Tugas Pembantuan (TP). Walaupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Guna percepatan pembangunan, terutama kegiatan yang berupa fisik dan keluaran hasil kegiatan dapat menambah aset tetap pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat kucuran dana pusat ini. Dikelola oleh Bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga.



Tabel 3.15
Program, Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2023

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI		
			Keuangan		Fisik
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
Bidang Sumber Daya Air (kode satker 139251 / Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Prov. Kalbar)					
1.	PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR	15.544.433.000	15.534.657.096	99,54%	100%
1	Kegiatan Operasi Rutin	628.264.000	619.464.644	98,60%	100%
2	Kegiatan Pemeliharaan Berkala	9.339.349.000	9.339.349.000	100%	100%
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin	5.576.820.000	5.575.843.452	99,08%	100%
2.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	1.029.971.000	963.415.799	93,54%	100%
1	Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1.029.971.000	963.415.799	93,54%	100%
Bidang Bina Marga (kode satker 139034 / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar)					
3.	PELAKSANAAN PRESERVASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL	9.858.202.000	9.825.650.000	99,67%	98,23%
1	Layanan Penyiapan Dan Pengendalian Pelaksanaan	283.760.000	282.868.000	99,69%	99,69%
2	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	6.443.006.000	6.443.006.000	100%	100%
3	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (padat karya)	1.395.470.000	1.395.421.000	100%	100%
4	Preservasi Jembatan	516.751.000	516.751.000	100%	100%
5	Preservasi Rutin Jembatan (padat karya)	503.800.000	496.809.000	98,61%	100%
6	Layanan Dukungan Manajemen Satker	715.415.000	690.795.000	96,56%	89,38%
TOTAL ANGGARAN		26.432.606.000	26.323.722.895	99,59%	99,12%



Analisis Program dan Kegiatan di Bandingkan Dengan Tahun Lalu.

Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun 2023

NO.	SATKER	PAGU		REALISASI			
		2022	2023	2022		2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	139251 / OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SDA	19.528.621.00	16.574.404.000	17.192.997.928	88,04%	16.498.072.895	99,54%
2.	139034 / PELAKSANAAN PRESERVASI dan PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL	12.268.599.000	9.858.202.000	12.147.086.000	99,01%	9.825.650.000	99,67%
TOTAL ANGGARAN		31.797.220.000	26.432.606.000	29.340.083.928	86,35%	26.323.722.895	99,59%

Dibandingkan dengan tahun 2022 ada pengurangan anggaran pada tahun 2023 dengan nilai Rp 2.954.217.000. Namun realisasi mengalami peningkatan 13,49% dari tahun 2022 (86,35%) berbanding tahun 2023 (99,59%).

4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Pada Tahun 2023 Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat mengelola DIPA dengan pagu dana sebesar Rp 14,830,101,000, realisasi capaian 14.795.664.996 dengan persentase 99,77 %.

Provinsi Kalimantan Barat mempunyai luasan hamparan gambut cukup besar, yaitu 2.8 juta hektar. Luasan gambut ini setara dengan 19% dari luas daratan Kalimantan Barat (14.7 juta hektar). Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan luas lahan terbakar cukup signifikan ditahun 2015, yaitu mencapai 167.691 hektar, dengan area gambut terbakar seluas 74.858 hektar, 29.083 hektar berada di kawasan hutan dan APL, dan 2.833 hektar berada di kawasan perizinan. Pada tahun 2016, kurang lebih 600 hektar lahan gambut terbakar. Sementara untuk total lahan gambut yang mengalami kerusakan pada tahun 2015 sekitar 120.000 hektar berada di Kubu Raya 49.000 hektar, Ketapang 30.000 hektar, Kayong Utara 18.000 hektar, Kapuas hulu 6.000 hektar, dan sisanya tersebar diseluruh kabupaten.



Pada Tahun 2023, capaian kinerja yang dapat dilaksanakan oleh Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Satker Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. Capaian realisasi anggaran sebesar 99,77 % yaitu Rp 14.830.101.000,- dari pagu dana Rp 14.795.664.996,-
- b. Capaian realisasi fisik yaitu:
 - a. 70 unit sekat kanal.
 - b. 20 hektar demplot revegetasi lahan gambut bekas terbakar
 - c. 20 Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat telah terkontrak SPKS dengan 20 Pokmas/Poktan.

Tabel 3.17

Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN	PROGRAM, KEGIATAN	SKPD	No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia	Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023, DIPA Tahun Anggaran Nomor: SP- DIPA 029-14.4.135134/2023 tanggal 30 November 2023	Program: Kualitas Lingkungan Hidup Kegiatan: Pemantauan, Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut Konservasi Kawasan/ Rehabilitasi Ekosistem	Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	14,830,101,000	14.795.664.996	99,77%



5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 3.18

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DIPA		VOLUME	REALISASI S/D BULAN INI				PERMASALAHAN
		ALOKASI/PAGU (Rp.)	PAGU APLIKASI SAKTI (Rp.)		KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (SATUAN)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	TRANSMIGRASI	722,480,000	701,126,000		693,113,000	98.86	-	98.86	
1	<i>Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi</i>	665,050,000	633,696,000		627,110,000	98.96	-	98.96	
	<i>Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</i>	665,050,000	633,696,000		627,110,000	98.96	-	98.96	
1.	<i>Perkara Hukum Kelompok Masyarakat</i>	42,800,000	30,800,000	2 Perkara	30,800,000	100.00	-	100.00	Revisi DIPA ke-3 Tanggal 6 September 2023
2.	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</i>	67,800,000	67,800,000	3 Lembaga	67,800,000	100.00	-	100.00	
3.	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat</i>	440,694,000	431,340,000	77 Orang	428,040,000	99.23	-	99.23	
4.	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat</i>	96,316,000	96,316,000	70 Orang	93,250,000	96.82	-	96.82	
5.	<i>Prasarana Jaringan Sumber Daya Air</i>	7,440,000	7,440,000	1 Km	7,220,000	97.04	-	97.04	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DIPA		VOLUME	REALISASI S/D BULAN INI				PERMASALAHAN
		ALOKASI/PAGU REVISI K-6 (Rp.)	PAGU APLIKASI SAKTI (Rp.)		KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (SATUAN)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Program Dukungan Manajemen	67,430,000	67,430,000		66,003,000	97.88	-	97.88	
1.	<i>Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</i>	67,430,000	67,430,000	1 Layanan	66,003,000	97.88	-	97.88	
J U M L A H		722,480,000	701,126,000		693,113,000	98.86		98.86	

Sumber data : Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Disnakertrans Periode 31 Desember 2023

3.4 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2023 tidak ada Tugas Pembantuan Urusan Pemerintah yang Diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

3.5 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan di Tahun 2023 antara lain:

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
 - a. Penyaluran benih terlambat karena faktor ketersediaan benih yang kurang tepat waktu dengan jadwal tanam karena adanya kekeringan sehingga mengalami pergeseran tanam padi untuk benih di tingkat penangkat.
 - b. Adanya kenaikan harga benih padi ditingkat produsen sehingga pagu anggaran untuk benih padi naik dan belum bisa disesuaikan untuk realisasi padi inbrida seluas 4.100 Ha sehingga tidak dapat direalisasikan.
 - c. Untuk pagu benih jagung hibrida agar dapat dipertimbangkan untuk varietas umum 2.



- d. Keluhan ditingkat Kabupaten/Kota yaitu operasional yang kurang mendukung agar dapat menjadi bahan pertimbangan pusat.
- e. Revisi yang berkali-kali, sehingga pengusulan CPCL dari Kabupaten/Kota menjadi terhambat.
- f. Untuk kegiatan hortikultura, permasalahan yang dihadapi adalah penyaluran/distribusi benih dan pupuk yang tidak bersamaan, sehingga menyulitkan penanaman dilaksanakan tepat waktu.
- g. Persiapan administrasi terkait banpem membutuhkan waktu yang cukup lama, karena ketidakpahaman dari kelompok untuk membuat atau melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk syarat pencairan anggaran.
- h. Persyaratan dokumen teknis berupa sertifikat uji mesin dan sertifikat hasil perhitungan TKDN untuk penyedia alat pengolahan hasil hortikultura.
- i. Pada kegiatan LP2B agak terlambat dalam pelaksanaannya dikarenakan adanya Himbauan Penundaan Kegiatan Lingkup Ditjen PSP Dalam Rangka Persiapan Realokasi Anggaran TA 2023 dan adanya Revisi DIPA sehingga kegiatan baru dapat mulai dilaksanakan pada awal semester II dan sedang dalam proses pencairan tahap 2.
- j. Pada kegiatan Survey Investigasi Design (SID) Optimasi Lahan pada 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang dan Ketapang, hanya di kabupaten Sintang yang terealisasi 100 Ha, sedangkan untuk Kabupaten Ketapang 100 Ha tidak terealisasi dikarenakan mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang mana anggaran tersebut muncul di Bulan November, sedangkan mereka masih banyak kegiatan yang harus diselesaikan di akhir tahun.

Adanya Revisi yang berulang Kali yang mengakibatkan terhambatnya realisasi fisik dan keuangan baik di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan maupun Hortikultura serta Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

2. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat

a. Satker 139027 pada Direktorat Jenderal Perkebunan

Permasalahan yang dihadapi yaitu:

- 1) Juknis kegiatan Fasilitasi Pengolahan Alat Pasca Panen Tanaman Kelapa dari pusat terlambat (terbit bulan November) sehingga pelaksanaan terhambat.



- 2) Pengadaan Gedung dan Bangunan Pengolahan Kelapa terlambat dikarenakan menunggu alat pengolahan yang dialokasikan pada DIPA Pusat.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Lada seluas 2 Ha di Kabupaten Sambas terlambat disebabkan adanya revisi pupuk majemuk (Urea, KCL, SP36) menjadi pupuk tunggal (NPK).
- b. Satker 139128 pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Permasalahan yang dihadapi yaitu:

- 1) Peningkatan Produksi Pakan:
 - a) Bahan Baku pakan tidak tersedia sepanjang waktu dan dengan kualitas pakan yang tidak konsisten.
 - b) Penempatan pakan beserta bahan berbahaya lain seperti pestisida, herbisida, dan lain-lain yang beresiko mencermati pakan apabila disimpan tidak memperhatikan syarat fisik dan lingkungan pakan/bahan pakan.
- 2) Penyediaan Benih dan Bibit Ternak:
 - a) Pergantian Pejabat/Petugas Pengampu.
 - b) Kejadian Bencana Banjir.
 - c) Ketidaktertiban SOP dan Pelaporan.
 - d) Penandaan pada ternak yang dilepas liar dipadang penggembalaan dan kebun sawit.
 - e) Belum optimalnya koordinasi dengan pelaku usaha pakan ternak ditingkat daerah.
- c. Satker 139132 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - 1) Permasalahan yang dihadapi yaitu:
 - 2) Pendampingan Kabupaten kurang optimal.
 - 3) Kelompok tidak segera melaporkan perubahan rincian kebutuhan belanja pada saat pelaksanaan kegiatan.
 - 4) Kelompok tani tidak tertib untuk mencatat dan mendokumentasikan bukti belanja.
 - 5) Pendamping kelompok dan kelompok tidak adaptif memanfaatkan geotagging camera untuk kebutuhan dokumentasi kegiatan.
 - 6) Kekurangan dana untuk pembangunan fisik irigasi oleh kelompok tidak dikomunikasikan ke pendamping.



3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Permasalahan dan Kendala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan kegiatan antara lain:

- a. Keterlambatan buka blokir DIPA pada pertengahan Mei
- b. Proses administrasi di KPPN dilakukan awal Juni baru bisa dilakukan
- c. Persiapan pembangunan sekat kanal dilakukan pada bulan juni, namun tanda tangan kontrak dilakukan pada bulan agustus dimana bulan agustus sudah memasuki musin penghujan yang mengakibatkan pembangunan sekat kanal terhambat
- d. Minimnya staf teknis PNS lapangan terutama yang paham mengenai pelaksanaan kegiatan restorasi gambut
- e. Kondisi cuaca berupa intensitas hujan yang tinggi menyebabkan banyak kendala dilapangan diantaranya jalan yang sulit ditempuh, banjir, mobilisasi bahan terganggu.

4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

Adapun yang menjadi permasalahan dan kendala dalam pengelolaan Dana Tugas Pembantuan di Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

- a. Revisi petugas TLS (Tenaga Lintas Sektor) dan harus merubah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Adanya Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- c. Pembukaan Blokir kegiatan pada bulan September 2023 sudah akhir Triwulan III.

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

Satker Pelaksanaan Perservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Beberapa masalah yang dihadapi:

- a. Pelaksanaan kegiatan OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SDA berjalan dengan lancar dan baik, tidak ditemukan permasalahan/kendala yang signifikan sehingga perlu menjadi perhatian. Hanya ada beberapa kegiatan yang realisasi belum maksimal, apa yang diperlukan hanya pematangan perencanaan guna efektif dan efisiensi anggaran, minimal penyerapan anggaran 95%.



- b. Kurangnya pengaturan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sehingga tidak terarah, dikarenakan jumlah personil Penyedia Jasa tidak mencukupi untuk kebutuhan lapangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- c. Penandatanganan Kontrak baru dilakukan pada bulan Januari 2023 mengakibatkan progress pekerjaan masih rendah atau tidak ada kegiatan di awal Bulan Januari.
- d. AMP Penyedia Jasa sering mengalami kerusakan sehingga Produksi Hotmix tidak sesuai dengan rencana kerja perhari.

3.6 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
 - a. Agar dalam penyusunan anggaran direncanakan secara matang agar tidak terjadi revisi yang berulang kali.
 - b. Untuk benih jagung hibrida agar dapat mempertimbangkan pagu benih varietas umum 2.
 - c. Operasional Kabupaten/Kota untuk memonitor kegiatan dilapangan agar ditingkatkan.
 - d. Pelaksanaan kegiatan baik berupa fisik maupun pengadaan barang seperti benih dan saprodi sebaiknya direncanakan secara matang agar supaya pelaksanaan kegiatan dilapangan tepat waktunya, terutama bantuan benih dan pupuk karena musim tanam petani sudah terjadwal, sehingga jika terjadi keterlambatan dalam pengadaan dan pendistribusian akan berakibat fatal atau gagal panen (Puso).
 - e. Ketersediaan benih hendaknya memperhatikan jadwal tanam dan penggunaan varietas bermutu dalam upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas baik tanaman pangan maupun hortikulutra. Perlu adanya koordinasi dan pembinaan kepada para penangkar benih sehingga kita bisa mengontrol ketersediaan benih di tingkat lapangan agar tidak terjadi kelangkaan benih.
 - f. Prasarana pertanian hendaknya disesuaikan dengan kondisi dilapangan, seperti embung, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, rehab jaringan irigasi, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan petani dilapangan. Disamping itu, satuan biaya untuk



- sarana dan prasarana pertanian sebaiknya juga disesuaikan dengan kondisi dilapangan, sehingga hasilnya bisa maksimal.
- g. Perbaiki infrastruktur seperti jalan masih diperlukan karena dapat mempermudah transportasi dan dapat menekan biaya-biaya operasional khususnya biaya angkut, dalam hal ini tetap bersinergi dengan OPD terkait seperti PU, Perhubungan dan Perindag.
 - h. Dalam pelaksanaan kegiatan fisik, hendaknya memperhatikan kondisi cuaca dengan memperhitungkan perubahan cuaca yang ada sehingga dapat mengurangi keterlambatan pelaksanaan kegiatan, dan perlu ditingkatkan penelitian dan pengembangan penelitian untuk menghasilkan teknologi yang sesuai
 - i. Dalam penyusunan perencanaan hendaknya dilakukan secara detail dan memperhatikan kondisi dimasing-masing daerah, sehingga dapat meminimalisir kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dan atau sulit untuk dilaksanakan.
2. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat
 - a. Juknis yang dikeluarkan sebaiknya di awal tahun sehingga pekerjaan bisa cepat di laksanakan.
 - b. Berkoordinasi dengan Satker Pusat yang melaksanakan pengadaan alat pengolahan.
 - c. Perlu cepat mencermati kebutuhan petani agar segera disesuaikan dengan POK.
 - d. Perlu mencari alternatif sumber bahan pakan untukantisipasi tingginya harga pakan.
 - e. Berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait di daerah dan Pusat agar pelaksanaan kegiatan penandaan bisa terlaksana sesuai target.
 - f. Solusi yang perlu dilakukan yaitu koordinasi yang lebih intensif lagi dengan Dinas Kabupaten/Kota untuk turut serta melakukan pendampingan ke kelompok tani terkait pelaksanaan fisik dan pelaporan kegiatan.
 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
 - a. Untuk permasalahan SDM Teknis Lapangan, upaya yang dapat dilakukan untuk kegiatan selanjutnya adalah dengan mengikuti pelatihan dan mengusulkan permintaan PNS teknis lapangan. Selain itu juga mengikutsertakan OPD di tingkat Kabupaten untuk hal yang lebih ke teknis



BAB IV



PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL





BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar minimal urusan pendidikan memuat:

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan adalah Pendidikan Menengah yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Pendidikan Khusus.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Capaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pendidikan menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	100%
2.	Pendidikan khusus	Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	100%

4.1.3 Realisasi

Tabel 4.2
Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pendidikan menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	88,39%
2.	Pendidikan khusus	Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	64,16%



Berdasarkan tabel pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian layanan dasar Pendidikan Menengah

Capaian layanan dasar pendidikan menengah pada tahun 2023 sebesar 88,39 % dari target 100%.

Mengukur tingkat partisipasi Warga Negara usia 16 – 18 tahun dalam Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan.


$$\begin{aligned} & \text{Jumlah penduduk usia 16 s.d. 18 tahun yang sudah} \\ & \text{tamat atau sedang belajar di sekolah menengah} \\ = & \frac{\text{atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 s.d. 18 tahun pada}} \times 100\% \\ & \text{Provinsi Kalimantan Barat} \\ = & \frac{239.573 \text{ orang}}{271.030 \text{ orang}} \times 100\% \\ = & \mathbf{88,39 \%} \end{aligned}$$

2. Capaian Layanan Dasar Pendidikan Khusus

Jumlah penduduk Kalimantan Barat usia 4 s.d. 18 tahun yang memiliki kebutuhan khusus pada tahun 2023 sebanyak 3.248 orang, sementara dari jumlah tersebut sebanyak 2.084 orang bersekolah pada sekolah pendidikan khusus. Capaian layanan dasar pendidikan khusus pada tahun 2023 sebesar 64,16 % dari target 100%.

Mengukur tingkat partisipasi Warga Negara usia 4 s.d. 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah penduduk usia 4 s.d. 18 tahun disabilitas} \\ = & \frac{\text{yang bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 4 s.d. 18 tahun disabilitas}} \times 100\% \\ & \text{pada Provinsi Kalimantan Barat} \\ = & \frac{2.084 \text{ orang}}{3.248 \text{ orang}} \times 100\% \\ = & \mathbf{64,16 \%} \end{aligned}$$



Gambar 4.1
Capaian Layanan Dasar

3. Mutu Layanan Dasar Pendidikan Menengah

Tabel 4.3
Pendidikan Menengah Atas

Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian
SMA					
1. Angka partisipasi kasar	%	100	88.52	11.48	88.52%
2. Angka partisipasi sekolah	%	100	69.25	30.75	69.25%
3. Angka partisipasi murni	%	100	54.76	45.24	54.76%
4. Kemampuan literasi	Nilai	61.78	52.81	8.97	85.48%
5. Kemampuan numerasi	Nilai	52.61	41.1	11.51	78.12%
6. Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	0.00%
7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	0.00%
8. Indeks iklim keamanan	Nilai	81.39	67.94	13.45	83.47%
9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	80.66	61.36	19.3	76.07%
10. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	79	21	79.00%
11. Indeks distribusi guru	%	100	63	37	63.00%
12. Proporsi PTK bersertifikat	%	100	93.2	6.8	93.20%
13. Proporsi PTK penggerak	%	100	4	96	4.00%
14. Pengalaman pelatihan guru	%	100	23	77	23.00%
SMK					
1. Angka partisipasi kasar	%	100	88.52	11.48	88.52%
2. Angka partisipasi sekolah	%	100	69.25	30.75	69.25%
3. Angka partisipasi murni	%	100	54.76	45.24	54.76%
4. Kemampuan literasi	%	61.3	50.4	10.9	82.22%
5. Kemampuan numerasi	Nilai	52.13	38.51	13.62	73.87%
6. Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	88	87.6	0.4	99.55%
7. Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	77	64.7	12.3	84.03%



8. Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	0.00%
9. Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	0.00%
10. Indeks iklim keamanan	Nilai	81.9	67.73	14.17	82.70%
11. Indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas	Nilai	80.97	61.03	19.94	75.37%
12. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	73	27	73.00%
13. Indeks distribusi guru	%	100	58	42	58.00%
14. Proporsi PTK bersertifikat	%	100	89.3	10.7	89.30%
15. Proporsi PTK penggerak	%	100	2	98	2.00%
16. Pengalaman pelatihan guru	%	100	25	75	25.00%


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mutu layanan pendidikan menengah atas belum ada yang mencapai 100%. Terdapat dua aspek yang mencapai diatas 90% yaitu proporsi PTK bersertifikat dan tingkat penyerapan lulusan SMK. Selain itu terdapat beberapa aspek yang memiliki nilai capaian sekitar 80%-an yaitu angka partisipasi kasar, kemampuan literasi, indeks iklim keamanan dan kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK. Sementara itu, aspek terendah terdapat pada proporsi PTK penggerak dengan capaian sebesar dibawah 5%.

4. Mutu Layanan Dasar Pendidikan Khusus

Tabel 4.4

Mutu Layanan Dasar Pendidikan Khusus

Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian
1. Angka partisipasi kasar	%	100	0	100	0.00%
2. Angka partisipasi sekolah	%	100	20.43	79.57	20.43%
3. Angka partisipasi murni	%	100	0	100	0.00%
4. Kemampuan literasi	Nilai	63.22	40.79	22.43	64.52%
5. Kemampuan numerasi	Nilai	55.26	36.39	18.87	65.85%
6. Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	0.00%
7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	0.00%
8. Indeks iklim keamanan	Nilai	82.52	71.47	11.05	86.61%
9. Indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas	Nilai	81.74	64.6	17.14	79.03%
10. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	76	24	76.00%
11. Indeks distribusi guru	%	100	40	60	40.00%
12. Proporsi PTK bersertifikat	%	100	83.35	16.65	83.35%
13. Proporsi PTK penggerak	%	100	0.04	99.96	0.04%
14. Pengalaman pelatihan guru	%	100	43	57	43.00%



Gambar 4.2
Pendidikan Khusus

Terdapat dua aspek capaian mutu layanan dasar pendidikan khusus yang mencapai diatas 80% yaitu indeks iklim keamanan dan proporsi PTK bersertifikat. Selanjutnya, aspek proporsi PTK penggerak nilai capaian hanya sebesar 0,04 % dan capaian terendah ada pada aspek angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni dengan nilai capaian sebesar 0% dikarenakan pada triwulan IV tahun 2023 belum ada mutu yang terlayani/ terpenuhi dari jumlah mutu yang harus dilayani/ dipenuhi sebesar 100%.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang urusan pendidikan diselenggarakan dengan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.714.863.591.832,-. Berikut uraian alokasi APBD pada urusan pendidikan:

Tabel 4.5
Alokasi Anggaran Khusus Pendidikan

No	Uraian	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	739.707.918.970
2	Program Pengelolaan Pendidikan	972.203.195.762
3	Program Pengembangan Kurikulum	59.691.100
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	94.090.000
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	92.248.700
6	Program Pengembangan Kebudayaan	450.918.600
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	255.528.700
TOTAL		1.714.863.591.832

4.1.5 Dukungan Personil

Penyelenggaraan SPM bidang urusan pendidikan dilaksanakan baik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat maupun oleh tenaga kependidikan sesuai dengan jenis SPM yang dilaksanakan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 182 orang yang terdiri dari eselon II, III, pejabat fungsional dan staf di bidang masing - masing, yaitu : Bidang Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Bidang Pembinaan Kebudayaan.

Selain itu, sejak kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan kejuruan beralih ke Pemerintah Provinsi, sebanyak 14.940 guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB menjadi pegawai negeri dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri dari 285 orang Kepala Sekolah SMA, 116 orang Kepala Sekolah SMK, 15 orang Kepala Sekolah SLB, Guru dan Tenaga Didik sebanyak 14.524 orang.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan tugas oleh para pelaksana kegiatan menghadapi beberapa permasalahan. Berbagai upaya dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:



1. Permasalahan pelaksanaan urusan pendidikan

Terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan urusan pendidikan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bidang Pendidikan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat hanya mempunyai kewenangan untuk pendidikan menengah (SMA/ SMK) dan pendidikan khusus. Sedangkan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pendidikan non formal (Paket A, B, dan C). Hal ini menyebabkan Pemerintah Provinsi harus lebih fokus kepada kewenangannya.
- b. Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan belum meratanya akses pelayanan pendidikan, khususnya di daerah kawasan khusus perbatasan, terpencil dan tertinggal. sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang masih rendah/ masih di bawah angka Nasional.
- c. Masih belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan yang terintegrasi dan tersinkronisasi sesuai dengan kewenangan masing-masing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- d. Belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di kabupaten/ kota, dan masih menumpuk di wilayah perkotaan sehingga pelayanan pendidikan pun tidak merata.
- e. Pemetaan pendidikan di Kabupaten/Kota terhadap data pendidikan di Provinsi masih belum sinkron dan sinergis terhadap target dan indikator kinerja pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat.
- f. Penginputan data pendidikan sekolah melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh sekolah yang keliru menyebabkan kualitas data yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- g. Belum optimalnya manajemen sekolah karena masih kurangnya SDM Tenaga Kependidikan (Pustakawan, Laboran, Arsiparis, Keuangan) yang profesional.



- h. Belum maksimalnya pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) semua jenis/jenjang melalui pendataan, pemetaan, pemerataan dan penyebaran.
 - i. Terdapat sejumlah guru yang pendidikannya tidak linear dan tidak sesuai kualifikasi dan kompetensi mata pelajaran.
 - j. Distribusi guru ASN yang tidak merata baik secara kualifikasi, kompetensi dan jumlah sehingga masih banyak sekolah terutama di wilayah perbatasan dan tertinggal yang kekurangan guru ASN.
 - k. Masih rendahnya jumlah Guru yang bersertifikat pendidik dan masih rendahnya hasil Uji Kompetensi Guru dan pengawas di Kalimantan Barat.
2. Solusi untuk mengatasi permasalahan
- a. Menyelenggarakan Forum OPD dan menjadikan program pendidikan di daerah 3T sebagai salah satu prioritas dan mendorong kabupaten/ kota untuk menetapkan daerah khusus.
 - b. Terdapat beberapa program/kegiatan yang dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pendanaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Data pokok pendidikan yang akurat dan valid serta terintegrasi.
 - d. Perencanaan program tepat sasaran di tingkat Kabupaten/Kota dalam kaitannya peningkatan Pendidikan.
 - e. Strategi rencana program prioritas, sangat prioritas, dan program lanjutan.
 - f. Pemetaan program kegiatan yang tepat sasaran.
 - g. Payung hukum yang jelas (UU, PP, Permen, Perda, dan turunannya).
 - h. Keterlibatan dan komitmen pemangku kebijakan penyelesaian masalah pendidikan dapat terlaksana dengan baik (DPRD, BAPPEDA, Kemenag, Kemkes, PU, PLN , BKAD, Penegak Hukum, Dewan Pendidikan, PGRI, Masyarakat, DUDI, dll).
 - i. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar bersama dengan DPRD Komisi D Provinsi Kalimantan Barat akan berupaya mengusulkan ke MENPAN-RI dalam hal mengatasi kekurangan guru tersebut dengan mengadakan program sistem guru kontrak.
 - j. Adanya workshop dan pelatihan untuk sinkronisasi data pendidikan baik dengan unsur dinas kabupaten/kota maupun dengan pimpinan satuan pendidikan di tingkat sekolah agar lebih efektif.



- k. Lebih mengoptimalkan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana sekolah seperti USB, RKB, Laboratorium dll, dalam rangka mencapai APK 100%, meningkatkan APM, Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah.
- l. Adanya dukungan dana dari pemerintah (BOS) yang memungkinkan sekolah-sekolah lebih mampu melaksanakan program-program yang direncanakan. Namun, untuk sekolah-sekolah (SD) kecil dengan siswa kurang dari 100 siswa, perlu tambahan dukungan dana dari daerah (BOSDA) yang diberikan ke sekolah.
- m. Guna meningkatkan mutu pendidikan dan sarana prasarana pendidikan di Kalimantan Barat, diharapkan agar pemerintah Kabupaten/Kota juga menganggarkan dana sharing pada APBD Kabupaten/Kota masing-masing mengingat kemampuan APBD Provinsi tidak mampu mengakomodir seluruh kebutuhan anggaran semua Kabupaten/Kota.
- n. Perlunya kegiatan yang secara khusus menunjang penginventarisasian seni budaya yang menyangkut calon cagar
- o. budaya, kesenian tradisi, dan adat istiadat yang tersebar di Kalimantan Barat.
- p. Perlunya peningkatan SDM untuk Tim Ahli Cagar Budaya, tenaga lapangan dan atau operator cagar budaya untuk pencatatan serta registrasi Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB)
- q. Perlunya ketersediaan anggaran yang memadai untuk infrastruktur pengembangan budaya dan seni daerah, seperti panggung pertunjukan seni dan budaya yang sesuai standar.
- r. Optimalisasi pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku seni dan budaya di Kalimantan Barat.

4.2 Urusan Kesehatan

Laporan penerapan dan pencapaian standar minimal urusan kesehatan memuat:

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan



bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.6

Target Capaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%

4.2.3 Realisasi

Tabel 4.7

Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%

Berdasarkan tabel pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian layanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana.

Capaian layanan dasar pada indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar 100 % dari target 100%,. Dengan jumlah penduduk Kalimantan Barat yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 88.999 orang dan terlayani semuanya sehingga realisasi mencapai 100%.



Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat} \\ & \text{bencana dan/atau berpotensi bencana yang} \\ & \text{mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun} \\ = & \frac{\text{waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat} \\ & \text{bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu} \\ & \text{tahun yang sama}} \times 100\% \\ = & \frac{88.999 \text{ orang}}{88.999 \text{ orang}} \times 100\% \\ = & \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

2. Capaian layanan dasar pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi.

Capaian layanan dasar pada indikator ini mencapai 100% dari target 100%, pemerintah provinsi Kalimantan Barat bekerja maksimal dalam menangani kejadian luar biasa, namun kendala penanggulangan KLB Penyakit di Provinsi Kalimantan Barat adalah terlambatnya masyarakat melaporkan kasus KLB ke fasilitas kesehatan, kurangnya SDM Kesehatan yang terlatih surveilans kesehatan untuk pelacakan kasus serta terbatasnya anggaran.


Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada} \\ = & \frac{\text{situasi KLB yang mendapatkan pelayanan} \\ & \text{kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada} \\ & \text{situasi KLB}} \times 100\% \\ = & \frac{13.058 \text{ orang}}{13.058 \text{ orang}} \times 100\% \\ = & \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

3. Mutu Layanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana.

Tabel 4.8
Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan

No	Mutu Pelayanan Dasar (Orang)	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi/ Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Capaian Mutu (%)
1.	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	1.840.962	1.840.962	0	100%
2.	Petugas Kesehatan	96	96	0	100%

Gambar 4.3
Mutu Layanan Dasar Kesehatan



4. Mutu Layanan Dasar pelayanan Kesehatan bagi penduduk yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi

Tabel 4.9

Mutu Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi

Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Capaian (%)
1. Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Unit	10	10	0	100%
2. Profilaksis/Vitamin/Obat/ Vaksin	Unit	1	1	0	100%
3. Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	Unit	5	5	0	100%
4. Tempat sampah biologis	Unit	20	20	0	100%
5. Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	*	2	2	0	100%
6. Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit	1	1	0	100%
7. Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit	1	1	0	100%
8. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	4	4	0	100%
9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	4	4	0	100%
10. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	3	3	0	100%
11. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	1	1	0	100%
12. Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium	Orang	1	1	0	100%
13. Tenaga kesehatan : Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	4	4	0	100%
14. Tenaga kesehatan : Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	2	2	0	100%



4.2.4 Alokasi Anggaran

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang urusan kesehatan diselenggarakan dengan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 1.308.574.532,-

Berikut uraian alokasi APBD pada urusan kesehatan:

Tabel 4.10
Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan

No	Indikator	Alokasi (Rp)	Sumber
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi.	Rp.64.273.200,-	APBD
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa.	Rp. 1.244.301.33,-	APBD

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam upaya untuk mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan kesehatan, kondisi sumber daya manusia yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (Dinas Kesehatan, Unit Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat (UKKOM), Unit Laboratorium Kesehatan Daerah dan Unit Pelatihan Kesehatan didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari 123 orang di Dinas Kesehatan, 20 orang di UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, 35 orang di UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, 4 orang di UPT Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat dan 153 orang di UPT Klinik Utama Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Permasalahan pada layanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana:
 - 1) Komunikasi dalam pengumpulan data di kabupaten/kota belum optimal dikarenakan dalam pengumpulan data tidak turun langsung kelapangan namun hanya melalui media komunikasi (Telp,WA)
 - 2) Belum ada kolaborasi yang baik dalam pengelolaan data dan kegiatan penanganan bencana (masih bersifat varisial).
 - 3) Tidak ada posko kesehatan penanganan bencana terpadu di Dinas Kesehatan.
 - 4) Evaluasi/ rapat dalam penanganan bencana jarang sekali dilakukan.
 - 5) Data penanganan bencana masih sangat minim dan tidak publikasikan.



- 6) Relawan yang masuk tidak teregistrasi dengan baik oleh Dinas Kesehatan sebagai pengelola kegiatan kesehatan pada bencana sehingga berakibat bantuan yang tidak tepat sasaran dan tidak terjadwal dengan baik.
 - 7) Logistik bencana masih banyak yang kurang karena tidak ada koordinasi yang baik antar bidang/ seksi.
- b. Permasalahan pada layanan dasar pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi:
- Masih banyak penduduk yang tidak memeriksakan kesehatannya ke Fasyankes saat terjadinya Kejadian Luar Biasa, masih menganggap tidak terkena masalah, atau tidak merasakan sakit, hal ini menjadi cakupan layanan pada masyarakat yang terkena dampak, tidak dilayani, atau sakit tidak dirasakan sehingga tidak ke fasilitas pelayanan Kesehatan.
2. Solusi
- a. Solusi pada layanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana:
 - 1) Mengaktifkan dan mengoptimalkan komunikasi melalui media komunikasi (Telp,WA) baik grup maupun perorangan ke instansi terkait. Jika memungkinkan dapat turun langsung ke daerah yang mengalami bencana.
 - 2) Kolaborasi dalam pengolahan data dapat dilakukan bersama dan manajemen sehingga data yang ditampilkan diolah dengan baik dan menggambarkan penanganan bencana sesungguhnya.
 - 3) Didirikannya posko Kesehatan dengan manajemen 1 pintu dan dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kab/ Kota.
 - 4) Evaluasi/ rapat dalam penanganan bencana Harus sering dilakukan dan dikomunikasikan untuk memperoleh gambaran serta Tindakan yang tepat di lapangan.
 - 5) Relawan yang masuk harus diorganisir teregistrasi dengan baik oleh Dinas Kesehatan sebagai pengelola kegiatan kesehatan pada bencana sehingga berakibat bantuan yang tidak tepat sasaran dan tidak terjadwal dengan baik
 - 6) Selalu mengupdate kebutuhan logistik dan melakukan koordinasi antar kluster kesehatan sehingga persediaan dan pendistribusian dapat terpenuhi dengan baik.



- b. Solusi pada layanan dasar pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi:

Akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak saat terjadinya Kejadian Luar Biasa, melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama, juga kader atau perangkat desa, sehingga pesan yang akan disampaikan bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat dan yang pada akhirnya masyarakat mau memeriksakan Kesehatan ke Fasyankes, atau bisa mendapatkan pelayan Kesehatan, termasuk pengobatan dan propilaksis.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Laporan penerapan dan pencapaian standar minimal memuat:

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.11
Target Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	100%



4.3.3 Realisasi

Tabel 4.12
Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	68,789%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic regional lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	0%

Berdasarkan tabel pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian layanan dasar Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota

Capaian layanan dasar pada indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar 68,77% dari target 100%. Dengan jumlah penduduk Kalimantan Barat yang seharusnya dilayani sebanyak 535.877 orang, sementara yang sudah terlayani sebanyak 368.625 orang.

Mengukur persentase Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani} \\
 & \text{melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/} \\
 & \text{kota} \\
 = & \frac{\text{Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas}}{\text{Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas}} \times 100\% \\
 & \text{yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas} \\
 & \text{kabupaten/ kota} \\
 = & \frac{368.625 \text{ orang}}{535.877 \text{ orang}} \times 100\% \\
 = & \mathbf{68,789 \%}
 \end{aligned}$$



2. Capaian layanan dasar Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

Capaian layanan dasar pada indikator ini mencapai 0% dari target 100% dikarenakan belum terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional dan kegiatan penyusunan rencana induk sistem pengelolaan limbah dilakukan pada tahun anggaran 2023.

Mengukur persentase Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional}}{\text{Total kapasitas pengelolaan limbah SPAL Domestik Regional}} \times 100\% \\
 &= \frac{1}{1} \times 100\% \\
 &= \mathbf{0\%}
 \end{aligned}$$

3. Mutu Layanan Dasar Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota

Tabel 4.13
Mutu Layanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi/ Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Capaian Mutu (%)
1.	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	0	0	0	0%



4. Mutu Layanan Dasar Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota

Tabel 4.14

Mutu Layanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi/ Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Capaian Mutu (%)
1.	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/ SPALD-Regional Kabupaten/Kota	0	0	0	0%

4.3.4 Alokasi Anggaran

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang urusan Pekerjaan Umum diselenggarakan dengan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 terhadap program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah sebesar Rp2,332,713,400 yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.

4.3.5 Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Pekerjaan Umum yang bertanggungjawab dalam program pengembangan sistem penyediaan air minum sebesar dan Program pengembangan sistem penyehatan lingkungan adalah sebanyak 8 PNS dan 1 Non PNS.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Program penyusunan rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dan SPALD Regional tahun 2023 masih sedang proses.
- b. Program penyusunan RISPAM dan DED sudah dilaksanakan tahun 2023, untuk pengajuan infrastruktur SPAM dan atau SPALD Regional masih banyak yang harus disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



- c. Penghitungan jumlah yang harus dilayani SPM adalah bahwa belum ada pelayanan oleh infrastruktur terbangun melalui SPAM dan atau SPALDS/ SPALDT regional kepada masyarakat.
 - d. Perencanaan untuk penunjang kelengkapan rencana baik untuk SPAM dan atau Sistem Air Limbah baru dianggarkan di tahun 2023.
 - e. Pelaksanaan layanan langsung kepada Masyarakat belum terlaksana karena belum ada infrastruktur SPAM atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Regional.
2. Solusi
- a. Penyusunan Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota (skala regional) dan Rencana induk sistem penyediaan air limbah domestik, persampahan, drainase lintas kabupaten/kota (skala regional);
 - b. Peningkatan Pembangunan SPAM di daerah dan SPAM lintas/kabupaten kota (skala regional);
 - c. Peningkatan Pembangunan SPALD-Terpusat di daerah dan SPALD-T lintas kabupaten/kota (skala regional);
 - d. Dukungan dan penyiapan readiness criteria sistem penyediaan air minum dan air limbah lintas kabupaten/kota di daerah;
 - e. Perbaikan dan peningkatan pengelolaan kelembagaan sektor air minum dan sanitasi di daerah;
 - f. Peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi program kegiatan dan pembiayaan kegiatan pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota;
 - g. Dukungan pihak swasta dalam bentuk program dan kegiatan CSR untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan system air minum dan air limbah;
 - h. Perlunya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana strategis dengan melakukan sinkronisasi program dan sharing kegiatan. Membuat Berita Acara serah terima barang dengan pemerintah kabupaten/kota secara akurat. Perlu adanya kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman pada bidang Cipta Karya.



4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Laporan penerapan dan pencapaian standar minimal memuat :

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.15

Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%

4.4.3 Realisasi

Tabel 4.16

Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%



Berdasarkan tabel pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian layanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi

Capaian layanan dasar pada indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%. Dengan jumlah unit rumah korban bencana provinsi yang ditangani sebanyak 192 unit.

Mengukur persentase Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah unit rumah korban bencana provinsi yang} \\ & \text{ditangani tahun 2023} \\ = & \frac{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana} \\ & \text{provinsi yang akan ditangani pada tahun 2023}}{\text{192 unit}} \times 100\% \\ = & \frac{192 \text{ unit}}{192 \text{ unit}} \times 100\% \\ = & \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

2. Capaian layanan dasar penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Pada Tahun 2023 terjadi relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni sebanyak 1 unit, berdasarkan hal tersebut Persentase warga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni dinyatakan 100% karena merupakan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian layanan dasar pada indikator ini mencapai 100% dari target 100% dengan jumlah total rumah tangga yang menerima penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni.

Mengukur persentase Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi:

$$\begin{aligned} & \text{rumah tangga yang menerima penggantian hak atas} \\ & \text{penguasaan tanah dan/atau bangunan+rumah} \\ & \text{tangga penerima subsidi+rumah tangga penerima} \\ = & \frac{\text{penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program} \\ & \text{pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima} \\ & \text{layanan}} \times 100\% \\ = & \frac{1 \text{ unit}}{1 \text{ unit}} \times 100\% \\ = & \mathbf{100\%} \end{aligned}$$




3. Mutu Layanan Dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi

Tabel 4.17

Mutu Layanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi

No	Mutu Pelayanan Dasar (Rumah)	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi/ Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Capaian Mutu (%)
1.	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	1	1	0	100%
2.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	192	192	0	100%
3.	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	1	0	100%
4.	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	1	1	0	100%



Gambar 4.4

Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi




4. Mutu Layanan Dasar penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi

Tabel 4.18

Mutu Layanan Dasar Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

No	Mutu Pelayanan Dasar (Rumah)	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi/ Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Capaian Mutu (%)
1.	Fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan	1	1	0	100%
2.	Penyediaan rumah layak huni	1	1	0	100%



Gambar 4.5

Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

4.4.4 Alokasi Anggaran

Pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang urusan perumahan rakyat diselenggarakan dengan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 melalui Program pengembangan perumahan dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 4.19
Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Program Pengembangan Perumahan	Satuan	Perencanaan dan Pelaksanaan (Rp)
A.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi		
1.	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi	Dokumen	74.041.860
2.	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	59.926.200
B.	Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi		
1.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit rumah	2.208.173.789
2.	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Provinsi	Unit rumah	255.040.600

4.4.5 Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang perumahan rakyat yang bertanggungjawab dalam pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Provinsi adalah sebanyak 12 (dua belas) orang pada bidang perumahan.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan SPM Bidang perumahan Rakyat, tahun 2023 ada terdapat beberapa permasalahan/kendala SPM Perumahan Rakyat pada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat adalah:

- a. Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Kapuas Hulu dilaporkan terjadi banjir sehingga pasca bencana dengan berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam pengumpulan data.
- b. Anggaran untuk menunjang Sub Kegiatan Penerapan SPM masih minim pada dinas PKP Kabupaten/Kota sehingga ketika terjadi bencana yang seharusnya dapat dilaksanakan secara Bersama-sama sesuai pembagian



tugas menjadi terhambat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh tim provinsi saja.

- c. Kekurangan tenaga/Personil baik di Kab/Kota maupun Provinsi
- d. Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Bidang Perumahan baik di Kabupaten/Kota dan Provinsi belum memahami secara maksimal tentang penerapan SPM.
- e. Lokasi Rumah yang terkena bencana yang jauh dan medan yang sulit ditempuh sehingga menghambat penyaluran bahan material.
- f. Kurangnya Pemahaman Aparat Kecamatan/Desa terkait pemberian Bantuan untuk rumah Korban bencana sebagaimana aturan dalam penerapan SPM.

2. Solusi

Solusi dari Permasalahan/kendala ini guna mendukung pelaksanaan kedua indikator SPM bidang perumahan rakyat adalah:

- a. Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Daerah untuk menerapkan SPM melalui pengintegrasian indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Akan tetapi penerapan SPM ini belum sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan penganggaran oleh TAPD. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman yang sama dari Tim Anggaran Pemda Terdapat urgensi penerapan SPM di daerah, khususnya penganggaran SPM.
- b. Pemerintah Pusat melalui Kementerian teknis dapat melakukan fasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan konsultan terhadap Penerapan, Penyusunan Laporan dan Perhitungan Pembiayaan SPM.
- c. Perlunya monitoring secara berkala oleh Kementerian karena fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan.
- d. dukungan penuh dari pusat dengan lebih intensif memberikan sosialisasi, bimtek, dan SDM untuk membentuk sistem informasi SPM.



4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Laporan penerapan dan pencapaian standar minimal memuat :

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.20

Target Capaian Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100%

4.5.3 Realisasi

Tabel 4.21

Realisasi Capaian Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100%

Berdasarkan tabel pencapaian SPM Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2023 di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian layanan dasar Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi

Capaian layanan dasar pada indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%. Dengan penjelasan bahwasannya pada tahun 2023 terdapat 19 Perda/ Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dari 19 jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi. Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat menjalankan tugas wewenang dan fungsi dengan



berpedoman pada pendekatan humanis sehingga dapat mengurangi potensi friksi di lapangan.

Mengukur persentase dasar Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan} \\
 & \text{akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di} \\
 & \text{Provinsi} \\
 = & \frac{\text{Jumlah total warga Negara yang berhak}}{\text{Jumlah total warga Negara yang berhak}} \times 100\% \\
 & \text{memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum} \\
 & \text{perda dan perkara di Provinsi} \\
 = & \frac{19 \text{ perda/perkada}}{19 \text{ perda/perkada}} \times 100\% \\
 = & \mathbf{100 \%}^*
 \end{aligned}$$

2. Mutu Layanan Dasar Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi

Tabel 4.22

Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu Dan Pelayanan Ganti Rugi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi/ Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Capaian Mutu (%)
1.	Standar sarana prasarana Satpol PP. (unit)	140	140	0	100%
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP. (dokumen)	22	22	0	100%
3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat. (orang)	150	150	0	100%
4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. (dokumen)	1	1	0	100%



4.5.4 Alokasi Anggaran

Pelaksanaan penerapan Pelayanan Publik urusan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh APBD dengan pos anggaran belanja operasi sebesar Rp. 20.541.394.025,- yang terdiri dari 1 (satu) program prioritas yaitu program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

4.5.5 Dukungan Personil

Jumlah personil yang mendukung pelaksanaan pemenuhan SPM Trantibumlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yaitu 104 orang.

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dengan masih terbatasnya kapasitas ketrampilan dan pengetahuan/ wawasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Selain itu minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi operasional menjadi kendala beratnya beban pemakaian sarana dan prasarana pelaksanaan operasional terutama pelaksanaan trantibumlinmas di lapangan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

2. Solusi

Telah dilakukan upaya untuk mengatasi persalahan tersebut di atas dengan tetap melaksanakan penerapan SPM pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara maksimal dengan memprioritaskan penganggaran yang ada pada tahun 2023 pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP Provinsi dengan mengikutkan pelatihan untuk peningktan ketrampilan tugas dilapangan. Selain itu peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan mengikutkan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan baik secara internal (Pol PP) atau pihak eksternal seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Selain itu untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dilakukan upaya dengan pendanaan melalui penganggaran pagu Pol PP secara bertahap sesuai skala prioritas, untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai standar dengan Permendagri No 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan



Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga diharapkan kedepannya terjadi peningkatan pelaksanaan kinerja yang lebih baik dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat.

4.6 Urusan Sosial

Laporan penerapan dan pencapaian standar minimal memuat:

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah Provinsi dan di daerah kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.23
Target Capaian SPM Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti.	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti.	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100%

4.6.3 Realisasi

Tabel 4.24
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti.	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti.	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100%

Berdasarkan tabel pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023 di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:



1. Capaian layanan dasar Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti

Capaian layanan dasar pada indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar 100 % dari target 100%.

Mengukur persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah total penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya}} \times 100\% \\ &= \frac{307 \text{ orang}}{307 \text{ orang}} \times 100\% \\ &= \mathbf{100 \%} \end{aligned}$$

2. Capaian layanan dasar Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
Capaian layanan dasar pada indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%..

Mengukur persentase Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah total anak terlantar di dalam panti yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya}} \times 100\% \\ &= \frac{5.375 \text{ orang}}{5.375 \text{ orang}} \times 100\% \\ &= \mathbf{100 \%} \end{aligned}$$

3. Capaian layanan dasar Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti

Capaian layanan dasar pada indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%.

Mengukur persentase Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah total lanjut usia terlantar di dalam panti yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya}} \times 100\% \end{aligned}$$



$$= \frac{1.863 \text{ orang}}{1.863 \text{ orang}} \times 100\%$$
$$= \mathbf{100 \%}$$

4. Capaian layanan dasar Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.

Capaian layanan dasar pada indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%.

Mengukur persentase Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti:

$$= \frac{\text{Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah total gelandangan dan pengemis di dalam panti yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya}} \times 100\%$$
$$= \frac{85 \text{ orang}}{85 \text{ orang}} \times 100\%$$
$$= \mathbf{100 \%}$$

5. Capaian layanan dasar Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Capaian layanan dasar pada indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%..

Mengukur persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi:

$$= \frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah total korban bencana alam dan sosial yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya}} \times 100\%$$
$$= \frac{181.270 \text{ orang}}{181.270 \text{ orang}} \times 100\%$$
$$= \mathbf{100 \%}$$



6. Mutu layanan dasar Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti

Tabel 4.25

Mutu Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas	35	35	0	100%
2.	Penyediaan Sandang	35	35	0	100%
3.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas	1	1	0	100%
4.	Penyediaan Alat bantu	35	35	0	100%
5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	35	35	0	100%
6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	35	35	0	100%
7.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	35	35	0	100%
8.	Fasilitas Pembuatan NomorInduk Penduduk	2	2	0	100%
9.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	3	3	0	100%
10.	Pemberian Pelayanan penelusuran keluarga / Bukti keberadaan keluarga	3	3	0	100%
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	0	100%

7. Mutu layanan dasar Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti

Tabel 4.26

Mutu Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Pengasuhan	40	40	0	100%
2.	Penyediaan permakanan	40	40	0	100%
3.	Penyediaan sandang	40	40	0	100%
4.	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang nemiliki Panti Anak	1	1	0	100%
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam Panti	40	40	0	100%



No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	40	40	0	100%
7.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	1	1	0	100%
8.	Fasilitas pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	40	40	0	100%
9.	Akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	40	40	0	100%
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	40	40	0	100%
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	17	17	0	100%
12.	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	17	17	0	100%

8. Mutu layanan dasar Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti

Tabel 4.27

Mutu Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar
Di Dalam Panti

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia	40	40	0	100%
2.	Penyediaan sandang	40	40	0	100%
3.	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia	1	1	0	100%
4.	Penyediaan alat bantu	5	5	0	100%
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	40	40	0	100%
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	40	40	0	100%
7.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	1	1	0	100%
8.	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Penduduk	40	40	0	100%
9.	Akses ke layanan kesehatan dasar	40	40	0	100%
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	0	100%



No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100%
12.	Pemulasaraan	16	16	0	100%

9. Mutu layanan dasar Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti

Tabel 4.28

Mutu Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	15	15	0	100%
2.	Penyediaan sandang	15	15	0	100%
3.	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	1	1	0	100%
4.	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	0	0	0	0%
5.	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	15	15	0	100%
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	15	15	0	100%
7.	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	15	15	0	100%
8.	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0		0	0%
9.	Akses ke layanan pendidikan	0	0	0	0%
10.	Pemulangan ke daerah asal	0	0	0	0%



10. Mutu layanan dasar Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Tabel 4.29

Mutu Layanan Dasar Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Penyediaan permakanan	1000	1000	0	100%
2.	Penyediaan sandang	1000	1000	0	100%
3.	Peyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	0	100%
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	106	106	0	100%
5.	Pelayanan dukungan Psikososial	50	50	0	100%

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.30

Alokasi Anggaran Urusan Sosial

No	Urusan Sosial	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Sosial	30.584.628.257	29.764.932.326	97,32
2	UPT Panti Sosial Anak	2.595.910.951	2.217.604.724	85,43
3	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma	3.275.028.192	3.204.098.559	97,83
JUMLAH		36.455.567.400	35.186.635.609	96,52

4.6.5 Dukungan Personil

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial di Provinsi Kalimantan Barat sangat tergantung juga dari dukungan personil sebagai pelaksana Program/Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Sampai dengan Desember tahun 2023, Dinas Sosial telah didukung oleh personil sebanyak 184 Personil dengan rincian:

Tabel 4.31

Dukungan Personil Dinas Sosial

No	Unit Kerja	Jenis Personil	
		PNS	Non PNS
1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	73	22
2	UPT Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat	16	12



No	Unit Kerja	Jenis Personil	
		PNS	Non PNS
3	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat	14	15
Jumlah		103	49

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang ditemui dalam proses pencapaian SPM Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Untuk rehabilitasi disabilitas terlantar, klien yang dilayani terbatas pada disabilitas yang juga lansia, hal ini karena sarana prasarana yang ada sesuai dengan ketersediaan pada panti yang juga melayani klien lansia.
2. Untuk rehab sosial tuna sosial/ gepeng, belum dilakukan di dalam panti karena sarana prasarana belum tersedia, namun pembinaan berupa bimbingan permakanaan dan sandang yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/ kota.
3. Secara umum mutu layanan secara bertahap diusulkan untuk dipenuhi, akan tetapi keterbatasan anggaran masih menjadi masalah yang utama.
4. Kondisi saat ini, panti rehab pemerintah sudah akreditasi B dan C.
5. Sumber Daya Manusia pekerja sosial dan penyuluh yang sudah tersertifikasi masih belum sesuai kebutuhan dan perlu untuk dilakukan peningkatan kompetensi.

Selanjutnya, solusi dalam pemecahan permasalahan yang ditemui dalam proses pencapaian SPM Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan untuk rehabilitasi bangunan/ gedung agar lebih representative untuk pelayanan ke BKAD dan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pengkajian yang lebih komprehensif dengan instansi terkait lainnya agar UPT Panti sosial anak tidak tumpang tindih dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai kewenangannya.
3. Melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat/ puskesmas/ relawan/ pekerja sosial yang kompeten.
4. Melakukan kerjasama BPSDM Provinsi Kalimantan Barat dalam hal Peningkatan Kapasitas SDM Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (PEKSOS)/ Tenaga Kerja Sosial (TKS) untuk melayani kebutuhan SDM PEKSOS/ TKS pada UPT PSA.



5. Mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Kalimantan Barat up. Kepala BKAD Provinsi Kalimantan Barat untuk menetapkan fasilitas umum yang bisa digunakan sebagai tempat penampungan sementara/ shelter yang layak bagi korban bencana alam dan sosial kewenangan provinsi.

4.7 Program dan Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Berikut Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan pelaksanaan Standar pelayanan Minimal tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Barat:

4.7.1 Bidang Urusan Pendidikan

Tabel 4.32
Program Kegiatan Urusan Pendidikan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 3. Pengelolaan Pendidikan Khusus
2.	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
4.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
6.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi



4.7.2 Bidang Urusan Kesehatan

Tabel 4.33

Program Kegiatan Urusan Kesehatan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

4.7.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 4.34

Program Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
2.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi 3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 4. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik



4.7.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 4.35

Program Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat

NO.	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	<p>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi 2. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelum nya yang Belum Tertangani 3. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus
2.		<p>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana 2. Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan
3.		<p>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana 2. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

4.7.5 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 4.36

Program Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi 2. Pencegahan Gangguan Kententeraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini,



		<p>Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksana Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 4. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 5. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
--	--	---

4.7.6 Bidang Urusan Sosial

Tabel 4.37
Program Kegiatan Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Rehabilitasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lansia Terlantar di Dalam Panti 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Dalam Panti 5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
3	Program Penanganan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi 2. Penyediaan permakanaan 3. Penyediaan sandang 4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
4	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan permakanaan 2. Penyediaan sandang 3. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 4. Pemberian Bimbingan aktivitas hidup sehari-hari 5. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 6. Rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HAIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti 7. Koordinasi, sinkronisasi dan



NO	PROGRAM	KEGIATAN
		pembinaan pelaksanaan bid.rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar di dalam panti	<ol style="list-style-type: none">1. Permakanan2. Sandang3. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial4. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial5. Pemulasaran



#Kalbar Melaju
Aman & Kondusif

BAB V



PENUTUP



#Kalbar Melaju
Aman & Kondusif



BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kalimantan Barat, pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan diawali dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan yang diampu oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

LPPD ini merupakan laporan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran, mencakup didalamnya penyelenggaraan urusan konkuren, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Selama tahun 2023 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada umumnya telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

Pelaksanaan tugas pembantuan, untuk tahun 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat menerima tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Semua tugas pembantuan dapat dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan hasil dari sinergitas berbagai elemen baik Pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta yang telah bersatu padu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. Disamping keberhasilan tentu masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang



menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan serta masih belum optimalnya reformasi birokrasi, rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus terus dimaksimalkan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Indonesia.

Sehingga pencapaian target pembangunan tahun 2023 masih perlu ditingkatkan kembali dalam rangka menuju tercapainya target RPJMD pada tahun-tahun berikutnya. Kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023 tentu akan menjadi bahan evaluasi serta sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Barat. Dengan semangat dan kerja keras, teriring doa semoga keberhasilan senantiasa mengiri segala upaya kita dalam meningkatkan kemajuan Provinsi Kalimantan Barat.